



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24 / Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN Sby.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HENDRA DWI PRASETYO
Tempat Lahir	: Pamekasan
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun/ 15 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Pintu Gerbang IV/105 Rt. 001 Rw. 008 Kel. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 25 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan 24 Mei 2022;

Hal 1 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Mei sampai dengan 23 Juni 2022;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 23 Juli 2022;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MOHAMAD ARIS, S.H., H. ACHMAD BAHRI, S.H., H. ABD. RAZAK, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat : “H. MOHAMAD ARIS, S.H. dan REKAN”, beralamat hukum di Jl. Ngagel Rejo Langgar 19-A Surabaya, berdasarkan surat kuasa nomor 011/SK-HDP/MA/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022, Nomor Register Perkara PDS-01/M.5.10/Ft.1/01/2022.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;**

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 24/Pid. Sus-Tpk/2022/PN.Sby tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:24/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sby tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

*Hal 2 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
  - 2) 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
  - 3) 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B.802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
  - 4) 1 (Satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose : S.10- DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA
  - 5) 1 (Satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
  - 6) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
  - 7) 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
  - 8) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
  - 9) 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
  - 10) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI
  - 11) 1 (Satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas

Hal 3 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI

- 12) BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI
- 13) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 14) 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 15) 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019
- 16) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019
- 17) 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019
- 18) 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019
- 19) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019
- 20) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 24) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 25) 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit
- 26) 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya
- 27) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018
- 28) 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor : 20/PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 30) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan
- 31) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk
- 32) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016
- 33) 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi

Hal 4 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom
- 35) 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman
- 36) 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan
- 37) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap
- 38) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 39) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur
- 40) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 41) 18 (delapan belas ) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran
- 42) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan
- 43) 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI
- 44) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 45) 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor:0X1.1/ PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2016
- 48) 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman
- 49) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa
- 50) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012
- 51) 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990
- 52) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/ 1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016
- 53) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/ 3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007
- 54) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.161/973/1/2019
- 55) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ProvJatim Nomor: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989

Hal 5 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 56) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang  
Nomor:B.41/973/12/2016
- 57) Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA
- 58) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019
- 59) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019
- 60) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019
- 61) 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019
- 62) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019
- 63) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019
- 64) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019
- 65) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019
- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019
- 68) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019
- 69) 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan,Aspek Legalitas,Aspek Keuangan,Aspek Jaminan,Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019
- 70) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019
- 71) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019
- 72) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan nomor : 07/PG/RS/304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019
- 73) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 74) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk

**Hal 6 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 75) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak – Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 76) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 77) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 78) 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 79) 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK
- 80) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209
- 81) 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019
- 82) 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai
- 83) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI
- 84) 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan
- 85) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106
- 86) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105
- 87) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105
- 88) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107
- 89) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101
- 90) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108
- 91) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102
- 92) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504
- 93) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108
- 94) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109
- 95) 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103

*Hal 7 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 96) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109
- 97) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105
- 98) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109
- 99) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106
- 100) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109
- 101) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109
- 102) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107
- 103) 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105
- 104) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108
- 105) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107
- 106) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106
- 107) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SIDI Nomor Rekening 97301019416100
- 108) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100
- 109) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SIDI Nomor Rekening 97301014591109
- 110) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103
- 111) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108
- 112) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103
- 113) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109
- 114) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102

*Hal 8 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 115) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SULASMI Nomor Rekening 97301017208103
- 116) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107
- 117) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105
- 118) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107
- 119) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109
- 120) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ELVINA Nomor Rekening 97301018273107
- 121) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DIDI RIANTO Nomor Rekening 97301018884106
- 122) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107
- 123) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105
- 124) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109
- 125) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ISBANI Nomor Rekening 97301021317106
- 126) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ISBANI Nomor Rekening 97301017078100
- 127) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103
- 128) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MARTONO Nomor Rekening 97301018509104
- 129) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MARTONO Nomor Rekening 97301015098104
- 130) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100
- 131) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106
- 132) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108
- 133) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106

*Hal 9 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 134) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102
- 135) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100
- 136) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100
- 137) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103
- 138) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102
- 139) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301021101539
- 140) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105
- 141) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100
- 142) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103
- 143) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107
- 144) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108
- 145) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102
- 146) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108
- 147) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534
- 148) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109
- 149) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102
- 150) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531
- 151) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107
- 152) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103

*Hal 10 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 153) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103
- 154) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 097301017208103
- 155) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 156) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105
- 157) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109
- 158) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101
- 159) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 160) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102
- 161) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102
- 162) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102
- 163) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103
- 164) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI FAREROS Nomor Rekening 97301017534106
- 165) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101
- 166) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 167) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 168) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;

*Hal 11 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.
- 170) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019
- 171) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 172) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang
- 173) Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO
- 174) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang
- 175) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 176) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 177) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 178) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 179) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01

Hal 12 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

180) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

181) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

182) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

183) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

184) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

185) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

186) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

187) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

188) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

*Hal 13 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 189) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 190) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 191) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 192) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 193) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 194) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 195) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 196) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 197) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 198) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei

*Hal 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil  
Surabaya

- 199) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 200) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 201) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 202) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 203) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 204) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 205) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 206) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 207) 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

Hal 15 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 208) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 209) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 210) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 211) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 212) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 213) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 214) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 215) 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 216) 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 217) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September

**Hal 16 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya

- 218) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 219) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 220) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 221) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 222) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 223) Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO
- 224) 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 225) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019
- 226) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 227) 1 (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019
- 228) 2 (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019
- 229) 1 (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019
- 230) 1 (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019

*Hal 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 232) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 233) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 234) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 235) 1 (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019
- 236) 1 (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya / Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 237) 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 238) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 239) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.
- 240) 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 241) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 242) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 243) 1 (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 244) 1 (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1/2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 245) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 246) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.

Hal 18 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERU ISBAGIO Als. JACK.**

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang telah dibacakan dan telah diserahkan kepada Majelis dengan tulisan tangan yang pada pokoknya menyatakan hanya menjelaskan masalah proses pencairan kredit BRIGUNA pada RSUD dr. Soetomo Surabaya;

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima pembelaan (pledoi) penasehat hukum terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDS-01/M.5.10/Ft.1/01/2022;
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri pada PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya berdasarkan SK Nokep : 16/KC-IX/LY/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penempatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., bersama sama dengan saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan

*Hal 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum** yang mana dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna yang tidak benar, sedangkan saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** dibantu dengan saksi **DIDIK SUNARDI** membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar, yaitu dengan cara :

- Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam), tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;
- Menaikkan plafond kredit yang diajukan 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya/calon debitur dan kenaikan kreditnya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 30 rekening kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*;
- Kredit Briguna disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna, yang pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) sebanyak 14 rekening kredit, tidak sesuai dengan *Surat Edaran Direksi BRI Nomor : NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna*.

Perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yang mana atas pencairan kredit

Hal 20 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** yaitu kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :

- Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
- Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
- Sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi HERU ISBAGIO Als JACK.

Sedangkan kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dipergunakan/dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO**.

Perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp.6.917.475.096,-** (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah BUMN dimana berdasarkan RUPS tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka BRI termasuk keuangan negara.
- Bahwa terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** adalah seorang pegawai yang bekerja di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebagai Marketing/Mantri

*Hal 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan SK Nokep:16/KC-IX/LY/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penempatan Pekerja Bank Rakyat Indonesia Tbk.

- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PNS dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa perjanjian Kerjasama antara BRI Unit Pucang Anom Surabaya dengan RSUD dr. Soetomo yang dimulai sejak tahun 2001 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dengan beberapa kali perubahan mengikuti pergantian pimpinan Cabang dan pimpinan instansi terkait. Adapun perubahannya sebagai berikut :
  - 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA.
- Bahwa mekanisme/prosedur pelaksanaan kredit BRIGUNA diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :
  - Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (Debitur bisa datang langsung ke CS atau melalui Instansi/ RSUD dr Soetomo).
  - Kemudian Form dan kelengkapan diserahkan ke CS yang bertugas menerima pengajuan kredit dan melakukan verifikasi kelengkapan termasuk keabsahan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
  - Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi untuk dikerjakan Mantri;-
  - Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran).
  - Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan lagi dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan masing-masing, sampai dengan 100 Juta.-
  - Kemudian diserahkan kembali ke CS yang dilaksanakan (memanggil nasabah untuk melakukan pencairan dalam hal ini penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya.

*Hal 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dicairkan ke Teller bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 Ketentuan Umum sebagai berikut :
  - 1) BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/ uang pensiun);
  - 2) BRIGUNA UMUM adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji) dengan jangka waktu sejak awal pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 yang bisa mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dan BRIGUNA UMUM sebagai berikut : -

## **BRIGUNA :**

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah;
  - Anggota TNI;
  - Anggota Polri;
  - Pegawai BUMN;
  - Pegawai BUMD;
  - Pegawai Perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pensiunan dan atau janda/ dudanya dari Pegawai sebagaimana diatas;
- 4) Pensiunan dan atau janda/ dudanya dari pegawai sebagaimana diatas yang mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang didirikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan;
- 5) Suami/ istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana diatas.

## **BRIGUNA UMUM :**

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ TNI/ POLRI yang pensiunnya dikelola oleh PT. Taspen atau ASABRI.

*Hal 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA dan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD pada RSUD dr. Soetomo. Berdasarkan Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Sutomo Surabaya, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa Kriteria calon Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD di atur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :
  - 1) Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD/ Swasta, serta Asli SK kenaikan pangkat terakhir atau di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/ perusahaan. Apabila SK pegawai Tetap yang diberikan berupa :
    - SK kolektif, maka harus ada fotocopy Sk kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/ perusahaan, atau pejabat yang berwenang;
    - Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan pegawai tetap;
    - Kredit harus jatuh tempo/ lunas pada saat usia debitur memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
  - 2) Sedangkan calon Debitur BRIGUNA untuk pekerja kontrak RSUD dr. Soetomo diatur dalam Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Sby sebagai berikut :
    - Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak;
    - Memastikan repayment capacity (RPC) dari calon debitur menunjukkan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman;
    - Perjanjian kerjasama (PKS) telah di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

*Hal 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerja Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak;
- Calon debitur harus di yakini tidak sedang menikmati pinjaman di bank lain atau di BRI Unit lain;
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 Batasan plafond kredit Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai berikut :
  - 1). Pegawai 75% dari take home pay (THP) apabila payroll di BRI dan 70% dari take home pay (THP) apabila payroll tidak di BRI;
  - 2). Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).
- Bahwa Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/pemutus pinjaman BRIGUNA kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
  - 1) pinjaman maksimal 100 Jt sebagai Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit sebagai pemutus;
  - 2) pinjaman diatas Rp. 100 jt – 300 Jt Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit, sedangkan pemutus adalah AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)/Kantor Cabang;
  - 3) pinjaman diatas 300 jt – 500 jt, Pemrakarsa Mantri, Kepala Unit dan AMBM pemutusnya Pemimpin Cabang.Surat Keputusan pendelegasian wewenang kredit dari Pinca/ Pemimpin Cabang.
- Bahwa sistem dan prosedur pelayanan BRIGUNA bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan Pekerja Kontrak RSUD Dr. Soetomo diatur dalam Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut:

**Permohonan BRIGUNA :**

  - Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA oleh instansi/ perusahaan, dilakukan secara kolektif minimal 5 (lima) calon debitur. Meski demikian pimpinan cabang diberikan kewenangan untuk melayani permohonan fasilitas BRIGUNA suatu instansi/ perusahaan yang pada awal pengajuannya dilakukan kurang dari 5 (lima) calon debitur, dengan

Hal 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan efisiensi pelayanan dan kemungkinan pengembangan BRIGUNA dimasa yang akan datang;

- Kanca/ KCP/ BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada Instansi/ Debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit kerja BRI (Kanca/ KCP/ BRI Unit) lainnya;
- Dalam hal instansi/ perusahaan terdapat di berbagai daerah seperti POLRI, TNI, Dinas Pendidikan, Telkom dan Instansi sejenis lainnya maka Instansi/ perusahaan tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu unit kerja BRI yang berbeda, namun pada satu lokasi instansi/ perusahaan tersebut hanya dapat dilayani oleh satu unit kerja BRI;
- Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA (lampiran 2) dengan dilampiri :

### Pegawai :

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy kartu keluarga;
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;
- Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut;
- Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;
- Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.

*Hal 26 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.

## Pensiunan :

- Dokumen pensiun, meliputi :
  - ✓ Asli SK Pensiun;
  - ✓ Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem);
  - ✓ Foto copy KARIP;
  - ✓ Buku Pensiun;

Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI;
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dan saksi HERU SUBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dibantu oleh saksi DIDIK SUNARDI selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan *perbuatan melawan hukum* dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan total nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang mana saksi HERU SUBAGIO Als JACK dibantu dengan saksi

*Hal 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna sehingga mengakibatkan kredit tidak terbayar yang dilakukan dengan cara :

**1) Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).**

Bahwa penyaluran kredit Briguna oleh PT BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Yang Dipinjam	No Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
1	Erwindra Fadjar	0973-01-020493-10-3	Toko kebutuhan sehari hari di Wonosalam Jombang	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara Wardhana	0973-01-020507-10-6	Wiraswata	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	0973-01-020517-10-1	Mahasiswa Fakultas Teknik Untag Surabaya	100.000.000,00
4	Ninik Sugiarti	0973-01-020518-10-1	Ahli kecantikan	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	0973-01-020519-10-3	Free Line Video Graph	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	0973-01-020523-10-2	Bagian Umum KSDP Satria Iskandak Setiawan	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	0973-01-020524-10-8	Marketing Honda Surabaya Centre	100.000.000,00
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	0973-01-020542-10-6	Belum bekerja	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari	0973-01-020583-10-2	Karyawan Vita School	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	0973-01-020585-10-4	Pegawai Tenant Mall Levi's Ciputra World Surabaya.	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalim	0973-01-020586-10-0	Mahasiswa Kedokteran Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	0973-01-020591-10-5	Sedang mengambil Pendidikan Profesi Dokter.	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	0973-01-020594-10-3	Ojek Online (Grab)	100.000.000,00
14	Imam Syafii	0973-01-020531-10-5	Tukang Taman	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	0973-01-020590-10-9	Mahasiswa Fisip Unair	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	0973-01-020587-10-6	Jual Pulsa/Pakan burung/makelar sepeda motor	100.000.000,00
17	Usman	0973-01-020172-10-5	Tidak ada data	100.000.000,00
18	Riski Munandar	0973-01-020516-10-5	Karyawan Toko K Galaxy Komputer ITC	100.000.000,00

Hal 28 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Syah Qomarul Alam	0973-01-020900-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	0973-01-020268-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta/pegawai harian RSUD	100.000.000,00
Jumlah				2.000.000.000,00

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 20 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

## a) Pengajuan Permohonan Kredit

Data permohonan kredit Briguna atas dua puluh orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Jumlah yang diajukan
1	Erwindra Fadjar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
4	Ninik Sugiarti	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	Tak bernomor	07/01/2019	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalm	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	Tak bernomor	17-1-2019	100.000.000,00
14	Imam Syafii	Tak bernomor	28-12-2018	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	Tak bernomor	17/1/2019	100.000.000,00
17	Usman	-	-	100.000.000,00
18	Riski Munandar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	Tak bernomor	15-3-2019	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	Tak bernomor	30-10-2018	100.000.000,00

Pengajuan permohonan Kredit Briguna 19 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dilakukan bermula adanya penawaran pinjaman tanpa agunan dari terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo**, Mantri Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada saksi Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya dan meminta saksi Heru Isbagio mencari nama-nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur. Kemudian saksi Heru Isbagio mencari orang yang namanya bisa digunakan /dipinjam

Hal 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pengajuan kredit Briguna. Saksi Heru Isbagio juga menyuruh anaknya, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) dan rekan kerjanya saksi Didik Sunardi untuk mencari orang yang namanya bisa digunakan untuk pengajuan kredit Briguna tersebut. Saksi Heru Isbagio memperoleh 10 nama/orang calon debitur, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) memperoleh 4 nama/orang calon debitur, dan saksi Didik Sunardi memperoleh 4 nama/orang calon debitur. Sedangkan atas nama Usman tidak diperoleh keterangan.

Sedangkan satu orang calon debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai kontrak khusus/kasar RSUD dr. Soetomo yang mengajukan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Heru Isbagio dinaikkan penggunaannya oleh saksi Heru Isbagio menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya calon debitur tersebut di atas diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Heru Isbagio/Refaldy Firmansyah (Aldi) /saksi Didik Sunardi.

Dokumen persyaratan pengajuan kredit yaitu Surat Permohonan Kredit; Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertanda tangan Juru Bayar Gaji Heru Isbagio, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya; Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji disiapkan oleh saksi Heru Isbagio, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan persyaratan berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa calon debitur merupakan pegawai RSUD, disiapkan saksi Didik Sunardi, Staf Bagian Bedah Terpadu (tahun 2012 – 2018) dan Staf di Bagian IGD (Tahun 2019 sampai sekarang) RSUD dr. Soetomo Surabaya. Namun tanda tangan Kepala Bagian Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu drg. Primada Kusumaninggar, M.Kes (Tahun 2017 s.d. November 2018) dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T. (November 2018 s.d. sekarang) dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan yang sebenarnya.

Selanjutnya semua persyaratan dibawa oleh saksi Didik Sunardi untuk diserahkan kepada terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo**, Mantri Briguna. Jika terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** tidak ada, berkas diserahkan kepada *Customer Service* untuk diproses.

*Hal 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon debitur datang ke BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas permohonan kredit dan realisasi/pencairan kredit. Sebelumnya saksi Heru Isbagio dan saksi Didik Sunardi memberi pengarahan kepada calon debitur untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo. Untuk penggunaan nama tersebut, saksi Heru Isbagio/saksi Didik Sunardi memberi *fee* atau imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi Heru Isbagio juga memberi *fee* kepada saksi Didik Sunardi sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar berkas pinjaman kredit.

## b) Analisis Permohonan Kredit

Analisis kredit Briguna yang dilakukan meliputi aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan, serta penilaian risiko secara individual (dengan menggunakan *Credit Risk Scoring (CRS)*) kepada calon debitur Briguna.

Setelah dokumen permohonan kredit beserta persyaratannya diserahkan oleh calon debitur, Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen adalah sah dan masih berlaku, menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dan merekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

Analisis kredit dan rekomendasi putusan kredit yang dilakukan oleh terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** selaku Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) kepada 20 calon debitur tersebut di atas tidak berdasarkan dokumen yang sebenarnya sehingga hasil penilaian aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan tidak benar, yaitu dokumen dari 20 calon debitur tersebut di atas merupakan dokumen rekayasa seolah-olah 19 Debitur tersebut adalah pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya (baik PNS maupun BLUD). Sedangkan 1 calon debitur, a.n. Kawit Indrawati adalah tercatat dalam kontrak khusus (tenaga kasar) RSUD dr. Soetomo. Untuk tenaga harian kontrak khusus gajinya adalah sekira Rp. 2.500.000,00 (gaji Kawit Indrawati bukan Rp. 5.800.000,00) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang bersangkutan dalam dokumen kredit.

## c) Putusan Kredit

*Hal 31 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil analisis kredit yang dibuat oleh terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** selaku Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada Kepala BRI Unit Pucang Anom untuk diputus. Putusan kredit dilakukan berdasarkan hasil analisis yang tidak benar. Usulan putusan dan putusan kredit atas 20 orang calon debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit			Putusan Kredit		
		Tanggal	Pemrakarsa	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.58/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
2	Hening Prabowo Kumara	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.70/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
3	Moch Yanuar Ramadhani	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.75/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
4	Ninik Sugiarti	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.76/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.77/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
6	Soefril Trilaksono	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.79/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
7	Ananda Rio Febiyono	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.80/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
8	Rafli Saputra	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.7/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	01/08/2019	Hendra DP	100.000.000	B.19/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
10	Muhammad Yasir	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.21/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
11	Yonathan Agusalm	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.22/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
12	Winny Dilafarah	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.26/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
13	Bayu Setiawan	17-1-2019	Hendra DP	100.000.000	B.28/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
14	Imam Syafi'i	17-1-2019	Tri Bagus W	100.000.000	B.1/973/1/2019	Arif Wahyudi	100.000.000
15	Deliska Permata Juanda	31/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.25/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
16	Mochamad Khalmono	17-01-2019	Tri Bagus W	100.000.000	B.23/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
17	Usman	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000
18	Riski Munandar	27-12-2018	Hendra DP	100.000.000	B.74/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	31/10/2018	Hendra DP	100.000.000	B.32/973/3/2019	Roos Endah S	100.000.000
20	Kawit Indrawati	18/3/2019	Hendra DP	100.000.000	B.81/973/10/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
Jumlah				2.000.000.000			2.000.000.000

## d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit

Pengakuan Hutang dan pencairan kredit atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	B.102/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
2	Hening Prabowo Kumara	B.117/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
3	Moch Yanuar Ramadhani	B.123/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000

Hal 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ninik Sugianti	B.124/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	B.125/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
6	Soefril Trilaksono	B.129/973/12/2018	30/12/2018	100.000.000	31/12/2018	100.000.000
7	Ananda Rio Febiyono	B.131/973/12/2018	31/12/2018	100.000.000	30/12/2018	100.000.000
8	Rafli Saputra	B.16/973/1/2019	9/1/2019	100.000.000	9/1/2019	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	B.61/973/1/2019	17/1/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
10	Muhammad Yasir	B.63/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
11	Yonathan Agusalim	B.64/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
12	Winny Dilafarah	B.69/973/1/2019	18-1-2019	100.000.000	23/01-2019	100.000.000
13	Bayu Setiawan	B.71/973/1/2019	21-1-2019	100.000.000	22-1-2019	100.000.000
14	Imam Syafii	B.1/973/1/2019	3/1/2019	100.000.000	3/1/2019	100.000.000
15	Deliska Permata Juanda	B.68/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
16	Mochamad Khalmono	B.65/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
17	Usman	-	-	100.000.000	-	100.000.000
18	Riski Munandar	B.122/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	B.97/973/3/2019	18-03-2019	100.000.000	18-3-2019	100.000.000
20	Kawit Indrawati	B.185/973/10/2018	31/10/2018	100.000.000	30-10-2018	100.000.000
Jumlah				2.000.000.000		2.000.000.000

Pada tahap proses realisasi kredit, 20 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa tidak menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Terkait pencairan uang, debitur yang bersangkutan tidak mengetahui dan uang langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing debitur, dan selanjutnya uang ditransfer/disetor ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi.

Dari 20 orang debitur tersebut, 15 orang dilakukan penyetoran ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi, 1 orang debitur melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi, dan 3 orang menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi. Sedangkan 1 orang debitur atas nama Usman tidak ada keterangan.

Hal 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Kredit Briguna 15 orang debitur melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor Rek. 097301000108998, sebagai berikut:

No	Uraian Transaksi	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Erwindra Fadjar	95.400.000,00	28/12/2018
2	Riski Munandar	95.000.000,00	29/12/2018
3	Moch Yanuar Ramadhani	95.000.000,00	29/12/2018
4	Ninik Sugiarti	95.000.000,00	29/12/2018
5	Moch. Hisyam.	95.000.000,00	29/12/2018
6	Soefril Trilaksono	95.000.000,00	31/12/2018
7	Ananda Rio Febiyono	95.000.000,00	31/12/2018
8	Muhammad Yasir	92.000.000,00	17/01/2019
9	Yonathan Agusalim	92.000.000,00	17/01/2019
10	Winny Delafarah	92.000.000,00	23/01/2019
11	Bayu Setiawan	89.000.000,00	22/01/2019
12	Imam Syafii	95.000.000,00	03/01/2019
13	Deliska Permata Juanda	92.000.000,00	18/01/2019
14	Mochamad Khalmono	92.000.000,00	18/01/2019
15	Kawit Indrawati	94.000.000,00	31/10/2018
Jumlah		1.403.400.000,00	

Sedangkan satu orang debitur atas nama Hening Prabowo Kumara melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi. Debitur atas nama Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari), Evi Ratnasari, dan Syah Qomarul Alam tidak melakukan pencairan, namun menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi.

## e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak menggunakan pinjaman dari Bank BRI Unit Pucang Anom. Sedangkan debitur a.n. Kawit Indrawati menggunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Usman tidak ada keterangan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pencairan	Digunakan oleh
		Kredit	
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	Heru Isbagio
2	Hening Prabowo	100.000.000,00	Didik Sunardi
	Kumara		
3	Moch Yanuar	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Ramadhani		

Hal 34 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	Heru Isbagio
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	Heru Isbagio
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	Heru Isbagio
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	Didik Sunardi
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	100.000.000,00	Didik Sunardi
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	Heru Isbagio
11	Yonathan Agusalim	100.000.000,00	Heru Isbagio
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	Heru Isbagio
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	Heru Isbagio
14	Imam Syafii	100.000.000,00	Heru Isbagio
15	Deliska Permata	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Juanda		
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	Heru Isbagio
17	Usman	100.000.000,00	-
18	Riski Munandar	100.000.000,00	Heru Isbagio
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	Didik Sunardi
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	Heru Isbagio

Rp50.000.000

**JUMLAH 2.000.000.000,00**

## f) Pembayaran angsuran kredit

Bahwa delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak ada surat penagihan dari Bank BRI Unit Pucang Anom dan tidak tahu siapa yang membayar angsuran tiap bulannya. Sedangkan Kawit Indrawati mengangsur atas jumlah pinjaman yang diterimanya saja dengan cara membayar tunai kepada saksi Heru Isbagio sebesar **Rp. 1.470.000,-** (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

## g) Monitoring Kredit.

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat *outstanding* sisa pokok pinjaman atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	23.992.023,00	76.007.977,00	29/11/2019
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	18.132.221,00	81.867.779,00	08/10/2019
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019

Hal 35 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	30/11/2019
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	23/01/2020
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	13.965.570,00	86.034.430,00	08/10/2019
9	Evi Ratnasari	100.000.000,00	14.839.991,00	85.160.009,00	08/10/2019
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	20.012.134,00	79.987.866,00	29/11/2019
11	Yonathan Agusalim	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	17.097.128,00	82.902.872,00	29/11/2019
14	Imam Syafii	100.000.000,00	21.389.048,00	78.610.952,00	29/11/2019
15	Deliska Permata Juanda	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
17	Usman	100.000.000,00	12.154.886,00	87.845.114,00	30/09/2019
18	Riski Munandar	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	9.976.021,00	90.023.979,00	08/10/2019
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	14.079.126,00	85.920.874,00	08/10/2019
Jumlah		2.000.000.000,00	397.801.424,00	1.602.198.576,00	

## 2) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya

kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang nilai pengajuan/plafon kreditnya dinaikkan sebanyak 30 rekening pinjaman/kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang kenaikannya tidak digunakan debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).

Penyaluran kredit Briguna yang disalurkan BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang nilai pengajuan kreditnya dinaikkan, sebagai berikut :

No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan Awal (Rp)	Nilai Realisasi Kredit (Rp)
1	Artowati	0973-01-017200-10-5	45.000.000,00	125.000.000,00
2	Atmojo	0973-01-019408-10-7	90.000.000,00	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo,	0973-01-019428-10-7	125.000.000,00	170.000.000,00
		0973-01-016146-10-4	70.000.000,00	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	0973-01-018884-10-6	50.000.000,00	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	0973-01-016923-10-8	50.000.000,00	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani,	0973-01-015337-10-0	75.000.000,00	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	0973-01-016919-10-9	15.000.000,00	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	0973-01-019584-10-7	75.000.000,00	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	0973-01-016308-10-4	157.500.000,00	210.000.000,00
		0973-01-018422-10-8	48.000.000,00	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda	0973-01-020365-10-6	50.000.000,00	100.000.000,00
	Prasetyo			
10	Noning Sri Nurjatie	0973-01-019333-10-8	50.000.000,00	100.000.000,00

Hal 36 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Sulasmi	0973-01-017208-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
12	Sumiyem	0973-01-020703-10-0	33.000.000,00	190.000.000,00
13	Suratman	0973-01-019852-10-2	50.000.000,00	100.000.000,00
14	Amin Soamole	0973-01-019464-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	0973-01-017773-10-8	18.000.000,00	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	0973-01-017211-10-6	150.000.000,00	250.000.000,00
		0973-01-019286-10-7	70.000.000,00	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	0973-01-019463-10-7	100.000.000,00	200.000.000,00
18	Sidi	0973-01-019416-10-0	25.000.000,00	100.000.000,00
19	Sri Miyati Hariyuni	0973-01-019581-10-9	20.000.000,00	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	0973-01-017206-10-1	37.500.000,00	150.000.000,00
21	Dian Priyati	0973-01-020183-10-6	150.000.000,00	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	0973-01-017525-10-7	60.000.000,00	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	0973-01-018609-10-8	45.000.000,00	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	0973-01-019737-10-8	75.000.000,00	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	0973-01-019005-10-3	35.000.000,00	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	0973-01-018157-10-1	15.000.000,00	215.000.000,00
Jumlah			1.884.000.000,00	4.468.000.000,00

Pengajuan permohonan Kredit Briguna 26 orang debitur tersebut di atas dinaikkan nilainya dan menggunakan dokumen persyaratan yang tidak benar. Dalam proses pencairan kredit debitur menerima uang pinjaman dari saksi Heru Isbagio (Juru Bayar RSUD dr. Soetomo) dan/atau saksi Didik Sunardi. Pada saat pencairan uang, setelah masuk ke rekening debitur langsung diproses penyetoran ke rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Nomor Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening internal BRI, dan rekening pribadi saksi Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo. Di samping itu, untuk memperoleh kredit Briguna debitur memberikan fee setelah pencairan kredit.

Urutan kegiatan penyaluran pinjaman Briguna kepada 26 pegawai tersebut, sebagai berikut :

## Pengajuan Permohonan Kredit

Data permohonan kredit atas pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut:

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
1	Artowati	-	27/04/2017	60	125.000.000,00
2	Atmojo	-	05/11/2018	84	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo	-	16/5/2018	120	170.000.000,00
	Breni Jarot Kuncahyo	-	01/09/2016	96	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	003	27/2/2018	48	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	-	21/02/2017	60	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani	002	28-3-2016	120	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	-	20/2/2017	120	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	-	27/06/2018	120	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	10/03/2016	96	210.000.000,00
	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	12/11/2017	84	90.000.000,00

Hal 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	-	27-11-2018	60	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	-	26-4-2018	72	100.000.000,00
11	Sulasmi	-	27-4-2017	60	100.000.000,00
12	Sumiyem	-	01/06/2019	72	190.000.000,00
13	Suratman	-	13/08/2018	60	100.000.000,00
14	Amin Soamole	-	22/5/2018	48	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	-	7/8/2017	60	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	-	26-4-2017	120	250.000.000,00
	Sri Rahayu	-	20-4-2018	120	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	-	22/05/2018	72	200.000.000,00
18	Sidi	-	11/05/2018	36	100.000.000,00
19	Sri Miyati Hariyuni	-	25/06/2018	60	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	-	26/04/2017	84	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	-	15-10-2018	60	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	-	15-6-2017	120	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	-	17/01/2018	48	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	-	26-7-2018	36	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	-	15-3-2018	36	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	-	20-10-2017	96	215.000.000,00
Jumlah					4.468.000.000,00

Dua puluh enam Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dalam mengajukan kredit terlebih dulu mendatangi Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo atau melalui saksi Didik Sunardi (Staf IRD RSUD dr. Soetomo). Kemudian Bagian Keuangan meminta *photo copy* KTP, KK, SK terakhir. Kemudian Bagian Keuangan memberikan Form Pengajuan Kredit termasuk persyaratannya. Selanjutnya saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) membuat dokumen Surat Rekomendasi Atasan bertanda tangan Kasubbag Perbendaharaan, Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Juru Bayar, Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya bertanda tangan pegawai/pemohon, Juru Bayar dan mengetahui Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan, Surat Pernyataan Debitur. Selanjutnya berkas permohonan diantar saksi Didik Sunardi ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Calon debitur/pemohon datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom dalam rangka proses realisasi kredit. Saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) memberi *fee* /ongkos mengantarkan berkas kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantarkan berkas.

## a) Analisis Permohonan Kredit.

Hal 38 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis kredit dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa berdasarkan data yang tidak benar, yaitu Surat Keterangan Penghasilan calon debitur, sebagai berikut :

No	Debitur	Penghasilan tetap	Surat Ket. penghasilan		Penghasilan tetap
		menurut BRI Unit	menurut Juru Bayar,	menurut Aplikasi	
		Pucang Anom (Rp)	Heru Isbagio (Rp)	Gaji (Rp)	
1	Artowati	10.548.674	10.548.674	5.395.434	
2	Atmojo	11.230.487	11.230.487	5.490.306	
3	Breni Jarot Kuncahyo	13.233.126	13.233.126	9.430.353	
	Breni Jarot Kuncahyo	10.301.078	10.301.078	6.409.471	
4	Dedy Rianto	10.350.540	10.350.628	7.607.831	
5	Donny Hascaryo	12.616.834	12.616.834	8.379.310	
6	Dwi Retno Andayani	9.830.043	9.515.052	5.802.858	
	Dwi Retno Andayani	9.830.043	7.331.674	5.843.826	
7	Dwi susilorini	9.053.526	9.053.526	6.920.654	
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	9.548.263	9.548.263	5.858.463	
	Hj. Kunti Nurwijayanti	10.129.500	10.129.500	5.945.066	
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	5.800.000	5.800.000	5.567.108	
10	Noning Sri Nurjatie	12.233.126	12.233.126	6.709.978	
11	Sulasmu	10.748.674	10.748.674	5.240.296	
12	Sumiyem	8.137.129	8.552.027	13.989.805	
13	Suratman	10.553.526	10.553.526	5.868.797	
14	Amin Soamole	13.533.126	13.633.126	10.697.035	
15	Siti Nuraini	6.839.620	6.839.620	5.174.979	
16	Sri Rahayu	11.881.674	11.881.674	5.689.100	
	Sri Rahayu	12.470.854	12.470.854	6.445.452	
17	Tita Tri Mayanti	12.943.446	13.233.126	9.911.359	
18	Sidi	12.233.126	12.233.126	5.849.389	
19	Sri Miyati Hariyuni	8.515.349	11.053.526	4.580.599	
20	Venny Rosiana	10.748.674	10.748.674	4.974.456	
21	Dian Priati	11.463.440	11.463.526	5.677.480	
22	Sherliawati	11.398.674	11.398.674	5.055.800	
23	Dwiko Srijanto	13.945.530	13.945.530	6.039.538	
24	Undung Widjaya	5.800.000	5.800.000	4.692.911	
25	Tijas Mudjiati	11.711.717	11.711.717	5.661.872	
26	Roni Juliawan	8.345.440	8.345.440	8.818.331	
	Jumlah	315.975.239	316.504.808	194.753.401	

## b) Usul Putusan dan Putusan Kredit.

Terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** selaku Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada pejabat yang berwenang untuk diputus sesuai limit kewenangan. Data usul putusan dan putusan kredit atas 26 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No.	Debitur	Usul Putusan Kredit		Nomor	Putusan Kredit	
		Tanggal	Nilai (Rp)		Pemutus	Nilai (Rp)
1	Artowati	27/4/2017	125.000.000	B.120/973/4/2017	Suwandi Prajitno	125.000.000
					(AMBM)	
2	Atmojo	15/5/2018	140.000.000	B.25/973/5/2018	Suwandi Prajitno	140.000.000
					(AMBM)	
3	Breni Jarot	17/5/2018	170.000.000	B.37/973/5/2018	Suwandi Prajitno	170.000.000
	Kuncahyo.				(AMBM)	
	Breni Jarot	-	100.000.000	B.1/973/9/2016	Suwandi Prajitno	100.000.000
	Kuncahyo.				(AMBM)	
4	Dedy Riyanto	28/02/2018	150.000.000	B.119/973/2/2018	Suwandi Prajitno	150.000.000

Hal 39 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Donny	2/24/2017	200.000.000	B.107/973/2/2017	(AMBM) Wahyudi (Pinca)	200.000.000
	Hascaryo					
6	Dwi Retno	-	200.000.000	B.491/973/3/2016	Muslimin (AMBM)	200.000.000
	Andayani.					
	Dwi Retno	23/2/2017	40.000.000	B.102/973/2/2017	Wahyudi (Pinca)	40.000.000
	Andayani.					
7	Dwi susilorini	28/6/2018	175.000.000	B.35/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	175.000.000
8	Hj. Kunti	6/10/2016	210.000.000	B.18/973/10/2016	Wahyudi (Pinca)	210.000.000
	Nurwijayanti.					
	Hj. Kunti	12/12/2017	90.000.000	B.43/973/12/2017	Muslikhin (Pinca)	90.000.000
	Nurwijayanti.					
9	Laga	29/11/2018	100.000.000	B.61/973/11/2018	Arif Wahyudi (Ka Unit)	100.000.000
	Samudra					
	Nanda					
	Prasetyo					
10	Noning Sri	27/4/2018	100.000.000	B.131/973/4/2018	Suwandi (AMBM)	100.000.000
	Nurjatje					
11	Sulasmi	28/4/2017	100.000.000	B.129/973/4/2017	Suwandi Prajitno	100.000.000
					(AMBM)	
12	Sumiyem.	8/2/2019	190.000.000	B.12/973/2/2019	Hadi Purwahyono	190.000.000
					(AMBM)	
13	Suratman	16/8/2018	100.000.000	B.33/973/8/2018	Hadi Purwahyono	100.000.000
					(AMBM)	
14	Amin	22/5/2018	100.000.000	B.55/973/5/2018	Muslikhin	100.000.000
	Soamole				(Pemimpin Cabang)	
15	Siti Nuraini	9/8/2017	143.000.000	B.58/973/8/2017	Suwandi P	143.000.000
					(AMBM)	
16	Sri Rahayu	28/4/2017	250.000.000	B.131/973/4/2017	Wahyudi (Pinca)	250.000.000
	Sri Rahayu	24/4/2018	150.000.000	B.99/973/4/2018	Muslikhin (Pinca)	150.000.000
17	Tita Tri	23/5/2018	200.000.000	B.57/973/5/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000
	Mayanti					
18	Sidi	15/5/2018	100.000.000	B.31/973/5/2018	Suwandi Prajitno	100.000.000
					(AMBM)	
19	Sri Miyati	28/6/2018	100.000.000	B.34/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	100.000.000
	Hariyuni					
20	Venny	28/4/2017	150.000.000	B.127/973/4/2017	Suwandi Prajitno	150.000.000
	Rosiana				(AMBM)	
21	Dian Priati	18/10/2018	200.000.000	B.41/973/10/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000
22	Sherliawati	19/06/2017	275.000.000	B.111/973/6/2017	Muslikhin (Pinca)	275.000.000
	(istri Didik Sunardi)					
23	Dwiko	22/01/2018	195.000.000	B.102/973/1/2018	Muslikhin (Pinca)	195.000.000
	Srijanto					
24	Undung	26/7/2018	100.000.000	B.49/973/7/2018	Arif Whyudi	100.000.000
	Widjaya				(Ka Unit)	
25	Tijas Mudjiati	16/3/2018	100.000.000	B.67/973/3/2018.	Arif Wahyudi	100.000.000
					(Ka Unit)	
26	Roni	20/10/2017	215.000.000	B.110/973/10/2017	Muslikhin	215.000.000

Hal 40 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliawan  
Jumlah

4.468.000.000

(Pinca)

4.468.000.000

## c) Realisasi Kredit (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Sesuai Surat Pengakuan Hutang dan kuitansi pencairan kredit sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Artowati	B.120/973/4/2017	27/4/2017	125.000.000	27/4/2017	125.000.000
2	Atmojo	B.87/973/5/2018	15/5/2018	140.000.000	15/5/2018	140.000.000
3	Breni Jarot	B.108/973/5/2018	17/5/2018	170.000.000	17/5/2018	170.000.000
	Kunahyo					
	Breni Jarot	B.1/973/9/2016	01/09/2016	100.000.000	1/9/2016	100.000.000
	Kunahyo.					
4	Dedy Riyanto	B.205/973/2/2018	28/02/2018	150.000.000	28-2-2018	150.000.000
5	Donny Hascaryo	B.99/973/2/2017	24/2/2017	200.000.000	24/2/2017	200.000.000
6	Dwi Retno	B.490/973/3/2016	30/03/2016	200.000.000	30-3-2016	200.000.000
	Andayani.					
	Dwi Retno	B.95/973/2/2017	23/02/2017	40.000.000	23/2/2017	40.000.000
	Andayani.					
7	Dwi susilorini	B.71/973/6/2018	28/6/2018	175.000.000	29/6/2018	175.000.000
8	Hj. Kunti	B.12/973/10/2016	6/10/2016	210.000.000	6/10/2016	210.000.000
	Nurwijayanti.					
	Hj. Kunti	B.39/973/12/2017	12/12/2017	90.000.000	12/12/2017	90.000.000
	Nurwijayanti.					
9	Laga Samudra	B.105/973/11/2018	29/11/2018	100.000.000	29/11/2019	100.000.000
	Nanda Prasetyo					
10	Noning Sri	B.242/973/4/2018	27/4/2018	100.000.000	27-4-2018	100.000.000
	Nurjatje					
11	Sulasmi	B.123/973/4/2017	28/4/2017	100.000.000	28/04/2017	100.000.000
12	Sumiyem.	B.41/973/2/2019	08/02/2019	190.000.000	09/02/2019	190.000.000
13	Suratman	B.77/973/8/2018		100.000.000	8/17/2018	100.000.000
14	Amin Soamole	B.145/973/5/2108	23-5-2018	100.000.000	23/5/2018	100.000.000
15	Siti Nuraini	B.49/973/8/2017	9/8/2017	143.000.000	9/8/2017	143.000.000
16	Sri Rahayu	B.126/973/4/2017	28-4-2017	250.000.000	28/04/2017	250.000.000
	Sri Rahayu	B.192/973/4/2018	24-4-2018	150.000.000	24-4-2018	150.000.000
17	Tita Tri Mayanti	B.148/973/5/2018	23/5/2018	200.000.000	23/5/2018	200.000.000
18	Sidi	B.95/973/5/2018	15/5/2018	100.000.000	15/5/2018	100.000.000
19	Sri Miyati	B.68/973/6/2018	28/6/2018	100.000.000	28/6/2018	100.000.000
	Hariyuni					
20	Venny Rosiana	B.127/973/4/2017	28/4/2017	150.000.000	28/4/2017	150.000.000
21	Dian Priati.	B.100/973/10/2018	18/10/2018	200.000.000	18/10/2018	200.000.000
22	Sherliawati (istri	B.104/973/6/2017	19/6/2017	275.000.000	16/6/2017	275.000.000
	Didik Sunardi)					
23	Dwiko Srijanto	B.102/973/1/2018	22/01/2018	195.000.000	22/01/2018	195.000.000
24	Undung Widjaya	B.138/973/7/2018	26/7/2018	100.000.000	26/7/2018	100.000.000
25	Tijas Mudjiati	B.121/973/3/2018	16-3-2018	100.000.000	16-3-2018	100.000.000
26	Roni Juliawan	B.107/973/10/2017	20-10-2017	215.000.000	20/10/2017	215.000.000
				4.468.000.000		4.468.000.000

Hal 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahap proses realisasi kredit, 26 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa Tidak Menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Uang seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing debitur dan dicairkan melalui rekening tersebut, namun faktanya terdapat pencairan yang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi dan Debitur menerima uangnya dari saksi Heru Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo.

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman, terdapat pencairan Kredit Briguna melalui Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo No. Rek. 097301000108998, sebanyak 14 debitur senilai Rp. 1.468.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Dedy Rianto	140.000.000,00	28/2/2018
2	Dwi susilorini	167.000.000,00	28/6/2018
3	Laga Samudra Nanda Prasetyo	96.000.000,00	29/11/2018
4	Noning Sri Nurjatie	95.000.000,00	27/4/2018
5	Sumiyem	27.000.000,00	8/2/2019
6	Suratman	88.000.000,00	16/8/2018
7	Amin Soamole	90.000.000,00	23/5/2018
8	Sri Rahayu	25.000.000,00	24/4/2018
9	Tita Tri Mayanti	185.000.000,00	23/5/2018
10	Sidi	96.000.000,00	15/05/2018
11	Sri Miyati Hariyuni	74.500.000,00	28/06/2018
12	Dian Priati.	95.000.000,00	18/10/2018
13	Undung Widjaya	90.000.000,00	26/7/2018
14	Roni Juliawan	200.000.000,00	20/10/2017
Jumlah		1.468.500.000,00	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit Sdr. Dwiko Srijanto dan Tijas Mudjiati ke rekening pribadi saksi Heru Isbagio, sebagai berikut:

No

Uraian

Heru Isbagio

(BRI rek.

097301016267536)

Hal 42 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Dwiko Srijanto rek 97301018609108 tgl real	139.000.000,00
	22/8/18 plafond 195.000.000	
2	Tijas Mudjiati rek 97301019005103 tgl real	62.000.000,00
	16/3/18 plafond 100.000.000	
	Jumlah	201.000.000,00

## d) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Bahwa pencairan kredit tidak seluruhnya digunakan sendiri debitur, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Tanggal BAP	Jumlah		Penggunaan	
			Pencairan	Sendiri	Pihak Lain	
1	Artowati	26/2/2020	125.000.000,00	45.000.000,00	80.000.000,00	Heru Isbagio
2	Atmojo	14/12/2020	140.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
3	Breni Jarot	14/12/2020	170.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00	Heru Isbagio
	Kuncahyo, Breni Jarot	14/12/2020	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Heru Isbagio
	Kuncahyo, Dedy Riyanto	15/12/2020	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Donny	24/2/2020	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio
	Hascaryo Dwi Retno	13/1/2021	200.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	Heru Isbagio
	Andayani, Dwi Retno	13/1/2021	40.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	Heru Isbagio
	Andayani, Dwi susilorini	24/2/2020	175.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
8	Hj. Kunti	15/12/2020	210.000.000,00	157.500.000,00	52.500.000,00	Heru Isbagio
	Nurwijayanti, Hj. Kunti	15/12/2020	90.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00	Heru Isbagio
	Nurwijayanti, Laga Samudra	14/7/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Nanda P. Noning Sri	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Nurjatie Sulasmi	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
12	Sumiyem,	16/12/2020	190.000.000,00	33.000.000,00	157.000.000,00	Heru Isbagio
13	Suratman	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
14	Amin Soamole	25/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
15	Siti Nuraini	16/12/2020	143.000.000,00	18.000.000,00	125.000.000,00	Heru Isbagio
16	Sri Rahayu	13/7/2020	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Didik Sunardi
	Sri Rahayu	13/7/2020	150.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	Heru Isbagio
17	Tita Tri	25/2/2020	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Mayanti Sidi	24/2/2020	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	Heru Isbagio
19	Sri Miyati	24/2/2020	100.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
	Hariyuni Venny Rosiana	31/3/2021	150.000.000,00	37.500.000,00	112.500.000,00	Heru Isbagio
21	Dian Priati.	21/12/2020	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Heru Isbagio
22	Sherliawati	18/12/2020	275.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio
	(istri Didik Sunardi)				115.000.000,00	Suplesi
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	195.000.000,00	45.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio
24	Undung	6/1/2020	100.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Heru Isbagio

Hal 43 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Widjaya	25/2/2020				
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	Heru Isbagio
26	Roni Juliawan	12/3/2021	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	Heru Isbagio
			4.468.000.000,00	1.884.000.000,00	2.584.000.000,00	

## e) Pembayaran angsuran kredit.

Bahwa debitur diatas membayar angsuran kredit per bulan sesuai porsi kredit yang diterimanya (yang menjadi tanggungjawabnya). Sedangkan sisanya tidak diketahui siapa yang mengangsur/membayar. Pembayaran angsuran debitur dilakukan dengan potong gaji, bayar melalui saksi Heru Isbagio atau setor langsung ke bank, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal BAP	Potong Gaji (Rp)	Transfer/Setor Sdr. Heru Isbagio (Rp)	Setor Bank (Rp)
1	Artowati	26/2/2020		1.200.000,00	
2	Atmojo	14/12/2020	1.700.000,00		
3	Breni Jarot	14/12/2020	3.118.100,00		
	Kuncahyo, Breni Jarot	14/12/2020	2.002.800,00		
	Kuncahyo, Dedy Riyanto	15/12/2020		1.468.000,00	
5	Donny Hascaryo	24/2/2020	3.466.700,00		
6	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	3.668.400,00		
	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	733.700,00		
7	Dwi susilorini	24/2/2020	1.284.000,00		
8	Hj. Kunti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		
	Nurwijayanti, Hj. Kunti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		
	Nurwijayanti, Laga Samudra Nanda	14/7/2020	1.672.700,00		
	Prasetyo				
10	Noning Sri Nurjatie	26/2/2020			2.280.000,00
11	Sulasmi	26/2/2020			1.270.000,00
12	Sumiyem,	16/12/2020	4.018.000,00		
13	Suratman	26/2/2020		1.270.000,00	
14	Amin Soamole	25/2/2020		1.500.000,00	
15	Siti Nuraini	16/12/2020	3.631.300,00		
16	Sri Rahayu	13/7/2020	2.755.000,00		
	Sri Rahayu	13/7/2020	Include		
			angsuran diatas		
17	Tita Tri Mayanti	25/2/2020		2.000.000,00	
18	Sidi	24/2/2020	2.265.000,00		
19	Sri Miyati Hariyuni	24/2/2020	1.270.000,00		
20	Venny Rosiana	31/3/2021	Ybs. Tdk. Tahu		
21	Dian Priati.	21/12/2020	3.625.000,00		
22	Sherliawati (istri	18/12/2020	3.209.800,00		
	Didik Sunardi)				
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	1.253.000,00		
24	Undung Widjaya	6/1/2020		2.700.000,00	
		25/2/2020			
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021		1.287.200,00	
26	Roni Juliawan	12/3/2021			3.858.300,00

Hal 44 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



f) Monitoring Kredit

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat tunggakan *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar **Rp.3.559.795.215,-** (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
1	Artowati	125.000.000,00	43.388.664	81.611.336	28/02/2020
2	Atmojo	140.000.000,00	16.993.823	123.006.177	20/02/2020
3	Breni Jarot Kuncahyo,	170.000.000,00	8.191.340	161.808.660	31/08/2019
	Breni Jarot Kuncahyo,	100.000.000,00	20.792.437	79.207.563	31/08/2019
4	Dedy Riyanto	150.000.000,00	51.306.178	98.693.822	08/10/2020
5	Donny Hascaryo	200.000.000,00	76.774.868	123.225.132	31/08/2019
6	Dwi Retno Andayani,	200.000.000,00	32.853.266	167.146.734	28/12/2019
	Dwi Retno Andayani,	40.000.000,00	4.169.417	35.830.583	31/12/2019
7	Dwi susilorini	175.000.000,00	9.848.056	165.151.944	10/02/2020
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	210.000.000,00	43.547.076	166.452.924	28/12/2019
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	90.000.000,00	13.624.637	76.375.363	28/12/2019
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	100.000.000,00	16.596.850	83.403.150	09/01/2020
10	Noning Sri Nurjatie	100.000.000,00	19.106.581	80.893.419	27/02/2020
11	Sulasmî	100.000.000,00	35.363.285	64.636.715	25/02/2020
12	Sumiyem,	190.000.000,00	13.577.132	176.422.868	27/12/2019
13	Suratman	100.000.000,00	14.580.537	85.419.463	16/10/2019
14	Amin Soamole	100.000.000,00	25.777.779	74.222.221	23/09/2019
15	Siti Nuraini	143.000.000,00	39.804.905	103.195.095	28/12/2019
16	Sri Rahayu	250.000.000,00	25.020.118	224.979.882	28/02/2020
	Sri Rahayu	150.000.000,00	11.334.674	138.665.326	16/01/2021
17	Tita Tri Mayanti	200.000.000,00	51.830.742	148.169.258	03/05/21
18	Sidi	100.000.000,00	32.196.191	67.803.809	08/01/19
19	Sri Miyati Hariyuni	100.000.000,00	18.638.904	81.361.096	28/11/2019
20	Venny Rosiana	150.000.000,00	32.140.055	117.859.945	30/12/2019
21	Dian Priati.	200.000.000,00	30.878.236	169.121.764	18/12/2020
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	275.000.000,00	25.049.562	249.950.438	31/08/2019
23	Dwiko Srijanto	195.000.000,00	76.001.412	118.998.588	22/03/2020
24	Undung Widjaya	100.000.000,00	36.172.186	63.827.814	26/05/2020
25	Tijas Mudjiati	100.000.000,00	42.746.210	57.253.790	16/05/2020
26	Roni Juliawan	215.000.000,00	39.899.664	175.100.336	05/06/2020
	<b>Jumlah</b>	<b>468.000.000,00</b>	<b>908.204.785</b>	<b>3.559.795.215</b>	

Hal 45 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna Bank BRI Pucang Anom sebanyak 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak digunakan oleh debitur (yang tercatat sebagai peminjam).

Penyaluran kredit Briguna oleh PT Bank BRI Unit Pucang Anom kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya untuk dipinjam 14 rekening kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. Rekening	Nilai Kredit (Rp)
a.	Tanpa sepengetahuan pegawai:		
1	Siti Agustina Triastuti	0973-01-020657-10-5	200.000.000,00
2	Yuliati	0973-01-019203-10-9	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	0973-01-019509-10-7	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	0973-01-019332-10-2	70.000.000,00
b.	Dengan sepengetahuan pegawai:		
1	Nurhasyim	0973-01-016273-10-5	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	0973-01-016609-10-2	200.000.000,00
2	Isbani	0973-01-017078-10-0	150.000.000,00
	Isbani	0973-01-021317-10-6	160.000.000,00
3	Michrotin	0973-01-016568-10-2	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	0973-01-015459-10-6	250.000.000,00
5	Supriyanto	0973-01-014172-10-9	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	0973-01-018119-10-3	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	0973-01-020457-10-7	200.000.000,00
8	Martono	0973-01-018509-10-4	100.000.000,00
	Jumlah		2.330.000.000,00

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

## a) Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit atas pegawai yang namanya dipinjam/digunakan saksi Heru Isbagio dan seluruh pencairannya dinikmati saksi Heru Isbagio, sebagai berikut :

No.	Debitur	No. Surat Permo- Honan	Tanggal	Angsuran (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
a.	Tanpa sepengetahuan pegawai				
1	Siti Agustina Triastuti	-	14/01/2019	36	200.000.000,00
2	Yuliati	-	28/5/2018	108	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	-	30/05/2018	48	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	-	27/4/2018	36	70.000.000,00
	Sub jumlah				430.000.000,00
b.	Dengan sepengetahuan pegawai				
1	Nur Hasim	-	21/09/2016	120	240.000.000,00

Hal 46 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	No. Surat Permo-Honan	Tanggal	Angsuran (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
	Siti Agustina Triastuti	-	21/09/2016	60	200.000.000,00
2	Isbani	-	27/03/2017	84	150.000.000,00
	Isbani	-	29/05/2019	60	160.000.000,00
3	Michrotin	-	25/11/2016	60	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	-	15/04/2016	120	250.000.000,00
5	Supriyanto	-	Thn 2015	96	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	-	10/11/2017	96	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	-	14/12/2018	48	200.000.000,00
8	Martono	-	28/12/2017	36	100.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>				<b>1.900.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>				<b>2.330.000.000,00</b>

Permohonan Kredit Briguna dilakukan oleh saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) dengan menggunakan nama pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan cara menghubungi yang bersangkutan untuk meminjam KTP dan KK, dan menggunakan pegawai yang membatalkan pengajuan kreditnya. Saksi Heru Isbagio menyiapkan dokumen permohonan dan persyaratannya, selanjutnya saksi Didik Sunardi menyerahkan berkas permohonan ke BRI Unit Pucang Anom.

Atas penggunaan nama tersebut saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) memberi fee kepada pegawai yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit Briguna. Saksi Heru Isbagio memberi fee kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar berkas.

## b) Analisis Permohonan Kredit.

Analisa dilakukan tidak berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu antara lain penghasilan debitur dalam Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat Juru Bayar RSUD dr. Soetomo jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, sebagai berikut:

No.	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom(Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Gaji 2019-sekarang Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Pengurus (Rp)
<b>Tanpa Sepengetahuan</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	16.060.578	16.060.578	11.761.288
2	Yuliati	8.074.646	11.493.230	10.610.246
3	Muh Yanuar Iskak	5.800.000	5.800.000	5.072.062
4	Kiki Galuh Candra Yanti	5.800.000	5.800.000	5.392.273
	<b>Sub jumlah</b>	<b>35.735.224</b>	<b>39.153.808</b>	<b>32.835.869</b>
<b>Dengan Sepengetahuan</b>				
1	Nur Hasim	13.301.078	13.301.078	5.267.376
	Siti Agustina Triastuti	11.629.829	11.629.829	6.478.483
2	Isbani	11.711.674	11.711.674	5.348.107
	Isbani	11.711.674	9.730.000	6.862.646
3	Michrotin	11.516.509	11.986.509	7.240.910
4	Rachmad Basuki	9.464.919	9.464.919	5.024.905

Hal 47 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Supriyanto	6.307.503	6.307.503	-
6	Wiwik Sriyanti	14.151.674	14.151.674	7.204.644
7	Didik Sunardi	11.153.194	11.153.194	5.046.702
8	Martono	10.563.076	10.563.076	5.445.316
	<b>Sub jumlah</b>	<b>111.511.130</b>	<b>109.999.456</b>	<b>53.919.089</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>147.246.354</b>	<b>149.153.264</b>	<b>86.754.958</b>

## c) Usul Putusan dan Putusan Kredit

Usul putusan dan putusan kredit atas debitur pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Putusan Kredit Pemutus	Nilai (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai</b>						
1	Siti Agustina	16/1/2019	200.000.000,00	B.55/973/1/2019	Muslikhin (Pinca)	200.000.000,00
2	Yuliati	30/5/2018	100.000.000,00	-	Suwandi	60.000.000,00
3	Muh Yanuar	30/5/2018	60.000.000,00	B.79/973/5/2018	Arif Wahyudi (Kaunit)	70.000.000,00
4	Kiki Galuh	27/4/2018	70.000.000,00	-	Arif	200.000.000,00
	Candra Yanti				Wahyudi (Kaunit)	
	<b>Subjumlah</b>		<b>430.000.000,00</b>			<b>430.000.000,00</b>
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai</b>						
1	Nurhasyim	22/9/2016	240.000.000,00	B.132/973/9/2016	Wahyudi (Pinca)	240.000.000,00
	Siti Agustina	13/12/2016	200.000.000,00	-	Suwandi P	200.000.000,00
	Triastuti				(AMBM)	
2	Isbani	29/3/2017	150.000.000,00	B.142/973/3/2017	Suwandi Prayitno (AMBM)	150.000.000,00
	Isbani	29/5/2019	160.000.000,00	B.61/973/5/2019	Hadi S	160.000.000,00
3	Michrotin	28/11/2016	150.000.000,00	B.165/973/11/2016	Wahyudi (Pinca)	150.000.000,00
4	Rachmad	18/04/2016	250.000.000,00	B.113/973/4/2016	Wahyudi (Pinca)	250.000.000,00
5	Basuki	13/05/2015	150.000.000,00	-	Hanam	150.000.000,00
	Supriyanto				Fajar Nugra (Pinca)	
6	Wiwik	12/10/2017	300.000.000,00	B.70/973/10/2017	Muslikhin (Pinca)	300.000.000,00
7	Sriyanti	11/12/2018	200.000.000,00	B.39/973/12/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000,00
8	Didik	28/12/2017	100.000.000,00	B.130/973/12/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000,00
	Sunardi					
	Martono					
	<b>Subjumlah</b>		<b>1.900.000.000,00</b>			<b>1.900.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>2.330.000.000,00</b>			<b>2.330.000.000,00</b>

## d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Hal 48 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Data Surat Pengakuan Hutang dan kwitansi pencairan kredit atas kredit Briguna yang disalurkan kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh Kredit Briguna, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit / Kuitansi	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
A	Tanpa sepengetahuan pegawai					
1	Siti Agustina	B.161/973/1/2019	31/1/2019	200.000.000,00	1/31/2019	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Yuliati	B.197/973/5/2018	31-5-2018	100.000.000,00	13/04/2018	100.000.000,00
3	Muh Yanuar	B.192/973/5/2018	30/5/2018	60.000.000,00	31/5/2018	60.000.000,00
	Iskak					
4	Kiki Galuh	B.241/973/4/2018	27/04/2018	70.000.000,00	27/04/2018	70.000.000,00
	Candra Yanti					
	Subjumlah			430.000.000,0		430.000.000,00
				0		
B	Dengan sepengetahuan pegawai					
1	Nurhasyim	B.129/973/9/2016	26/9/2016	240.000.000,00	20/9/2016	240.000.000,00
	Siti Agustina	B.41/973/12/2016	15/12/2016	200.000.000,00	14/12/2016	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Isbani	B.137/973/3/2017	30/3/2017	150.000.000,00	30/3/2017	150.000.000,00
	Isbani	B.189/973/5/2019	31/5/2019	160.000.000,00	31/5/2019	160.000.000,00
3	Michrotin	B.159/973/11/201	30/11/2016	150.000.000,00	16/11/2016	150.000.000,00
	6					
4	Rachmad	B.113/973/4/2016	19/4/2016	250.000.000,00	20/04/2016	250.000.000,00
	Basuki					
5	Supriyanto	B.519/973/5/2015	19/5/2015	150.000.000,00	20/5/2015	150.000.000,00
6	Wiwik	B.70/973/10/2017	13/10/2017	300.000.000,00	13/10/2017	300.000.000,00
	Sriyanti					
7	Didik	B.64/973/12/2018	18/12/2018	200.000.000,00	18/12/2018	200.000.000,00
	Sunardi					
8	Martono	B.127/973/12/201	29/12/2017	100.000.000,00	29/12/2017	100.000.000,00
	7					
	Subjumlah			1.900.000.000,0		1.900.000.000,00
				0		
	Jumlah			2.330.000.000,0		2.330.000.000,00
				0		

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo nomor rekening 097301000108998, terdapat pencairan kredit Briguna melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya tersebut sebanyak lima debitur sebesar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Debitur	Kas Masuk	Tanggal
		(Rp)	
1	Siti Agustina Triastuti	189.000.000,00	31/01/2019
2	Yuliati	95.000.000,00	31/5/2018
3	Muhammad Yanuar Iskak	55.000.000,00	31/5/2018

Hal 49 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Kiki Galuh Candra Yanti	60.000.000,00	27/04/2018
5	Martono	50.000.000,00	29/12/2017
<b>Jumlah</b>		<b>449.000.000,0</b>	<b>0</b>

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit saksi Didik Sunardi rekening 97301020457107 plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 18/12/18 ke rekening pribadi saksi Heru Isbagio, terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** dan Usman, yaitu :

Heru I	Heru I	Hendra DP	Hendra DP	Usman
(BRI rek.	(BCA rek. 11251	(BRI rek. 097301	(BCA rek.	(BCA rek. 11251
097301016	21797494	024926530)	11251	96034481
267536)	7880128005)		05380884	1900298613)
			4720288469)	
Rp.40.000.000,00	Rp.7.000.000,00	Rp.25.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00

## e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Bahwa 12 orang debitur tersebut diatas tidak menggunakan hasil pencairan kredit Briguna sebesar Rp. 2.330.000.000,- .

## f) Pembayaran angsuran kredit.

Pembayaran angsuran kredit menjadi tanggung jawab saksi Heru Isbagio. Debitur tidak mengetahui bagaimana pengangsuran kredit Briguna yang telah cair tersebut dan tidak dilakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Dua belas debitur tersebut menyatakan tidak pernah membayar angsuran dan tidak ada pemotongan penghasilan.

## g) Monitoring Kredit

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 terdapat *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
a.	Tanpa sepengetahuan pegawai				
1	Siti Agustina	200.000.000	51.260.663	148.739.337	09/01/2020
	Triastuti				
2	Yuliati	100.000.000	9.319.617	90.680.383	08/06/2020
3	Muhammad	60.000.000	19.972.200	40.027.800	09/01/2020
	Yanuar Iskak				
4	Kiki Galuh Candra	70.000.000	33.692.971	36.307.029	09/01/2020
	Yanti				
	<b>Subjumlah</b>	<b>330.000.000</b>	<b>114.245.451</b>	<b>315.754.549</b>	

Hal 50 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
b.	Dengan sepengetahuan pegawai				
1	Nur Hasim	240.000.000	33.846.232	206.153.768	09/01/2020
	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	84.321.630	115.678.370	15/09/2019
2	Isbani	150.000.000	29.946.244	120.053.756	18/10/2019
	Isbani	160.000.000	4.113.029	155.886.971	18/10/2019
3	Michrotin	150.000.000	66.618.375	83.381.625	31/07/2019
4	Rachmad Basuki	250.000.000	44.615.336	205.384.664	09/01/2020
5	Supriyanto	150.000.000	79.687.500	70.312.500	31/08/2019
6	Wiwik Sriyanti	300.000.000	40.533.581	259.466.419	31/08/2019
7	Didik Sunardi	200.000.000	26.575.513	173.424.487	31/08/2019
8	Martono	100.000.000	50.015.804	49.984.196	20/03/2020
	Subjumlah	1.900.000.000	460.273.244	1.439.726.756	
	Jumlah	2.330.000.000	574.518.695	1.755.481.305	

- Bahwa perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya, saksi **HERU SUBAGIO Als JACK** selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan dibantu oleh saksi **DIDIK SUNARDI** selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), tidak sesuai/bertentangan dengan :

1. Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit Briguna adalah:

- Angka 1	:	Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak
- Angka 2	:	Memastikan <i>Repayment Capacity</i> (RPC) dari calon debitur merupakan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman
- Angka 4	:	Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerjaan Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya yang berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak

Hal 51 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 5	:	Calon debitur harus diyakini tidak sedang menikmati pinjaman di Bank lain atau BRI Unit lain
- Angka 6	:	Agunan utama adalah gaji debitur yang bersangkutan yang dibayarkan melalui juru bayar, namun demikian apabila dipandang perlu dapat dimintakan agunan tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>Judgement</i> Pinca.
- Angka 10	:	Dalam pelaksanaannya agar dilakukan analisis secara cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada SE. Kanpus BRI tersebut di atas

2. Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna :

I. Ketentuan Umum :

- Huruf A.1. Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji/uang pensiun).
- Huruf B.1. Pasar sasaran Briguna adalah:
  - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
  - 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri atas:
    - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah;
    - ii. Anggota TNI;
    - iii. Anggota Polri;
    - iv. Pegawai BUMN;
    - v. Pegawai BUMD;
    - vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Huruf C. Kriteria Debitur
  - 1 Pegawai
    - a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/ Polri/BUMN/BUMD/ Swasta serta asli SK Pengangkatan terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/ perusahaan. Apabila SK Pegawai tetap yang diberikan berupa:

*Hal 52 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1.i. SK Kolektif, maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/ perusahaan, atau pejabat yang berwenang.
- a.1.ii. Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap.
- a.2. Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki:
  - a.2.i. Masa persiapan pensiun (MPP) atau
  - a.2.ii. Masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan *cash flow*.

## IV. Analisis dan Putusan Kredit :

- Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit :

“Dalam memberikan pelayanan Briguna, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani Briguna/Briguna Umum dan terhadap individu calon debitur.

Huruf A angka 2. Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur/debitur Briguna dan Briguna Umum adalah *Credit Risk Scoring* (CRS). **Credit Risk Scoring** adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan debitur dalam pengembalian kredit (*default*)”.

- Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 1 tentang Batasan, berbunyi:

- a. “Maksimum besarnya plafond Briguna yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 di bawah ini, dengan angsuran setiap bulan untuk pegawai: 70 % dari *Take Home Pay* (THP) apabila *payroll* tidak di BRI.

Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk

*Hal 53 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

- Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 2 tentang Perhitungan Kebutuhan Kredit, berbunyi Maksimum angsuran per bulan *Non Payroll* : maksimal 70 % dari THP”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 1 Permohonan Briguna, huruf d, Calon debitur mengisi **form permohonan Briguna** dengan dilampiri :
  - i. Foto copi identitas diri (suami/istri),
  - ii. Foto copi Kartu Keluarga,
  - iii. Foto copi NPWP,
  - iv. Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/perusahaan,
  - v. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK kolektif, maka harus ada foto kopi SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya apabila SK definitive per individu diterbitkan, maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti copi SK kolektif yang telah disahkan tersebut.
  - vi. Daftar perincian gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - vii. Surat pernyataan debitur di atas materai cukup,
  - viii. Surat rekomendasi atasan dari atasan debitur,
  - ix. Surat kuasa potong upah dan / hak-hak lainnya bermaterai cukup kepada pemotong upah/gaji yang ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur,
  - x. Surat kuasa pendebetan rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI,
  - xi. Foto copi buku tabungan BRI,
  - xii. Surat pernyataan kesanggupan bendahara,
  - xiii. Surat kuasa memotong uang pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi, dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 2, Analisis dan Putusan Kredit, berbunyi :

*Hal 54 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah seluruh persyaratan permohonan Briguna dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
- b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- c. Pejabat pemrakarsa kemudian menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dengan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan Briguna, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*".

VIII. Ketentuan lain-lain. Huruf J. Mekanisme Pelayanan Briguna pada *Loan Approval system (LAS)*, menyebutkan:

- 1) "Proses pemberian fasilitas Briguna/Briguna Umum dimulai sejak pendaftaran Briguna yang diterima oleh petugas ADK/Customer Service BRI Unit. Petugas ADK/**Customer Service** BRI Unit melakukan:
  - a. Memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan administratif pengajuan Briguna.
  - b. Memastikan dokumen masih berlaku, dan untuk dokumen yang diserahkan dalam bentuk foto kopi (KTP, KK, dll) harus dicocokkan dengan dokumen aslinya.
  - c. Memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan tempat debitur/calon debitur bekerja.
  - d. Memastikan sudah ada putusan ijin prinsip apabila terdapat pengecualian dari ketentuan".
- 2) Proses **prakarsa** dan putusan kredit:
  - a. "AO Briguna melakukan prakarsa Briguna dalam aplikasi LAS setelah memastikan apakah debitur/calon debitur telah mempunyai CIF di Brinets.
  - b. Analisa kredit Briguna/Briguna umum (*risk assessment* dan perhitungan kebutuhan kredit) dilakukan secara otomatis dalam aplikasi LAS.

*Hal 55 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelum permohonan kredit diteruskan ke pejabat pemutus, petugas ADK Kanca/KCP/*Customer Service* BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi kelengkapan dokumen melalui sistem dengan cara mencocokkan antara hasil input data yang ada pada *screen*, (menu ADK) dengan dokumen yang ada di berkas serta memastikan bahwa berkas pinjaman telah lengkap.
- d. Putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dalam aplikasi LAS".
- e. Setelah pejabat Pemutus memberikan putusan, selanjutnya petugas ADK Kanca/KCP/*customer service* BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi putusan dan mencetak form putusan dan pencairan kredit serta SPH, kemudian melakukan *interface* ke Brinets untuk mendapatkan CIF dan nomor rekening. Untuk calon debitur (belum memiliki CIF), petugas ADK Kanca/KCP/*customer service* atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna harus melakukan input kelengkapan data CIF SDN pada aplikasi LAS.
- f. Proses selanjutnya (aktivasi rekening dan realisasi kredit) hanya dapat dilakukan apabila proses *interface* berhasil dilakukan dan debitur mendapat CIF dan nomor rekening".

### 3) **Realisasi** dan dokumentasi Briguna:

- a. "Sebelum realisasi kredit, petugas ADK memastikan hal-hal sebagai berikut:
  - Dokumen persyaratan kredit telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
  - Untuk relisasi Briguna yang biaya-biaya (provisi, adminitrasi, dan premi auransi) tidak dipotong dari kredit Briguna yang akan diberikan, harus dipastikan bahwa biaya-biaya tersebut telah dilunasi debitur baik secara tunai atau *over booking* dari rekening simpanan debitur.
- b. Menyiapkan seluruh berkas kredit termasuk print out Form Putusan dan Pencairan Kredit dan SPH yang ditatakerjakan sebagai berkas kredit.
- c. Jika dokumen sudah diyakini kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas ADK mengisi dan menandatangani pada bagian Instruksi Pencairan Kredit

*Hal 56 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maker, serta meminta debitur/calon debitur untuk menandatangani SPH.

d. Setelah itu, seluruh dokumen dalam berkas kredit diteruskan kepada atasan langsung Petugas ADK untuk menandatangani IPK sebagai *Cheker* dan *Signer* serta melakukan aktivasi rekening Brinets”.

- Bahwa terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI** telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mana atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK yaitu kurang lebih sebesar **Rp. 4.200.000.000,-** (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan dipergunakan untuk :
  - Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
  - Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
  - Sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi HERU ISBAGIO Als JACK.

Sedangkan kurang lebih **Rp.400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dipergunakan /dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO**.

- Bahwa perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** bersama-sama dengan saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan secara berturut turut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.917.475.096,-** (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD

*Hal 57 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kredit Briguna yang telah disalurkan dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada debitur RSUD dr. Soetomo Surabaya	
	a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	2.000.000.000,00
	b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening	4.468.000.000,00
	c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	2.330.000.000,00
	<b>Sub jumlah 1</b>	<b>8.798.000.000,00</b>
2	Jumlah angsuran pokok pinjaman kredit Briguna 58 debitur/ 64 rekening RSUD dr. Soetomo Surabaya	
	a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	397.801.424,00
	b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening.	908.204.785,00
	c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	574.518.695,00
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>1.880.524.904,00</b>
3	Nilai kerugian Keuangan Negara	
	a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk	1.602.198.576,00

Hal 58 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening

b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo sebanyak 30 rekening, yang nilai pinjamannya dinaikkan.

c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening

**Sub Jumlah 3 6.917.475.096,00**

**Kerugian keuangan Negara (Sub jumlah 1 – 2) 6.917.475.096,00**

----- Perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** bersama sama dengan saksi **HERU ISBAGIO AIs JACK** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri pada PT BANK BRI Unit Pucang Anom Surabaya, bersama sama dengan saksi **HERU ISBAGIO AIs JACK** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*), pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD Dr. Soetomo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yang mana dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan nilai kredit sebesar **Rp.8.798.000.000,-** (*delapan milyar*

*Hal 59 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*), terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri pada PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna yang tidak benar, sedangkan saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** dibantu dengan saksi **DIDIK SUNARDI** membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar dan atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** yaitu kurang lebih sebesar **Rp.4.200.000.000,-** (*empat milyar dua ratus juta rupiah*) dipergunakan untuk :

- Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
- Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntuu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
- Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
- Sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi HERU ISBAGIO Als JACK.

Sedangkan kurang lebih **Rp.400.000.000,-** (*empat ratus juta rupiah*) dipergunakan/dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO**.

Perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yang mana terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri pada PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya diberikan kewenangan untuk memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta berwenang memprakarsai serta merekomendasikan usulan/permohonan Briguna sampai dengan maksimal plafon pinjaman Briguna dengan jumlah plafon tertentu sesuai kewenangannya, namun kewenangan tersebut justru menjadi kesempatan bagi terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** untuk membantu / memperlancar / mempermudah saksi **HERU ISBAGIO** untuk membuat 20 pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan (bukan pegawai RSUD dr. Soetomo namun dalam dokumen dibuat seolah-olah pegawai RSUD dr. Soetomo) dan 40 pengajuan kredit yang nilainya dinaikkan tanpa sepengetahuan pegawai RSUD dr. Soetomo. Disamping itu, dalam proses

*Hal 60 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit dari Debitur atas nama pegawai RSUD dr. Soetomo setelah kredit Cair ke rekening Debitur kemudian Teller atau terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri meminta tandatangan Slip Setoran kepada Debitur untuk dipindah buku/transfer ke Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening TITIPAN RSUD DR SOETOMO (teller atau CS atau Mantri menyampaikan ke Debitur pencairan melalui HERU ISBAGIO dan rekening atas nama HERU).

Perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp.6.917.475.096,- (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah BUMN dimana berdasarkan RUPS tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka BRI termasuk keuangan negara.
- Bahwa terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** adalah seorang pegawai yang bekerja di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebagai Marketing/Mantri berdasarkan SK Nokep:16/KC-IX/LY/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penempatan Pekerja Bank Rakyat Indonesia Tbk. Tugas terdakwa selaku Mantri BRIGUNA dalam pemberian pinjaman/kredit terhadap debitur RSUD dr. Soetomo adalah sebagai berikut :
  - Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran bisnis mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan pencapaian target RKA individual.
  - Memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

*Hal 61 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penagihan (*collection*) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman mikro (Briguna dan Kupedes kelolaan) yang bermasalah atau yang memiliki indikasi akan bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI guna mengendalikan angka *Non Performing Loan* pinjaman BRI Unit sesuai target yang ditetapkan.
  - Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro (Briguna dan Kupedes kelolaan) BRI Unit untuk menjaga kualitas aset pinjaman serta memastikan sudah seluruh pinjaman kelolaan telah ter-setting AGF dan SMS notifikasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  - Memprakarsai penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman bermasalah di BRI Unit agar tercapai kualitas portofolio kredit yang sehat.
  - Berwenang memprakarsai serta merekomendasikan usulan/ permohonan Briguna sampai dengan maksimal plafon pinjaman Briguna dengan jumlah plafon tertentu sesuai kewenangannya.
  - Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian pinjaman bermasalah.
- Bahwa sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada PNS dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa perjanjian Kerjasama antara BRI Unit Pucang Anom Surabaya dengan RSUD dr. Soetomo yang dimulai sejak tahun 2001 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, dengan beberapa kali perubahan mengikuti pergantian pimpinan Cabang dan pimpinan instansi terkait. Adapun perubahannya sebagai berikut :
- 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA.
- Bahwa mekanisme/prosedur pelaksanaan kredit BRIGUNA diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :

*Hal 62 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (Debitur bisa datang langsung ke CS atau melalui Instansi/ RSUD dr Soetomo).
  - Kemudian Form dan kelengkapan diserahkan ke CS yang bertugas menerima pengajuan kredit dan melakukan verifikasi kelengkapan termasuk keabsahan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
  - Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi untuk dikerjakan Mantri;-
  - Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran).
  - Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan lagi dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan masing-masing, sampai dengan 100 Juta.-
  - Kemudian diserahkan kembali ke CS yang dilaksanakan (memanggil nasabah untuk melakukan pencairan dalam hal ini penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya.
  - Kemudian dicairkan ke Teller bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 Ketentuan Umum sebagai berikut :
- 1) BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/ uang pensiun);
  - 2) BRIGUNA UMUM adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji) dengan jangka waktu sejak awal pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 yang bisa mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dan BRIGUNA UMUM sebagai berikut : -

### **BRIGUNA :**

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah;
  - Anggota TNI;
  - Anggota Polri;

*Hal 63 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai BUMN;
- Pegawai BUMD;
- Pegawai Perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pensiunan dan atau janda/ doudanya dari Pegawai sebagaimana diatas;

4) Pensiunan dan atau janda/ doudanya dari pegawai sebagaimana diatas yang mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang didirikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan;

5) Suami/ istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana diatas.

## BRIGUNA UMUM :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ TNI/ POLRI yang pensiunnya dikelola oleh PT. Taspen atau ASABRI.

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA dan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD pada RSUD dr. Soetomo. Berdasarkan Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Sutomo Surabaya, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa Kriteria calon Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD di atur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :

- 1) Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD/ Swasta, serta Asli SK kenaikan pangkat terakhir atau di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/ perusahaan. Apabila SK pegawai Tetap yang diberikan berupa :
  - SK kolektif, maka harus ada fotocopy Sk kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/ perusahaan, atau pejabat yang berwenang;

Hal 64 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan pegawai tetap;
  - Kredit harus jatuh tempo/ lunas pada saat usia debitur memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
- 2) Sedangkan calon Debitur BRIGUNA untuk pekerja kontrak RSUD dr. Soetomo diatur dalam Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Sby sebagai berikut :
- Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak;
  - Memastikan repayment capacity (RPC) dari calon debitur menunjukkan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman;
  - Perjanjian kerjasama (PKS) telah di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerja Rumah Sakit Dr. Soetomo surabaya berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak;
  - Calon debitur harus di yakini tidak sedang menikmati pinjaman di bank lain atau di BRI Unit lain;
- Berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 Batasan plafond kredit Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai berikut:
- 1). Pegawai 75% dari take home pay (THP) apabila payroll di BRI dan 70% dari take home pay (THP) apabila payroll tidak di BRI;
  - 2). Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).
- Bahwa Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/pemutus pinjaman BRIGUNA kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
- 1) pinjaman maksimal 100 Jt sebagai Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit sebagai pemutus;

*Hal 65 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) pinjaman diatas Rp. 100 jt – 300 Jt Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit, sedangkan pemutus adalah AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)/Kantor Cabang;
  - 3) pinjaman diatas 300 jt – 500 jt, Pemrakarsa Mantri, Kepala Unit dan AMBM pemutusnya Pemimpin Cabang. Surat Keputusan pendelegasian wewenang kredit dari Pinca/ Pemimpin Cabang.
- Bahwa sistem dan prosedur pelayanan BRIGUNA bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan Pekerja Kontrak RSUD Dr. Soetomo diatur dalam Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut:

### Permohonan BRIGUNA :

- Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA oleh instansi/ perusahaan, dilakukan secara kolektif minimal 5 (lima) calon debitur. Meski demikian pimpinan cabang diberikan kewenangan untuk melayani permohonan fasilitas BRIGUNA suatu instansi/ perusahaan yang pada awal pengajuannya dilakukan kurang dari 5 (lima) calon debitur, dengan mempertimbangkan efisiensi pelayanan dan kemungkinan pengembangan BRIGUNA dimasa yang akan datang;
- Kanca/ KCP/ BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada Instansi/ Debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit kerja BRI (Kanca/ KCP/ BRI Unit) lainnya;
- Dalam hal instansi/ perusahaan terdapat di berbagai daerah seperti POLRI, TNI, Dinas Pendidikan, Telkom dan Instansi sejenis lainnya maka Instansi/ perusahaan tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu unit kerja BRI yang berbeda, namun pada satu lokasi instansi/ perusahaan tersebut hanya dapat dilayani oleh satu unit kerja BRI;
- Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA (lampiran 2) dengan dilampiri :

### Pegawai :

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy kartu keluarga;
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;
- Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan

Hal 66 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut;

- Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;
- Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.

### Pensiunan :

- Dokumen pensiun, meliputi :
  - ✓ Asli SK Pensiun;
  - ✓ Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem);
  - ✓ Foto copy KARIP;
  - ✓ Buku Pensiun;

Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI;
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;

*Hal 67 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit Briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BLUD di lingkungan RSUD. dr. Soetomo kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya dan saksi HERU SUBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dibantu oleh saksi DIDIK SUNARDI selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, telah melakukan *perbuatan melawan hukum* dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tahun 2017 - 2019, dengan total nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang mana saksi HERU ISBAGIO Als JACK dibantu dengan saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** yang meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas Kredit Briguna sehingga mengakibatkan kredit tidak terbayar yang dilakukan dengan cara :

**1) Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).**

**Bahwa penyaluran kredit Briguna oleh PT BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :**

No.	Nama Yang Dipinjam	No Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
1	Erwindra Fadjar	0973-01-020493-10-3	Toko kebutuhan sehari hari di Wonosalam Jombang	100.000.000,00
2	Hening Prabowo	0973-01-020507-10-6	Wiraswata	100.000.000,00
3	Kumara Wardhana Moch Yanuar	0973-01-020517-10-1	Mahasiswa Fakultas Teknik	100.000.000,00
4	Ramadhani	0973-01-020518-10-1	Untag Surabaya	100.000.000,00
5	Ninik Sugiarti	0973-01-020519-10-3	Ahli kecantikan	100.000.000,00
6	Moch. Hisyam.	0973-01-020523-10-2	Free Line Video Graph	100.000.000,00
	Soefril Trilaksono		Bagian Umum KSDP Satria	100.000.000,00
7	Ananda Rio	0973-01-020524-10-8	Iskandak Setiawan Marketing Honda Surabaya	100.000.000,00

*Hal 68 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Febiyono Raffi Saputra (Suami Evi Ratnasari)	0973-01-020542-10-6	Centre Belum bekerja	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari	0973-01-020583-10-2	Karyawan Vita School	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	0973-01-020585-10-4	Pegawai Tenant Mall Levi's Ciputra World Surabaya. Mahasiswa Kedokteran Universitas Katholik Widya	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalim	0973-01-020586-10-0		
12	Winnie Delafarah	0973-01-020591-10-5	Mandala Surabaya Sedang mengambil Pendidikan Profesi Dokter.	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	0973-01-020594-10-3	Ojek Online (Grab)	100.000.000,00
14	Imam Syafii	0973-01-020531-10-5	Tukang Taman	100.000.000,00
15	Deliska Permata	0973-01-020590-10-9	Mahasiswa Fisip Unair	100.000.000,00
16	Juanda Mochamad Khalmono	0973-01-020587-10-6	Jual Pulsa/Pakan burung/makelar sepeda motor	100.000.000,00
17	Usman	0973-01-020172-10-5	Tidak ada data	100.000.000,00
18	Riski Munandar	0973-01-020516-10-5	Karyawan Toko K Galaxy Komputer ITC	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	0973-01-020900-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	0973-01-020268-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta/pegawai harian RSUD	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>2.000.000.000,00</b>

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 20 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

## a) Pengajuan Permohonan Kredit

Data permohonan kredit Briguna atas dua puluh orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No	Nama	Nomor	Tanggal	Jumlah yang
		Permohonan	Permohonan	diajukan
1	Erwindra Fadjar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
4	Ninik Sugiarti	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	Tak bernomor	27-12-2018	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	Tak bernomor	27/12/2018	100.000.000,00
8	Raffi Saputra (Suami Evi Ratnasari)	Tak bernomor	07/01/2019	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari. (Istri Raffi Saputra)	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
11	Yonathan Agusalim	Tak bernomor	16/1/2019	100.000.000,00
12	Winnie Delafarah	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	Tak bernomor	17-1-2019	100.000.000,00
14	Imam Syafii	Tak bernomor	28-12-2018	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	Tak bernomor	16-1-2019	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	Tak bernomor	17/1/2019	100.000.000,00
17	Usman	-	-	100.000.000,00
18	Riski Munandar	Tak bernomor	26-12-2018	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	Tak bernomor	15-3-2019	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	Tak bernomor	30-10-2018	100.000.000,00

Hal 69 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



Pengajuan permohonan Kredit Briguna 19 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dilakukan bermula adanya penawaran pinjaman tanpa agunan dari terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo**, Mantri Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada saksi Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya dan meminta saksi Heru Isbagio mencari nama-nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur. Kemudian saksi Heru Isbagio mencari orang yang namanya bisa digunakan /dipinjam untuk pengajuan kredit Briguna. Saksi Heru Isbagio juga menyuruh anaknya, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) dan rekan kerjanya saksi Didik Sunardi untuk mencari orang yang namanya bisa digunakan untuk pengajuan kredit Briguna tersebut. Saksi Heru Isbagio memperoleh 10 nama/orang calon debitur, Sdr. Refaldy Firmansyah (Aldi) memperoleh 4 nama/orang calon debitur, dan saksi Didik Sunardi memperoleh 4 nama/orang calon debitur. Sedangkan atas nama Usman tidak diperoleh keterangan.

Sedangkan satu orang calon debitur atas nama Kawit Indrawati adalah pegawai kontrak khusus/kasar RSUD dr. Soetomo yang mengajukan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui saksi Heru Isbagio dinaikkan penggunaannya oleh saksi Heru Isbagio menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selanjutnya calon debitur tersebut di atas diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada saksi Heru Isbagio/Refaldy Firmansyah (Aldi) /saksi Didik Sunardi.

Dokumen persyaratan pengajuan kredit yaitu Surat Permohonan Kredit; Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertanda tangan Juru Bayar Gaji Heru Isbagio, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. Sri Sumarmi; Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya; Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji disiapkan oleh saksi Heru Isbagio, Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan persyaratan berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa calon debitur merupakan pegawai RSUD, disiapkan saksi Didik Sunardi, Staf Bagian Bedah Terpadu (tahun 2012 – 2018) dan Staf di Bagian IGD (Tahun 2019 sampai sekarang) RSUD dr. Soetomo Surabaya. Namun tanda tangan Kepala Bagian Bagian Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya, yaitu drg. Primada Kusumaninggar,

*Hal 70 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes (Tahun 2017 s.d. November 2018) dan Dr. Florentina Joestandari, drg, M.T. (November 2018 s.d. sekarang) dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan yang sebenarnya.

Selanjutnya semua persyaratan dibawa oleh saksi Didik Sunardi untuk diserahkan kepada terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo**, Mantri Briguna. Jika terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** tidak ada, berkas diserahkan kepada *Customer Service* untuk diproses.

Calon debitur datang ke BRI Unit Pucang Anom hanya pada saat realisasi kredit untuk menandatangani berkas permohonan kredit dan realisasi/pencairan kredit. Sebelumnya saksi Heru Isbagio dan saksi Didik Sunardi memberi pengarahan kepada calon debitur untuk mengaku sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo. Untuk penggunaan nama tersebut, saksi Heru Isbagio/saksi Didik Sunardi memberi *fee* atau imbalan yang besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saksi Heru Isbagio juga memberi *fee* kepada saksi Didik Sunardi sebesar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar berkas pinjaman kredit.

## b) Analisis Permohonan Kredit

Analisis kredit Briguna yang dilakukan meliputi aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan, serta penilaian risiko secara individual (dengan menggunakan *Credit Risk Scoring (CRS)*) kepada calon debitur Briguna.

Setelah dokumen permohonan kredit beserta persyaratannya diserahkan oleh calon debitur, Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) memeriksa seluruh kelengkapan dokumen adalah sah dan masih berlaku, menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dan merekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*.

Analisis kredit dan rekomendasi putusan kredit yang dilakukan oleh terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** selaku Pejabat Pemrakarsa (Mantri Briguna) kepada 20 calon debitur tersebut di atas tidak berdasarkan dokumen yang sebenarnya sehingga hasil penilaian aspek kelengkapan dokumen, aspek legalisasi, aspek keuangan dan aspek jaminan tidak benar, yaitu dokumen dari 20 calon debitur tersebut di atas merupakan dokumen rekayasa seolah-olah 19 Debitur tersebut adalah pegawai RSUD

dr. Soetomo Surabaya (baik PNS maupun BLUD). Sedangkan 1 calon

*Hal 71 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur, a.n. Kawit Indrawati adalah tercatat dalam kontrak khusus (tenaga kasar) RSUD dr. Soetomo. Untuk tenaga harian kontrak khusus gajinya adalah sekira Rp. 2.500.000,00 (gaji Kawit Indrawati bukan Rp. 5.800.000,00) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penghasilan atas nama yang bersangkutan dalam dokumen kredit.

## c) Putusan Kredit

Berdasarkan hasil analisis kredit yang dibuat oleh terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** selaku Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada Kepala BRI Unit Pucang Anom untuk diputus. Putusan kredit dilakukan berdasarkan hasil analisis yang tidak benar. Usulan putusan dan putusan kredit atas 20 orang calon debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit			Putusan Kredit		
		Tanggal	Pemrakarsa	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.58/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
2	Hening Prabowo	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.70/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Kumara						
3	Moch Yanuar	27/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.75/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Ramadhani						
4	Ninik Sugiarti	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.76/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.77/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
6	Soefril Trilaksono	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.79/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
7	Ananda Rio	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.80/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
	Febiyono						
8	Rafli Saputra	28/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.7/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	01/08/2019	Hendra DP	100.000.000	B.19/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
10	Muhammad Yasir	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.21/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
11	Yonathan Agusalm	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.22/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
12	Winny Dilafarah	17/1/2019	Hendra DP	100.000.000	B.26/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
13	Bayu Setiawan	17-1-2019	Hendra DP	100.000.000	B.28/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
14	Imam Syafi'i	17-1-2019	Tri Bagus	100.000.000	B.1/973/1/2019	Arif Wahyudi	100.000.000
			W				
15	Deliska Permata	31/12/2018	Hendra DP	100.000.000	B.25/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
	Juanda						
16	Mochamad	17-01-2019	Tri Bagus	100.000.000	B.23/973/1/2019	Roos Endah S	100.000.000
	Khalmono		W				
17	Usman	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000
18	Riski Munandar	27-12-2018	Hendra DP	100.000.000	B.74/973/12/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
19	Syah Qomarul	31/10/2018	Hendra DP	100.000.000	B.32/973/3/2019	Roos Endah S	100.000.000
	Alam						
20	Kawit Indrawati	18/3/2019	Hendra DP	100.000.000	B.81/973/10/2018	Arif Wahyudi	100.000.000
Jumlah				2.000.000.000			2.000.000.000

## d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit

Pengakuan Hutang dan pencairan kredit atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)	Pencairan Kredit
Hal 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	B.102/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
2	Hening Prabowo Kumara	B.117/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
3	Moch Yanuar Ramadhani	B.123/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
4	Ninik Sugiarti	B.124/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	B.125/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
6	Soefril Trilaksono	B.129/973/12/2018	30/12/2018	100.000.000	31/12/2018	100.000.000
7	Ananda Rio Febiyono	B.131/973/12/2018	31/12/2018	100.000.000	30/12/2018	100.000.000
8	Rafli Saputra	B.16/973/1/2019	9/1/2019	100.000.000	9/1/2019	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	B.61/973/1/2019	17/1/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
10	Muhammad Yasir	B.63/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
11	Yonathan Agusalim	B.64/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
12	Winny Dilafarah	B.69/973/1/2019	18-1-2019	100.000.000	23/01-2019	100.000.000
13	Bayu Setiawan	B.71/973/1/2019	21-1-2019	100.000.000	22-1-2019	100.000.000
14	Imam Syafii	B.1/973/1/2019	3/1/2019	100.000.000	3/1/2019	100.000.000
15	Deliska Permata Juanda	B.68/973/3/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
16	Mochamad Khaimono	B.65/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
17	Usman	-	-	100.000.000	-	100.000.000
18	Riski Munandar	B.122/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	B.97/973/3/2019	18-03-2019	100.000.000	18-3-2019	100.000.000
20	Kawit Indrawati	B.185/973/10/2018	31/10/2018	100.000.000	30-10-2018	100.000.000
	<b>Jumlah</b>			<b>2.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>

Pada tahap proses realisasi kredit, 20 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa tidak menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Terkait pencairan uang, debitur yang bersangkutan tidak mengetahui dan uang langsung masuk ke rekening tabungan masing-masing debitur, dan selanjutnya uang ditransfer/disetor ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi.

Dari 20 orang debitur tersebut, 15 orang dilakukan penyetoran ke rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi, 1 orang debitur melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi, dan 3 orang menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi. Sedangkan 1 orang debitur atas nama Usman tidak ada keterangan.

Pencairan Kredit Briguna 15 orang debitur melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya Nomor Rek. 097301000108998, sebagai berikut:

*Hal 73 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Transaksi	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Erwindra Fadjar	95.400.000,00	28/12/2018
2	Riski Munandar	95.000.000,00	29/12/2018
3	Moch Yanuar Ramadhani	95.000.000,00	29/12/2018
4	Ninik Sugiarti	95.000.000,00	29/12/2018
5	Moch. Hisyam.	95.000.000,00	29/12/2018
6	Soefril Trilaksono	95.000.000,00	31/12/2018
7	Ananda Rio Febiyono	95.000.000,00	31/12/2018
8	Muhammad Yasir	92.000.000,00	17/01/2019
9	Yonathan Agusalim	92.000.000,00	17/01/2019
10	Winny Delafarah	92.000.000,00	23/01/2019
11	Bayu Setiawan	89.000.000,00	22/01/2019
12	Imam Syafii	95.000.000,00	03/01/2019
13	Deliska Permata Juanda	92.000.000,00	18/01/2019
14	Mochamad Khalmono	92.000.000,00	18/01/2019
15	Kawit Indrawati	94.000.000,00	31/10/2018
Jumlah		1.403.400.000,00	

Sedangkan satu orang debitur atas nama Hening Prabowo Kumara melakukan tarik tunai kemudian diserahkan kepada saksi Didik Sunardi. Debitur atas nama Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari), Evi Ratnasari, dan Syah Qomarul Alam tidak melakukan pencairan, namun menyerahkan buku tabungan dan ATM kepada saksi Didik Sunardi.

## e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak menggunakan pinjaman dari Bank BRI Unit Pucang Anom. Sedangkan debitur a.n. Kawit Indrawati menggunakan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Usman tidak ada keterangan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pencairan Kredit	Digunakan oleh
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	Heru Isbagio
2	Hening Prabowo	100.000.000,00	Didik Sunardi
	Kumara		
3	Moch Yanuar	100.000.000,00	Heru Isbagio
	Ramadhani		
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	Heru Isbagio
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	Heru Isbagio
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	Heru Isbagio
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	Heru Isbagio
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	Didik Sunardi
9	Evi Ratnasari. (Istri Rafli Saputra)	100.000.000,00	Didik Sunardi
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	Heru Isbagio
11	Yonathan Agusalim	100.000.000,00	Heru Isbagio
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	Heru Isbagio

Hal 74 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	Heru Isbagio
14	Imam Syafii	100.000.000,00	Heru Isbagio
15	Deliska Permata	100.000.000,00	Heru Isbagio

	Juanda		
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	Heru Isbagio
17	Usman	100.000.000,00	-
18	Riski Munandar	100.000.000,00	Heru Isbagio
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	Didik Sunardi
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	Heru Isbagio

Rp50.000.000

**JUMLAH 2.000.000.000,00**

## f) Pembayaran angsuran kredit

Bahwa delapan belas orang debitur bukan pegawai RSUD tersebut tidak ada surat penagihan dari Bank BRI Unit Pucang Anom dan tidak tahu siapa yang membayar angsuran tiap bulannya. Sedangkan Kawit Indrawati mengangsur atas jumlah pinjaman yang diterimanya saja dengan cara membayar tunai kepada saksi Heru Isbagio sebesar **Rp. 1.470.000,-** (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan.

## g) Monitoring Kredit.

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat *outstanding* sisa pokok pinjaman atas 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	23.992.023,00	76.007.977,00	29/11/2019
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	18.132.221,00	81.867.779,00	08/10/2019
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	30/11/2019
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	23/01/2020
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	13.965.570,00	86.034.430,00	08/10/2019
9	Evi Ratnasari	100.000.000,00	14.839.991,00	85.160.009,00	08/10/2019
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	20.012.134,00	79.987.866,00	29/11/2019
11	Yonathan Agusalm	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
12	Winny Delafarah	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019

Hal 75 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	17.097.128,00	82.902.872,00	29/11/2019
14	Imam Syafii	100.000.000,00	21.389.048,00	78.610.952,00	29/11/2019
15	Deliska Permata Juanda	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
17	Usman	100.000.000,00	12.154.886,00	87.845.114,00	30/09/2019
18	Riski Munandar	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	9.976.021,00	90.023.979,00	08/10/2019
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	14.079.126,00	85.920.874,00	08/10/2019
Jumlah		2.000.000.000,00	397.801.424,00	1.602.198.576,00	

2) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang nilai pengajuan/plafon kreditnya dinaikkan sebanyak 30 rekening pinjaman/kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang kenaikannya tidak digunakan debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam).

Penyaluran kredit Briguna yang disalurkan BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang nilai pengajuan kreditnya dinaikkan, sebagai berikut :

No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan Awal (Rp)	Nilai Realisasi Kredit (Rp)
1	Artowati	0973-01-017200-10-5	45.000.000,00	125.000.000,00
2	Atmojo	0973-01-019408-10-7	90.000.000,00	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo,	0973-01-019428-10-7	125.000.000,00	170.000.000,00
		0973-01-016146-10-4	70.000.000,00	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	0973-01-018884-10-6	50.000.000,00	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	0973-01-016923-10-8	50.000.000,00	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani,	0973-01-015337-10-0	75.000.000,00	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	0973-01-016919-10-9	15.000.000,00	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	0973-01-019584-10-7	75.000.000,00	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	0973-01-016308-10-4	157.500.000,00	210.000.000,00
		0973-01-018422-10-8	48.000.000,00	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	0973-01-020365-10-6	50.000.000,00	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	0973-01-019333-10-8	50.000.000,00	100.000.000,00
11	Sulasmi	0973-01-017208-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
12	Sumiyem	0973-01-020703-10-0	33.000.000,00	190.000.000,00
13	Suratman	0973-01-019852-10-2	50.000.000,00	100.000.000,00
14	Amin Soamole	0973-01-019464-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	0973-01-017773-10-8	18.000.000,00	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	0973-01-017211-10-6	150.000.000,00	250.000.000,00
		0973-01-019286-10-7	70.000.000,00	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	0973-01-019463-10-7	100.000.000,00	200.000.000,00
18	Sidi	0973-01-019416-10-0	25.000.000,00	100.000.000,00

Hal 76 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Sri Miyati Hariyuni	0973-01-019581-10-9	20.000.000,00	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	0973-01-017206-10-1	37.500.000,00	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	0973-01-020183-10-6	150.000.000,00	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri	0973-01-017525-10-7	60.000.000,00	275.000.000,00
Didik Sunardi)				
23	Dwiko Srijanto	0973-01-018609-10-8	45.000.000,00	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	0973-01-019737-10-8	75.000.000,00	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	0973-01-019005-10-3	35.000.000,00	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	0973-01-018157-10-1	15.000.000,00	215.000.000,00
Jumlah			1.884.000.000,00	4.468.000.000,00

Pengajuan permohonan Kredit Briguna 26 orang debitur tersebut di atas dinaikkan nilainya dan menggunakan dokumen persyaratan yang tidak benar. Dalam proses pencairan kredit debitur menerima uang pinjaman dari saksi Heru Isbagio (Juru Bayar RSUD dr. Soetomo) dan/atau saksi Didik Sunardi. Pada saat pencairan uang, setelah masuk ke rekening debitur langsung diproses penyetoran ke rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Nomor Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening internal BRI, dan rekening pribadi saksi Heru Isbagio Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo. Di samping itu, untuk memperoleh kredit Briguna debitur memberikan fee setelah pencairan kredit.

Urutan kegiatan penyaluran pinjaman Briguna kepada 26 pegawai tersebut, sebagai berikut :

## Pengajuan Permohonan Kredit

Data permohonan kredit atas pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut:

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
1	Artowati	-	27/04/2017	60	125.000.000,00
2	Atmojo	-	05/11/2018	84	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo	-	16/5/2018	120	170.000.000,00
	Breni Jarot Kuncahyo	-	01/09/2016	96	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	003	27/2/2018	48	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	-	21/02/2017	60	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani	002	28-3-2016	120	200.000.000,00
	Dwi Retno Andayani	-	20/2/2017	120	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	-	27/06/2018	120	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	10/03/2016	96	210.000.000,00
	Hj. Kunti Nurwijayanti	-	12/11/2017	84	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	-	27-11-2018	60	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	-	26-4-2018	72	100.000.000,00
11	Sulasmi	-	27-4-2017	60	100.000.000,00
12	Sumiyem	-	01/06/2019	72	190.000.000,00
13	Suratman	-	13/08/2018	60	100.000.000,00
14	Amin Soamole	-	22/5/2018	48	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	-	7/8/2017	60	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	-	26-4-2017	120	250.000.000,00
	Sri Rahayu	-	20-4-2018	120	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	-	22/05/2018	72	200.000.000,00
18	Sidi	-	11/05/2018	36	100.000.000,00
19	Sri Miyati Hariyuni	-	25/06/2018	60	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	-	26/04/2017	84	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	-	15-10-2018	60	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	-	15-6-2017	120	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	-	17/01/2018	48	195.000.000,00

Hal 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	No. Surat	Tanggal	Tenor (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
24	Undung Widjaya	-	26-7-2018	36	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	-	15-3-2018	36	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	-	20-10-2017	96	215.000.000,00
Jumlah					4.468.000.000,00

Dua puluh enam Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dalam mengajukan kredit terlebih dulu mendatangi Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo atau melalui saksi Didik Sunardi (Staf IRD RSUD dr. Soetomo). Kemudian Bagian Keuangan meminta *photo copy* KTP, KK, SK terakhir. Kemudian Bagian Keuangan memberikan Form Pengajuan Kredit termasuk persyaratannya. Selanjutnya saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) membuat dokumen Surat Rekomendasi Atasan bertanda tangan Kasubbag Perbendaharaan, Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh Juru Bayar, Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya bertanda tangan pegawai/pemohon, Juru Bayar dan mengetahui Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan, Surat Pernyataan Debitur. Selanjutnya berkas permohonan diantar saksi Didik Sunardi ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Calon debitur/pemohon datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom dalam rangka proses realisasi kredit. Saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) memberi *fee* longkos mengantarkan berkas kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantarkan berkas.

## a) Analisis Permohonan Kredit.

Analisis kredit dilakukan oleh Pejabat Pamarakarsa berdasarkan data yang tidak benar, yaitu Surat Keterangan Penghasilan calon debitur, sebagai berikut :

No	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom (Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Aplikasi Gaji (Rp)
1	Artowati	10.548.674	10.548.674	5.395.434
2	Atmojo	11.230.487	11.230.487	5.490.306
3	Breni Jarot Kuncahyo	13.233.126	13.233.126	9.430.353
	Breni Jarot Kuncahyo	10.301.078	10.301.078	6.409.471
4	Dedy Rianto	10.350.540	10.350.628	7.607.831
5	Donny Hascaryo	12.616.834	12.616.834	8.379.310
6	Dwi Retno Andayani	9.830.043	9.515.052	5.802.858
	Dwi Retno Andayani	9.830.043	7.331.674	5.843.826
7	Dwi susilorini	9.053.526	9.053.526	6.920.654
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	9.548.263	9.548.263	5.858.463
	Hj. Kunti Nurwijayanti	10.129.500	10.129.500	5.945.066
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	5.800.000	5.800.000	5.567.108
10	Noning Sri Nurjatie	12.233.126	12.233.126	6.709.978
11	Sulasmi	10.748.674	10.748.674	5.240.296
12	Sumiyem	8.137.129	8.552.027	13.989.805
13	Suratman	10.553.526	10.553.526	5.868.797
14	Amin Soamole	13.533.126	13.633.126	10.697.035
15	Siti Nuraini	6.839.620	6.839.620	5.174.979

Hal 78 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Sri Rahayu	11.881.674	11.881.674	5.689.100
	Sri Rahayu	12.470.854	12.470.854	6.445.452
17	Tita Tri Mayanti	12.943.446	13.233.126	9.911.359
18	Sidi	12.233.126	12.233.126	5.849.389
19	Sri Miyati Hariyuni	8.515.349	11.053.526	4.580.599
20	Venny Rosiana	10.748.674	10.748.674	4.974.456
21	Dian Priati	11.463.440	11.463.526	5.677.480
22	Sherliawati	11.398.674	11.398.674	5.055.800
23	Dwiko Srijanto	13.945.530	13.945.530	6.039.538
24	Undung Widjaya	5.800.000	5.800.000	4.692.911
25	Tijas Mudjiati	11.711.717	11.711.717	5.661.872
26	Roni Juliawan	8.345.440	8.345.440	8.818.331
	Jumlah	315.975.239	316.504.808	194.753.401

## b) Usul Putusan dan Putusan Kredit.

Terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo** selaku Pemrakarsa atau Mantri Briguna merekomendasikan usulan putusan kredit kepada pejabat yang berwenang untuk diputus sesuai limit kewenangan. Data usul putusan dan putusan kredit atas 26 orang debitur pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No.	Debitur	Usul Putusan Kredit Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Putusan Kredit Pemutus	Nilai (Rp)
1	Artowati	27/4/2017	125.000.000	B.120/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	125.000.000
2	Atmojo	15/5/2018	140.000.000	B.25/973/5/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	140.000.000
3	Breni Jarot	17/5/2018	170.000.000	B.37/973/5/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	170.000.000
	Kuncahyo. Breni Jarot	-	100.000.000	B.1/973/9/2016	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
4	Kuncahyo. Dedy Riyanto	28/02/2018	150.000.000	B.119/973/2/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	150.000.000
5	Donny	2/24/2017	200.000.000	B.107/973/2/2017	Wahyudi (Pinca)	200.000.000
6	Hascaryo Dwi Retno	-	200.000.000	B.491/973/3/2016	Muslimin (AMBM)	200.000.000
	Andayani. Dwi Retno	23/2/2017	40.000.000	B.102/973/2/2017	Wahyudi (Pinca)	40.000.000
	Andayani. Dwi susilorini	28/6/2018	175.000.000	B.35/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	175.000.000
8	Hj. Kunti	6/10/2016	210.000.000	B.18/973/10/2016	Wahyudi (Pinca)	210.000.000
	Nurwijayanti. Hj. Kunti	12/12/2017	90.000.000	B.43/973/12/2017	Muslikhin (Pinca)	90.000.000
	Nurwijayanti. Laga Samudra	29/11/2018	100.000.000	B.61/973/11/2018	Arif Wahyudi (Ka Unit)	100.000.000
10	Nanda Prasetyo Noning Sri	27/4/2018	100.000.000	B.131/973/4/2018	Suwandi (AMBM)	100.000.000
11	Nurjatie Sulasmu	28/4/2017	100.000.000	B.129/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
12	Sumiyem.	8/2/2019	190.000.000	B.12/973/2/2019	Hadi Purwahyono (AMBM)	190.000.000
13	Suratman	16/8/2018	100.000.000	B.33/973/8/2018	Hadi Purwahyono (AMBM)	100.000.000
14	Amin Soamole	22/5/2018	100.000.000	B.55/973/5/2018	Muslikhin (Pemimpin Cabang)	100.000.000
15	Siti Nuraini	9/8/2017	143.000.000	B.58/973/8/2017	Suwandi P (AMBM)	143.000.000
16	Sri Rahayu	28/4/2017	250.000.000	B.131/973/4/2017	Wahyudi (Pinca)	250.000.000
	Sri Rahayu	24/4/2018	150.000.000	B.99/973/4/2018	Muslikhin (Pinca)	150.000.000
17	Tita Tri Mayanti	23/5/2018	200.000.000	B.57/973/5/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000

Hal 79 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Sidi	15/5/2018	100.000.000	B.31/973/5/2018	Suwandi Prajitno (AMBM)	100.000.000
19	Sri Miyati	28/6/2018	100.000.000	B.34/973/6/2018	Muslikhin (Pinca)	100.000.000
20	Hariyuni Venny Rosiana	28/4/2017	150.000.000	B.127/973/4/2017	Suwandi Prajitno (AMBM)	150.000.000
21	Dian Priati	18/10/2018	200.000.000	B.41/973/10/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	19/06/2017	275.000.000	B.111/973/6/2017	Muslikhin (Pinca)	275.000.000
23	Dwiko Srijanto	22/01/2018	195.000.000	B.102/973/1/2018	Muslikhin (Pinca)	195.000.000
24	Undung	26/7/2018	100.000.000	B.49/973/7/2018	Arif Whyudi	100.000.000
25	Widjaya Tijas Mudjiati	16/3/2018	100.000.000	B.67/973/3/2018.	(Ka Unit) Arif Wahyudi	100.000.000
26	Roni Juliawan	20/10/2017	215.000.000	B.110/973/10/2017	(Ka Unit) Muslikhin (Pinca)	215.000.000
Jumlah			4.468.000.000			4.468.000.000

## c) Realisasi Kredit (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Sesuai Surat Pengakuan Hutang dan kuitansi pencairan kredit sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Artowati	B.120/973/4/2017	27/4/2017	125.000.000	27/4/2017	125.000.000
2	Atmojo	B.87/973/5/2018	15/5/2018	140.000.000	15/5/2018	140.000.000
3	Breni Jarot	B.108/973/5/2018	17/5/2018	170.000.000	17/5/2018	170.000.000
	Kuncahyo					
	Breni Jarot	B.1/973/9/2016	01/09/2016	100.000.000	1/9/2016	100.000.000
	Kuncahyo.					
4	Dedy Riyanto	B.205/973/2/2018	28/02/2018	150.000.000	28-2-2018	150.000.000
5	Donny Hascaryo	B.99/973/2/2017	24/2/2017	200.000.000	24/2/2017	200.000.000
6	Dwi Retno	B.490/973/3/2016	30/03/2016	200.000.000	30-3-2016	200.000.000
	Andayani.					
	Dwi Retno	B.95/973/2/2017	23/02/2017	40.000.000	23/2/2017	40.000.000
	Andayani.					
7	Dwi susilorini	B.71/973/6/2018	28/6/2018	175.000.000	29/6/2018	175.000.000
8	Hj. Kunti	B.12/973/10/2016	6/10/2016	210.000.000	6/10/2016	210.000.000
	Nurwijayanti.					
	Hj. Kunti	B.39/973/12/2017	12/12/2017	90.000.000	12/12/2017	90.000.000
	Nurwijayanti.					
9	Laga Samudra	B.105/973/11/2018	29/11/2018	100.000.000	29/11/2019	100.000.000
	Nanda Prasetyo					
10	Noning Sri Nurjatie	B.242/973/4/2018	27/4/2018	100.000.000	27-4-2018	100.000.000
11	Sulasmi	B.123/973/4/2017	28/4/2017	100.000.000	28/04/2017	100.000.000
12	Sumiyem.	B.41/973/2/2019	08/02/2019	190.000.000	09/02/2019	190.000.000
13	Suratman	B.77/973/8/2018		100.000.000	8/17/2018	100.000.000
14	Amin Soamole	B.145/973/5/2108	23-5-2018	100.000.000	23/5/2018	100.000.000
15	Siti Nuraini	B.49/973/8/2017	9/8/2017	143.000.000	9/8/2017	143.000.000
16	Sri Rahayu	B.126/973/4/2017	28-4-2017	250.000.000	28/04/2017	250.000.000
	Sri Rahayu	B.192/973/4/2018	24-4-2018	150.000.000	24-4-2018	150.000.000
17	Tita Tri Mayanti	B.148/973/5/2018	23/5/2018	200.000.000	23/5/2018	200.000.000
18	Sidi	B.95/973/5/2018	15/5/2018	100.000.000	15/5/2018	100.000.000
19	Sri Miyati Hariyuni	B.68/973/6/2018	28/6/2018	100.000.000	28/6/2018	100.000.000
20	Venny Rosiana	B.127/973/4/2017	28/4/2017	150.000.000	28/4/2017	150.000.000
21	Dian Priati.	B.100/973/10/2018	18/10/2018	200.000.000	18/10/2018	200.000.000
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	B.104/973/6/2017	19/6/2017	275.000.000	16/6/2017	275.000.000
23	Dwiko Srijanto	B.102/973/1/2018	22/01/2018	195.000.000	22/01/2018	195.000.000
24	Undung Widjaya	B.138/973/7/2018	26/7/2018	100.000.000	26/7/2018	100.000.000
25	Tijas Mudjiati	B.121/973/3/2018	16-3-2018	100.000.000	16-3-2018	100.000.000

Hal 80 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit	
26	Roni Juliawan	B.107/973/10/2017	20-10-2017	215.000.000	20/10/2017	215.000.000
				4.468.000.000		4.468.000.000

Pada tahap proses realisasi kredit, 26 orang Calon Debitur tersebut di atas datang sendiri/hadir di BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani dokumen realisasi kredit.

Dokumen yang ditandatangani debitur antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Kwitansi Pinjaman, Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, Surat Kuasa Debet Rekening, Surat Kuasa Tidak Menyertakan pasangan, Daftar Biaya Realisasi dan Slip Penarikan/Penyetoran. Uang seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing debitur dan dicairkan melalui rekening tersebut, namun faktanya terdapat pencairan yang dilakukan melalui rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi dan Debitur menerima uangnya dari saksi Heru Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo.

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman, terdapat pencairan Kredit Briguna melalui Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo No. Rek. 097301000108998, sebanyak 14 debitur senilai Rp. 1.468.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Kas masuk (Rp)	Tanggal
1	Dedy Rianto	140.000.000,00	28/2/2018
2	Dwi susilorini	167.000.000,00	28/6/2018
3	Laga Samudra Nanda Prasetyo	96.000.000,00	29/11/2018
4	Noning Sri Nurjatie	95.000.000,00	27/4/2018
5	Sumiyem	27.000.000,00	8/2/2019
6	Suratman	88.000.000,00	16/8/2018
7	Amin Soamole	90.000.000,00	23/5/2018
8	Sri Rahayu	25.000.000,00	24/4/2018
9	Tita Tri Mayanti	185.000.000,00	23/5/2018
10	Sidi	96.000.000,00	15/05/2018
11	Sri Miyati Hariyuni	74.500.000,00	28/06/2018
12	Dian Priati.	95.000.000,00	18/10/2018
13	Undung Widjaya	90.000.000,00	26/7/2018
14	Roni Juliawan	200.000.000,00	20/10/2017
Jumlah		1.468.500.000,00	

Hal 81 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit Sdr. Dwiko Srijanto dan Tijas Mudjiati ke rekening pribadi saksi Heru Isbagio, sebagai berikut:

No	Uraian	Heru Isbagio (BRI rek. 097301016267536)
1	Dwiko Srijanto rek 97301018609108 tgl real 22/8/18 plafond 195.000.000	139.000.000,00
2	Tijas Mudjiati rek 97301019005103 tgl real 16/3/18 plafond 100.000.000	62.000.000,00
	Jumlah	201.000.000,00

## d) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Bahwa pencairan kredit tidak seluruhnya digunakan sendiri debitur, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Tanggal	Jumlah	Sendiri	Penggunaan Pihak Lain
		BAP	Pencairan		
1	Artowati	26/2/2020	125.000.000,00	45.000.000,00	80.000.000,00 Heru Isbagio
2	Atmojo	14/12/2020	140.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
3	Breni Jarot	14/12/2020	170.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00 Heru Isbagio
	Kuncahyo, Breni Jarot	14/12/2020	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00 Heru Isbagio
	Kuncahyo, Dedy Riyanto	15/12/2020	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00 Heru Isbagio
5	Donny	24/2/2020	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00 Heru Isbagio
	Hascaryo				
6	Dwi Retno	13/1/2021	200.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00 Heru Isbagio
	Andayani, Dwi Retno	13/1/2021	40.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00 Heru Isbagio
	Andayani, Dwi susilorini	24/2/2020	175.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00 Heru Isbagio
8	Hj. Kunti	15/12/2020	210.000.000,00	157.500.000,00	52.500.000,00 Heru Isbagio
	Nurwijayanti, Hj. Kunti	15/12/2020	90.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00 Heru Isbagio
	Nurwijayanti, Laga Samudra	14/7/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
9	Nanda P.				
10	Noning Sri	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
	Nurjatie				
11	Sulasmi	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
12	Sumiyem,	16/12/2020	190.000.000,00	33.000.000,00	157.000.000,00 Heru Isbagio
13	Suratman	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
14	Amin Soamole	25/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
15	Siti Nuraini	16/12/2020	143.000.000,00	18.000.000,00	125.000.000,00 Heru Isbagio
16	Sri Rahayu	13/7/2020	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00 Didik Sunardi
	Sri Rahayu	13/7/2020	150.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00 Heru Isbagio
17	Tita Tri	25/2/2020	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00 Heru Isbagio
	Mayanti				
18	Sidi	24/2/2020	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00 Heru Isbagio
19	Sri Miyati	24/2/2020	100.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
	Hariyuni				
20	Venny	31/3/2021	150.000.000,00	37.500.000,00	112.500.000,00 Heru Isbagio
	Rosiana				
21	Dian Priati.	21/12/2020	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00 Heru Isbagio
22	Sherliawati	18/12/2020	275.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00 Heru Isbagio
	(istri Didik Sunardi)				
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	195.000.000,00	45.000.000,00	115.000.000,00 Suplesi
24	Undung	6/1/2020	100.000.000,00	75.000.000,00	150.000.000,00 Heru Isbagio
				25.000.000,00	Heru Isbagio

Hal 82 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Widjaya	25/2/2020				
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	Heru Isbagio
26	Roni Juliawan	12/3/2021	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	Heru Isbagio
			<b>4.468.000.000,00</b>	<b>1.884.000.000,00</b>	<b>2.584.000.000,00</b>	

## e) Pembayaran angsuran kredit.

Bahwa debitur diatas membayar angsuran kredit per bulan sesuai porsi kredit yang diterimanya (yang menjadi tanggungjawabnya). Sedangkan sisanya tidak diketahui siapa yang mengangsur/membayar. Pembayaran angsuran debitur dilakukan dengan potong gaji, bayar melalui saksi Heru Isbagio atau setor langsung ke bank, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tanggal BAP	Potong Gaji (Rp)	Transfer/Setor Sdr. Heru Isbagio (Rp)	Setor Bank (Rp)
1	Artowati	26/2/2020		1.200.000,00	
2	Atmojo	14/12/2020	1.700.000,00		
3	Breni Jarot	14/12/2020	3.118.100,00		
	Kunahyo, Breni Jarot	14/12/2020	2.002.800,00		
	Kunahyo, Dedy Riyanto	15/12/2020		1.468.000,00	
4	Donny Hascaryo	24/2/2020	3.466.700,00		
5	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	3.668.400,00		
6	Dwi Retno Andayani,	13/1/2021	733.700,00		
7	Dwi susilorini	24/2/2020	1.284.000,00		
8	Hj. Kunti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		
	Nurwijayanti, Hj. Kunti	15/12/2020	Ybs. Tdk. Tahu		
	Nurwijayanti, Laga Samudra	14/7/2020	1.672.700,00		
	Nanda Prasetyo				
10	Noning Sri Nurjatie	26/2/2020			2.280.000,00
11	Sulasm	26/2/2020			1.270.000,00
12	Sumiyem,	16/12/2020	4.018.000,00		
13	Suratman	26/2/2020		1.270.000,00	
14	Amin Soamole	25/2/2020		1.500.000,00	
15	Siti Nuraini	16/12/2020	3.631.300,00		
16	Sri Rahayu	13/7/2020	2.755.000,00		
	Sri Rahayu	13/7/2020	Include		
			angsuran diatas		
17	Tita Tri Mayanti	25/2/2020		2.000.000,00	
18	Sidi	24/2/2020	2.265.000,00		
19	Sri Miyati Hariyuni	24/2/2020	1.270.000,00		
20	Venny Rosiana	31/3/2021	Ybs. Tdk. Tahu		
21	Dian Priati.	21/12/2020	3.625.000,00		
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	18/12/2020	3.209.800,00		
	Dwiko Srijanto	25/2/2020	1.253.000,00		
24	Undung Widjaya	6/1/2020		2.700.000,00	
		25/2/2020			
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021		1.287.200,00	
26	Roni Juliawan	12/3/2021			3.858.300,00

## f) Monitoring Kredit

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Unit BRI Pucang Anom pada tanggal 27 April 2021, terdapat tunggakan *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar **Rp.3.559.795.215,-** (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan  
Hal 83 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
1	Artowati	125.000.000,00	43.388.664	81.611.336	28/02/2020
2	Atmojo	140.000.000,00	16.993.823	123.006.177	20/02/2020
3	Breni Jarot Kuncahyo,	170.000.000,00	8.191.340	161.808.660	31/08/2019
	Breni Jarot Kuncahyo,	100.000.000,00	20.792.437	79.207.563	31/08/2019
4	Dedy Riyanto	150.000.000,00	51.306.178	98.693.822	08/10/2020
5	Donny Hascaryo	200.000.000,00	76.774.868	123.225.132	31/08/2019
6	Dwi Retno Andayani,	200.000.000,00	32.853.266	167.146.734	28/12/2019
	Dwi Retno Andayani,	40.000.000,00	4.169.417	35.830.583	31/12/2019
7	Dwi susilorini	175.000.000,00	9.848.056	165.151.944	10/02/2020
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	210.000.000,00	43.547.076	166.452.924	28/12/2019
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	90.000.000,00	13.624.637	76.375.363	28/12/2019
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	100.000.000,00	16.596.850	83.403.150	09/01/2020
10	Noning Sri Nurjatie	100.000.000,00	19.106.581	80.893.419	27/02/2020
11	Sulasmi	100.000.000,00	35.363.285	64.636.715	25/02/2020
12	Sumiyem,	190.000.000,00	13.577.132	176.422.868	27/12/2019
13	Suratman	100.000.000,00	14.580.537	85.419.463	16/10/2019
14	Amin Soamole	100.000.000,00	25.777.779	74.222.221	23/09/2019
15	Siti Nuraini	143.000.000,00	39.804.905	103.195.095	28/12/2019
16	Sri Rahayu	250.000.000,00	25.020.118	224.979.882	28/02/2020
	Sri Rahayu	150.000.000,00	11.334.674	138.665.326	16/01/2021
17	Tita Tri Mayanti	200.000.000,00	51.830.742	148.169.258	03/05/21
18	Sidi	100.000.000,00	32.196.191	67.803.809	08/01/19
19	Sri Miyati Hariyuni	100.000.000,00	18.638.904	81.361.096	28/11/2019
20	Venny Rosiana	150.000.000,00	32.140.055	117.859.945	30/12/2019
21	Dian Priati.	200.000.000,00	30.878.236	169.121.764	18/12/2020
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	275.000.000,00	25.049.562	249.950.438	31/08/2019
23	Dwiko Srijanto	195.000.000,00	76.001.412	118.998.588	22/03/2020
24	Undung Widjaya	100.000.000,00	36.172.186	63.827.814	26/05/2020
25	Tijas Mudjiati	100.000.000,00	42.746.210	57.253.790	16/05/2020
26	Roni Juliawan	215.000.000,00	39.899.664	175.100.336	05/06/2020
	<b>Jumlah</b>	<b>468.000.000,00</b>	<b>908.204.785</b>	<b>3.559.795.215</b>	

- 3) Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna Bank BRI Pucang Anom sebanyak 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak digunakan oleh debitur (yang tercantum sebagai peminjam).  
Penyaluran kredit Briguna oleh PT Bank BRI Unit Pucang Anom kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya untuk

Hal 84 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam 14 rekening kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	No. Rekening	Nilai Kredit (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Siti Agustina Triastuti	0973-01-020657-10-5	200.000.000,00
2	Yuliati	0973-01-019203-10-9	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	0973-01-019509-10-7	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	0973-01-019332-10-2	70.000.000,00
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai:</b>			
1	Nurhasyim	0973-01-016273-10-5	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	0973-01-016609-10-2	200.000.000,00
2	Isbani	0973-01-017078-10-0	150.000.000,00
	Isbani	0973-01-021317-10-6	160.000.000,00
3	Michrotin	0973-01-016568-10-2	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	0973-01-015459-10-6	250.000.000,00
5	Supriyanto	0973-01-014172-10-9	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	0973-01-018119-10-3	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	0973-01-020457-10-7	200.000.000,00
8	Martono	0973-01-018509-10-4	100.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.330.000.000,00</b>

Proses penyaluran Kredit Briguna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur tersebut di atas, sebagai berikut :

## a) Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit atas pegawai yang namanya dipinjam/digunakan saksi Heru Isbagio dan seluruh pencairannya dinikmati saksi Heru Isbagio, sebagai berikut :

No.	Debitur	No. Surat Permo- Honan	Tanggal	Angsuran (Bln)	Usulan Kredit (Rp)
<b>a. Tanpa sepengetahuan pegawai</b>					
1	Siti Agustina Triastuti	-	14/01/2019	36	200.000.000,00
2	Yuliati	-	28/5/2018	108	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	-	30/05/2018	48	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	-	27/4/2018	36	70.000.000,00
	<b>Sub jumlah</b>				<b>430.000.000,00</b>
<b>b. Dengan sepengetahuan pegawai</b>					
1	Nur Hasim	-	21/09/2016	120	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	-	21/09/2016	60	200.000.000,00
2	Isbani	-	27/03/2017	84	150.000.000,00
	Isbani	-	29/05/2019	60	160.000.000,00
3	Michrotin	-	25/11/2016	60	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	-	15/04/2016	120	250.000.000,00
5	Supriyanto	-	Thn 2015	96	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	-	10/11/2017	96	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	-	14/12/2018	48	200.000.000,00
8	Martono	-	28/12/2017	36	100.000.000,00
	<b>Subjumlah</b>				<b>1.900.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>				<b>2.330.000.000,00</b>

Permohonan Kredit Briguna dilakukan oleh saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) dengan menggunakan nama pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan cara menghubungi yang bersangkutan untuk meminjam KTP dan KK, dan menggunakan pegawai yang membatalkan

Hal 85 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kreditnya. Saksi Heru Isbagio menyiapkan dokumen permohonan dan persyaratannya, selanjutnya saksi Didik Sunardi menyerahkan berkas permohonan ke BRI Unit Pucang Anom.

Atas penggunaan nama tersebut saksi Heru Isbagio (Juru Bayar Gaji) memberi fee kepada pegawai yang namanya digunakan untuk pengajuan kredit Briguna. Saksi Heru Isbagio memberi fee kepada saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekali mengantar berkas.

## b) Analisis Permohonan Kredit.

Analisa dilakukan tidak berdasarkan data yang sebenarnya, yaitu antara lain penghasilan debitur dalam Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat Juru Bayar RSUD dr. Soetomo jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, sebagai berikut:

No.	Debitur	Penghasilan tetap menurut BRI Unit Pucang Anom(Rp)	Surat Ket. penghasilan menurut Juru Bayar, Tdw. Heru Isbagio (Rp)	Penghasilan tetap menurut Pengurus Gaji 2019-sekarang (Rp)
<b>Tanpa Sepengetahuan</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	16.060.578	16.060.578	11.761.288
2	Yuliati	8.074.646	11.493.230	10.610.246
3	Muh Yanuar Iskak	5.800.000	5.800.000	5.072.062
4	Kiki Galuh Candra Yanti	5.800.000	5.800.000	5.392.273
	<b>Sub jumlah</b>	<b>35.735.224</b>	<b>39.153.808</b>	<b>32.835.869</b>
<b>Dengan Sepengetahuan</b>				
1	Nur Hasim	13.301.078	13.301.078	5.267.376
	Siti Agustina Triastuti	11.629.829	11.629.829	6.478.483
2	Isbani	11.711.674	11.711.674	5.348.107
	Isbani	11.711.674	9.730.000	6.862.646
3	Michrotin	11.516.509	11.986.509	7.240.910
4	Rachmad Basuki	9.464.919	9.464.919	5.024.905
5	Supriyanto	6.307.503	6.307.503	-
6	Wiwik Sriyanti	14.151.674	14.151.674	7.204.644
7	Didik Sunardi	11.153.194	11.153.194	5.046.702
8	Martono	10.563.076	10.563.076	5.445.316
	<b>Sub jumlah</b>	<b>111.511.130</b>	<b>109.999.456</b>	<b>53.919.089</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>147.246.354</b>	<b>149.153.264</b>	<b>86.754.958</b>

## c) Usul Putusan dan Putusan Kredit

Usul putusan dan putusan kredit atas debitur pegawai RSUD dr. Soetomo, sebagai berikut :

No	Debitur	Usul Putusan Kredit			Putusan Kredit	
		Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Pemutus	Nilai (Rp)
a. Tanpa sepengetahuan pegawai						
1	Siti Agustina	16/1/2019	200.000.000,00	B.55/973/1	Muslikhin	200.000.000,00
	Triastuti			/2019	(Pinca)	
2	Yuliati	30/5/2018	100.000.000,00	-	Suwandi	60.000.000,00
3	Muh Yanuar Iskak	30/5/2018	60.000.000,00	B.79/973/5	Arif Wahyudi	70.000.000,00
				/2018	(Kaunit)	
4	Kiki Galuh Candra	27/4/2018	70.000.000,00	-	Arif Wahyudi	200.000.000,00
	Yanti				(Kaunit)	
	Subjumlah		430.000.000,00			430.000.000,00
b. Dengan sepengetahuan pegawai						

Hal 86 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Nurhasyim	22/9/2016	240.000.000,00	B.132/973/9/2016	Wahyudi (Pinca)	240.000.000,00
	Siti Agustina	13/12/2016	200.000.000,00	-	Suwandi P	200.000.000,00
	Triastuti				(AMBM)	
2	Isbani	29/3/2017	150.000.000,00	B.142/973/3/2017	Suwandi	150.000.000,00
					Prayitno	
					(AMBM)	
	Isbani	29/5/2019	160.000.000,00	B.61/973/5/2019	Hadi S	160.000.000,00
3	Michrotin	28/11/2016	150.000.000,00	B.165/973/11/2016	Wahyudi (Pinca)	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	18/04/2016	250.000.000,00	B.113/973/4/2016	Wahyudi (Pinca)	250.000.000,00
5	Supriyanto	13/05/2015	150.000.000,00	-	Hanam Fajar	150.000.000,00
					Nugra (Pinca)	
6	Wiwik Sriyanti	12/10/2017	300.000.000,00	B.70/973/10/2017	Muslikhin (Pinca)	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	11/12/2018	200.000.000,00	B.39/973/12/2018	Muslikhin (Pinca)	200.000.000,00
8	Martono	28/12/2017	100.000.000,00	B.130/973/12/2017	Suwandi	100.000.000,00
					Prajitno	
					(AMBM)	
Subjumlah			1.900.000.000,00			1.900.000.000,00
Jumlah			2.330.000.000,00			2.330.000.000,00

## d) Realisasi (Surat Pengakuan Hutang) dan Pencairan Kredit.

Bahwa sesuai Data Surat Pengakuan Hutang dan kwitansi pencairan kredit atas kredit Briguna yang disalurkan kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, yang dipinjam/digunakan namanya untuk memperoleh Kredit Briguna, sebagai berikut:

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit / Kuitansi	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
A	Tanpa sepengetahuan pegawai					
1	Siti Agustina	B.161/973/1/2019	31/1/2019	200.000.000,00	1/31/2019	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Yulianti	B.197/973/5/2018	31-5-2018	100.000.000,00	13/04/2018	100.000.000,00
3	Muh Yanuar	B.192/973/5/2018	30/5/2018	60.000.000,00	31/5/2018	60.000.000,00
	Iskak					
4	Kiki Galuh	B.241/973/4/2018	27/04/2018	70.000.000,00	27/04/2018	70.000.000,00
	Candra Yanti					
	Subjumlah			430.000.000,00		430.000.000,00
B	Dengan sepengetahuan pegawai					
1	Nurhasyim	B.129/973/9/2016	26/9/2016	240.000.000,00	20/9/2016	240.000.000,00
	Siti Agustina	B.41/973/12/2016	15/12/2016	200.000.000,00	14/12/2016	200.000.000,00
	Triastuti					
2	Isbani	B.137/973/3/2017	30/3/2017	150.000.000,00	30/3/2017	150.000.000,00
	Isbani	B.189/973/5/2019	31/5/2019	160.000.000,00	31/5/2019	160.000.000,00
3	Michrotin	B.159/973/11/2016	30/11/2016	150.000.000,00	16/11/2016	150.000.000,00
4	Rachmad	B.113/973/4/2016	19/4/2016	250.000.000,00	20/04/2016	250.000.000,00
	Basuki					
5	Supriyanto	B.519/973/5/2015	19/5/2015	150.000.000,00	20/5/2015	150.000.000,00
6	Wiwik	B.70/973/10/2017	13/10/2017	300.000.000,00	13/10/2017	300.000.000,00
	Sriyanti					
7	Didik Sunardi	B.64/973/12/2018	18/12/2018	200.000.000,00	18/12/2018	200.000.000,00
8	Martono	B.127/973/12/2017	29/12/2017	100.000.000,00	29/12/2017	100.000.000,00
	Subjumlah			1.900.000.000,00		1.900.000.000,00

Hal 87 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

2.330.000.000,00

2.330.000.000,00

Berdasarkan Laporan Transaksi Rekening Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo nomor rekening 097301000108998, terdapat pencairan kredit Briguna melalui rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya tersebut sebanyak lima debitur sebesar Rp. 449.000.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Debitur	Kas Masuk (Rp)	Tanggal
1	Siti Agustina Triastuti	189.000.000,00	31/01/2019
2	Yuliati	95.000.000,00	31/5/2018
3	Muhammad Yanuar Iskak	55.000.000,00	31/5/2018
4	Kiki Galuh Candra Yanti	60.000.000,00	27/04/2018
5	Martono	50.000.000,00	29/12/2017
	<b>Jumlah</b>	<b>449.000.000,00</b>	

Bahwa terdapat transfer masuk dari pencairan kredit saksi Didik Sunardi rekening 97301020457107 plafond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal realisasi 18/12/18 ke rekening pribadi saksi Heru Isbagio, terdakwa **Hendra Dwi Prasetyo dan Usman**, yaitu :

Heru I	Heru I	Hendra DP	Hendra DP	Usman
(BRI rek. 097301016 267536)	(BCA rek. 11251 21797494 7880128005)	(BRI rek. 097301 024926530)	(BCA rek. 11251 05380884 4720288469)	(BCA rek. 11251 96034481 1900298613)
Rp.40.000.000,00	Rp.7.000.000,00	Rp.25.000.000,00	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00

## e) Penggunaan Pencairan Kredit Briguna.

Bahwa 12 orang debitur tersebut diatas tidak menggunakan hasil pencairan kredit Briguna sebesar Rp. 2.330.000.000,- .

## f) Pembayaran angsuran kredit.

Pembayaran angsuran kredit menjadi tanggung jawab saksi Heru Isbagio. Debitur tidak mengetahui bagaimana pengangsuran kredit Briguna yang telah cair tersebut dan tidak dilakukan pemotongan terhadap penghasilannya. Dua belas debitur tersebut menyatakan tidak pernah membayar angsuran dan tidak ada pemotongan penghasilan.

## g) Monitoring Kredit

Berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per tanggal 31 Maret 2021 terdapat *outstanding* sisa pokok kredit Briguna atas 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 88 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
a.	Tanpa sepengetahuan pegawai				
1	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	51.260.663	148.739.337	09/01/2020
2	Yuliati	100.000.000	9.319.617	90.680.383	08/06/2020
3	Muhammad Yanuar Iskak	60.000.000	19.972.200	40.027.800	09/01/2020
4	Kiki Galuh Candra Yanti	70.000.000	33.692.971	36.307.029	09/01/2020
	Subjumlah	330.000.000	114.245.451	315.754.549	
b.	Dengan sepengetahuan pegawai				
1	Nur Hasim	240.000.000	33.846.232	206.153.768	09/01/2020
	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	84.321.630	115.678.370	15/09/2019
2	Isbani	150.000.000	29.946.244	120.053.756	18/10/2019
	Isbani	160.000.000	4.113.029	155.886.971	18/10/2019
3	Michrotin	150.000.000	66.618.375	83.381.625	31/07/2019
4	Rachmad Basuki	250.000.000	44.615.336	205.384.664	09/01/2020
5	Supriyanto	150.000.000	79.687.500	70.312.500	31/08/2019
6	Wiwik Sriyanti	300.000.000	40.533.581	259.466.419	31/08/2019
7	Didik Sunardi	200.000.000	26.575.513	173.424.487	31/08/2019
8	Martono	100.000.000	50.015.804	49.984.196	20/03/2020
	Subjumlah	1.900.000.000	460.273.244	1.439.726.756	
	Jumlah	2.330.000.000	574.518.695	1.755.481.306	

- Bahwa perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Matri/AO BRI unit Pucang Anom Surabaya, saksi **HERU SUBAGIO** Als **JACK** selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan dibantu oleh saksi **DIDIK SUNARDI** selaku pegawai PNS RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), tidak sesuai/bertentangan dengan :

1. Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit Briguna adalah:

- Angka 1	:	Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak
- Angka 2	:	Memastikan <i>Repayment Capacity</i> (RPC) dari calon debitur merupakan kemampuan untuk membayar

Hal 89 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		angsuran pinjaman
- Angka 4	:	Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerjaan Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya yang berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak
- Angka 5	:	Calon debitur harus diyakini tidak sedang menikmati pinjaman di Bank lain atau BRI Unit lain
- Angka 6	:	Agunan utama adalah gaji debitur yang bersangkutan yang dibayarkan melalui juru bayar, namun demikian apabila dipandang perlu dapat dimintakan agunan tambahan yang pelaksanaannya diserahkan kepada <i>Judgement Pinca</i> .
- Angka 10	:	Dalam pelaksanaannya agar dilakukan analisis secara cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada SE. Kanpus BRI tersebut di atas

2. Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna :

## II. Ketentuan Umum :

- Huruf A.1. Briguna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji/uang pensiun).
- Huruf B.1. Pasar sasaran Briguna adalah:
  - 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
  - 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap, yang terdiri atas:
    - i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah;
    - ii. Anggota TNI;
    - iii. Anggota Polri;
    - iv. Pegawai BUMN;
    - v. Pegawai BUMD;
    - vi. Pegawai perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- Huruf C. Kriteria Debitur
  - 1 Pegawai

Hal 90 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.1. Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/TNI/ Polri/BUMN/BUMD/ Swasta serta asli SK Pengangkatan terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/perusahaan. Apabila SK Pegawai tetap yang diberikan berupa:
  - a.1.i. SK Kolektif, maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/ perusahaan, atau pejabat yang berwenang.
  - a.1.ii. Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan menjadi pegawai tetap.
- a.2. Kredit harus jatuh tempo/lunas pada saat usia debitur memasuki:
  - a.2.i. Masa persiapan pensiun (MPP) atau
  - a.2.ii. Masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan *cash flow*.

## IV. Analisis dan Putusan Kredit :

- Huruf A. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit :

"Dalam memberikan pelayanan Briguna, Pejabat Kredit Lini (PKL) harus melakukan analisis dan evaluasi kelayakan pemberian kredit. Penilaian dilakukan atas instansi/perusahaan yang pegawainya akan dilayani Briguna/Briguna Umum dan terhadap individu calon debitur.

Huruf A angka 2. Perangkat yang digunakan dalam penilaian risiko secara individual kepada calon debitur/debitur Briguna dan Briguna Umum adalah *Credit Risk Scoring* (CRS). **Credit Risk Scoring** adalah perangkat standar dalam pengukuran tingkat risiko secara individual, yang dibuat berdasarkan metode statistik melalui penilaian atas data-data historis yang mencakup parameter-parameter atau kriteria-kriteria yang diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan pada kegagalan debitur dalam pengembalian kredit (*default*)".

- Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 1 tentang Batasan, berbunyi:
  - b. "Maksimum besarnya plafond Briguna yang dapat diberikan, dihitung berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan kredit sebagaimana tersebut pada butir 2 di bawah ini, dengan

*Hal 91 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran setiap bulan untuk pegawai: 70 % dari *Take Home Pay* (THP) apabila *payroll* tidak di BRI.

Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

- Huruf B tentang **Plafond Kredit**, angka 2 tentang Perhitungan Kebutuhan Kredit, berbunyi Maksimum angsuran per bulan *Non Payroll* : maksimal 70 % dari THP”.
- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 1 Permohonan Briguna, huruf d, Calon debitur mengisi **form permohonan Briguna** dengan dilampiri :
  - i. Foto copi identitas diri (suami/istri),
  - ii. Foto copi Kartu Keluarga,
  - iii. Foto copi NPWP,
  - iv. Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/perusahaan,
  - v. Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK kolektif, maka harus ada foto kopi SK kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan. Selanjutnya apabila SK definitive per individu diterbitkan, maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti copi SK kolektif yang telah disahkan tersebut.
  - vi. Daftar perincian gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - vii. Surat pernyataan debitur di atas materai cukup,
  - viii. Surat rekomendasi atasan dari atasan debitur,
  - ix. Surat kuasa potong upah dan / hak-hak lainnya bermaterai cukup kepada pemotong upah/gaji yang ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur,
  - x. Surat kuasa pendebitan rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI,
  - xi. Foto copi buku tabungan BRI,
  - xii. Surat pernyataan kesanggupan bendahara,

Hal 92 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xiii. Surat kuasa memotong uang pinjaman, dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi, dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan”.

- Huruf C Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pelayanan Briguna, angka 2, Analisis dan Putusan Kredit, berbunyi :

- a. Setelah seluruh persyaratan permohonan Briguna dipenuhi dan diserahkan oleh calon debitur, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa memeriksa seluruh kelengkapan dan memastikan bahwa seluruh dokumen adalah sah dan masih berlaku.
- b. Pejabat Kredit Lini harus meyakini dan memastikan bahwa calon debitur adalah benar-benar merupakan pegawai instansi atau pegawai tetap perusahaan, serta memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan yang bersangkutan.
- c. Pejabat pemrakarsa kemudian menghitung jumlah Briguna yang bisa diberikan dengan menggunakan rumus sebagaimana pada butir V.B.2.a, dengan menuangkannya dalam Form Analisis dan Putusan Briguna, serta memberikan rekomendasi putusan dengan dilampiri perhitungan *Credit Risk Scoring (CRS)*”.

IX. Ketentuan lain-lain. Huruf J. Mekanisme Pelayanan Briguna pada *Loan Approval system (LAS)*, menyebutkan:

- 1) “Proses pemberian fasilitas Briguna/Briguna Umum dimulai sejak pendaftaran Briguna yang diterima oleh petugas ADK/Customer Service BRI Unit. Petugas ADK/**Customer Service** BRI Unit melakukan:
  - a. Memeriksa seluruh kelengkapan persyaratan administratif pengajuan Briguna.
  - b. Memastikan dokumen masih berlaku, dan untuk dokumen yang diserahkan dalam bentuk foto kopi (KTP, KK, dll) harus dicocokkan dengan dokumen aslinya.
  - c. Memastikan telah ada PKS dengan instansi/perusahaan tempat debitur/calon debitur bekerja.
  - d. Memastikan sudah ada putusan ijin prinsip apabila terdapat pengecualian dari ketentuan”.
- 2) Proses **prakarsa** dan putusan kredit:

*Hal 93 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. "AO Briguna melakukan prakarsa Briguna dalam aplikasi LAS setelah memastikan apakah debitur/calon debitur telah mempunyai CIF di Brinets.
  - b. Analisa kredit Briguna/Briguna umum (*risk assessment* dan perhitungan kebutuhan kredit) dilakukan secara otomatis dalam aplikasi LAS.
  - c. Sebelum permohonan kredit diteruskan ke pejabat pemutus, petugas ADK Kanca/KCP/*Customer Service* BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi kelengkapan dokumen melalui sistem dengan cara mencocokkan antara hasil input data yang ada pada *screen*, (menu ADK) dengan dokumen yang ada di berkas serta memastikan bahwa berkas pinjaman telah lengkap.
  - d. Putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dalam aplikasi LAS".
  - e. Setelah pejabat Pemutus memberikan putusan, selanjutnya petugas ADK Kanca/KCP/*customer service* BRI Unit atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna melakukan verifikasi putusan dan mencetak form putusan dan pencairan kredit serta SPH, kemudian melakukan *interface* ke Brinets untuk mendapatkan CIF dan nomor rekening. Untuk calon debitur (belum memiliki CIF), petugas ADK Kanca/KCP/*customer service* atau yang melaksanakan fungsi OPK Briguna harus melakukan input kelengkapan data CIF SDN pada aplikasi LAS.
  - f. Proses selanjutnya (aktivasi rekening dan realisasi kredit) hanya dapat dilakukan apabila proses *interface* berhasil dilakukan dan debitur mendapat CIF dan nomor rekening".
- 3) **Realisasi** dan dokumentasi Briguna:
- a. "Sebelum realisasi kredit, petugas ADK memastikan hal-hal sebagai berikut:
    - Dokumen persyaratan kredit telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
    - Untuk relisasi Briguna yang biaya-biaya (provisi, adminitrasi, dan premi auransi) tidak dipotong dari kredit Briguna yang akan diberikan, harus dipastikan bahwa biaya-biaya tersebut telah dilunasi debitur baik secara tunai atau *over booking* dari rekening simpanan debitur.

*Hal 94 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyiapkan seluruh berkas kredit termasuk print out Form Putusan dan Pencairan Kredit dan SPH yang ditatakerjakan sebagai berkas kredit.
  - c. Jika dokumen sudah diyakini kelengkapan dan keabsahannya, maka petugas ADK mengisi dan menandatangani pada bagian Instruksi Pencairan Kredit sebagai maker, serta meminta debitur/calon debitur untuk menandatangani SPH.
  - d. Setelah itu, seluruh dokumen dalam berkas kredit diteruskan kepada atasan langsung Petugas ADK untuk menandatangani IPK sebagai *Cheker* dan *Signer* serta melakukan aktivasi rekening Brinets".
- Bahwa terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri pada PT BANK BRI Unit Pucang Anom Surabaya menggunakan kewenangannya terkait dengan realisasi pemberian fasilitas kredit Briguna bagi Pegawai RSUD DR. Soetomo, namun kewenangan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kedudukannya sebagai Mantri terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** diberikan kewenangan untuk memprakarsai dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku serta berwenang memprakarsai serta merekomendasikan usulan/ permohonan Briguna sampai dengan maksimal plafon pinjaman Briguna dengan jumlah plafon tertentu sesuai kewenangannya, namun kewenangan tersebut justru menjadi kesempatan bagi terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** untuk membantu / memperlancar / mempermudah saksi HERU ISBAGIO untuk membuat 20 pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan (bukan pegawai RSUD Dr. Soetomo namun dalam dokumen dibuat seolah-olah pegawai RSUD Dr. Soetomo) dan 40 pengajuan kredit yang nilainya dinaikkan tanpa sepengetahuan pegawai RSUD Dr. Soetomo. Disamping itu, dalam proses pencairan kredit dari Debitur atas nama pegawai RSUD Dr. Soetomo setelah kredit Cair ke rekening Debitur kemudian Teller atau terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** selaku Mantri meminta tandatangan Slip Setoran kepada Debitur untuk dipindah buku/transfer ke Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening TITIPAN RSUD DR SOETOMO (teller atau CS atau Mantri menyampaikan ke Debitur pencairan melalui HERU ISBAGIO dan rekening atas nama HERU).
  - Bahwa terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan** saksi **HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI** telah melakukan  
*Hal 95 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mana atas pencairan kredit Briguna dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut, dipergunakan oleh saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** yaitu kurang lebih sebesar **Rp. 4.200.000.000,-** (*empat milyar dua ratus juta rupiah*) dan dipergunakan untuk :

- Menutupi setoran tagihan / pinjaman karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya BRI atas kredit Briguna, kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- Usaha jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
- Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada Sdr. Auntunu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
- Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanahnya yang berlokasi di Wonosalam.
- Sisanya dipergunakan untuk keperluan pribadi HERU ISBAGIO Als JACK.

Sedangkan kurang lebih **Rp.400.000.000,-** (*empat ratus juta rupiah*) dipergunakan /dinikmati oleh saksi **DIDIK SUNARDI** dan sebagian dipergunakan/dinikmati oleh terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO**.

- Bahwa perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** bersama-sama dengan saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan secara berturut turut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.6.917.475.096,-** (*enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit briguna dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kredit Briguna yang telah disalurkan dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada debitur RSUD dr. Soetomo Surabaya	
a.	Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr.	2.000.000.000,00

*Hal 96 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	
b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening	4.468.000.000,00
c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	2.330.000.000,00
<b>Sub jumlah 1</b>	<b>8.798.000.000,00</b>
2 Jumlah angsuran pokok pinjaman kredit Briguna 58 debitur/ 64 rekening RSUD dr. Soetomo Surabaya	
a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	397.801.424,00
b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening.	908.204.785,00
c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	574.518.695,00
<b>Sub jumlah 2</b>	<b>1.880.524.904,00</b>
3 Nilai kerugian Keuangan Negara	
a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	1.602.198.576,00
b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo sebanyak 30 rekening, yang nilai pinjamannya dinaikkan.	3.559.795.215,00
c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	1.755.481.305,00
<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>6.917.475.096,00</b>
<b>Kerugian keuangan Negara (Sub jumlah 1 – 2)</b>	<b>6.917.475.096,00</b>

Hal 97 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO** bersama sama dengan saksi **HERU ISBAGIO Als JACK** dan saksi **DIDIK SUNARDI** (*perkara dalam berkas terpisah*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ROOS ENDAH SUSILOWATI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Unit BRI Pucang Anom sejak Januari 2019 berdasarkan SK Pimpinan Cabang BRI Surabaya Kertajaya Nokep:239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018.
  - Bahwa saksi kenal dengan HERU ISBAGIO sebagai PNS di RSUD Dr SOETOMO Surabaya sebagai Juru Bayar Gaji sejak saksi menjabat kepala Unit Pucang Anom Surabaya sejak Bulan Januari 2019 dan tidak ada hubungan saudara dan dengan HENDRA DWI PRASETYO benar kenal selaku Mantri/AO di BRI Unit Pucang Anom Surabaya (namun saat ini sudah di PHK Karena Mangkir Kerja sejak November 2019) dan tidak ada hubungan saudara.
  - Bahwa di BRI Unit Pucang Anom Surabaya terdapat Fasilitas Kredit kepada pegawai yaitu Kredit Briguna yang diperuntukkan kepada Instansi/Perusahaan yang telah melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE:S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA.
  - Bahwa kriteria Calon Debitur Kredit Briguna adalah:  
Pegawai : memiliki Asli SK Pengangkatan Pertama sebagai PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Swasta serta Asli SK Kenaikan pangkat terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku masing-masing Instansi.

*Hal 98 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE:S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA.

- Bahwa yang menjadi agunan dalam pemberian Kredit Briguna adalah:
  - 1) Agunan Pokok : Gaji/Uang Pensiun debitur yang bersangkutan. (SK Asli pengangkatan pertama dan SK Kenaikan pangkat terakhir, serta SK Pensiun dan KARIP).
  - 2) Agunan Tambahan: Jenis Agunan tambahan dan pelaksanaannya (termasuk pengikatannya) sepenuhnya diserahkan kepada pejabat pemutus dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
  - 3) Khusus untuk debitur pegawai negeri yang gajinya tidak dibayarkan melalui BRI dan pegawai perusahaan swasta dengan Plafond lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, agar dipertimbangkan mitigasi Risiko lainnya seperti agunan tambahan.
- Bahwa penilaian kelayakan instansi/perusahaan yang akan melaksanakan perjanjian kerjasama dalam pemberian kredit Briguna perlu dilakukan kunjungan dan mendapatkan daftar seluruh pegawai dari Instansi/perusahaan yang akan melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Briguna. Sesuai dengan dasar pelaksanaan BRIGUNA yaitu Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE:S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA.
- Bahwa terkait dengan Fasilitas Pemberian Kredit kepada RSUD Dr. SOETOMO terdapat Perjanjian Kerjasama sebagai dasar pelaksanaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017. Dan perjanjian tersebut adalah perubahan terakhir adapun perjanjian sebelumnya adalah:
  - 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap.

**Hal 99 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna.

- Bahwa tugas Kepala Unit dalam pemberian pinjaman/kredit terhadap debitur RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima berkas kredit dari mantra.
- 2) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen.
- 3) Melakukan /memutus kredit sesuai kewenangan.

tertuang dalam Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE:S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA . mekanisme pelayanan BRIGUNA/BRIGUNA umum pada LAS adalah putusan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dalam Aplikasi LAS.

- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi untuk memutus kredit terhadap Debitur adalah dalam pengecekan kelengkapan dokumen adalah mengecek kelengkapan seperti identitas, dokumen rekomendasi dan surat keterangan gaji , surat kuasa pemotongan gaji termasuk mengecek Plafon yang diusulkan oleh Mantri dengan pengecekan tersebut apabila sudah lengkap untuk pertimbangan saksi dalam melakukan pemutusan terhadap kredit tersebut.

- Bahwa mekanisme/ Prosedur pelaksanaan kredit BRIGUNA adalah sebagai berikut :

- Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (Debitur bisa datang langsung ke CS atau melalui Instansi/ RSUD dr Soetomo.
- Kemudian Form dan kelengkapan diserahkan ke CS bertugas menerima pengajuan kredit dan melakukan verifikasi kelengkapan termasuk keabsahan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
- Kemudian diserahkan ke saya selaku Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi untuk dikerjakan Mantri.
- Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran).

*Hal 100 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya diajukan kembali ke saya kemudian saya bertugas melakukan verifikasi dokumen pengajuan dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan saya, sampai dengan 100 Juta.
- Kemudian diserahkan kembali ke CS yang dilaksanakan (memanggil nasabah untuk melakukan pencairan dalam hal ini penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya.
- Kemudian dicairkan ke Teller bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.

Hal tersebut berdasarkan surat edaran Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015.

- Bahwa pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/pemutus pinjaman BRIGuna kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
  1. pinjaman maksimal 100Jt sebagai Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit sebagai pemutus;
  2. pinjaman diatas Rp. 100jt – 300 Jt Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit, sedangkan pemutus adalah AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)/Kantor Cabang;
  3. pinjaman diatas 300jt – 500jt, Pemrakarsa Mantri, Kepala Unit dan AMBM pemutusnya pemimpin cabang.

Sebagaimana Surat Keputusan Delegasi wewenang kredit Individual Kredit Performing dan Kredit Non Performing Nomor:R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 01 Januari 2019.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 bahwa yang menjadi syarat untuk mengajukan pinjaman adalah sebagai berikut :

#### **Pegawai :**

- 1) Photo copy identitas diri (suami/istri)
- 2) Photo copy kartu keluarga;
- 3) Photo copy NPWP;
- 4) Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;

**Hal 101 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut;
- 6) Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 7) Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- 8) Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;
- 9) Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
- 10) Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI .
- 11) Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu.
- 12) Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
- 13) Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.

### Pensiunan :

- 1) Dokumen pensiun, meliputi :
  - Asli SK Pensiun;
  - Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem);
  - Foto copy KARIP;
  - Buku Pensiun;Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.
- 2) Foto copy identitas diri (suami/istri);
- 3) Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- 4) Foto copy Kartu Keluarga;
- 5) Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;

Hal 102 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI;
  - 7) Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
  - 8) Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
  - 9) Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan;
- Bahwa dari nama – nama nasabah antara lain :

## NO NAMA

- 1 SYAH QOMARUL
- 2 EVI SARI
- 3 RAFLI SAPUTRA
- 4 HENING PRABOWO KUMARA
- 5 KAWIT INDRAWATI
- 6 USMAN
- 7 BAYU SETIAWAN
- 8 WINNY DILAFARAH
- 9 DELISKA PERMATA JUANDA
- 10 MOCHAMAD KHALMONO
- 11 YONATHAN AGUS SALIM
- 12 MOCH YASIR
- 13 IMAM SYAFII
- 14 ANANDA RIO FEBIYONO
- 15 SOEFRIL TRILAKSONO
- 16 MOCH HICYAM
- 17 NINIK SUGIARTI
- 18 MOCH YANUAR RAMADANI
- 19 RISKI MUNANDAR
- 20 ERWINDRA FADJAR

Benar 20 orang tersebut diatas merupakan Debitur BRI Pucang Anom Surabaya yang merupakan Pegawai/Karyawan RSUD dr Soetomo sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang.

- Bahwa yang bertugas melaksanakan Arsip terkait berkas kredit adalah CS yaitu HENDRI RINDRA.
- Bahwa sesuai dokumen Surat Pengakuan Hutang atas nama 20 orang tersebut untuk yang bertindak selaku Pemutus yaitu saksi selaku Kepala Unit antara lain adalah EVI SARI, RAFLI SAPUTRA; BAYU SETIAWAN; SYAH QOMARUL; WINNY DILAFARAH; DELISKA PERMATA; YONATHAN AGUS SALIM; MOCH YASIR; MOCHAMAD KHALMONO; Sedangkan untuk 11 (sebelas) nama lainnya yang memutus adalah Kepala unit sebelumnya Sdr. ARIF WAHYUDI yang saat ini menjabat sebagai Staf Bagian MR (Manajemen Resiko) Kanwil Surabaya.

*Hal 103 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOSE:S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA Agunan Pokok : Gaji/Uang Pensiun debitur yang bersangkutan (Perjanjian Kerja Waktu tertentu), namun pada saat proses verifikasi Mantri Sdr. HENDRA DWI PRASETYO menyampaikan kepada saksi bahwa *"PKWT (perjanjian kerja) belum selesai, maka diberikan surat keterangan terlebih dahulu dan apabila sudah jadi/keluar akan diserahkan ke BRI sebagai Agunan"*. Namun sampai saat ini belum pernah diserahkan.
- Bahwa pada proses pengajuan Kredit (kelengkapan form pengajuan) debitur tidak wajib datang sendiri (dapat melalui bendahara RSUD dr. Soetomo Surabaya), akan tetapi pada saat realisasi dalam hal ini penandatanganan Surat Pengakuan Hutang yang bersangkutan/Debitur Wajib datang sendiri dan yang dapat memastikan adalah CS, untuk pelaksanaan dokumentasi tidak diatur didalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 tentang Briguna tidak diatur, akan tetapi setiap realisasi saksi menekankan kepada CS untuk melakukan Dokumentasi terhadap pemohon kredit. Dari 20 nama debitur diatas ada yang telah didokumentasi dan ada yang tidak di dokumentasi .
- Bahwa 18 dokumen terhadap Debitur tersebut, saat ini masih berjalan, dan terdapat tunggakan angsuran sejak September 2019.
- Bahwa penyebab tunggakan dari debitur tersebut karena Juru Bayar tidak setor menurut juru bayar karena Bank Jatim tidak mau memotongkan Angsuran untuk pinjaman di BRI, terhadap penunggakan tersebut BRI Unit telah melaksanakan penagihan kepada seluruh Debitur melalui Telp dan SMS , dan sudah melakukan komunikasi penagihan kepada juru bayar terdakwa Heru Isbagio .
- Bahwa mekanisme dan petugas yang memproses kredit tersebut adalah :
  - CS yang bernama M ZULFIKAR bertugas menerima pengajuan kredit dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.

Hal 104 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantri (AO) bernama HENDRA DWI P bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran) kepada pemutus sesuai kewenangannya.
- Kepala Unit bernama ARIF WAHYUDI bertugas melakukan verifikasi dokumen pengajuan dari mantri dan memutus kredit.
- Teller bernama YOHANDA ISMIROYTA NUGRAHA melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan kerekening tabungan debitur.
- Bahwa sesuai lampiran dokumentasi benar pada saat realisasi yang bersangkutan hadir sendiri dan yang lebih mengetahui pada saat realisasi adalah CS.
- Bahwa terdapat nama-nama debitur antara lain:
  - 1) SITI KAYYISAH
  - 2) DWI LUDDINI
  - 3) ELOK PANCARWATI
  - 4) WIWIK SRIYANTI
  - 5) ENDANG YULIANI
  - 6) ARUM KUSUMA W
  - 7) NUR MA'RIFAH
  - 8) TATIK MINIARTI-
  - 9) DWIKO SRIJANTO
  - 10) TIJAS MUDJIATI -
  - 11) SUWITO -
  - 12) DIDIK SUNARDI-
  - 13) YAYUK INDARTI-
  - 14) MUHAMMAD YANUAR ISKAK -
  - 15) MUDJIANI -
  - 16) DWI SUSILORINI -
  - 17) SITI AGUSTINA TRIASTUTI-
  - 18) SUMARSONO-
  - 19) UNDUNG WIDJAYA-
  - 20) SIDI -
  - 21) TITA TRI MAYANTI -
  - 22) NUR HASYIM -
  - 23) DONI HASCARYO -
  - 24) MUH. NUR HIDAYAT-

*Hal 105 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) MUH QODRI -
- 26) MARTONO-
- 27) AMIN SOAMOLE-
- 28) SURATMAN-
- 29) DEDY Rianto-
- 30) NONING SRI NURWIJATI-
- 31) KISWOLO-
- 32) SULASMI-
- 33) MOKHAMMAD CHODERI-
- 34) SRI MIYATI HARIYUNI-
- 35) ARTOWI
- 36) BUDIARTO
- 37) ANANG KAWI
- 38) HELIANTI RINA WULANDARI-
- 39) EKO WAHYU UTOMO
- 40) ETI SRIWEDARI-
- 41) SUPRIYANTO-
- 42) MULYATI-
- 43) MICHROTIN-
- 44) WIWIK SRIYANTI-
- 45) ISBANI-
- 46) RACHMAD BASUKI
- 47) RONI YULIAWAN
- 48) ELVINA

- Bahwa benar nama-nama 48 orang tersebut diatas merupakan Debitur BRI Pucang Anom Surabaya yang merupakan Pegawai/Karyawan RSUD dr. Soetomo,

- Bahwa atas 48 orang yang telah saksi proses adalah Dwiko Srijanto, Suratman, Isbani, Srimati, Amin Soamole, Dwi Susilorini. Untuk 42 orang lainnya yang lebih mengetahui Sdr ARIF WAHYUDI Kepala Unit BRI Pucang Anom Sebelumnya .
- Bahwa kredit tersebut adalah kredit pegawai, dengan jaminan pokok adalah Gaji/Uang Pensiun debitur yang bersangkutan. (SK Asli pengangkatan pertama dan SK Kenaikan pangkat terakhir, serta SK Pensiun dan KARIP) sedangkan untuk BLUD adalah Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa yang melaksanakan proses kredit terhadap 6 orang tersebut adalah:

**Hal 106 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Debitur	Pemrakarsa	Pemutus
1	Dwiko Srijanto (realisasi tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 105.000.000,-)	CS : Prasida Teller: Milka Mantri : Tri Bagus. KaUnit: saksi	Hadi Purwahyono (AMBM)
2	Suratman (realisasi tanggal 30 April 2019 sebesar Rp 100.000.000,-)	CS : Aulia Teller: Milka Mantri : Hendra Dwi. Ka Unit: saksi	Hadi Purwahyono (AMBM)
3	Isbani (realisasi tanggal 31 Mei 2019 sebesar Rp 160.000.000,-)	CS : Prasida Teller: - Mantri : Tri Bagus. KaUnit: saksi	Hadi Purwahyono (AMBM)
4	Srimati (realisasi tanggal 16 April 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-)	CS : - Teller: - Mantri : Hendra Dwi. KaUnit: saksi	Hadi Purwahyono (AMBM)
5	Amin Soamole (realisasi tanggal 23 April 2019 sebesar Rp 180.000.000,-)	CS : Aulia Teller: Milka Mantri : Hendra Dwi. KaUnit: saksi	Hadi Purwahyono (AMBM)
6	Dwi Susilorini (realisasi tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp. 135.000.000,-)	CS : Riski Teller: Milka Mantri : Tri bagus. KaUnit: saksi	Hadi Purwahyono (AMBM)

- Bahwa dalam pelaksanaan realisasi dan pencairan pada pengajuan kredit Briguna pada Unit Pucang Anom Surabaya sesuai dengan surat dari Divisi Kredit Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan Surat Edaran NOSE S.18C-DIR/ADK/07/2008 tanggal 29 Desember 2017 bahwa nasabah boleh (tidak waib) membawa pasangan pada Debitur yang tidak menyertakan agunan tambahan berupa aset tetap. Dan Kredit Briguna pada RSUD dr Soetomo Surabaya tidak ada tambahan agunan berupa aset tetap.
- Bahwa yang bertugas melaksanakan pengecekan keabsahan dokumen adalah Mantri atas nama HENDRA DWI PRASETYO dan TRI BAGUS.
- Bahwa yang berhak mendapatkan Fasilitas Kredit Briguna adalah PNS dan pegawai BLUD berdasarkan Surat PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : B.373-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip

Hal 107 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya .

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala BRI Unit Pucang Anom Surabaya bulan Januari 2019 pernah di berikan data oleh Mantri Sdr HENDRA DWI PRASETYO data Pegawai PNS RSUD Dr Soetomo Surabaya, saksi belum pernah meminta data pegawai ke Pihak RSUD Dr Soetomo Surabaya.
- Bahwa persyaratan tersebut semua berlaku pada pegawai BLUD RSUD. dr. Soetomo Surabaya kecuali pada point D dan E, dan untuk pegawai BLUD RSUD. dr. Soetomo Surabaya menggunakan Surat Perjanjian Kerja, hal tersebut tertuang pada Surat PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : B.373-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr Sutomo Surabaya .
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh pegawai BLUD RSUD. dr. Soetomo Surabaya adalah Gaji dan Surat Perjanjian Kerja, hal tersebut tertuang pada Surat PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : B.373-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr Sutomo Surabaya.
- Bahwa dari dokumen berupa Slip Setoran tanggal 31 Oktober 2018 nomor rekening 0973-01-000108-99-8 rekening titipan Angsuran KAWIT INDRAWATI, saksi tidak mengetahui karena saksi menjabat sejak Januari 2019 dan yang lebih mengetahui adalah Kepala Unit sebelumnya Sdr ARIF WAHYUDI. Dan benar RSUD Dr SUTOMO mempunyai rekening titipan Angsuran Pinjaman yang digunakan untuk Angsuran Kolektif Instansi (pembayaran angsuran dari RSUD Dr Soetomo Surabaya).
- Bahwa untuk pegawai BLUD dan PNS plafond sama berdasarkan Tbk NOSE:S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA adalah 70 % dari Gaji Take Home Pay dan jangka waktu disesuaikan dengan besaran kredit.
- Bahwa terkait rekening titipan dengan nomor rekening 097301000108998, dengan nama "Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo" alamat Distrik Edera RT 01/01 Kabupaten Mappi, menurut keterangan Ka Unit sebelumnya rekening tersebut sudah ada sejak lama, saksi masuk sebagai Ka unit BRI

**Hal 108 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pucang Anom rekening titipan tersebut sudah ada yang fungsinya untuk menampung Angsuran Kolektif debitur dari RSUD Dr Soetomo Surabaya karena gaji pegawai RSUD Dr Soetomo Surabaya tidak melalui BRI. Setelah angsuran kolektif masuk ke rekening titipan, baru di split/dipisah disetorkan sesuai besaran angsuran dari masing-masing pegawai.

- Bahwa yang bisa mencairkan rekening titipan tersebut adalah Ka Unit dan terdakwa Heru Isbagio selaku juru bayar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai sekarang outstanding kredit dari debitur-debitur sebagaimana diatas, setahu saksi ada yang masih lancar dan ada yang macet.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila ada pencairan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD Dr Soetomo Surabaya masuk ke rekening titipan tersebut, seharusnya langsung masuk ke rekening masing-masing debitur.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa dokumen-dokumen kredit Briguna debitur pegawai RSUD Dr Soetomo Surabaya, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. **TRI BAGUS WIDYANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di BRI Unit Pacar Keling Surabaya sebagai Mantri KUPEDES sejak Januari 2020 berdasarkan SK Kepala Cabang BRI Kertajaya Surabaya Nomor dan tanggal lupa bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa HERU ISBAGIO yang bekerja sebagai PNS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya (yang saat itu sebagai Juru bayar di RSUD Dr. Soetomo Surabaya), saksi kenal waktu memegang BRIGUNA sekitar bulan April 2018 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi bekerja di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebagai Mantri BRI Guna berdasarkan SK Kepala Cabang BRI Kertajaya Surabaya Noskep : 55/KC-IX/LYI/04/ 2018 tanggal 2 April 2018 tentang alih tugas pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kertajaya;

*Hal 109 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara RSUD Dr Soetomo Sby dengan BRI Unit Pucang Anomo terdapat kerjasama dalam fasilitas pemberian kredit BRIGUNA (kredit pegawai rumah sakit), dan saat saksi menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sudah ada kerjasama tersebut yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo;
- Bahwa untuk pembaharuan kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA kepada RSUD Dr. SUTOMO, sejak tahun 2018 saat saksi menjabat sebagai mantri BRI Guna, belum ada perubahan;
- Bahwa tugas saksi selaku Mantri dalam pemberian pinjaman/kredit terhadap debitur RSUD Dr. Soetomo adalah Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/pemutus pinjaman BRIGUNA kepada Nasabah adalah sebagai berikut :
  - Pinjaman maksimal 100 Jt sebagai Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit sebagai pemutus;
  - Pinjaman diatas Rp. 100 jt – 300 Jt Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit, sedangkan pemutus adalah AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)/ Kantor Cabang;
  - Pinjaman diatas 300 jt – 500 jt, Pemrakarsa Mantri, Kepala Unit dan AMBM pemutusnya Pemimpin Cabang.
- Bahwa saksi hanya melakukan verifikasi adalah atas nama BAYU SETIAWAN yang saat itu jaminan dipakai adalah Asli Surat Keterangan dari RSUD Dr. Soetomo.
- Bahwa pada saat proses pengajuan Kredit (kelengkapan form pengajuan) debitur tidak wajib datang sendiri (dapat melalui bendahara RSUD Dr. Soetomo Surabaya), akan tetapi pada saat dilaksanakan realisasi dalam hal ini penandatanganan Surat Pengakuan Hutang yang bersangkutan/Debitur Wajib datang sendiri dan debitur bertemu dengan CS. Pada pelaksanaan di lakukan dokumentasi oleh CS.
- Bahwa permohonan pinjaman kredit dengan surat jaminan surat keterangan sebenarnya tidak boleh, namun Surat Keterangan tersebut diyakini sebagai pengganti sementara SK/ Surat Perjanjian Kerja yang asli karena masih dalam proses

*Hal 110 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaruan dan itu juga dikuatkan oleh keterangan terdakwa HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

- Bahwa benar pencairan kredit Briguna atas nama debitur Bayu Setiawan tersebut langsung masuk ke rekening debitur.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa dokumen kredit Briguna debitur pegawai RSUD Dr Soetomo Surabaya, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. **M. ZULFIKAR DIAN ROSYADI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi HERU ISBAGIO sebagai PNS di RSUD Dr SOETOMO Surabaya sebagai Juru Bayar Gaji, saksi kenal sejak bekerja di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sejak Maret 2018 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan HENDRA DWI PRASETYO, saksi juga sebelumnya sudah kenal karena sama-sama bekerja di BRI Unit Pucang Anom Surabaya tahun 2018, saksi kenal dengan HENDRA DWI PRASETYO sejak bekerja di Unit BRI Pucang Anom Surabaya sejak Bulan Maret 2018 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kapasitas saksi di Bank Unit Pucanganom adalah sebagai Costumer Service Operasional (CSO) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 53/KC-IX/LYI/03/2018 tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa tugas saksi sebagai Costumer Service Operasional (CSO) adalah melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan micro serta melaksanakan fungsi administrasi pinjaman berdasarkan standar layanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan administrasi relatif kompleks dan membutuhkan supervisi yang ketat untuk memastikan tugas atau kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa peran saksi selaku Costumer Service Operasional (CSO) adalah :

*Hal 111 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu proses pendaftaran nasabah BRIGuna untuk mengisi Form pendaftaran, melihat dokumen pendaftaran apa saja yang sudah dan yang belum dibawa,
  - Jika berkas sudah lengkap, saksi menaruh ke Kepala Unit untuk dimintakan disposisi. Sampai disini tugas CS untuk sementara selesai;
  - selanjutnya Kepala Unit menyerahkan Berkas Kepada Mantri dan dilakukan verifikasi dan analisa serta mengecek kebenaran yang diajukan oleh nasabah;
  - jika sudah lengkap, mantri menyerahkan berkas permohonan nasabah kepada Kepala Unit setelah itu Kepala Unit menyerahkan permohonan kepada CS untuk dilakukan pengarsipan dan pengecekan kembali dokumen permohonan, setelah lengkap diberikan kembali kepada Kepala Unit untuk memintakan putusan kredit terhadap usulan dari mantri. Setelah ada putusan dari Kepala Unit maka berkas diserahkan kepada CS untuk dilakukan realisasi atau pencairan kredit;
  - CS menerima berkas kemudian CS menghubungi nasabah untuk datang ke Bank serta menyiapkan dokumen pencairan;
  - setelah nasabah datang, CS menyiapkan dokumen pencairan termasuk SPH (Surat Pengakuan Hutang) kemudian nasabah membubuhkan tanda tangan dalam SPH. Sampai disini tugas CS selesai;
  - CS kemudian melaporkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan verifikasi akhir untuk pencairan;
  - setelah itu Kepala unit menyerahkan berkas kepada teller untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa pada saat pencairan, suami / istri pemohon ikut membubuhkan tanda tangan dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit tersebut, jika salah satu tidak hadir ada formulir berupa Surat Keterangan yang harus diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan setiap penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit dilakukan pengambilan dokumentasi kemudian dokumentasi tersebut dicetak diberkas;
  - Bahwa pada saat penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit, saksi menjelaskan kepada

**Hal 112 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah mengenai besaran pinjaman, jangka waktu dan besaran angsuran setiap bulannya. Selain itu, saksi juga mencocokkan photo KTP dengan wajah pemohon saat itu.

- Bahwa setelah ditunjukkan 68 (enam puluh delapan) berkas permohonan debitur kepada saksi, saksi menyatakan bahwa dirinya tidak hafal orang-orang yang pernah mengajukan permohonan pinjaman saat itu. Saksi hanya memastikan bahwa pada saat ada pemohon yang mengajukan pinjaman, saksi selalu melakukan tahapan-tahapan verifikasi kelengkapan sebagaimana prosedur yang saksi jelaskan tersebut diatas. Pada saat penandatanganan SPH saksi mencocokkan antara KTP dan wajah pemohon, serta Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
- Bahwa berkas-berkas yang diverifikasi oleh saksi adalah Photo Copy KTP, Photo Copy KK, Surat Nikah, Surat Kesanggupan, Potong Gaji, SK (Surat Pegawai), Surat Rekomendasi Atasan, Slip Gaji. Jika ada surat yang belum lengkap yang dilakukan saksi adalah menginformasikan kepada Mantri secara lisan bahwa ada surat yang belum ada nomor registrasinya;
- Bahwa saat ditunjukkan berkas permohonan 18 (delapan belas) berkas permohonan debitur, saksi menyatakan bahwa dari 18 (delapan belas) berkas permohonan debitur tersebut, saksi hanya memproses sebanyak 4 (empat) debitur yaitu MOCH YANUAR RAMADANI, HENING PRABOWO KUMARA, NINIK SUGIARTI dan ERWINDRA FAJAR.
- Bahwa dalam berkas permohonan tersebut tidak terdapat Surat Keputusan Pegawai/Pengangkatan Pegawai maupun Surat Perjanjian Kerja dan proses kredit Briguna akan tetapi permohonan dapat dicair/realisasi karena Mantri dan Pemrakarsa Sdr. HENDRA DWI PRASETYO menyampaikan kepada saksi selaku CS “itu ada Surat Keterangan sebagai pengganti SK/Surat Keputusan” selanjutnya saksi ikuti sesuai penyampaian Mantri. Dan saksi juga sudah menyampaikan ke Kepala Unit saat itu Sdr ARIF WAHYUDI secara lisan “pak ini surat keterangan sebagai pengganti SK sesuai petunjuk Mas HENDRA” kemudian dijawab oleh kepala Unit “ya sudah HENDRA yang lebih tahu” kemudian saksi proses kredit tersebut karena sesuai daftar uraian jabatan CS tidak boleh menolak berkas pinjaman (karena

Hal 113 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak memutuskan atau menolak adalah Mantri dan KA Unit);

- Bahwa ditunjukkan dokumen kepada saksi, berupa Slip Setoran tanggal 31 Oktober 2018 nomor rekening 0973-01-000108-99-8 rekening titipan Angsuran KAWIT INDRAWATI saksi menyatakan bahwa benar saksi yang membuat dan meminta tandatangan ke Debitur. Adapun maksud dari Slip Setoran terhadap pencairan Kredit Briguna di setor ke Rekening Titipan RSUD Dr SOETOMO Surabaya adalah karena perintah Kepala Unit Sdr. ARIF WAHYUDI dan Mantri HENDRA DWI PRASETYO untuk disetor ke Rekening Titipan dengan tujuan yang bersangkutan mempunyai tanggungan/hutang di internal RSUD Dr Soetomo Surabaya.
- Bahwa peran dan tanggungjawab Sdr Arif Wahyudi terkait Pelaksanaan Kredit Briguna adalah sebagai Pemutus Kredit untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp. 100.000.000,- sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015;
- Bahwa peran dan tanggungjawab Sdr Arif Wahyudi selaku Kepala Unit terkait dengan rekening 0973-01-000108-99-8 Titipan RSUD dr Soetomo Surabaya tertuang dalam BPO Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinets tanggal 01 Maret 2005 pada BAB 4 PENGELOLAAN TITIPAN yang diperbarui Surat keputusan Nomor BP.29-Dir/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018, Kewenangan dan tanggungjawab (Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit) adalah :
  - 1) Mengawasi penggunaan Nomor CIF dan GL Reff untuk pembukuan rekening Intern di Kanca/KCP/BRI Unit.
  - 2) Menandatangani Nota Facsimilie permintaan ijin untuk pembukaan rekening intern;
  - 3) Mengesahkan pembentukan rekening Intern Baru.
- Bahwa berkas permohonan kredit terkadang dibawa sendiri oleh Didik Sunardi Staf dari terdakwa Heru Isbagio dan terkadang dibawa oleh Sdr, Hendra Dwi Prasetyo.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

4. **PRASIDYA RADINTANTYA, S.H.** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 114 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bertugas di Bank Unit Pucang Anom Surabaya sebagai Costumer Service sejak Tahun 2016 s/d Agustus 2019 ;
- Bahwa sebagai Costumer Service di Bank Unit Pucang Anom berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 5165/KC-IX/LYI/08/2016 tanggal 01 Agustus 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Costumer Service adalah Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan micro serta melaksanakan fungsi administrasi pinjaman berdasarkan standar layanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan administrasi relatif kompleks dan membutuhkan supervisi yang ketat untuk memastikan tugas atau kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Dalam Pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Sdr. ARIF WAHYUDI (Kepal Unit Unit Pucang Anom );
- Bahwa saksi pada saat menjadi Costumer Service di Bank Unit Pucang Anom, pernah melakukan pelayanan kepada nasabah yang akan mengajukan pinjaman BRIGuna;
- Bahwa terkait dengan produk BRIGuna dan tugas saksi sebagai Costumer Service, peran saksi jika ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman melalui BRIGuna adalah :
  1. Nasabah langsung menghadap Costemer Service (CS).
    - Nasabah menghadap CS dengan membawa kelengkapan dokumen kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan oleh CS.
    - Jika berkas lengkap CS menyerahkan berkas pengajuan kepada Kepala Unit.
    - Kepala Unit menyerahkan ke Mantri guna memverifikasi keabsahan dokumen;
    - Jika dinyatakan sah, Mantri kemudian menyerahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan Kredit;

Hal 115 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Kepala Unit memerintahkan CS untuk melakukan pencairan dan penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit.
- 2. Nasabah mengajukan langsung ke Marketing.
  - Marketing menerima dokumen permohonan kredit dari Nasabah;
  - Marketing menyerahkan dokumen permohonan kredit kepada CS dilakukan verifikasi kelengkapan;
  - Jika berkas lengkap, CS menyerahkan berkas pengajuan kepada Kepala Unit.
  - Kepala Unit menyerahkan ke Mantri guna memverifikasi keabsahan dokumen;
  - Jika dinyatakan sah, Mantri kemudian menyerahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan Kredit;
  - Setelah itu Kepala Unit memerintahkan CS untuk melakukan pencairan dan penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit .
- 3. Surat pengajuan dari Pimpinan Instansi Pemohon kepada Kepala Unit.
  - Kepala Unit menerima berkas permohonan kredit nasabah, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada CS;
  - CS kemudian meverifikasi kelengkapan berkas, jika berkas lengkap diserahkan Kepala Unit.
  - jika lengkap, CS menyerahkan berkas pengajuan kepada Kepala Unit.
  - Kepala Unit menyerahkan ke Mantri guna memverifikasi keabsahan dokumen;
  - Jika dinyatakan sah, Mantri kemudian menyerahkan kepada Kepala Unit untuk dilakukan putusan Kredit;
  - Setelah itu Kepala Unit memerintahkan CS untuk melakukan pencairan dan penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit.
- Bahwa terkait prosedur yang saksi lakukan saat itu pada proses pencairan dan penandatanganan SPH atau Perjanjian Kredit saksi melakukan tahap akhir pengajuan permohonan kredit tersebut Costamer Service (CS) melakukan pencairan dan penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit adalah sbb :

**Hal 116 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi menerima berkas dari Kepala Unit, saksi menghubungi pemohon kredit melalui telp untuk datang. Setelah datang kemudian pemohon membubuhkan tanda tangan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit.

Setelah SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit ditanda tangani, saksi (CS) menghadap Kepala Unit untuk menyerahkan berkas yang ditandatangani pemohon tersebut, kemudian kepala unit juga tanda tangan di SPH.

Setelah berkas lengkap ditanda tangani, selanjutnya saksi menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Teller. Setelah itu diproses pencairan oleh Teller.

- Bahwa terkait penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit dimaksud dalam aturan Suami / istri pemohon ikut membubuhkan tanda tangan dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit tersebut, jika salah satu tidak hadir ada formulir surat kuasa yang harus diisi dan ditandatangani oleh pemohon
- Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit dilakukan pengambilan dokumentasi kemudian dokumentasi tersebut dicetak diberkas
- Bahwa pada saat penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit, saksi menjelaskan kepada nasabah mengenai besaran pinjaman, jangka waktu dan besaran angsuran setiap bulannya. Selain itu, saksi juga mencocokkan photo KTP dengan wajah pemohon saat itu.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Costumer Service di Bank Unit Pucang Anom, pernah menerima permohonan pinjaman kredit dari pegawai RSUD Dr. Soetomo – Surabaya pada periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2019
- Bahwa saksi tidak hafal orang-orang yang pernah mengajukan permohonan pinjaman saat itu. Saksi hanya memastikan bahwa pada saat ada pemohon yang mengajukan pinjaman, saksi selalu melakukan tahapan-tahapan verifikasi kelengkapan sebagaimana prosedur yang saksi jelaskan tersebut.
- Bahwa saksi selaku CS Berkas-berkas yang saksi verifikasi dan yang harus lengkap sehingga permohonan dari nasabah bisa disetujui adalah sbb

*Hal 117 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fc KTP.
  - 2) Fc Kartu Keluarga .
  - 3) Fc Akta Nikah;
  - 4) Asli Surat Rekomendasi dr. Soetomo ;
  - 5) Asli Slip Gaji ;
  - 6) Asli Surat Keterangan Kerja (BLUD) atau (PNS);
  - 7) Mengisi Form Pengajuan dari BRI;
  - 8) Fc Name Tag / Keplek ;
  - 9) Surat Kuasa Potong Gaji debitur ke Bendahara ;
- Bahwa jika dalam verifikasi kelengkapan tersebut ada surat yang tidak ada nomornya padahal surat tersebut mestinya diberi nomor surat, maka cs melakukan Konfirmasi kepada mantri.
  - Bahwa pada saat saksi bertugas di Bank Unit Pucang anom, selain saksi yang bertugas sebagai Costamer Service (CS) adalah M. ZULFIKAR yang saat ini bertugas di BRI Unit Manyar.
  - Bahwa untuk nama nama di bawah ini adalah Dibitur BRI Pucang Anom Surabaya :
- 1) SYAH QOMARUL ALAM
  - 2) EVI SARI
  - 3) RAFLI SAPUTRA
  - 4) HENING PRABOWO
  - 5) KAWIT INDRAWATI
  - 6) BAYU SETIAWAN
  - 7) WINNY DILAFARAH
  - 8) GEOLISKA PERMATA JUANDA
  - 9) YOHATAN AGUS SALIM
  - 10) MOCH. YASIR
  - 11) IMAM SYAFII
  - 12) ANANDA RIO FEBIYONO
  - 13) SOEFRIL TRILAKSONO
  - 14) MOCH. HICYAM
  - 15) NINIK SUGIARTI
  - 16) MOCH. YANUAR RAMADHANI
  - 17) RISKI MUNANDAR
  - 18) ERWINDRA FADJAR
- Bahwa saksi melakukan proses verifikasi terhadap nasabah An. MOH. YASIR , YONATAN AGUS SALIM , WINI DILAFARAH,

Hal 118 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SETYAWAN , AVI SARI , SYAH QOMARUL , IMAM SYAFI'I , KAWIT INDRAWATI dan RAFLI SAPUTRA.

- Bahwa saksi selaku CS meminta tandada tangan kepada Debitur dokumen berupa :

- 1) Surat Pernyataan yang berhutang atau Debitur;
- 2) Surat Kuasa memotong uang Pinjaman;
- 3) Surat Kuasa Debet Rekening;
- 4) Surat Pernyataan tidak menyertakan Pasangan;
- 5) Surat Pengakuan Hutang;
- 6) Kwitansi Pinjaman;
- 7) Daftar Biaya Realisasi;
- 8) Slip Penarikan/Penyetoran;

Sedangkan dokumen lain saksi mendapatkan sudah tertandatanganinya, dan saksi mendapatkan berkas kredit dari Mantri Sdr HENDRA DWI PRASETYO

- Bahwa saksi menerima berkas sudah tertandatanganinya yang lebih mengetahui Debitur itu sendiri dan Mantri Sdr HENDRA DWI PRASETYO karena saksi menerima berkas dari Mantri.
- Bahwa dalam Dokumen Pengajuan Kredit Briguna atas Nama MOH. YASIR, YONATAN AGUS SALIM, WINI DILAFARAH, BAYU SETYAWAN, AVI SARI, SYAH QOMARUL, IMAM SYAFI'I, KAWIT INDRAWATI dan RAFLI SAPUTRA tidak menyertakan syarat SK Sebagai PNS maupun Surat sebagai pegawai BLUD.
- Bahwa saksi selaku CS dan sebagai petugas yang Melakukan Proses Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengajuan Kredit Briguna atas nama MOH. YASIR, YONATAN AGUS SALIM, WINI DILAFARAH, BAYU SETYAWAN, AVI SARI, SYAH QOMARUL, IMAM SYAFI'I, KAWIT INDRAWATI dan RAFLI SAPUTRA, seharusnya melampirkan SK PNS atau Surat Pegawai BLUD namun untuk nama nama tersebut tidak melampirkan Asli Surat Pegawai BLUD RSUD Dr. SOETOMO Surabaya . Namun Saksi pada saat itu sebagai CS mendapat tekanan dari Sdr. HENDRA (Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaaya) dan Sdr. ARIF WAHYUDI (Ka Unit BRI Unit Pucang Anom Surabaya) untuk melakukan proses pencairan Kredit atas nama nasabah tersebut sehingga proses dapat di cairkan.
- Bahwa tekanan dari Sdr. Sr. HENDRA (Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaaya) dan Sdr. ARIF WAHYUDI (Ka Unit BRI Unit

*Hal 119 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucang Anom Surabaya) adalah untuk Pencairan pengajuan Kredit Briguna atas nasabah An. MOH. YASIR , YONATAN AGUS SALIM , WINI DILAFARAH, BAYU SETYAWAN , AVI SARI , SYAH QOMARUL , IMAM SYAFI'I , KAWIT INDRAWATI dan RAFLI SAPUTRA agar di masukan ke Rekening Titipan Dr Soetomo , kemudian saksi menjawab “ *Pak Harusnya ini tidak boleh masuk ke rekning titipan harusnya langsung masuk ke rekening pemohon kredit tanpa harus memindahkan ke rekening titipan* “ kemudian KA Unit dan Mantri menjawab lakukan saja . Karena saksi hanya sebagai pelaksana maka saksi menuruti perintah atasan saksi .

- Bahwa saksi mendapatkan Dokumen Persyaratan Pengajuan Kredit Briguna ats nama MOH. YASIR , YONATAN AGUS SALIM , WINI DILAFARAH, BAYU SETYAWAN , AVI SARI , SYAH QOMARUL , IMAM SYAFI'I , KAWIT INDRAWATI dan RAFLI SAPUTRA dari terdakwa. HERU ISBAGIO , SE (Selaku Juru bayar RSUD Dr. Soetomo Surabaya).
- Bahwa atas nama nasabah atas nama MOH. YASIR , YONATAN AGUS SALIM , WINI DILAFARAH, BAYU SETYAWAN , AVI SARI , SYAH QOMARUL , IMAM SYAFI'I , KAWIT INDRAWATI dan RAFLI SAPUTRA pernah datang ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam hal penandatanganan persyaratan kredit Briguna dan pada saat proses pencairan.
- Bahwa yang membuat slip setoran dan meminta tanda tangan ke Debitur atas rekening rekening 0973-01-000108-99-8 rekening titipan DR. SOETOMO Angsuran KAWIT INDRAWATI adalah saksi selku CS namun pembuatan Slip Setoran TITIPAN DR SOETOMO tersebut atas perintah Sdr. HENDRA (Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaaya) dan Sdr. ARIF WAHYUDI (Ka Unit BRI Unit Pucang Anom Surabaya).
- Bahwa maksud dari Slip Setoran terhadap pencairan Kredit Briguna di setor ke Rekening Titipan RSUD Dr SOETOMO Surabaya adalah Atas perintah Kepala Unit Sdr. ARIF WAHYUDI dan Mantri HENDRA DWI PRASETYO untuk disetor ke Rekening Titipan dengan tujuan yang bersangkutan mempunyai tanggungan/hutang di internal RSUD Dr Soetomo Surabaya. Akan tetapi saat meminta tanda tangan kepada Debitur yang bersangkutan CS menjelaskan “*pencairan*”

**Hal 120 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pinjaman ini dimasukkan ke rekening titipan atas permintaan Sdr HERU ISBAGIO Juru Bayar Gaji dan uangnya mengambil di Sdr. HERU ISBAGIO.*

- Bahwa yang meminta / memerintahkan untuk membuat slip setoran titipan Dr. Soetomo adalah Sr. HENDRA (Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya) dan Sdr. ARIF WAHYUDI (Ka Unit BRI Unit Pucang Anom Surabaya).
- Bahwa berdasarkan aturan untuk rekening TITIPAN DR SOETOMO seharusnya tidak boleh atau tidak dapat di cairkan .
- Bahwa setahu saksi yang mencairkan uang dari rekening TITIPAN DR SOETOMO yang kemudian di serahkan kepada terdakwa. HERU ISBAGIO adalah Sdr. HENDRA selaku Mantri BRI Unit Pucang Anom Surabaya yang mengambil uang nasabah yang mengajukan kredit Briguna yang kemudian uang tersebut di serahkan kepada terdakwa HERU ISBAGIO secara tunai di buktikan dengan Kwitansi Biaya yang di tandatangani oleh HENDRA atau HERU ISBAGIO (kewenangan penarikan uang TITIPAN DR SOETOMO tersebut ada di Teller).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HERU ISBAGIO sebagai PNS di RSUD Dr SOETOMO Surabaya sebagai Juru Bayar Gaji saksi kenal sejak saksi bekerja di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya dan dengan HENDRA DWI PRASETYO benar saksi kenal selaku Mantri/AO di BRI Unit Pucang Anom Surabaya (namun saat ini sudah di PHK Karena Mangkir Kerja sejak November 2019) saksi kenal sejak saksibertugas sebagai CS di Unit BRI Pucang Anom Surabaya dan saksi tidak ada hubungan saudara dengannya .
- Bahwa terkait dengan Pengajuan kredit Briguna Oleh Pegawai RSUD Dr. SOETOMO Surabaya saksi tidak pernah mendapatkan sesuatu keuntungan dalam hal proses pengajuan hingga pencairan terhadap kredit briguna tersebut .
- Bahwa peran dan tanggungjawab Sdr Arif Wahyudi terkait Pelaksanaan Kredit Briguna adalah sebagai Pemutus Kredit untuk pengajuan kredit sampai dengan Rp. 100.000.000,- sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015;
- Bahwa peran dan tanggungjawab Sdr Arif Wahyudi selaku Kepala Unit terkait dengan rekening 0973-01-000108-99-8

*Hal 121 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titipan RSUD dr Soetomo Surabaya tertuang dalam BPO Kanca/Kancapem/BRI Unit Brinets tanggal 01 Maret 2005 pada BAB 4 PENGELOLAAN TITIPAN yang diperbarui Surat keputusan Nomor BP.29-Dir/KPD/12/2018 tanggal 28 Desember 2018,

Kewenangan dan tanggungjawab (Pinca/Pincapem/MO/AMO/Kaunit) adalah:

- 1) Mengawasi penggunaan Nomor CIF dan GL Reff untuk pembukuan rekening Intern di Kanca/KCP/BRI Unit.
- 2) Menandatangani Nota Facsimilie permintaan ijin untuk pembukaan rekening intern;
- 3) Mengesahkan pembentukan rekening Intern Baru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. **AULIA AFIFAH**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan HERU ISBAGIO, namun hanya sekedar kenal saat bertemu di Bank BRI Pucang Anom. Antara saksi dengan HERU ISBAGIO tidak mempunyai hubungan keluarga. Sedangkan dengan HENDRA DWI PRASETYA saksi sebelumnya sudah kenal karena satu kantor, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kapasitas saksi saat ini sebagai Costumer Service pada Bank BRI Unit Pucang Anom sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang. Adapun surat tugas saksi adalah Surat Keputusan Nokep : 250.a/KC-IX/LYI/01/2019 tanggal 09 Januari 2019.
- Adapun tujuan utama jabatan Costumer Service adalah melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan micro serta melaksanakan fungsi administrasi pinjaman berdasarkan standar layanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan administrasi relatif kompleks dan membutuhkan supervisi yang ketat untuk memastikan tugas atau kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa prosedur yang dilakukan saksi selaku Costumer Service adalah sebagai berikut :

*Hal 122 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) setelah saksi menerima berkas dari Kepala Unit, saksi menghubungi pemohon kredit melalui telp untuk datang. Setelah datang kemudian pemohon membubuhkan tanda tangan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit.
  - 2) setelah SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit ditanda tangani, saksi (CS) menghadap Kepala Unit untuk menyerahkan berkas yang ditandatangani pemohon tersebut, kemudian kepala unit juga tanda tangan di SPH.
  - 3) setelah berkas lengkap ditanda tangani, selanjutnya saksi menyerahkan berkas permohonan tersebut kepada Teller. Setelah itu diproses pencairan oleh Teller;
- Bahwa pada saat realisasi pinjaman, suami / istri pemohon ikut membubuhkan tanda tangan dalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit tersebut, jika salah satu tidak hadir ada formulir Surat Kuasa yang harus diisi dan ditandatangani oleh pemohon;
  - Bahwa setiap penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang) atau Perjanjian Kredit dilakukan pengambilan dokumentasi kemudian dokumentasi tersebut dicetak diberkas yang sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu kepada nasabah mengenai besaran pinjaman, jangka waktu dan besaran angsuran setiap bulannya. Selain itu, saksi juga mencocokkan photo KTP dengan wajah pemohon saat itu;
  - Bahwa setelah ditunjukkan berkas permohonan kredit dari 18 (delapan belas) permohonan yaitu Moch. Yanuar Ramadhani, Imam Syafii, Rafli Saputra, Hening Prabowo Kumara Wardhana, Deliska Permata Juanda, Yonathan Agus Salim, Syah Qomarul Alam, Evi sari, Winny Dilafarah, Ananda Rio Febiyono, Erwindra Fadjar, Kawit Indrawati, Moch. Hicyam, Ninik Sugiarti, Mohammad Yasir, Bayu Setiawan, Riski Munandar, dan Soefril Trilaksono, saksi menyatakan bahwa dirinya hanya memproses permohonan atas nama DELISKA PERMATA JUANDA sedangkan permohonan lainnya tidak karena saksi belum masuk menjadi Customer Service BRI.
  - Bahwa terhadap berkas permohonan tersebut yang saksi teliti adalah kelengkapan dokumen terlampir KTP, Surat Rekomendasi

**Hal 123 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi (RSUD Dr. Soetomo), Slip Gaji, dan surat keterangan masih aktif bekerja di RSUD Dr. Soetomo;

- Bahwa terdapat perbedaan pekerjaan yang tercantum pada KTP dan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Terkait perbedaan tersebut, saksi sudah menanyakan kepada pemohon DELISKA PERMATA JUANDA terkait perbedaan tersebut. Pemohon saat itu menjelaskan bahwa KTPnya belum Update (belum dirubah);
- Bahwa semua berkas permohonan yang diterima saksi statusnya sudah disetujui oleh Kepala Unit. Saksi kemudian menghubungi nasabah untuk datang ke Bank selanjutnya meminta tanda tangan nasabah pada dokumen yang belum ditanda tangani seperti tanda tangan Kwitansi, Daftar Rincian Biaya Realisasi, Form permohonan, analisis dan putusan Kupedes GBT dan Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa terhadap pemohon yang pada saat pencairan pinjaman tidak membawa ID Card maka saksi memerintahkan pemohon untuk mengambil ID Card mereka terlebih dahulu kemudian ID Card diphoto copy.
- Bahwa dalam verifikasi kelengkapan ada berkas yang belum dilengkapi atau ada surat yang tidak ada nomornya padahal surat tersebut mestinya diberi nomor surat yang dilakukan saksi adalah mengkonfirmasi kepada Mantri (HENDRA DWI PRASETYO) dan Kepala Unit. Jika kepala unit memerintahkan mencairkan maka saksi memproses administrasi pencairannya;
- Bahwa pencairannya dilakukan Non Tunai yaitu dengan cara transfer ke rekening : 0973-01-026682530 atas nama DELISKA PERMATA JUANDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

6. **MILKA MARTIYANI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kapasitas saksi saat ini sebagai karyawan Bank BRI Kantor cabang Surabaya Kertajaya Unit pucang Anom sebagai Teller;
- Bahwa sebelum bertugas di Bank Unit Pucanganom sejak tanggal 9 Januari 2019 sebagai teller berdasarkan surat keputusan pimpinan cabang kantor cabang surabaya kertajaya nomor 254/KC-IX/LYI/01/2019 tanggal 9 Januari 2019, saksi

*Hal 124 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai teller di BRI unit pacar keling dan mulai aktif bekerja mulai 14 Januari 2019;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO, S.E. selaku Juru Bayar Gaji di RSUD Dr Soetomo Surabaya dan Sdr DIDIK SUNRADI selaku pegawai di RSUD Dr Soetomo Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi hanya kenal dengan Sdr. HENDRA DWI PRASETYO karena karyawan satu kantor dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa berdasarkan Daftar Uraian Jabatan, Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai teller adalah melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah atau calon nasabah berupa transaksi pembukuan untuk kepentingan bisnis BRI dengan fiat sesuai tingkat kewenangan, kegiatan pengisian kas ATM dan administrasi berdasarkan prosedur yang jelas berifat rutin dan membutuhkan supervisi yang ketat berdasarkan ketentuan/kebijakan serta sistem dan produser yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa peran saksi terkait dengan produk BRIGuna adalah :
  - menerima semua dokumen dari ka Unit;
  - dalam dokumen itu terlampir beberapa vocer pendukung seperti dalam daftar/rincian biaya realisasi kupedes
  - kemudian dilakukan proses pencairan dana, dimana yang bersangkutan datang sendiri karena berhubungan dengan buku tabungan yang bersangkutan
  - saat pencairan dilakukan pengambilan foto yang bersangkutan, namun dilakukan pada bagian Costemer Service (CS)
- Bahwa dalam proses pencairan, suami / istri pemohon tidak ikut menghadap teller, hanya pihak pemohon utama saja yang menghadap teller untuk melakukan proses pencairan, suami/istri dari pemohon kredit biasanya menghadap cs namun terkait aturan tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terkait pencairan dana, teller tidak dilakukan proses dokumentasi, yang melakukan adalah costemer service (Cs);
- Bahwa pada saat pencairan pinjaman, saksi menjelaskan kepada nasabah mengenai besaran pinjaman, jangka waktu dan besaran

*Hal 125 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angsuran setiap bulannya. Selain itu, saksi juga mencocokkan photo KTP dengan wajah pemohon saat itu;

- Bahwa terkait prosedur dalam pencairan dana pengajuan pinjaman kredit pegawai RSUD Dr. Soetomo – Surabaya, pada saat pembukuan pencairan ke tabungan yang bersangkutan/nasabah sudah membubuhkan tanda tangan pada buku tabungan, admin provisi dan asuransi, kemudian saksi bertanya kepada nasabah apakah pencairan langsung penarikan tunai atau masuk ke tabungan nasabah;
- Bahwa pada saat ditunjukkan lembar dokumen slip bukti setor ke rekening titipan RSUD dr Soetomo Surabaya, saksi menjelaskan bahwa bahwa slip tersebut diperoleh dan ada didalam dokumen permohonan kredit nasabah, dimana terlebih dahulu dokumen tersebut diaktifasi terlebih dahulu oleh Ka unit, kemudian baru diserahkan ke teller untuk diproses pencairan kreditnya, slip setoran tersebut berasal dari cs dan saat nasabah melakukan proses pencairan, nasabah dikonfirmasi teller bahwa uangnya masuk ke rekening titipan sesuai dengan slip bukti setor yang sudah disetujui oleh nasabah, dalam hal ini nomor rekening titipan RSUD dr Soetomo Surabaya dengan nomor 097301000108998 dengan nama rekening titipan angsuran pin RSUD dr Soetomo Surabaya.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) dokumen nasabah RSUD dr Soetomo Surabaya yang diperlihatkan, saksi hanya memproses permohonan kredit nasabah an BAYU SETIAWAN dengan nomor rekening 097301020594103 dengan alamat sesuai KTP NIK 3517030611870001 di tanah merah 5/6 Kel Tanah Kali Kedinding RT 027 RW 004 Kenjeran Kota Surabaya mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 3.491.100,-/bulan, dengan nomor SKPP B.28/973/1/2019 tanggal 21 Januari 2019, dengan pejabat pemrakarsa sdr TRI BAGUS WIDIYANTO, dan pejabat pemutus ROOS ENDAH SUSILOWATI.
- Bahwa dokumen yang diperiksa saksi terkait proses permohonan berupa kwitansi pencairan dimana ada 3 rangkap, pada rangkap 1 ada matrei Rp. 6000,- untuk bukti kas teller, rangkap 2 buat berkas CS dan yg rangkap ke 3 untuk nasabah, biaya admin

**Hal 126 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi, asuransi, dan jika nasabah mau melakukan penarikan maka ada slip penarikan;

- Bahwa saksi menerima berkas permohonan untuk diverifikasi adalah dari Kepala Unit dimana disana sudah dinyatakan lengkap, dan saksi hanya memproses pencairan dana. Adapun alur dokumen tersebut adalah dokumen terkait biaya admin provisi, asuransi dan Materai, dan jika dalam verifikasi kelengkapan dokumen tersebut ada surat yang tidak dilampirkan, maka saksi akan melakukan konfirmasi kepada costumer service (CS);
- Bahwa proses pencairan dana pada rekening titipan adalah dengan cara saksi menghadap supervisor (Bu ERNA), kemudian diberi kuitansi, selanjutnya melakukan pembukuan ke teller, jika yang hendak mencairkan dana adalah sdr HENDRA, maka sdr HENDRA menghadap supervisor kemudian diberi kwitansi dan melakukan pembukuan diteller. Pada saat melakukan pembukuan diteller memerlukan proses approv spv/penarikan giro, setelah ada approv kemudian dananya diberikan. Untuk kisaran uang s/d Rp. 25.000.000 bisa lewat teller, namun jika lebih dari Rp. 25.000.000,- maka butuh approv spv;
- Bahwa selama melakukan proses permohonan kredit BRI Guna Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya, saksi tidak pernah mendapatkan imbalan apapun baik berupa hadiah, uang atau pun barang terkait pelayanan kredit dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

7. **Dra. SRI SUMARMI, M.M.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di RSUD Dr. SOETOMO dengan jabatan sebagai Kasubag Perbendaharaan RSUD Dr. SOETOMO sejak Bulan Januari 2017 s/d sekarang dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 821.2/ 2110/212/2016 tanggal 26 desember 2016 tentang pengangkatan dalam Jabatan .
- Bahwa atas Tugas dan tanggung jawab sebagai Kasubag Perbendaharaan RSUD Dr. SOETOMO bertanggung jawab Kepada Kabag Keuangan Sdri. Drg. PRIMADA KUSUMA NINGAR M.Kes .
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag Perbendaharaan RSUD Dr. SOETOMO terdapat kerjasama

*Hal 127 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fasilitas pemberian kredit BRIGUNA (kredit pegawai rumah sakit), dengan BRI Pucang Anom Surabaya;

- Bahwa terkait dengan Fasilitas Pemberian Kredit kepada RSUD Dr. SOETOMO terdapat Perjanjian Kerjasama sebagai dasar pelaksanaan. Adapun dasarnya adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017(dokumen terlampir) . Dan perjanjian tersebut diatas adalah perubahan terakhir, adapun perjanjian sebelumnya adalah :
  - 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap.
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.
- Bahwa tanda tangan di Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017(dokumen terlampir) adalah tanda tangan Saksi sendiri dan pada saat itu Saksi bertanda tangan di Ruangan Kasubag Perbendaharaan dan di saksikan oleh HERU ISBAGIO (Staf Juru Bayar Gaji RSUD Dr. SOETOMO Surabaya ) dan dari Pihak Bank BRI Sdr. ARIF .
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi atas Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Briguna antara RSUD Dr. SOETOMO dengan Bank BRI adalah sbb :
  - 1) Memberikan Rekomendasi terkait kebenaran pegawai RSUD Dr. SOETOMO ;
  - 2) Memberikan Persetujuan Pemotongan Gaji ;
- Bahwa atas Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017(dokumen terlampir) tidak sepengetahuan Direktur RSUD Dr. SOETOMO , hal tersebut atas penjelasan dari Pihak Bank BRI Sdr. ARIF bahwa perjanjian perjanjian sebelumnya juga tanpa sepengetahuan Direktur RSUD Dr. SOETOMO , penandatanganan cukup di Kasubag Perbendaharaan .

**Hal 128 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data rekening yang aktif dan kredit yang masih berjalan jumlah pegawai RSUD Dr. Soetomo yang melakukan kredit/pinjaman ke BRI Pucang Anom sebanyak berapa Saksi tidak tahu ;
- Bahwa mekanisme/ Prosedur pelaksanaan kredit BRIguna yang Saksi ketahui dan Saksi laksanakan adalah sebagai berikut :
  - 1) Nasabah / Debitur datang ke Bank BRI ;
  - 2) Setelah Nasabah mendapatkan formulir dari Bank BRI kemudian di isi oleh Nasabah atau Debitur ;
  - 3) Kemudian formulir tersebut di bawa ke bagian Gaji RSUD Dr. SOETOMO untuk di cocokan dan di berikan Rician Gajinya ;
  - 4) Kemudian Formulir tersebut di Paraf atau di Tandatangani oleh Staf Bagian Gaji ;
  - 5) Setelah di Paraf dan di tandatangani Staf Bagian Gaji kemudian berkas diajukan ke Saksi sebagai Kasubbag Perbendaharaan untuk di lakukan penandatanganan ;
  - 6) Setelah Saksi tanda tangani kemudian berkas kelengkapan tersebut Saksi serahkan ke Dibitur atau ke Staf Gaji untuk di bawa ke Bank ;

Untuk Aturan Mekanisme tersebut belum di atur Oleh RSUD Dr. SOETOMO karena masalah pinjaman tersebut adalah pribadi perorangan jadi untuk mekanismenya mengikuti Bank, kami dari Pihak RSUD Dr. SOETOMO hanya memfasilitasi terkait persyaratan kepegaian yang di minta oleh Bank BRI .

- Bahwa yang memberikan persetujuan dan rekomendasi pelaksanaan proses pinjaman Fasilitas Kredit Briguna di RSUD Dr. SOETOMO adalah Saksi selaku Kasubag Keperbendaharaan RSUD Dr. SOETOMO .
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pinjaman/kredit BRIGUNA, dan tertuang dimana adalah sbb :  
Berdasarkan Surat Perjanjian adalah sebagai berikut :

### **Pegawai :**

- a) Photo copy identitas diri (suami/istri);-
- b) Photo copy kartu keluarga;
- c) Photo copy NPWP;
- d) Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;

*Hal 129 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut; -
- f) Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g) Surat Pernyataan debitur diatas meterai ;
- h) Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;
- i) Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
- j) Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI.
- k) Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- l) Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
- m) Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan. –
- Bahwa Persyaratan yang Saksi tandatangani terkait Persyaratan Fasilitas Pemberian Kredit Briguna Adalah sbb :
  - 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji ;
  - 2) Surat Kuasa pemotongan Upah / gaji ;
  - 3) Surat rekomendasi Atasan .
- Bahwa nama nama Nasabah sesuai dokumen pengajuan kredit sebagai berikut :

NO	NAMA
1	SYAH QOMARUL
2	EVI RATNASARI
3	RAFLI SAPUTRA
4	HENING PRABOWO
5	KAWIT INDRAWATI
6	USMAN
7	BAYU SETIAWAN
8	WINNY DILAFARAH
9	DELISKA PERMATA
10	MOCHAMAD KHALMONO
11	YONATHAN AGUS SALIM
12	MOCH YASIR

Hal 130 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 IMAM SYAFII
- 14 ANANDA RIO
- 15 SOEFRIL TRILAKSONO
- 16 MOCH HICYAM
- 17 NINIK SUGIARTI
- 18 NONCH YANUAR RAMADANI
- 19 RISKI MUNANDAR
- 20 ERWINDRA FADJAR

- Bahwa untuk nama nama tersebut diatas hanya satu yang benar yaitu An. KAWIT INDRAWATI sebagai tenaga Kontrak Khusus untuk yang lainnya *bukan merupakan Pegawai RSUD Dr. SOETOMO*;
- Bahwa Kredit tersebut adalah kredit pegawai, jaminan pokok adalah Gaji dan jaminan tambahan adalah Asli Surat Perjanjian Kerja Atau SK Pegawai Baik PNS Maupun Non PNS atau BLUD.
- Saksi menjelaskan bahwa atas dokumen Surat Pengakuan Hutang antara lain :
  - 1) Nomor B. 124/973/12/2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Ninik Sugiarti;
  - 2) Nomor B. 61/973/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Evi Ratnasari;
  - 3) Nomor B. 16/973/1/2019 Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Rafli Saputra;
  - 4) Nomor B. 97/973/3/2019 Bulan Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Syah Qomarul Alam
  - 5) Nomor B. 102/973/12/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Erwindra Fajar;
  - 6) Nomor B. 123/973/12/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Moch Yanuar Ramadhani;
  - 7) Nomor B. 129/973/12/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Soefril Trilaksono:--
  - 8) Nomor B. 125/973/12/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Moch Hicyam :-

**Hal 131 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Nomor B. 122/973/12/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Riski Munandar:
  - 10) Nomor B. 185/973/10/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Kawit Indrawati:-
  - 11) Nomor B. 71/973/1/2019 Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Bayu Setiawan:
  - 12) Nomor B. 117/973/12/2018 Bulan Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Hening Prabowo Kumara:
  - 13) Nomor B. 69/973/1/2019 Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Winny Dilafarah :
  - 14) Nomor B. 68/973/1/2019 Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Geliska Permata Juanda:
  - 15) Nomor B. 1/973/1/2019 Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Imam Syafii : -
  - 16) Nomor B. 131/973/12/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Ananda Rio Febiyono :
  - 17) Nomor B. 63/973/1/2019 Bulan 17 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Mohammad Yasir; -
- Bahwa sesuai SPH tersebut di atas untuk nama namanya *bukan merupakan Pegawai RSUD Dr. SOETOMO Surabaya*, yang merupakan Pegawai Tenaga Harian Kontrak Khusus hanya Sdri. KAWIT INDRAWATI sesuai dengan Nomor B. 185/973/10/2018 Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama Kawit Indrawati dan Saksi menjelaskan bahwa untuk Sdri KAWIT INDRAWATI yang merupakan Pegawai tenaga Harian Kontrak Khusus.
  - Bahwa saat ditunjukkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 22/PG/RS/304.0.3.3/X/ 2018 Tahun 2018 Yang di Tanda tangani oleh juru bayar Sdr. HERU ISBAGIO, SE , tidak di benarkan Penghasilan / Gaji Sdri. KAWIT INDRAWATI yang merupakan  
*Hal 132 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga Harian Kontrak Khusus sebesar Rp. 5.800.000,- , harusnya hanya sebesar Rp. 2.500.000,- dan Bahwa menurut Saksi Sdri. KAWIT INDRAWATI sebagai Pegawai tenaga Harian Kontrak Khusus dengan nominal pinjaman Rp. 100.000.000,- dengan fakta Gaji sebesar Rp. 2.500.000, tidak di benarkan melakukan pinjaman Rp. 100.000.000,- karena berdasarkan aturan Klasifikasi di Bank untuk Golongan Pegawai RSUD sudah ada ketentuan tersendiri terkait besaran Nominal Pinjaman tergantung golongan , lama waktu pinjaman dan besar Gaji yang diterima .

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Fee atas Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tersebut.
- Bahwa dari RSUD yang berkordinasi dengan Bak BRI terkait Fasilitas Pemberian Kredit Briguna adalah Sdr. HERU ISBAGIO, SE selaku Juru Bayar .
- Bahwa BRI tidak pernah meminta kepada Saksi selaku Kasubag Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo terkait daftar nama Pegawai Baik PNS, NON PNS ataupun BLUD ataupun Pegawai Tetap atau pegawai Kontrak dan Saksi juga tidak pernah memberikan Daftar nama nama PNS maupun NON PNS tersebut karena yang berhak mengeluarkan adalah Bagian Kepegawaian RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan seijin Direktur RSUD Dr. SOETOMO Surabaya .
- Bahwa selama ini dari Pihak Bank BRI (untuk Namanya Saksi tidak tahu) pernah melakukan tagihan kepada RSUD Dr. Soetomo Surabaya, untuk surat tagihan pinjaman pegawai langsung di serahkan kepada Sdr. HERU ISBAGIO, SE tanpa sepengetahuan Saksi selaku Kasubag Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo Surabaya .
- Bahwa saksi selaku Kasubag Perbendaharaan terkait Surat tagihan dari Bank BRI Cab Pucang Anom Surabaya seharusnya sepengetahuan Saksi namun selama ini yang mengetahui Sdr. HERU ISBAGIO, SE dan juga Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. HERU ISBAGIO, SE terkait Pinjaman Pegawai tersebut namun Jawaban Sdr. HERU ISBAGIO, SE adalah “ *Bahwa Pinjaman Pegawai tidak ada masalah dan lancar lancar saja* “, dengan penjelasan Sdr. HERU ISBAGIO, SE tersebut saksi

**Hal 133 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya saja . Dan Saksi jelaskan kembali bahwa pihak Bank BRI Cab Pucang Anom Khususnya tidak pernah bertemu dengan Saksi selaku Kasubag Perbendaharaan terkait dengan Kegiatan Pinjaman Pegawai maupun yang lainnya. Namun akhir akhir ini setelah kejadian Kredit Fiktif ini Bank BRI Cab. Pucang Anom berkordinasi dengan Saksi dan Kepala Bagian Keuangan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Sdri. Drg. PRIMADA KUSUMANINGAT., M.Kes.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari Sdr. HERU ISBAGIO , SE terkait proses bantuan Pengajuan Kredit/ Pinjaman Pegawai RSUD Dr. SOETOMO Surabaya ke Bank BRI Cab. Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO dan Sdr. DIDIK SUNARDI karena mereka adalah Pegawai PNS RSUD Dr. SOETOMO Surabaya dan Saksi juga sebagai PNS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Saksi tidak memiliki Hubungan Keluarga dengannya dan untuk Sdr. HENDRA Saksi kenal karena Sdr. HENDRA adalah Petugas BRI yang pernah ke kantor dan pada saat itu Saksi di kenalkan oleh Sdr. HERU ISBAGIO, SE dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya .
- Bahwa untuk Jaminan yang harus berikan kepada Pemohon Kredit atau Pemohon Pinjaman dalam hal ini Pegawai RSUD Dr. SOETOMO Surabaya kepada Bank BRI untuk PNS dan Non PNS sbb : -

1). PNS Jaminannya adalah :

- SK CPNS (Asli); -
- SK PNS (Asli); -
- SK Kepangkatan Terakhir (Asli);
- Kartu Pegawai (Asli); -
- Kartu Taspen (Asli);

2). Non PNS Jaminannya adalah :

- SK BLUD (Asli) namun untuk Plafon pinjaman Rp. 25.000.000,-

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa dokumen-dokumen kredit sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti angka I dan II, saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

**Hal 134 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Dr. FLORENTINA JOESTANDARI, Drg. M.T.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kabag Kepegawaian RSUD DR Soetomo Surabaya sejak 29 November 2018 dan mulai menjabat sejak 2 Januari 2019 sampai sekarang, berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2612/204/2018 tanggal 29 November 2019 dan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 telah secara nyata menjalankan tugas dalam jabatan dimaksud dan diberi tunjangan jabatan struktur eselon IIIa;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kabag kepegawaian Prov. Jatim RSUD Dr Soetomo Surabaya tahun 2019, fasilitas pemberian kredit antara RSUD DR Soetomo Surabaya dan BRI Unit Pucang Anom Surabaya sudah ada sejak dahulu namun tahunnya tidak tahu.
- Bahwa bagian saksi hanya menerbitkan surat keterangan tentang pegawai yang akan melakukan permohonan pinjaman, dalam tupoksi tugas saksi hanya terkait kepegawaian .
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Bagian Kepegawaian Jumlah seluruh pegawai RSUD dr SOETOMO Surabaya sebanyak  $\pm$  4.800 pegawai, dengan klasifikasi Pegawai PNS sebanyak  $\pm$  2500 ( pengangkatan Surat Keputusan PNS), pegawai BLUD  $\pm$  1500 (pengangkatan berdasarkan SK Direktur dr Soetomo dan teregister di BKD, Selain itu juga terdapat pegawai kontrak Khusus (tenaga kasar) yang sebanyak  $\pm$  120 pegawai ( pengangkatannya berdasarkan SK Direktur ).
- Bahwa nama Dr. Florentina Joestandari, Drg. MT /Pembina TK 1 NIP 196507231992022002 pada dokumen tersebut adalah penulisan gelar saksi salah pada surat atas nama Yonathan Agus Salim dan Bayu Setiawan akan tetapi untuk tanda tangan pada dokumen tersebut bukan tandatangan saksi dan format penulisan surat keterangan salah, dan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut , adapun dokumen tersebut adalah
  - Surat Keterangan No:889/ /302/2018 pegawai blud atas nama Yonathan Agus Salim tertandatangan kepala bagian kepegawaian Dr. Florentina Joestandari. Drg.,MT /Pembina TK 1 NIP 196507231992022002
  - Surat Keterangan No:832/ /302/2018 pegawai blud atas nama Bayu Setiawan tertandatangan kepala bagian

*Hal 135 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian Dr. Florentina Joestandari. Drg.,MT /Pembina TK  
1 NIP 196507231992022002

- Surat Keterangan No:870/ /301/2019 pegawai blud atas nama Syah Qomarul Alam tertandatangani kepala bagian kepegawaian Dr. Florentina Joestandari. Drg.,MT /Pembina TK 1 NIP 196507231992022002

- Bahwa terhadap nama nama 20 orang bukan merupakan pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya yaitu SYAH QOMARUL, EVI SARI, RAFLI SAPUTRA, HENING PRABOWO KUMARA, KAWIT INDRAWATI ( pegawai lepas harian / tenaga kasar RSUD), USMAN, BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA JUANDA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR dan ERWINDRA FADJAR.
- Bahwa saksi mengenal Sdr Heru Isbagio karena beliau staf diperbendaharaan RSUD DR Soetomo Surabaya, untuk Sdr Didik Sunardi saksi tidak mengenal, saksi tahu karena dilaporkan oleh atasan langsung dan dilakukan pemanggilan kemudian dilakukan pembinaan pegawai, untuk Sdr Hendra saksi tidak kenal, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

9. **Drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS RSUD Dr. Soetomo Surabaya, adapun dua jabatan terakhir saksi sejak Tahun 2017 s/d Bulan November 2018 Kepala Bagian Kepegawaian RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan sejak Tahun 2018 s/d Sekarang Kepala Bagian Keuangan RSUD Dr. Soetomo Surabaya berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 821.2/2612/204/2018 tanggal 29 November 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sejak saksi menjabat sebagai Plt Kepala Bagian Keuangan terhitung tanggal 1 Oktober 2018 saksi tidak mengetahui terkait dengan kerjasama dengan BRI Pucang Anom, kemudian terdapat keluhan dari beberapa pegawai tentang Kredit pinjaman di BRI yang bermasalah. Kemudian saksi bersama Direktur keuangan dr. ENDANG DAMAYANTI, M.Mkes., M.Hum (sekarang sudah pensiun) pada tanggal 23 Mei 2019

Hal 136 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke BRI Pucang Anom untuk silaturahmi dan koordinasi terkait perjanjian kerjasama yang ditemui oleh Sdri SUSI selaku Kepala Unit didampingi oleh Sdr HENDRA menyampaikan ada perjanjian kerjasama (sdr. HENDRA dari BRI menyampaikan “selama Kasubbag Perbendaharaanya masih dijabat oleh Dra. SRI SUMARMI maka PKS masih berlaku dan tidak bisa diganti kecuali telah pensiun atau rotasi pejabat”). Kemudian Sdr. HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar Gaji menyampaikan terdapat 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama (PKS) ke dr. ENDANG DAMAYANTI, M.Mkes yang diteruskan kepada saksi, perjanjiannya sebagai berikut :

- Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
- Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
- Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
- Bahwa untuk data pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya yang mengajukan/ mempunyai kredit di BRI Pucang Anom sebanyak 1.178 pegawai sesuai dengan Surat PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Surabaya Kertajaya nomor: B-2776-KC-IX/LYI/III/2019 tanggal 01 November 2019 perihal pemenuhan kewajiban angsuran Briguna Mikro Pekerja RSUD dr Soetomo.
- Bahwa sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Direktur RSUD Dr SOETOMO tahun 2019 yang melaksanakan adalah pengelola keuangan (pengurus gaji) dan yang memferifikasi adalah Kasubbag Verifikasi dengan koordinasi bagian kepegawaian untuk melihat keabsahan status kepegawaiannya, akan tetapi untuk pelaksanaan sesuai Perjanjian kerjasama diatas saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah Kabag Keuangan sebelum tahun 2019 Sdr. Dra. Ec. SETYANA HEDDY LAKSANANTI, M.M. (beliau sudah pensiun)
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan penandatanganan kerjasama terkait dengan pemberian kredit untuk pegawai di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, adalah Direktur hal tersebut

*Hal 137 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang Peraturan Gubernur Jatim Nomor 113 tahun 2010 tentang tata naskah Dinas di lingkungan Prov Jatim yang berbunyi “ kewenangan penandatanganan kerjasama dilingkungan SKPD Provinsi ada pada Kepala SKPD dan tidak boleh diwakilkan.

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Bagian Kepegawaian Jumlah seluruh pegawai RSUD dr SOETOMO Surabaya sebanyak  $\pm$  4.000 pegawai, dengan klasifikasi Pegawai PNS sebanyak  $\pm$  2500 ( pengangkatan Surat Keputusan PNS), pegawai BLUD  $\pm$  1500 (pengangkatan berdasarkan SK Direktur dr Soetomo dan teregister di BKD. Selain itu juga terdapat pegawai kontrak Khusus (tenaga kasar) yang memperoleh dan Upah Harian sebanyak  $\pm$  120 pegawai .
- Bahwa yang berhak memanfaatkan fasilitas kredit dari Bank adalah PNS dan pegawai BLUD yang Masa Dinas diatas 5 tahun, sedangkan yang dibawah 5 tahun dan pegawai khusus untuk fasilitas kredit diarahkan ke Koperasi/ Paguyuban RSUD Dr Soetomo Surabaya. Kebijakan secara lisan dari Direktur.
- Bahwa terhadap nama nama tersebut (20 orang) bukan merupakan pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya SYAH QOMARUL, EVI SARI, RAFLI SAPUTRA, HENING PRABOWO KUMARA, KAWIT INDRAWATI ( pegawai lepas harian / tenaga kasar RSUD), USMAN, BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA JUANDA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFIL, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR dan ERWINDRA FADJAR
- Bahwa nama drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001 pada dokumen tersebut adalah nama saksi akan tetapi untuk tanda tangan pada dokumen tersebut bukan tandatangan saksi dan pada periode tersebut saksi sudah dipindah tugaskan di bagian keuangan, adapun dokumen tersebut adalah :
  1. Surat Keterangan No : 870/9817/301/2019 pegawai atas nama RAFLI SAPUTRA tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001

**Hal 138 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Keterangan No:841/ /302/2018 pegawai atas nama ERWINDA FADJAR tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
3. Surat Keterangan No:870/ /301/2018 pegawai atas nama SOEFRIL TRILAKSONO tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
4. Surat Keterangan No:870/ /301/2018 pegawai atas nama NINIK SUGIARTI tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
5. Surat Keterangan No:841/ /302/2018 pegawai atas nama IMAM SYAFII tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
6. Surat Keterangan No:870/ /301/2018 pegawai atas nama ANANDA RIO FEBIYONO tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
7. Surat Keterangan No:875/ /302/2019 pegawai atas nama DELISKA PERMATA JUANDA tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
8. Surat Keterangan No:870/ /301/2018 pegawai atas nama MOCH HICYAM tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
9. Surat Keterangan No:870/5171/301/2019 pegawai atas nama EVI SARI tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
10. Surat Keterangan No:871/ /302/2018 pegawai atas nama RISKI MUNANDAR tertandatangan kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001
11. Surat Keterangan No:870/ /301/2018 pegawai atas nama M YANUAR RAMADHANI tertandatangan kepala bagian

*Hal 139 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes  
/Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001

12. Surat Keterangan No:870/ /301/2018 pegawai atas nama  
HENING PRABOWO KUMARA tertandatangan kepala bagian  
kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes  
/Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. **CRISTINA MAGDALENA ANDRIANI SIMATUPANG, SKM.  
M.I.Kom.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS Kepala Satuan Pengawas Internal RSUD Dr Soetomo tahun Desember 2018 sampai dengan Sekarang. berdasarkan SK Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Benar saksi kenal dengan Sdr HERU ISBAGIO PNS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya selaku PNS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan saksi tidak ada hubungan saudara, sedangkan dengan Sdr. HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan Saudara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi manajemen resiko secara internal di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman/kredit Briguna Satuan Pengawas Internal tidak pernah melakukan verifikasi/ Audit/ Pemeriksaan/Klarifikasi karena bukan Tupoksi dan Kewenangan Satuan Pengawas Internal, akan tetapi sejak diterima surat dari PT BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Surabaya Kertajaya nomor: B-2776-KC-IX/LYI/III/2019 tanggal 01 November 2019 perihal pemenuhan kewajiban angsuran Briguna Mikro Pekerja RSUD dr Soetomo maka Direktur memerintahkan Satuan Pengawas Internal untuk membantu BRI dalam hal pemanggilan pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang mempunyai kredit di BRI untuk di klarifikasi.
- Bahwa yang melaksanakan Klarifikasi terkait dengan pelaksanaan pinjaman/kredit Briguna dari Bri Unit Pucang Anom Surabaya

*Hal 140 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah Pihak BRI atas nama Sdr. TENDRI, Sdr. DODIK, Sdr. HADI, Sdr. BAGUS (saksi kurang tau dari Cabang Kertajaya atau Unit Pucang Anom Surabaya) dan hasilnya para Debitur membuat Surat Pernyataan, kemudian Satuan Pengawas Internal RSUD Dr. Soetomo Surabaya meminta salinan Surat Pernyataan. Dari 190 pegawai yang hadir sebanyak 123 pegawai yang membuat surat pernyataan perpanjangan jangka waktu pinjaman dan 7 Orang membuat surat pernyataan pinjaman bermasalah atas nama :

1. Muhammad Yanuar Iskak, Bagian Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik (IPSM)
2. Mudjiani, Bagian IRNA Bedah (R Bedah Melati)
3. Dwi Susilorini, bagian Instalasi Farmasi
4. Siti Agustina Triastuti, Bagian Kepegawaian
5. Sumarsono, Bagian Banpol PP
6. Undung Widjaya, Bagian TU
7. Sidi, Bagian IRNA Medik

- Untuk permasalahan kredit yang mengetahui pihak dari BRI dan Debitur yang bersangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

11. **ARIF WAHYUDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya;
- 1) Bahwa tanda tangan dalam Surat perjanjian kerjasama adalah tanda tangan saksi. Namun surat perjanjian kerjasama tersebut merupakan review dari perjanjian kerjasama sebelumnya yaitu : Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA nomor : B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh PRATOMO sebagai Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kertajaya dengan HANDOYO WIDODO selaku Kepala Sub Bagian Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang Pemberian Fasilitas KUPEDES Golongan Berpenghasilan

*Hal 141 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap nomor : ..... (tidak diisi) tanggal 19 April 2001 yang ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO sebagai Pemimpin Area Mikro Surabaya Kaliasin, Surabaya Rajawali, Surabaya Tanjungperak, Surabaya Kusuma Bangsa dan Gresik dengan IMAM SAHBARUDIN H selaku Kepala atau pimpinan RSU Dr. Soetomo dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Instansi Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo

- Bahwa perjanjian tersebut berlaku sampai dengan seluruh pinjaman debitur lunas dan ada pemberitahuan sepihak untuk melakukan pemutusan hubungan tersebut;
- Bahwa tugas saksi selaku kepala unit pada saat itu adalah memutus/menyetujui pengajuan BRIGUNA setelah berkas diproses oleh Mantri dan secara administrasi oleh Costumer Service;
- Bahwa jaminan pokoknya adalah Gaji, dengan agunan (jaminan) tambahan adalah SK Pengangkatan Pegawai Asli;
- Bahwa setelah saksi memeriksa Barkas Permohonan dari nasabah tersebut, bahwa benar ke 18 (delapan belas) orang tersebut adalah nasabah BRI yang menikmati fasilitas kredit BRIGuna. Sedangkan yang saksi putus untuk realisasi atau pencairan dari 18 (delapan belas) debitur tersebut hanya 10 (sepuluh) Debitur yaitu :
  - MOCH. YANUAR RAMADANI
  - IMAM SYAFII
  - HENING PRABOWO KUMARA WARDHANA
  - ANANDA RIO FEBIYONO
  - ERWINDRA FADJAR
  - KAWIT INDRAWATI.
  - MOCH. HICYAM
  - NINIK SUGIARTI
  - RISKI MUNANDAR
  - SOEFRIL TRILAKSONO
- Bahwa pengajuan pinjaman yang saksi ACC sudah dilengkapi dengan SK Pengangkatan Pegawai Asli, jika tidak ada SK maka dilampirkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa perjanjian kerja milik pemohon masih dalam proses.

Hal 142 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Tbk NOSE:S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA, pada pon IV. C. SISTEM DAN PROSEDUR (SISDUR PELAYANAN BRIGUNA) poin 1. Permohonan Briguna huruf d. Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA (Lampiran 2), dengan dilampiri : pada poin i.v Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir, atau disesuaikan dengan ketentuan di masing-masing instansi/perusahaan.

Dan terkait surat keterangan yang menerangkan bahwa perjanjian kerja milik pemohon masih dalam proses, dan setelah SK Asli sudah keluar/proses selesai akan diserahkan ke BRI sebagai Anggunan/ kelengkapan Kredit.

- Bahwa nama-nama 48 orang merupakan Debitur BRI Unit Pucang Anom Surabaya sesuai perjanjian kredit. Berdasarkan Dokumen perjanjian kredit benar saksi ikut memproses kredit terhadap orang tersebut yang pengajuan kredit periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2018 pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Pucang Anom Surabaya, dengan kriteria pinjaman sampai dengan Rp. 100.000.000,- saksi selaku Pemutus/ ACC dan pinjaman diatas Rp. 100.000.000,- saksi sebagai Pemrakarsa.
- Bahwa kredit tersebut adalah kredit pegawai, dengan jaminan pokok adalah Gaji/Uang Pensiun debitur yang bersangkutan. (SK Asli pengangkatan pertama dan SK Kenaikan pangkat terakhir, serta SK Pensiun dan KARIP) sedangkan untuk BLUD adalah Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa terhadap perjalanan kredit terhadap orang-orang tersebut diatas, saat ini saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui Kepala Unit BRI Pucang Anom Surabaya saat ini.
- Bahwa yang bertugas melaksanakan pengecekan keabsahan dokumen adalah Mantri atas nama HENDRA DWI PRASETYO dan TRI BAGUS. Serta Customer Service.
- Bahwa yang berhak mendapatkan Fasilitas Kredit Briguna adalah PNS dan pegawai BLUD berdasarkan Surat PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : B.373-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr Sutomo Surabaya.

**Hal 143 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi tidak pernah memperoleh data nama pegawai RSUD Dr Soetomo Surabaya.
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh pegawai BLUD RSUD. dr. Soetomo Surabaya adalah Gaji dan Surat Perjanjian Kerja, hal tersebut tertuang pada Surat PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya Nomor : B.373-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr Sutomo Surabaya.
- Bahwa sesuai dengan surat dari Divisi Kredit Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 dan Surat Edaran NOSE S.18C-DIR/ADK/07/2008 tanggal 29 Desember 2017 terkait bahwa nasabah boleh (tidak wajib) membawa pasangan pada Debitur yang tidak menyertakan agunan tambahan berupa aset tetap. Dan Kredit Briguna pada RSUD dr Soetomo Surabaya tidak ada tambahan agunan berupa aset tetap.
- Bahwa Rekening 0973-01-000108-99-8 atas nama rekening titipan tersebut merupakan internal Account (internal BRI), rekening tersebut sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Pucang Anom Surabaya Tahun 2015, rekening titipan tersebut merupakan bagian dari Sistem BRINET. Untuk dasarnya belum diatur tertulis di dalam peraturan internal BRI.
- Bahwa penggunaan rekening titipan tersebut, sebagaimana saran dari Sdr HERU ISBAGIO dan Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi tidak bisa sepenuhnya mengawasi dan mengelola rekening titipan tersebut, dan sepenuhnya dikelola oleh Sdr HERU ISBAGIO dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan rekening 0973-01-000108-99-8 atas nama rekening titipan tersebut untuk keperluan angsuran BRIGUNA kolektif instansi RSUD Dr Soetomo Surabaya, dan keperluan lainnya :
  - 1) Tidak dapat digunakan untuk menabung (tidak berbunga);
  - 2) Transaksi Penarikan dan Penyetoran digunakan atas permintaan dan sepengetahuan pihak RSUD Dr Soetomo Surabaya;

**Hal 144 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proses penyetoran dan penarikan terhadap Rekening 0973-01-000108-99-8 atas nama rekening titipan tersebut prosesnya :
  - 1) Pihak RSUD Dr Soetomo Surabaya melalui Juru Bayar baik datang langsung atau telp untuk melakukan transaksi baik penarikan maupun penyetoran dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyetoran tersebut;
  - 2) Transaksi dilakukan sesuai dengan tujuannya, transaksi penarikan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: Pelunasan pinjaman koperasi karyawan RSUD Dr Soetomo Surabaya dan atau Pinjaman Bank Lain.
  - 3) Dalam Transaksi penarikan yang menandatangani Slip Penarikan adalah Juru Bayar RSUD Dr Soetomo Surabaya sebagai penarik, Makker adalah Customer Service, Approval adalah Kepala Unit.
- Bahwa yang bersangkutan telah melakukan realisasi kredit BRIGUNA di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan dengan sepengetahuan yang bersangkutan dan atas permintaan Juru Bayar RSUD Dr Soetomo Surabaya sdr. HERU ISBAGIO, sebagian atau keseluruhan dari hasil pencairan dimasukkan ke Rekening Titipan yang digunakan untuk pembayaran angsuran kolektif Kredit BRIGUNA RSUD Dr Soetomo Surabaya dan ditarik tunai oleh Juru Bayar RSUD Dr Soetomo Surabaya. Hal tersebut tidak tertuang dalam peraturan internal BRI.
- Bahwa pada saat transaksi penarikan Sdr HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar wajib hadir sendiri ke Bank BRI sesuai SOP Penarikan.
- Bahwa Saksi selaku kepala Unit BRI Unit Pucang Anom bersama Mantri dan AMBM atau Pinca melaksanakan pengawasan dengan kunjungan ke RSUD Dr Soetomo Surabaya bertemu dengan Juru Bayar Gaji Sdri HERU ISBAGIO, Kasubbag Sdri. SRI SUMARMI dan Kabag Keuangan Sdri. NANA. Dan terkait dalam pelaksanaan saksi melaksanakan sampling Debitur pada saat pencairan , melaksanakan interview dengan nasabah secara langsung terkait kredit dan analisa yang dibuat oleh Mantri. Serta melakukan pengecekan sampling kepada Juru Bayar terkait kebenaran Debitur dalam pengajuan kredit.
- Bahwa terdapat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. HENDRA di depan Pimpinan cabang BRI Kertajaya Sdr. SYAIFUL ANWAR

*Hal 145 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HANDOYONO terkait dengan kredit yang uang pencairan digunakan oleh Sdr. HENDRA ada 3 Debitur sebesar Rp. 300.000.000,-.

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait perjanjian dokumen surat pengakuan hutang atas nama HERU ISBAGIO yang lebih mengetahui adalah Sdr SAIFUL ANWAR HANDOYONO selaku Kepala BRI Cabang Kertajaya Surabaya, akan tetapi pada saat pembuatan Akta pernyataan pengakuan Hutang Pihak I HERU ISBAGIO dan Pihak II Sdr SAIFUL ANWAR HANDOYONO Kepala BRI Cabang Surabaya Kertajaya di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019 dan Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019 saksi mengetahui terkait dokumen tersebut dibuat berdasarkan Surat pernyataan yang dibuat oleh HERU ISBAGIO selaku PNS RSUD Dr Soetomo Surabaya di hadapan saksi yang menyatakan bahwa bertanggungjawab untuk menyelesaikan angsuran kolektif karyawan RSUD Dr Soetomo Surabaya periode bulan agustus 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan atas pelunasan terhadap 20 debitur sesuai dengan copy surat pernyataan tanggal 11 September 2019 sebagaimana copy terlampir.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat Akta pernyataan pengakuan Hutang Pihak I HERU ISBAGIO dan Pihak II Sdr SAIFUL ANWAR HANDOYONO Kepala BRI Cabang Surabaya Kertajaya di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019 dan Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019 adalah mengamankan Aset dari Sdr. HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar Gaji RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk merecovery kerugian BRI atas kredit terhadap 20 Debitur, dan terhadap kekurangan angsuran BRIGUNA kolektif karyawan RSUD dr Soetomo Surabaya periode bulan agustus 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) sesuai surat pernyataan tanggal 11 September 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

**Hal 146 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **KAWIT INDRIYANTI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2009 s/d sekarang adalah Pegawai Harian Khusus Pada Rumah Sakit Dr. SOETOMO Surabaya di Bagian Staf di Bagian Gedung Bedah Pusat terpadu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit untuk Nomor SKnya lupa .
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO dan Sdr. DIDIK SUNARDI mereka adalah Pegawai PNS RSUD Dr. SOETOMO Surabaya dan saksi sebagai Staf di Bagian Gedung Bedah Pusat terpadu RSUD DR. SOETOMO Surabaya tidak memiliki Hubungan Keluarga dengannya dan untuk Sdr. HENDRA saksi tidak kenal namun saksi pernah di beritahu oleh Sdr. HERU ISBAGIO bahwa Sdr. HENDRA adalah Pegawai Bank BRI Cab. Pucang Anom yang membantu Proses Kredit atau pinjaman
- Bahwa saksi selaku Pegawai Harian Khusus RSUD Dr. SOETOMO pada Bulan Oktober 2018 pernah mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa proses saksi pinjam ke BRI adalah sebagai berikut :

Awalnya saksi akan pinjam uang ke BRI melalui bagian keuangan RSUD Dr. SOETOMO dengan nominal Rp. 50.000.000,- melalui Sdr. HERU ISBAGIO, SE.

Kemudian Sdr. HERU ISBAGIO, SE menyiapkan Persyaratan peminjaman ke BRI, saksi hanya tanda tangan saja semua administrasi yang menyiapkan HERU ISBAGIO, SE .

Di Bank BRI Unit Pucang Anom Saksi di perintahkan Sdr. HERU ISBAGIO untuk menemui Sdr. DIDIK SUNARDI (Pegawai PNS Dr. SOETOMO) , Pak DIDIK mengarahkan saksi menuju ke Staf Bank BRI di Bagian CS, untuk Namanya saksi tidak tau.

Staf Bank BRI tersebut sudah membawa persyaratan Pinjaman atas nama saksi , di sana hanya tanda tangan saja di Persyaratan persyaratan yang ada nama saksi atau sebagai pihak peminjam ;

Dipersyaratkan Pengakuan hutang tertera Nominal Rp. 100.000.000,- padahal saksi pinjamnya Rp. 50.000.000,- dan pada saat itu Sdr. DIDIK SUNARDI menyampaikan kepada saksi bahwa “ Mbk Nanti diajukan Rp. 100.000.000,- ya dan yang Rp. 50.000.000,- di pinjam Pak HERU ISBAGIO, SE ,

*Hal 147 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di jawab “ Ndak papa Pak, pokoknya Tanggung Jawab Saksi hanya membayar pinjaman yang Rp. 50.000.000,- , karena saksi butuhnya hanya Rp. 50.000.000,- Setelah saksi tanda tangan semua persyaratan di Tanggal 31 Oktober 2018 , saat itu juga saksi menuju ke Teller untuk membuat Buku Tabungan dan menurut petugas teller bahwa Pinjaman saksi sudah cair dan masuk kerekening BRI atas nama saksi No.rek 0973 01 0001 0899 8, kemudian saksi di perintahkan petugas teller untuk tanda tangan bukti pencairan dan pada saat itu juga , saksi di perintahkan juga oleh Petugas teller untuk tanda tangan Slip Setoran di sana sudah tertulis rekening Titipan dr Soetomo .

Di buku tabungan tertera Beberapa Potongan Atas Pinjaman Rp. 100.000.000,- antara lain Rp. 2.937.500 (cicilan Pertama), Rp. 306.000 dan Rp. 800.000 (Potongan administrasi Bank BRI dan Rp. 95.160.000,- (masuk kerekening Titipan RSUD Dr. Soetomo) dan sisa uang di rekening Rp. 796.500,-

Setelah itu saksi pulang dan sekitar satu minggu setelah itu saksi menanyakan kepada Sdr. HERU ISBAGIO SE , “Mana pinjaman saksi “ dan sdr. HERU ISBAGIO menjawab “Sudah Tak Titipkan ke Sdr. DIDIK SUNARDI kemudian saksi menerima uang Rp. 47.000.000,- dari Sdr. DIDIK SUNARDI Katanya Titipan dari Sdr. HERU ISBAGIO, SE, itu sudah di potong administrasi oleh Pak HERU ISBAGIO dan Pak DIDIK SUNARDI.

- Bahwa Persyaratan Administrasi yang saksi berikan ke Sdr. HERU ISBAGIO melalui Sdr. DIDIK SUNARDI untuk pengajuan Pinjaman Ke Bank BRI Cab. Pucang Anom adalah Fc. KTP, Fc. KK , FC. Akte Nikah , Foto ID Card dan FC KTP Suami.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan SK Pegawai Harian Khusus sebagai syarat Pengajuan Pinjaman ke BRI Cab. Pucang Anom Surabaya kepada Sdr. HERU ISBAGIO, SE dan Kepada DIDIK SUNARDI
- Bahwa sebelum saksi menandatangani persyaratan pinjaman BRI tersebut di Surat Pengakuan Hutang berbunyi pinjaman Rp. 100.000.000,- kemudian setelah uang tersebut cair kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. HERU ISBAGIO, SE “ Saksi kan Pinjam Rp. 50.000.000,- kenapa cairnya Rp. 100.000.000,- “ di

**Hal 148 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab oleh Sdr. HERU ISBAGIO, SE “ iya yang Rp. 50.000.000,-  
kamu dan yang Rp. 50.000.000,- saya pinjam

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan No. 870/ 6173/ 301/ 2018 tanggal 31 Oktober 2018
- Bahwa saksi membayar bulanan atas pinjaman saksi sebesar Rp. 1.470.000,- selama 48 Bulan (4 Tahun), pembayaran saksi membayar secara tunai ke Sdr. HERU ISBAGIO , SE., dengan di berikan bukti Buku Catatan bukti angsuran dan kemudian pada tahun 2019 bulan Januari saksi melakukan pembayaran angsuran kepada Sdr. HERU ISBAGIO, SE melalui transfer ke rekening Sdr. HERU ISBAGIO, SE. Dalam Fakta Perjanjian Pinjamannya setiap Bulannya untuk Pinjaman Rp. 100.000.000,- kewajiban saksi untuk membayar angsuran Rp. 2.937.500,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

13. **SYAIFUL ANWAR HANDOYONO, SE.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO, SE. pada saat yang bersangkutan ke BRI Cabang Kertajaya untuk membicarakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dirut RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa kantor Cabang Kertajaya mensupervisi 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 8 (delapan) BRI Unit yaitu :
  - 1) BRI Unit Pucang Anom;
  - 2) BRI Unit Krukah;
  - 3) BRI Unit Manyar;
  - 4) BRI Darmahusada;
  - 5) BRI Unit Darmawangsa;
  - 6) BRI Unit Pacar Keling;
  - 7) BRI Unit Brantas;
  - 8) BRI Unit Kertajaya.
  - 9) Cabang Cabang pembantu Pucang;
  - 10) Cabang Cabang pembantu Nginden.
- Bahwa kapasitas saksi dalam proses kredit BRIGUNA di Bank Unit Pucang Anom adalah memberi putusan kredit atas kredit yang besarnya diatas wewenang asisten manager bisnis mikro (AMBM).

Hal 149 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pemimpin Cabang Kantor Cabang BRI Kertajaya Surabaya tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan sebagai berikut :

- 1) Memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis;
- 2) Memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pemasaran dan monitoring portofolio kredit, dana dan jasa bank lainnya;
- 3) Memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan administrasi dan putusan kredit;
- 4) Memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah;
- 5) Memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor, E-Chanel dan logistik termasuk sebagai unit kerja khusus dalam pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- 6) Memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan perencanaan, implementasi dan operasional E – Chanel;
- 7) Memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengelolaan human kapital dan peningkatan kompetensi pekerja.

- Bahwa selaku Kepala Cabang Kertajaya dalam *memimpin fungsi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah, saksi melakukan:*

- 1) koordinasi dan bekerjasama dengan Manajemen RSUD Dr. Soetomo untuk memanggil karyawan yang pinjam di Bank BRI dan tidak membayar;
- 2) memanggil para nasabah yang belum membayar (nunggak) namun banyak nasabah yang tidak datang;
- 3) memanggil juru bayar HERU ISBAGIO
  - yang bersangkutan (HERU ISBAGIO) mengakui ada 20 (dua puluh) nama orang yang dipakai kreditnya yang total plafon sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Dengan asumsi masing-masing nasabah kreditnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Hal 150 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERU ISBAGIO pada saat itu membuat surat pernyataan yang isinya :
  - (a) bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kekurangan BRIGUNA Kolektif Karyawan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode Bulan Agustus 2019 sebesar 1.800.000.000,- paling lambat tanggal 28 September 2018;
  - (b) bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian dan atas pelunasan terhadap 20 (dua puluh) debitur dengan waktu penyelesaian bulan September dan Oktober 2019.
- Bahwa kesanggupan dari Sdr. HERU ISBAGIO untuk melunasi sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tidak dipenuhi oleh Sdr. HERU ISBAGIO;
- Bahwa saat ini angsuran dari 20 (dua puluh) orang yang dipakai kreditnya oleh Sdr. HERU ISBAGIO tidak terbayar;
- Bahwa angsuran kolektif tersebut saat ini masih ada yang dibayar oleh kreditornya sendiri langsung ke BRI Unit Pucang Anom, karena ada aturan dari Bank Jatim bahwa mulai bulan Juni 2019 Bank Jatim tidak bersedia memotong gaji pegawai (dalam hal ini pegawai RSUD Dr. Soetomo) untuk keperluan diluar Bank Jatim.
- Bahwa antara Bank BRI dengan RSUD Dr. Soetomo memang sebelumnya. Perjanjian tersebut dilakukan sejak tahun 2001 s/d sekarang dalam hal Pemberian Kredit. Adapun kerjasama tersebut mendasari beberapa Surat Perjanjian yaitu :
  - 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan RSUD Dr. Soetomo Surabaya tentang Pemberian Fasilitas KUPEDES Golongan Berpenghasilan Tetap nomor : ..... (tidak diisi) tanggal 19 April 2001 yang ditanda tangani oleh AGUS SANTOSO sebagai Pemimpin Area Mikro Surabaya Kaliasin, Surabaya Rajawali, Surabaya Tanjungperak, Surabaya Kusuma Bangsa dan Gresik dengan IMAM SAHBARUDIN H selaku Kepala atau pimpinan RSU Dr. Soetomo dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Instansi Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo;
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (Praptomo) bertempat tinggal  
**Hal 151 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kertajaya Indah VIII/G-502 dengan Kepala Sub Bagian Pembendaharaan (Handoyo Widodo, Drs. EC) RSUD Dr. Soetomo di Surabaya tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA nomor : B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh PRATOMO sebagai Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kertajaya dengan HANDOYO WIDODO selaku Kepala Sub Bagian Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

3) Perjanjian Kerjasama antara Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (Wahyudi) bertempat tinggal Regency Melati Mas Blok S 2/7 Jelupang Serpong Utara dengan Kepala Sub Bagian Pembendaharaan (Dra. Sri Sumarmi ) RSUD Dr. Soetomo di Surabaya tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA nomor : B-802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh WAHYUDI sebagai Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kertajaya dengan Dra. Sri Sumarmi selaku Kepala Sub Bagian Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

- Bahwa yang berwenang menandatangani surat perjanjian kerjasama dari BRI adalah Pimpinan Cabang, sedangkan dari instansi lain adalah yang diberi kewenangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai kewenangan atau tidak untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama.
- Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah membuat Surat Perjanjian kerjasama, yang saksi lakukan hanya menyelesaikan kredit yang macet dari pegawai RSUD Dr. Soetomo;
- Bahwa pengajuan pinjaman harus dilengkapi dengan SK Pengangkatan Pegawai Asli, jika tidak ada SK maka dilampirkan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang seperti surat kehilangan namun harus diklarifikasi ke pejabat berwenangnya RSUD Dr. Soetomo.
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk SURAT EDARAN NOSE : S.10- DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA bahwa pencairan pinjaman dilakukan dengan cara kreditur datang ke Bank sendiri (tidak boleh diwakilkan), kemudian membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengakuan

**Hal 152 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang, dan Kwintansi penerimaan uang dan uang tersebut dimasukkan ke rekening atas nama peminjam.

- Bahwa saksi pernah memanggil Sdr. Hendra Dwi Prasetyo selaku mantri BRI Unit Pucang Anom yang memproses kredit bermasalah tersebut, saat saksi konfirmasi Sdr. Hendra Dwi Prasetyo mengakui ikut menggunakan uang pencairan kredit yang bermasalah tersebut dan Sdr. Hendra membuat Surat Pernyataan di hadapan saksi yang pada pokoknya mengakui menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. **DIDIK SUNARDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi : Tahun 1995 s/d 2008 Honorer bagian IGD di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Tahun 2008 s/d 2009 CPNS Bagian IGD di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Tahun 2009 s/d 2011 PNS di Bagian Laboratorium di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, Tahun 2012 s/d 2018 staf di bagian Bedah Terpadu RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan Tahun 2019 s/d Sekarang staf di bagian IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Dr SOETOMO Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur pada staf IGD.
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan sdr HENDRA DWI PRASETYO sejak sekira tahun 2015 dalam hubungan debitur dengan pegawai BRI Pucang Anom (Mantri) namun tidak ada hubungan keluarga, Pada sekira tahun 2015, saat saksi mengajukan pinjaman kredit ke BRI Pucang Anom Surabaya atas perintah sdr HERU ISBAGIO untuk menemui sdr HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri terkait proses pengajuan pinjaman kredit dan selanjutnya lebih akrab karena saksi yang selalu mengantarkan berkas pinjaman kredit pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada sdr HENDRA
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI Pucang Anom dengan nama program BRIGUNA sebagai berikut :
  - 1) Sekira tahun 2015 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tenor 10 tahun dan angsuran perbulan sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian

*Hal 153 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira tahun 2018 pinjaman tersebut di tambah lagi menjadi 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tenor 10 tahun dan angsuran perbulan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buktinya uang tersebut masuk ke rekening BRI Nomor : 01002788502 an. DIDIK SUNARDI namun uang tersebut semuanya di pakai oleh sdr HERU ISBAGIO dan yang membayar angsurannya juga sdr HERU ISBAGIO

- 2) Sekira tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tenor 5 tahun dan angsuran perbulan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) buktinya uang tersebut masuk ke rekening BRI Nomor : 01002788502 an. DIDIK SUNARDI, pinjaman ini saksi penggunaan sendiri;

- Bahwa pada tahun 2015 saksi di hubungi melalui HP oleh sdr HERU ISBAGIO no HP. 081233164458 ke nomor HP saksi 088103036791384, sdr HERU ISBAGIO mengatakan “DIK iso teko nang rene diluk (DIK bisa datang ke sini sebentar) saksi jawab “iyo mas lak wes longgar tak mrono (iya mas Kalau sudah senggang saksi kesana), kemudian saksi menuju rungan sdr HERU ISBAGIO di ruangan Gaji RSUD Dr. Soetomo, di rungan tersebut sdr HERU ISBAGIO mengatakan “DIK bisa pinjam namamu untuk pinjaman di BRI karena saksi lagi butuh uang” saksi jawab “iya tidak apa-apa mas kalau mau di pakai” selanjutnya saksi diminta menyerahkan fotocopy KTP. Untuk proses selanjutnya diurus sendiri oleh sdr HERU ISBAGIO namun untuk pencairan dan tanda tangan pinjaman kredit saksi datang sendiri ke BRI Pucang Anom, bukti bahwa uang tersebut di gunakan oleh sdr HERU ISBAGIO tidak ada dan sekira tahun 2015 seingat saksi hanya butuh dana sedangkan untuk yang sekira tahun 2018 seingat saksi digunakan untuk anaknya sdr HERU ISBAGIO yang akan daftar AKPOL;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan sekira bulan Maret tahun 2019 saksi selalu dimintai tolong oleh Sdr HERU ISBAGIO untuk mengantarkan berkas pengajuan pinjaman kredit pegawai ke BRI Pucang Anom Surabaya, saksi bersedia di minta tolong oleh sdr HERU ISBAGIO sejak sekira tahun 2015 sampai dengan sekira bulan Maret tahun 2019 untuk mengantarkan berkas pengajuan pinjaman kredit pegawai ke BRI Pucang Anom Surabaya karena sdr HERU ISBAGIO pernah membantu saksi terkait pengajuan

**Hal 154 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman kredit di Bank Jatim sekira tahun 2008 dan juga saksi di beri imbalan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- s/d 200.000,- sekali mengantar berkas pinjaman kredit.

- Bahwa sesuai perintah sdr HERU ISBAGIO, saksi mengantarkan berkas pengajuan pinjaman kredit pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya di BRI Pucang Anom Surabaya kepada sdr HENDRA DWI PRASETYO selaku mantri, Penyerahan berkas pinjaman kredit pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya atas perintah sdr HERU ISBAGIO kepada sdr HENDRA DWI PRASETYO namun apabila sdr HENDRA tidak ada di kantor maka saksi di perintahkan untuk menyerahkan kepada sdr BAGUS dan apabila tidak ada keduanya maka di perintahkan menyerahkan kepada Costumer Service. Karena sebelum berangkat ke BRI Pucang Anom terlebih dahulu saksi menghubungi sdr HENDRA DWI PRASETYO melalui Handphone dengan nomor (08114108635, 082264444456, 081330353533).
- Bahwa terkait Dokumen Kredit BRIGUNA atas nama BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA JUANDA, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR, HENING PRABOWO, EVI SARI, SYAH QOMARUL ALAM, RAFLI SAPUTRA, dan atas nama KAWIT INDRAWATI, tidak mengetahui nama-nama tersebut karyawan RSUD dr SOETOMO atau tidak akan tetapi untuk Sdri KAWIT INDRAWATI benar saksi kenal selaku karyawan tenaga harian RSUD dr SOETOMO Surabaya, tidak pernah menggunakan nama-nama tersebut untuk pinjaman kredit saksi pribadi dan saksi tidak tahu uangnya di gunakan oleh siapa, saksi buktikan dengan rekening BRI milik saksi pribadi
- Bahwa proses pengajuan kredit BRIGUNA atas nama KAWIT INDRAWATI, pada bulan Oktober 2018 Sdri. Kawit mendatangi saksi dan menyampaikan mau pinjam uang di BRI sebesar Rp. 50.000.000 yang digunakan untuk membangun rumah, kemudian saksi menyampaikannya ke Sdr. HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar Gaji dan dibuatkan dokumen persyaratan pengajuan, kemudian dikasihkan saksi, Setelah itu dokumen tersebut saksi antar ke BRI Pucang Anom (saksi lupa waktu itu diterima oleh

*Hal 155 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

siapa, biasanya diterima Sdr HENDRA atau saksi tingga di bagian CS), Kemudian diproses di BRI sampai dengan pencairan yang dihadiri sendiri oleh Sdri KAWIT dan setelah pencairan Sdri.Kawit mendatangi saksi dan menyampaikan pinjaman saksi cair Rp. 100.000.000 bukan Rp 50.000.000,- dan yang Rp. 50.000.000 dipakai Sdr. HERU ISBAGIO.

- Bahwa tidak semua pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya baik yang PNS maupun pegawai BLUD yang akan mengajukan pinjaman kredit di BRI Pucang Anom harus melalui saksi, terkadang juga langsung kepada sdr HERU ISBAGIO, peran saksi dalam setiap pengajuan pinjaman kredit bagi pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya di BRI Pucang Anom sesuai perintah sdr HERU ISBAGIO adalah mencatat siapa yang akan mengajukan pinjaman kredit dan mengantarkan berkas pinjaman kredit, Saksi tidak pernah mengantarkan atau mendampingi pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya baik yang PNS maupun pegawai BLUD dalam proses tandatangan berkas pinjaman kredit dan proses pencairan kredit di BRI Pucang Anom.
- Bahwa saksi kenal dengan MOCH YANUAR RAMADHANI dia tetangga saksi dan dengan RAFLI SAPUTRA saksi dikenalkan oleh MOCH YANUAR RAMADHANI sedangkan dengan EVI SARI tidak kenal setau saksi adalah Istri dari MOCH YANUAR RAMADHANI;
- Benar saksi pernah meminjam nama saya Sdr RAFLI SAPUTRA, EVI SARI dan MOCH YANUAR RAMADHANI untuk dipinjam KTP , KK untuk digunakan Kredit di BRI Unit pucang Anom Surabaya, karena saksi diminta Sdr. HERU ISBAGIO (Juru Bayar RSUD Dr Soetomo Surabaya) untuk mencari nama/KTP yang diperuntukkan untuk Pinjaman/Kredit di BRI.
- Bahwa SYAH QOMARUL ALAM, saksi kenal adalah sebagai teman sejak tahun 2016. Dan pernah pinjam nama SYAH QOMARUL ALAM digunakan Kredit di BRI Unit pucang Anom Surabaya,
- Bahwa proses kredit sampai dengan pencairan terhadap kredit atas nama BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICIAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI,

*Hal 156 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR, HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA, EVI SARI dan SYAH QOMARUL ALAM adalah

- Sdr. MOCH YANUAR RAMADHANI, Sdr RAFLI SAPUTRA, Sdr EVI SARI dan SYAH QOMARUL ALAM saksi yang meminjam KTP dan meminta Tolong untuk proses kredit di BRI Unit Pucang Anom Surabaya karena diminta oleh Sdr HERU ISBAGIO,-
- Sedangkan untuk nama BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR, saksi tidak mengetahui siapa yang meminjam yang lebih mengetahui adalah Sdr. HERU ISBAGIO.-
- Kemudian Sdr HERU ISBAGIO membuat dokumen persyaratan pengajuan;-
- Kemudian semua dokumen persyaratan diserahkan ke saksi untuk diserahkan kepada Sdr HENDRA dan di proses kredit.-
- Saksi mengantar beberapa nama saksi yang mengantar ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan mereka yang masuk dan proses kredit sedangkan saksi tunggu di luar.-
- Kemudian untuk pencairan kredit dari nama tersebut datang sendiri dan pencairannya melalui rekening masing-masing;-
- Kemudian setelah di pindah ke Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8, penggunaan pencairan kredit dari nama tersebut saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Sdr HERU ISBAGIO dan Sdr HENDRA.
- Bahwa yang membuat dokumen persyaratan kredit tersebut adalah Sdr HERU ISBAGIO dan saksi yang menerima berkas dari Sdr HERU ISBAGIO sudah dalam keadaan ditandatangani oleh pejabat terkait. Kecuali untuk dokumen Surat Keterangan Pegawai yang ditandatangani oleh Kabag Kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes. atau Dr. FLORENTINA JOESTANDARI., M.T. saksi yang membuat sebagai tambahan persyaratan Kredit.

**Hal 157 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi membuat dokumen tersebut adalah Sdr HERU ISBAGIO, dan Sdr HENDRA dan Sdr ARIF WAHYUDI juga saat itu di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dilaksanakan audit internal sehingga persyaratan kredit yang kurang harus dipenuhi, dan kebetulan debitor tersebut diatas tidak ada SK sehingga dibuat Surat Keterangan pegawai tersebut sebagai pengganti SK atas inisiatif Sdr HERU ISBAGIO, Sdr HENDRA dan Sdr ARIF WAHYUDI. saksi juga yang memalsu tandatangan dari Kabag Kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes. atau Dr. FLORENTINA JOESTANDARI., M.T.
- Bahwa 48 nama yang telah ditunjukkan tersebut merupakan karyawan/ pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya ;
- Bahwa yang saksi ketahui atas nama Moch Choderi, Nur Hasyim, Rahmad Basuki, Isbani, Siti Agustina, Doni Hascaryo, saksi sendiri, Sulasmi, Michrotin, Sri Rahayu, Artowati, Supriyanto, M Yanuar Iskak, Tjas Mudjiati, Wiwik Sriyati, untuk nama lainnya saya tidak mengetahui. Proses kreditnya adalah:
  - Pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya yang akan mengajukan Kredit/ Pinjaman datang ke Bagian Keuangan kemudian bagian keuangan memberikan Form pengajuan Kredit termasuk persyaratannya.-
  - Kemudian Bagian keuangan membuat dokumen berupa:
    - Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan.
    - Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh saya selaku Juru Bayar.
    - Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak-Hak Lainnya yang ditandatangani oleh pegawai / pemohon dan Saya selaku Juru Bayar dan mengetahui Kasubbag Perbendaharaan.-
  - Kemudian Pemohon mendatangi Bank BRI Unit Pucang Anom untuk di proses kredit ada beberapa berkas saya bawa ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya
  - Kemudian pencairan melalui Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8.
- Bahwa pencairan kredit pegawai dimasukkan rekening Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya karena digunakan untuk menutupi

**Hal 158 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekurangan setoran tagihan BRI (angsuran terhadap pegawai yang namanya telah digunakan oleh Sdr HERU ISBAGIO).
- Bahwa terhadap nama yang saksi ketahui yaitu Moch Choderi, Nur Hasyim, Rahmad Basuki, Isbani, Siti Agustina, Doni Hascaryo, saya sendiri, Sulasmi, Michrotin, Sri Rahayu, Artowati, Supriyanto, M Yanuar Iskak, Tjas Mudjiati, Wiwik Sriyati, sebagian digunakan sendiri dan sisanya digunakan oleh Sdr HERU ISBAGIO.
  - Bahwa saksi tidak pernah menggunakan nama pegawai untuk digunakan kredit yang pencairan untuk kepentingan pribadi.
  - Bahwa selain nama yang telah disebutkan ada nama lain yang uang pencairan kredit Briguna telah saksi gunakan yaitu Sdri SHERLIAWATI dan Sdr LAGA SAMUDRA NANDA P, SRI RAHAYU.-
  - Bahwa kredit atas nama pegawai VENNY ROSIANA pencairan melalui saksi yang diberikan uang tunai oleh Sdr HERU ISBAGIO untuk diberikan kepada Sdri VENNY ROSIANA untuk jumlahnya lupa.
  - Bahwa yang saksi ketahui terkait rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8 adalah digunakan oleh Sdr HERU ISBAGIO dan HENDRA untuk pencairan kredit beberapa pegawai, yang bisa melakukan transaksi adalah Sdr HERU ISBAGIO.
  - Bahwa pada bulan Maret 2016 nama saksi pernah dipinjam oleh Sdr HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar Gaji untuk Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 200.000.000,- dan saksi juga pernah mengajukan kredit di BRI Pucang Anom Surabaya pada Bulan Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000,-.
  - Bahwa proses pencairan untuk yang bulan Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- melalui Rekening Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya, sedangkan untuk Bulan Desember 2018 melalui Rekening pribadi untuk nomor lupa.
  - Bahwa untuk pinjaman kredit Rp. 200.000.000,- pada bulan Maret 2016 digunakan oleh saudara HERU ISBAGIO dan yang Rp 200.000.000,- pada bulan Desember 2018 sebesar Rp 200.000.000 saksi gunakan sendiri Rp. 100.000.000,- (saksi menerima Rp. 20.000.000 sisanya untuk pelunasan pinjaman sebelumnya) dan yang Rp. 100.000.000,- digunakan oleh Sdr HENDRA yang pinjam saksi. Yang saksi serahkan secara Tunai.

*Hal 159 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberi hadiah /fee berupa uang dari Debitur/ pegawai yang mengajukan yang mengajukan pinjaman/kredit karena telah membantu pengurusan/memproses kredit, untuk nominalnya berfariatif saksi lupa sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

15. **BAYU SETYAWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr HERU ISBAGIO PNS di Dr SOETOMO Surabaya saksi dikenalkan oleh Sdr. DENNY tetangganya sekaligus teman kerja saksi sebagai Ojek Online dan saksi tidak ada hubungan saudara sedangkan dengan Sdr. HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi tidak pernah punya Kredit di BRI Pucang Anom, hanya dipinjam oleh sdr HERU ISBAGIO, adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :
  - Pada Bulan Januari 2019 (tanggalnya lupa) saksi mengantarkan Sdr DENNY teman saksi ke rumah Sdr HERU ISBAGIO untuk mengembalikan mobil (Sdr. HERU MEMPUNYAI RENTAL MOBIL di Kedung Tarukan) kemudian saksi diajak ngobrol kemudian dimintai tolong oleh Sdr HERU ISBAGIO untuk dipinjam nama di BRI Surabaya untuk pinjaman.
  - Kemudian saksi diminta datang ke BRI Pucang Anom Surabaya oeh Sdr HERU ISBAGIO dengan membawa KTP, KK dan menemui Sdr. DIDIK atau Sdr HENDRA
  - Sekitar satu hari setelahnya ketemu Sdr. HERU ISBAGIO dan dikasih uang Rp. 1.000.000,- kemudian saksi datang ke BRI dan di sana ketemu dengan Sdr. DIDIK kemudian saksi diarahkan ke CS dan sdr DIDIK menyampaikan sudah tandatangan saja kalau ditanya kerja SOETOMO.
  - Oleh CS BRI Pucang Anom Surabaya saksi diminta tanda tangan beberapa dokumen kemudian saksi tinggal (karena saksi terburu-buru kerja) dan menyampaikan berhubung ATMnya belum jadi, uangnya langsung ke pak heru

Hal 160 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu atau dua hari kemudian (saksi lupa hari dan tanggalnya) saksi dihubungi oleh pihak bank BRI menyampaikan Buku Tabungan dan ATM Sudah Jadi, dan diminta untuk mengambil
- kemudian saksi konfirmasi kepada Sdr HERU ISBAGIO bahwa saksi akan datang ke Bank BRI untuk ambil buku dan atm dan saksi datang lagi ke Bank BRI Pucang Anom dan mengambil buku tabungan dan ATM
- kemudian saksi cek di BRI buku tabungan tersebut saldonya kosong dan uang sudah pindah/ mutasi ke rekeningnya Sdr HERU ISBAGIO.
- Bahwa saksi menjelaskan :
  - Copy Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur tanggal 21 Januari 2019 atas nama BAYU SETIAWAN
  - Copy Surat Kuasa Memotong uang Pinjaman tanggal 21 Januari 2019 atas nama BAYU SETIAWAN
  - Copy Surat Kuasa Debet Rekening tanggal 21 Januari 2019 atas nama BAYU SETIAWAN
  - Copy Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 17 Januari 2019 atas nama BAYU SETIAWAN
  - Copy Surat Permohonan Kredit Pegawai bulan januari 2019 atas nama BAYU SETIAWAN
  - Copy Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak – Hak Lainnya tanggal 17 Januari 2019 atas nama BAYU SETIAWAN
  - Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji /Uang Pensiun yang ditunjuk
  - Copy Surat Rekomendasi Atasan tertandatangani Dra. SRI SUMARMi, M.M
  - Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 10/PG/ RS/ 304.0.3.3/ I/ 2019
  - Copy Identitas KTP, KK
  - Surat Keterangan Nomor: 832/ /302/2018 tertandatangani Kabag Kepegawaian Dr. FLORENTINA JOESTANDARI, Drg.MT

Bahwa terhadap dokumen tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan hanya beberapa dokumen saja yang saksi tanda tangani di BRI saat itu diberikan oleh pegawai BRI Pucang anom

**Hal 161 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggunakan uang Rp. 100.000.000,- dari Pinjaman BRI tersebut karena pada saat cair uang tersebut sudah pindah buku ke rekening Sdr. HERU ISBAGIO.
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- oleh Sdr HERU ISBAGIO sebelum datang ke BRI Pucang Anom Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

16. **HENING PRABOWO KUMARA WARDHANA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara/keluarga dengan Sdr HERU ISBAGIO sedangkan dengan HENDRA DWI PRASETYO kenal pada saat pengajuan kredit di BRI Unit Pucang Anom Surabaya pada tahun 2018 dan tidak ada hubungan saudara/keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai Kredit/pinjaman di BRI Unit Pucang Anom Surabaya akan tetapi pada tahun 2018 pernah mengajukan pinjaman di BRI Unit Pucang Anom Surabaya yang dibantu oleh Sdr. DIDIK (teman yang kenal pada saat di bengkel mobil kenal sejak tahun 2018) pegawai RSUD Dr Soetomo Surabaya, akan tetapi Pinjaman/Kredit tersebut tidak di ACC.
- Bahwa proses pinjaman pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya sbb:
  - Pada Bulan Akhir tahun 2018 (tanggalnya lupa) keluarga saksi membutuhkan uang untuk keperluan rumah, kemudian pada saat bertemu dengan Sdr.DIDIK SUNARDI saat ngobrol ditawarkan pinjaman kredit maksimal Rp. 100.000.000,- tanpa jaminan dengan menggunakan nama saksi. Kemudian saksi mengiyakan tawaran itu.
  - Sekitar 2 hari kemudian diminta datang ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya dengan membawa KTP dan KK untuk pengajuan kredit, sebelum masuk ke Bank BRI saksi bertemu dengan Sdr DIDIK di Warung dengan Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan saksi dikenalkan dengan Sdr HENDRA (pegawai Bank BRI). Dan Sdr HENDRA menyampaikan nanti tinggal tandatangan pengajuan aja, terkait pencairan kredit akan dikabari.

Hal 162 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi masuk ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya ke CS (laki-laki lupa namanya) dan saksi diminta tandatangan beberapa berkas pengajuan kredit yang ditunjukkan oleh CS tersebut tanpa menjelaskan terkait kredit. Setelah selesai saksi pulang.
- Kemudian pada hari itu sekitar 14.30 sore hari, Sdr.DIDIK menghubunginya melalui Telp. (lupa nomorya) intinya "minta tolong untuk mencairkan uangnya yang akan digunakan untuk beli mobil dan saksi diminta untuk datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya untuk buka rekening BRI atas namanya".
- Kemudian saksi datang kembali ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan di depan Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya sudah ada Sdr DIDIK memberinya uang Rp 500.000,- untuk buka buku tabungan dan menunggu saksi, kemudian masuk ke Bank dan ke CS (perempuan lupa namanya) untuk buka buku tabungan Britama dan ATM dengan tabungan pertama Rp. 500.000,- Kemudian selesai saksi keluar dengan membawa ATM dan Buku tabungannya untuk bertemu Sdr DIDIK;
- 5 menit kemudian Sdr DIDIK menyampaikan uangnya sudah masuk senilai Rp. 100.000.000,- dan masuk ke Bank lagi menuju teller dan melaksanakan tarik tunai semua saldo sebesar Rp. 95.000.000,- , seingat saksi teller menyampaikan agar disisakan Rp. 5.000.000,- di saldo rekeningnya.
- Kemudian uang Rp 95.000.000,-saksi serahkan Sdr DIDIK di depan Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya beserta ATM BRI nya (karena masih ada Saldo di rekening BRInya sebesar Rp 5.000.000,-), kemudian bersama sdr DIDIK menuju ke Showroom mobil di kertajaya disana Sdr DIDIK ketemu Istrinya, kemudian pulang.
- Sekitar dua hari kemudian Sdr DIDIK menghubunginya melalui Telp (lupa nomornya) intinya menyampaikan bahwa pengajuan kredit di BRI Unit Pucang Anom Surabaya tidak ACC karena BI Checking, dan saksi di berikan uang seingat saksi sebesar Rp. 3.000.000,- melalui transfer ke rekening Bank Permata saksi dengan nomor rekening 4128317002 atas namanya, karena sudah membantu mencairkan uangnya sebesar Rp. 100.000.000,-.

**Hal 163 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menandatangani pengajuan kredit tidak dijelaskan terkait rincian kredit termasuk besaran kredit dan lama angsuran/tempo angsuran, saksi hanya menyampaikan ke CS “dari pak DIDIK”, kemudian CS sudah mengerti dan memintanya untuk menandatangani beberapa dokumen kredit.
- Bahwa dokumen yang ditunjukkan berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 117/973/12/2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama HENING PRABOWO KUMARA WARDHANA yang ditandatangani oleh HENING PRABOWO KUMARA WARDHANA dan yang menerima pengakuan dari yang berhutang ARIF WAHYUDI (Ka Unit), beserta lampirannya berupa :
  - 1) Copy Kwitansi Pinjaman Rp 100.000.000,- nomor rekening 097301020507106 tanggal 28 Desember 2018 atas nama HENING PRABOWO KUMARA ;
  - 2) Copy Daftar/ Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 28 Desember 2018 atas nama HENING PRABOWO KUMARA ;
  - 3) Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2018 tertandatangan HENING PRABOWO ;
  - 4) Copy Surat Kuasa Memotong uang Pinjaman tanggal 28 Desember 2018 atas nama HENING PRABOWO ;
  - 5) Copy Surat pernyataan yang berhutang/Debitur tanggal 28 Desember 2018 atas nama HENING PRABOWO
  - 6) Copy Surat Kuasa Debet Rekening atas nama HENING PRABOWO KUMARA WARDHANA;
  - 7) Copy Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 26 Desember 2018 atas nama HENING PRABOWO KUMARA W;
  - 8) Copy Surat Permohonan Kredit Pegawai atas nama HENING PRABOWO KUMARA ;
  - 9) Copy Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak – Hak Lainnya tanggal 26 Desember 2018 atas nama HENING PRABOWO KUMARA ;
  - 10) Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji /Uang Pensiun yang ditunjuk yang ditandatangani HERU ISBAGIO, SE. Dan Mengetahui/Menyetujui Kasubbag Perbendaharaan Dra SRI SUMARMI, M.M.;

**Hal 164 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Copy Surat Rekomendasi Atasan tertandatangan Dra. SRI SUMARMI, M.M.;
- 12) Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 13.4/PG/RS/304.0.3.3/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 ;
- 13) Copy Identitas KTP atas nama HENING PRABOWO KUMARA;
- 14) Surat Keterangan Nomor:870/ /301/2018 tanggal 11 Januari 2018 tertandatangan Kabag Kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes.

Penjelasan saksi atas dokumen tersebut adalah:

- 1) Benar nama HENING PRABOWO KUMARA WARDHANA sesuai identitas KTP pada dokumen tersebut adalah nama saksi dan beberapa dokumen tanda tangannya antara lain Kwitansi Pinjaman Rp 100.000.000,- atas nama HENING PRABOWO KUMARA akan tetapi pada saat itu kosongan belum terisi Sedangkan dokumen lainnya bukan tandatanganya.
  - 2) Saksi tidak pernah membuat dan mengajukan/meminta tandatangan kepada Pejabat RSUD Dr SOETOMO dan BRI Pucang Anom terkait dokumen tersebut;
  - 3) saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen tersebut yang lebih mengetahui Pihak BRI Pucang Anom Surabaya.
  - 4) Saksi menandatangani dokumen Kwitansi Pinjaman tersebut di Bank BRI Pucang Anom Surabaya.
  - 5) Alasan saksi menandatangani dokumen tersebut karena mengajukan pinjaman di BRI Unit Pucang Anom Surabaya .
  - 6) Yang meminta tandatangan adalah Pegawai BANK BRI Unit Pucang Anom yang menunjukkan dan meminta tanda tangan (seorang laki-laki yang saksi lupa namanya).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa namanya telah digunakan untuk pengajuan dan pencairan kredit sebagai pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menggunakan uang sebesar Rp 100.000.000,- tersebut yang lebih mengetahui Pihak Bank BRI dan Sdr DIDIK karena setau saksi pengajuan tersebut tidak ACC sesuai informasi dari Sdr DIDIK.

Atas keterangan saksi tersebut, saksi tidak keberatan.

**Hal 165 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **LAGA SAMUDRA NANDA PRASETYO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai Perawat Pelaksana RSUD Dr. Soetomo Surabaya sejak bulan Agustus 2015 adapun dasarnya adalah SK Direktur RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO selaku karyawan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya (Bagian Keuangan), saksi kenal dengan pak HERU sejak saksi tahun 2018 pada waktu mau pinjam kredit di BRI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI sebanyak 1 kali dimana awalnya saksi pinjamnya Rp 50.000.000 selama 3 tahun (36 bulan), namun pada tahun 2019 waktu ada rame rame tentang permasalahan ini, saksi berinisiatif untuk mengecek dan mengeprint ke BRI dan saksi baru tahu kalau pinjaman saksi sebesar Rp 100.000.000 yang berlaku selama 60 bulan.
- Bahwa saksi pinjam kredit sekitar bulan November 2018 di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Adapun saksi pinjam sebesar 50.000.000, namun pada waktu penanda tangan di Bank BRI nominalnya sebesar Rp 100.000.000,- karena saksi waktu hanya pinjam Rp 50.000.000 saksi telpon pak HERU dan menanyakan kepada pak HERU saksi pinjamnya kan hanya Rp 50.000.000 tapi di pengajuan tertulis nominal Rp 100.000.000, tapi waktu pak HERU bilang gak apa apa ditanda tangani saja nanti saksi ganti nominalnya 50.000.000 kalau nunggu nanti prosesnya lama lagi. Dan setelah telpon pak HERU saksi tanda tangani saja surat permohonan itu.
- Bahwa untuk pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai dengan permohonan disetujui oleh Pihak Bank BRI Pucang Anom Surabaya. Dimana sesuai dengan Print out yang saksi dapatkan di BRI pada tanggal 13 September 2019 dana sebesar Rp 100.000.000 cair pada tanggal 29 Nopember 2018 dan waktu pencairan saksi tidak langsung mengambil di Bank BRI dimana petugas Bank (Teller) untuk uangnya diambil di pak HERU.
- Bahwa untuk yang kredit saksi terimanya hanya Rp 50.000.000, dimana waktu itu saksi menerimanya dari pak HERU, saksi terimanya dari pak HERU sebanyak 2 kali. Untuk masuk ke

*Hal 166 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi baru tahu kalau saksi ada rekening BRI lain setelah ada kejadian ini sekitar bulan September 2019 dimana waktu itu saksi berinisiatif untuk minta print out ke BRI dan saksi diberikan Print Out nya rekening atas nama saksi dan saksi tidak pernah pegang bukunya dan ATMnya dan dalam print out tersebut tertulis nominal uang yang masuk sebesar Rp 100.000.000 dan dalam print out tersebut untuk bulanannya terbayar dengan nominal sebesar Rp 2.249.800. Dan saksi pada waktu sempat menanyakan ke CS nya BRI dimana saksi tanya kok 100.000.000 saksi kan pinjamnya 50.000.000,-, CS nya bilang ini buktinya kalau tiap bulan bayarnya 2.249.800,-, saksi bilang kepada CS nya kalau di Tabungan Bank Jatim saksi dipotong Rp.1.672.700, petugas BRI nya bilang kita tahunya nominalnya segini mas, alangkah baik sampean ketemu dengan pak HERU untuk di klarifikasi, selanjutnya saksi iya mbak saksi tak klarifikasi pak HERU dulu. Kemudian petugas CS bilang untuk angsuran bulan berikutnya dibayarkan sendiri ke BRI Pucang Anom dan di beru tahu nomor rekeningnya 97301020365106 atas nama LAGA SAMUDRA NANDA PRASETYO.

- Bahwa uang pinjaman kredit di BRI sesuai permohonan sebesar Rp 100.000.000 akan tetapi karena waktu itu saksi pinjamnya hanya Rp 50.000.000, jadi saksi hanya terima sebesar Rp 50.000.000 dan saksi baru tahu kalau saksi pinjamnya Rp 100.000.000 pada waktu rame rame masalah ini, karena saksi mengecek ke Bank. Dan ternyata uang yang sebesar Rp 50.000.000 dipakai oleh pak HERU dan untuk pembayarannya cicilan pak HERU yang bayar.
- Bahwa proses pengajuan Pinjaman Briguna:
  - 1) Sekitar bulan Nopember 2018 awalnya saksi tanya bu SUTINI dan Mas AGUS (teman satu ruangan) Pinjamnya kemana dan caranya Gimana apa pasti cair kah. Berdasarkan pengalamannya mas AGUS yang mengambil sebanyak 2 kali pasti cair. Kemudian bu TINI bilang kesaksi coba hubungi nomor atas nama pak SUCIPTO (Pramu Bhakti Ruang Seruni) anak buah pak HERU. Saya tanya lagi syaratnya apa saja bu, wis gampang, cuman Foto copy KTP, KK, sama foto copy surat kontrak. Setelah diberi nomornya pak SUCIPTO., besoknya saksi menghubungi via WA beliau untuk bertemu menyerahkan

*Hal 167 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

foto copy KTP, KK dan Surat Kontrak. Besoknya saksi siang hari bertemu pak CIPTO di Rumah Sakit dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Dan saksi bilang piye carane ben cepet cair dan pak CIP bilang “gampang nanti saksi atur, kamu terima beres” terus saksi tanya “apa benar pak isu yang beredar setiap kali pinjam memberikan uang ke pak HERU” kata pak CIP “ya nanti tanyakan sendiri ke pak HERU nominalnya berapa, saksi gak tahu” dan saksi tanya lagi “untuk jenengan uangnya berapa, apa apa jadi satu atau sendiri” pak CIP bilang “wis gampang, sak ikhlase sampean” kemudian saksi bilang “ya sudah pak saksi titp” dan selanjutnya saksi kembali keruangan.

- 2) Dapat satu minggu kemudian saksi di WA oleh pak CIP isinya “mas kalau dihubungi pihak Bank nanti bwa surat kontrak yang Asli kasikan ke saksi”. Beberapa saat kemudian ada WA masuk bilang dari BRI untuk datang ke BRI tanda tangan dan pencairan uang. Setelah itu saksi WA pak CIP untuk janji ketemu dan menyerahkan dokumen SK Kontrak Asli. Setelah ketemu pak CIP saksi tunjukkan nomor WA itu dan pak CIP bilang itu nomornya DIDIK dari ruang GBPT bukan orang BRI. Setelah saksi bersama pak kerumahnya pak HERU. Setelah bertemu pak HERU dirumah saekitar sore pak HERU bilang “wis iki wis sore, gak mungkin isa tanda tangan besok saja”. Besoknya saksi ke Bank BRI bersama mas AGUS (karena mas AGUS juga pinjam kredit). Setiba di BRI saksi tanda tangan berkas-berkas pengajuan permohonan kredit. Dan pada waktu penanda tangan berkas tersebut saksi melihat nominal pengajuan saksi Rp 100.000.000 padahal saksi mengajukan Rp 50.000.000,- dan waktu itu saksi awalnya tidak mau tanda tangan saksi menghubungi mas DIDIK dan saksi bilang bilang ini kok pinjaman 100.000.000 saksi kan pinjaman hanya 50.000.000 dan mas DIDIK bilang lho iya ta coba tak ceknya dulu ke pak HERU. Kemudian oleh petugas CS saksi disuruh naik ke lantai 2. Saksi menghubungi pak CIP tidak diangkat, kemudian saksi telpon pak HERU dan pak HERU bilang “Wis tanda tangano ae sek engko tak gantine nominale, soale DIDIK salah nulis nominal pengajuan, engko tak gantine soale lek ngulang maneh teko awal, suwe”.

**Hal 168 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mas DIDIK telpon saksi dan bilang “wis satus ae mas, cicilane enteng mumpung ono promo”, saksi bilang “sek tak pikire mas” DIDIK bilang “jare butuh cepet, mumpung ono promo” kemudian bilang “yo wes mas tak pikire sek” kemudian HP saksi matikan. Kemudian saksi telpon pak HERU lagi saksi bilang “pak ini kantanya mas DIDIK kok di ACC 100, jenengan bilangan kemaren dak boleh kalu permintaan kredit pertama kali dak boleh langsung 100 harus 50 dulu, ini yang bener yang mana pak” pak HERU jawabnya “memang dak boleh langsung 100 harus 50, DIDIK dak ngerti prosedurnya” kemudian saksi bilang “terus giman ini pak” pak HERU bilang “wis tanda tangani saja nanti tak aturnya, pokoknya kamu beres terima 50”. Kemudian HP saksi matikan kemudian ditanya oleh petugas Bank “gimana jadinya, tetep 100 juta apa 50 juta, klau memang tetep minta 50 harus ngulang lagi dari awal prosesnya” saksi bilang “lho ini barusan saksi telpon pak HERU bilanganya nanti diatur sama pak HERU, pokoknya sekang tanda tangan saja” kemudian petugas bank nya bilang “oo ya sudah mas kita turun”. Kemudian setelah turun saksi diberikan berkas-berkas untuk saksi tanda tangani. Setelah tanda tangan saksi dimanta menunggu dulu di teller, kemudian saksi diberi slip, tertulis Rp 100.000.000 untuk saksi tanda tangani, setelah saksi tanda tangani slip tersebut oleh teller diminta lagi kemudian oleh teller saksi diberikan slip warna kuning oleh teller. Kemudian saksi tanya ke mbaknya untuk pencairan uangnya kapan, karena kalau sudah tanda tangan slip gini uangnya sudah keluar, kemudian dijawab oleh teller “nanti uangnya di bayarnya lewat rekeningnya rumah sakit, uangnya minta ke pak HERU” kemudian saksi bilang “o iya sudah mbak” kemudian saksi pulang.

- 3) Selang 2 hari saksi ditelpon oleh petugas bank untuk datang ke bank tanda tangan pengajuan. Kemudian saksi berangkat ke bank dan bertemu ppetugas bank di CS, kemudian saksi jelaskan ke Csnya tadi saksi dapat telpon dan Bank untuk datang kesini mengisi pengajuan kredit, saksi bilang ke petugas banknya saksi juga kemaren sudah tanda tangan 100 juta tapi saksi kan ngajukannya 50 juta, sudah saksi tanda tangani 100 jutanya atas permintaan pak HERU nanti akan

**Hal 169 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur? Apa mungkin saksi ngisi pengajuan lagi”, kemudian petugas banknya bilang “diisi saja formulirnya sesuai dengan pengajuan bapak 50 juta” namun waktu saksi hanya menulis nama, alamat, nomor NPWP, No. KTP, No. Rekening dan saksi disuruh tanda tangan tanda tangan. Setelah selesai tanda tangan saksi tanya lagi ke petugasnya “ini kapan cairnya” petugas banknya bilang “ini masih proses ditunggu dulu”. Kemudian setelah itu saksi pulang.

- 4) Setelah 5 hari saksi ngomong ke bu TINI bilang ya apa bu kok sudah 5 hari belum cair, mosok ke bank hanya tanda tangan saja sedangkan saksi butuh cepat” kemudian bu TINI bilang “sek sek tak hubungi CIPTO”. Kemudian lusanya pak CIP WA saksi “Dinas apa” saksi bilang “sore pak”. Kemudian pak CIP balas “ya sudah nanti ketemu jam 3, saksi dinas pagi” saksi balas “siap pak”. Kemudian jam 3 saksi ketemu pak CIP di Rumah Sakit, saksi kompalin sama beluanya “piye sih pak kok gak cair cair saksi butuh cepet, wis 100 ae ak tak terimo” kemudian pak CIP bilang “yo yo engko tak omongno HERU, sek tak telepono”. Kemudian pak CIP nya telpon pak HERU berulang kali gak diangkat. Trus pak CIP ngajak kerumahnya, saksi bilang gak bisa pak ninggali ruangan, banyak pasien, gak enak sama yang tua tua, kemudian pak CIP bilang “yo wis lek gak isok, engko tak kabari”.
- 5) Kemudian besok paginya pak CIP telpon saksi tanya dinas apa, saksi bilang saksi dinas sore pak, pak CIP bilang ya sudah nanti ketemu kita kerumahnya pak HERU. Sekitar jam setengah tiga saksi tiba dikantor, kemudian ijin sama orang ruangan. dan waktu nitu pak CIP dijalan menghubungi pak HERU menanyakan posisinya dimana dan pak HERU bilang masih dikantor, kemudian saksi dan pak CIP ke ruangnya pak HERU untuk ketemu pak HERU diruangnya dan setelah kami bertemu pak HERU diruangnya pak HERU bilang “tunggu dirumah saja, sekalian nunggu pulang tak Pingger dulu”. Setelah itu saksi dan pak CIP ke rumahnya pak HERU nunggu dirumahnya. Sekitar satu jaman lebih menunggu di rumah ya pak HERU pak HERU datang. Kemudian kami ngobrol ngobrol dengan pak HERU. Dimana saksi bilang “wis gak apa apa pak 100 juta tak terimoe” pak HERU bilang “Gak

**Hal 170 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isok, MOUne atara BRI dan RSUD lek pengajuan pertamanya iku kudu 50 juta sek". Saksi bilang "terus piye pak aku butuh cepet, soale aku diatagih orang untuk bayar tukang" kemudian pak HERU bilang "wis ngene ae sak iki awakmu butuh duwek pirosak iki" saksi bilang "tanggihanku kurang 17 juta, terus yo opo pak" kemudian pak HERU bilang "wis ngene ae koe tak kek'i duwek 20 juta sisane sesok tak kabari". Setelah itu ada orang datang ngasikan uang ke pak HERU, kemudian pak HERU memberikan unag 20 juta ke saksi. Hampir maghrib saksi dan pak CIP kembali ke ruangan. kemudian setibanya di ruangan saksi kasi pak CIP Rp 500.000 dan saksi titip buat pak HERU 1.500.000. waktu itu saksi WA ke pak HERU kalau saksi titip jatahnya pak HERU di pak CIP.

6) Sekitar 2 – 3 harian saksi di WA pak CIP diminta kerumahnya pak HERU untuk mengambil uang sisanya. Sorenya saksi kerumahnya pak HERU dan bertemu beliau, kemudian saksi dikasi perincian oleh pak HERU berupa pokok hutang 50 juta, potongan cicilan pertama, asuransi, kemudian dikurangi 20 juta, waktu itu saksi terima sekitar 27 jutaan.

- Bahwa terkait dengan realisasi kredit briguna Bri Unit Pucang Anom Surabaya Saksi memberi sebesar Rp 1.500.000 kepada pak HERU ISBAGIO dan kepada pak CIPTO saksi kasi Rp 500.000 sedangkan kepada petugas BRI saksi tidak kasih.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

18. **MICROTIN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di RSUD Dr SOETOMO Surabaya di bagian Radiologi IGD Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. SOETOMO Surabaya.
- Bahwa saksi kenal dengan HERU ISBAGIO selaku PNS RSUD Dr SOETOMO Surabaya sejak tahun 1995 pada saat kerja di RSUD Dr Soetomo Surabaya dan tidak ada hubungan saudara sedangkan dengan HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi mempunyai Kredit BRIGUNA di BRI Pucang Anom Surabaya. pada bulan Januari 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- Selama 120 Bulan dan Bulan November 2016 sebesar Rp 150.000.000,- selama 60 Bulan berdasarkan rekening BRI saksi.

*Hal 171 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- pada bulan Januari 2015 digunakan sendiri sedangkan Rp 150.000.00,- pada Bulan November 2016 dipakai oleh Sdr HERU ISBAGIO.
- Bahwa Pinjaman Rp. 150.000.000,- pada bulan Januari 2015 dilaksanakan pemotongan Gaji sebesar Rp. 2.725.000,-, sedangkan untuk pinjaman Rp 150.000.00,- pada Bulan November 2016 tidak dilaksanakan pemotongan gaji.
- Bahwa proses kredit Pinjaman Rp 150.000.000,- pada bulan Januari 2015 sebagai berikut:
  - 1) Sekitar Bulan Januari 2015 tahun saksi mendatangi Sdr. HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar Gaji saat itu dan saksi menyampaikan untuk mengajukan pinjaman di bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,-.
  - 2) Kemudian dilaksanakan proses kredit dan pencairan melalui Rekening BRI dan saksi gunakan sendiri;
- Bahwa untuk Pinjaman Rp 150.000.000,- pada Bulan November 2016:
  - 1) Sekitar Bulan November 2016 tahun dihubungi melalui WhatsApp dan telp pada nomor telp 081233164458 oleh Sdr. HERU ISBAGIO intinya "Bahwa akan meminjam nama untuk digunakan pinjam di BRI sebesar Rp. 50.000.000,- dan menyampaikan "tidak bisa karena sudah mempunyai pinjaman sebelumnya di BRI dan Gaji tinggal Rp 900.000,- sehingga tidak bisa digunakan untuk mengangsur".
  - 2) Kemudian Sdr HERU ISBAGIO mendatangi kantor/ruangan tempat saksi bekerja dan menyampikan kembali untuk pinjam namanya untuk pinjam di BRI Unit Pucang Anom Surabaya, dan terkait angsuran tidak dilaksanakan potong gaji (akan dibayar Sdr HERU ISBAGIO), kemudian saksi menjawab.ia tetapi tidak mau melibatkan Gaji saksi dan untuk pencairan tidak melalui rekening BRI yang saksi punya". dan sdr HERU ISBAGIO menyampaikan kembali " iya , nanti bisa buka rekening baru". Bukti sebagian Screenshoot percakapan melalui Whatssapp terlampir.
  - 3) Kemudian semua persyaratan disiapkan oleh sdr HERU ISBAGIO dan saksi diantarkan ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya, Menemui CS lupa namanya, kemudian tandatangan

**Hal 172 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas kredit dan Kwitansi kredit (pada saat menandatangani kwitansi dalam keadaan kosong) .

4) Kemudian selesai dan diantar kembali ke kantor oleh Sdr HERU ISBAGIO dan terkait pencairan tidak mengetahui.

5) Saksi juga tidak pernah menerima buku tabungan dan ATM, semua yang lebih mengetahui Sdr. HERU ISBAGIO.

- Bahwa penghasilan saksi selaku PNS Golongan 3 C di RSUD Dr Soetomo Surabaya sebesar totalnya Rp. 6.900.000,- dan pada saat itu sudah terdapat pemotongan pinjaman sebelumnya total saksi terima bersih sekitar Rp. 1.100.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

19. **ISBANI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO, SE. karena teman sekantor saksi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Sdr. HENDRA DWI PRASETYA yang bekerja di Bank BRI Pucang anom
- Bahwa aksi bekerja di RSUD Dr. Soetomo sejak tahun 1985 sebagai pegawai honorer, kemudian tahun 2007 baru diangkat sebagai PNS di RSUD Dr. Soetomo s/d sekarang.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman di Bank BRI Pucang Anom akan tetapi tidak atas kemauan saksi melainkan kemauan dari HERU ISBAGIO karena pada saat itu HERU ISBAGIO minta tolong untuk dipakai nama saksi buat pinjam di BRI
- Bahwa nama saksi di pakai dua kali oleh sdr HERU ISBAGIO untuk pinjam di Bank BRI, yang pertama HERU ISBAGIO menyampaikan kepada saksi sekitar bulan Maret 2017 di ruangnya pak HERU ISBAGIO sendiri pada saat saksi tanya cicilan KPN, sedangkan yang kedua kalinya bulan Mei 2019 HERU ISBAGIO menemui saksi di rumah saksi untuk memperpanjang pinjaman yang pertama atau dikompen.
- Bahwa atas Pinjaman tahun 2017 Saksi tidak tahu menahu mengenai proses pengajuannya, saksi hanya menyerahkan SK Pengangkatan Pegawai (asli) kepada HERU ISBAGIO. Untuk pengajuan pertama tahun 2017 saksi ditelp dari pegawai BRI untuk datang ke BRI Unit Pucanganom, dan sesampai di Bank saksi membubuhkan tanda tangan pada beberapa surat kemudian

*Hal 173 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pencairan. Pada saat pencairan saksi tidak menerima uang hanya Buku Tabungan dan slip tabungan tertulis Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah ditrasfer ke rekeningnya HERU ISBAGIO.

- Bahwa Pinjaman tahun 2019 Saksi menyerahkan SK 2B (asli) kepada HERU ISBAGIO dan saksi diantar oleh HERU ISBAGIO sendiri ke Bank Unit Pucanganom. sesampai di Bank sama membubuhkan beberapa tanda tangan pada beberapa surat kemudian pada saat pencairan slip tertulis Rp. 160.000.000,- (sertas enam puluh juta rupiah) namun saksi menerima uang tunai kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena statusnya kompen (melanjutkan pinjaman pertama yang belum lunas) kemudian uangnya saksi serahkan kepada HERU ISBAGIO rumahnya.
- Bahwa Tanda tangan yang tercantum dalam 2 (dua) bendel berkas permohonan kredit atas nama ISBANI yang didalamnya ada Surat Pengakuan Hutang Nomor B.137/973/3/2017 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.189/973/5/2019 tersebut adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa untuk permohonan pertama tahun 2017 saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa, sedangkan untuk permohonan yang kedua tahun 2019 sebelum realisasi saksi minta kepada pak HERU ISBAGIO kalau sudah pencairan saksi bermaksud pinjam untuk biaya pernikahan anak saksi akan tetapi pada saat saksi butuh tidak dipinjam oleh HERU ISBAGIO.
- Bahwa untuk pinjaman saksi di Bank Jatim masih jalan dan langsung potong gaji, sedangkan pinjaman di Bank BRI saksi tidak mengetahui sudah lunas atau belum karena dari awal yang membayar angsuran adalah HERU ISBAGIO yaitu sebesar Rp. 3.640.500,-/bulan selama 6 tahun;
- Bahwa saksi bersedia dipinjam namanya oleh HERU ISBAGIO untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di BRI Karena pak HERU ISBAGIO pernah membantu saksi mengajukan pinjaman di Bank Jatim. Selain itu saksi juga beranggapan tidak akan di ACC oleh Bank BRI karena saksi masih punya pinjaman di Bank Jatim dan juga uang gaji saksi juga tinggal sedikit (Rp. 700.000,-).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

**Hal 174 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **DONNY HASCARYO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di RSUD Dr SOETOMO Surabaya sebagai Radiologi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim.
- Bahwa saksi selaku PNS RSUD DR SOETOMO Surabaya mempunyai Kredit BRIGUNA di BRI Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa pada bulan Februari 2017 mendapatkan kredit dari BRI sebesar Rp. 50.000.000,- akan tetapi tercatat di BRI sebesar Rp 200.000.000,- , rekening koran dari pihak BRI terkait pinjaman saksi kode rekening 97301016923108 dan tanggal 20 Juli 2018 tercatat sebesar Rp 100.000.000,- berdasarkan rekening saksi nomor rekening 97301019707103.
- Bahwa saksi menjelaskan proses terkait dengan pengajuan Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 200.000.000,- dan Rp 100.000.000,- tersebut sebagai berikut :
  1. Sekitar Februari 2017 saksi didatangi oleh Sdr. HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar Gaji dan saksi menanyakan untuk mengajukan pinjaman di bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,-.
  2. Kemudian dibuatkan Surat keterangan penghasilan oleh Sdr. HERU ISBAGIO dan saksi di minta datang ke Bank BRI Pucang Anom dengan membawa KTP, SK pengangkatan, SK pengangkatan serta Taspen (kebetulan seluruh SK pengangkatan);
  3. Kemudian saksi mendatangi Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kemudian menemui CS (laki-laki saksi lupa namanya) dan dilaksanakan proses pencairan dan saksi menandatangani administrasi kredit tersebut. (pada saat saksi menandatangani administrasi saksi tidak mengetahui besaran pinjaman saksi sebesar Rp 200.000.000,-).
  4. Kemudian CS memberitahu saksi kalau sudah cair akan dihubungi oleh pihak Bank BRI;
  5. Beberapa hari kemudian Sdr. DIDIK SUNARDI (PNS Dr. Soetomo yang bantu Sdr. HERU ISBAGIO dalam pengurusan pinjaman di Bank BRI) memberitahu saksi bahwa pinjaman cair dan saksi diberikan secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- rupiah oleh Sdr. DIDIK SUNARDI

Hal 175 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian saksi memberikan uang kepada Sdr DIDIK SUNARDI sebesar Rp. 300.000,- sebagai ucapan terima kasih. Sedangkan pinjaman Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 100.000.000,- pada tahun 2018 saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengajukan.

- Bahwa untuk kredit Rp. 200.000.000,- saksi gunakan sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan sisanya yang lebih mengetahui Sdr. HERU ISBAGIO dan Sdr. DIDIK SUNARDI, sedangkan pinjaman yang Rp 100.000.000,- tahun 2018 saksi tidak menggunakan dan yang menggunakan saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut.
- Bahwa sejak pencairan untuk kredit Rp. 200.000.000,- dan Kredit Rp 100.000.000,- benar saksi mendapatkan potongan gaji sebesar Rp. 3.466.700,- sampai dengan Agustus 2019, sedangkan sejak bulan September 2019 tidak ada potongan gaji dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa terdapat selisih terkait pinjaman saksi sesuai keterangan saksi diatas.
- Bahwa buku tabungan BRI yang saksi punya adalah 0973 -01-019751-53-4 atas nama DONNY HASCARYO, sedangkan rekening 97301016923108 dan 97301019707103 saksi tidak mempunyai buku tabungan terkait rekening tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

21. **OKHAMAD CHODERI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai pengolah makanan/ masak di RSUD Dr Soetomo Surabaya, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan fasilitas kredit di Bank BRI unit pucang anom surabaya, dengan pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- dan setelah cair saksi hanya mengambil Rp. 25 . 000.000,- dan yang Rp. 100.000. 000 di gunakan oleh Sdr. HERU ISBAGIO, SE.
- Bahwa terkait persyaratan atau kelengkapan Kredit di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya berupa Asli SKPNS Kenaikan Pangkat II C, Asli Taspen, FC. KTP, FC NPWP dan syarat lainnya saksi serahkan ke Sdr. DIDIK SUNARDI atas Perintah HERU ISBAGIO, SE .

Hal 176 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan kredit Briguna di Unit BRI Pucang Anom Surabaya atas nama saudara, proses pengajuan permohonan kredit yang dilakukan saksi, adalah sbb :

1. Di Tahun 2017 kebetulan saksi butuh uang sekitar Rp. 15.000.000,- untuk saksi gunakan perbaikan rumah dan pada saat itu Sdr. HERU ISBAGIO minta tolong kepada saksi pinjam nama saksi untuk pinjam uang ke BRI Cab Pucang Anom.
2. Pada saat itu saksi menyetujui pinjam nama tersebut oleh Pak HERU ISBAGIO;
3. Atas Pinjaman di BRI tersebut pada saat itu saksi bilang ke HERU ISBAGIO bahwa pinjam Rp. 25.000.000,- dan waktu itu juga HERU ISBAGIO berkata kepada saksi akan meminjam di BRI senilai Rp. 100.000.000,-.
4. Kemudian saksi menyiapkan seluruh persyaratan terkait pengajuan Kredit Briguna pada unit Bank BRI Pucang Anom Surabaya ;
5. Pada saat itu untuk Asli SK PNS Kenaikan Pangkat Golongan II C , Asli Taspen , NPWP, KTP dan syarat lainnya saksi serahkan ke Sdr. DIDIK SUNARDI atas perintah HERU ISBAGIO, SE.
6. Dalam pengajuan kredit BRI Guna tersebut saksi mengajukan kredit sebesar Rp. 125.000.000.-
7. Pada saat itu saksi di perintahkan oleh Sdr. HERU ISBAGIO, SE untuk menemui Sdr. HENDRA (pihak BRI Pucang Anom Surabaya).
8. Sesampai di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya tanggal 24 februari 2017 saksi menandatangani seluruh Dokumen Pengajuan Kredit .
9. Dan di tanggal itu juga tanggal 24 Februari 2017 uang cair dan masuk ke rekening An Saksi Bank BRI Norek 0973 01 015812 53 2 .
10. Uang yang masuk ke rekening saksi senilai Rp. 125.000.000,- di potong cicilan Pertama Sebesar Rp. 3.174.200 dan biaya administrasi Rp. 1.523.000, -
11. Pada Tanggal 24 Februari 2017 uang saksi cairkan Rp. 50.000.000,- melalui Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya ,

**Hal 177 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas uang Rp. 50.000.000,- tersebut saksi serahkan ke Sdr. HERU ISBAGIO, SE.

- Bahwa pada tanggal 27 februari 2017 uang saksi cairkan kembali Rp. 70.300.000,- melalui Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan uang Rp. 50.000.000,- saksi serahkan ke Sdr. HERU ISBAGIO dan sisanya Rp. 20.300.000,- saksi gunakan sendiri untuk kepentingan saksi pribadi .
- Bahwa total uang atas pinjaman kredit Briguna BRI unit Pucang Anom Surabaya an. Saksi senilai Rp. 100.000.000,- di gunakan oleh Sdr. HERU ISBAGIO , SE dan Rp. 25.000.000,- saksi gunakan sendiri .
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr. HERU ISBAGIO di rumahnya secara bertahap yaitu pada tanggal 24 februari 2017 senilai Rp. 50.000.000,- dan Tanggal 27 Februari 2017 senilai Rp. 50.000.000,-
- Bahwa atas pinjaman saksi senilai Rp. 125.000.000,- terkait pembayaran setiap bulannya ke Bank BRI sebesar Rp. 3.174.200 dan untuk pembayaran setiap bulannya di lakukan potong gaji oleh juru bayar senilai Rp. 650.000,- sisanya sebesar Rp. 2.524.200,- Sdr. HERU ISBAGIO yang membayarnya, karena pinjaman saksi sebesar hanya Rp. 25.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- di gunakan oleh Sdr. HERU ISBAGIO.
- Bahwa gaji saksi Rp. 3.200.000 saksi beserta dengan Remonerasi Rp. 1.800.000 Lauk Pauk Rp. 660.000 dan Tunjangan daerah Rp. 800.000 , dengan total sebesar sekitar Rp. 6.460.000,- .
- Bahwa saksi ada pinjaman selain di Bank BRi Unit Pucang Anom Surabaya antara lain Pinjaman di Mandiri unit Bratang Surabaya di Tahun 2014 s/ d 2025 senilai Rp. 80.000.000 ,- (tanpa jaminan) dan di Bank pinjaman di Bank Jatim senilai Rp. 80.000.000 periode pinjaman Tahun 2014 s/d 2022 (dengan Jaminan Asli SK CPNS).
- Bahwa pada saat proses pencairan atas pinjaman saksi di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tahun 2017 di dampingi Istri
- Bahwa atas dokumen pengajuan Pinjaman Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tahun 2017 adalah tanda tangan saksi sendiri.
- Bahwa terkait dengan keterangan pada Surat Keterangan Penghasilan Nomor 09.7/PG/RS/ 304.0.3.3/II/ 2017 Tanpa Tanggal

**Hal 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di tanda Tangan oleh Sdr. Sdr. HERU ISBAGIO tidak sama dengan penghasilan yang saksi terima .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

22. **RACHMAD BASUKI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai staf pekarya rumah tangga RSUD Dr Soetomo Surabaya sejak tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.2/1152/212/2014 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah tanggal 20 Agustus 2014.
- Bahwa nama dalam dokumen permohonan fasilitas kredit Kupedes dari Bank BRI an Rachmad Basuki surat pengakuan hutang nomor : B.113/973/4/2016 tanggal 19 April 2016 adalah nama saksi (Rachmad Basuki) dan dokumen terlampir adalah punya saksi, namun terkait dokumen hutang saksi tidak tahu, yang menggunakan adalah pak Heru, pada saat itu saksi dimintai menghadap pak Drs. Handoyo Widodo untuk menandatangani dokumen, namun saksi tidak menikmati uangnya.
- Bahwa terkait dengan dokumen permohonan fasilitas kredit Kupedes dari Bank BRI an Rachmad Basuki surat pengakuan hutang nomor : B.113/973/4/2016 tanggal 19 April 2016 berkasnya antaran lain :
  - Foto copy KTP an Rachmad Basuki adalah saksi dan foto copi an Nur kasanah adalah istri saksi.
  - Surat permohonan fasilitas kredit kupedes Rp. 250.000.000,- jangka waktu 120 bulan, saksi tidak membuat namun tandatangan pada dokumen tersebut adalah tandatangan saksi ( Rachmad Basuki).
  - Form permohonan, analisi dan putusan kupedes GBT Nomor SKPP 489/IV/2016 tanggal 15 april 2016 dan saksi yang bertandatangan dan datang menghadap Customer Service.
  - Foto copy petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.1/1060/212/2009 tanggal 30 juni 2009 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah an Rachmad Basuki adalah punya saksi.
  - Foto copy petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 823.2/1152/212/2014 tanggal 20 agustus 2014 tentang

**Hal 179 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah an Rachmad Basuki adalah punya saksi.

- Foto copi petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 813.1/873/042/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah an Rachmad Basuki adalah punya saksi.
- Foto copi kartu peserta taspen an Rachmad Basuki nomor 51021161100 tanggal 4 mei 2010 adalah punya saksi.
- Surat pengakuan hutang PT. Bank BRI KC Surabaya Kertajaya Unit Pucang Anom Surabaya nomor : B.113/973/4/2016 tanggal 19 April 2016 dimana tertulis menerima pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,- jangka waktu 120 bulan, saksi datang untuk menandatangani dan melakukan pencairan tapi saksi tidak menikmati uang sepeserpun. Setelah masuk dalam buku tabungan an Rachmad Basuki (saksi) kemudian diminta Heru Isbagio. Saat perjalanan ke Bank Bri untuk pencairan saksi didampingi pak didik mengendarai mobil. Setelah pencairan masuk rekening saksi, saksi diajak pak DIDIK ke rumah pak heru untuk menyerahkan buku tabungan saksi.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi mengajukan permohonan kredit kepada Bank Bri namun saksi lupa jumlahnya dan uang tersebut digunakan seluruhnya oleh pak HERU. Kemudian pada tahun 2016 saksi mengajukan suplesi hutang sebesar Rp. 250.000.000,- dan uang tersebut saksi serahkan kepada pak HERU di dampingi pak DIDIK yang menemani saksi ke Bank BRI untuk pencairan dan mengantar saksi ke rumah pak HERU.
- Bahwa terkait surat keterangan penghasilan an Rachmad Basuki benar itu saksi, namun saksi tidak pernah mengajukan surat tersebut dan isisnya tidak benar, dilihat dari Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.2/1152/212/2014 tanggal 20 agustus 2014 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah dinyatakan bahwa gaji pokok saksi sebesar Rp. 2.465.200,- sedangkan dalam surat keterangan penghasilan tahun 2016 tersebut gaji pokok saksi sebesar Rp. 3.433.100,-.
- Bahwa saksi dapat menunjukkan adanya pencairan hutang sebesar rp 250.000.000 dari BRI dengan membawa buku tabungan rekening Bank BRI,(terlampir lembar copyan buku

*Hal 180 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank BRI an. Rachmad Basuki dengan nomor rek :  
0973-01-022950-53-3 BRI Unit Pucang Anom Surabaya.

- Bahwa saksi memang membuat surat pernyataan tersebut, surat itu saksi buat atas masukan atasan saksi yang lupa namanya untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi (Rachmad Basuki) sesungguhnya tidak punya pinjaman kredit pada Bank BRI namun tercatat hutang sebesar Rp. 250.000.000,- surat pernyataan itu dibuat setelah ada dari pihak Bank BRI yang ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya mengumpulkan para pihak yang berhutang di BRI, saksi tidak berhutang namun tercatat hutang, sehingga saksi membuat surat permohonan tersebut.
- Bahwa memang benar saudara HERU ISBAGIO meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nama saksi (Rachmad Basuki) untuk diajukan kredit sebesar Rp. 250.000.000,-, namun saksi sudah mewanti wanti harus dibayar teratur biar tidak ada masalah dikemudian hari, saat berbicara ijin pinjam nama, tidak ada saksi lain, hanya antara saksi (Rachmad basuki) dan saudara HERU saja yaitu sekitar tahun 2016 di ruangan bagian bendahara gaji.
- Bahwa saksi tidak menerima apapun baik hadiah ataupun uang, baik dari pihak Bank BRI maupun saudara HERU, terkait pinjam nama untuk mengajukan permohonan kredit tersebut.
- Bahwa saksi mengenal sdr. HERU dan sdr. DIDIK karena merupakan sama sama pegawai di RSUD Dr Soetomo Surabaya, saksi kenal sdr. HERU sejak dia menjadi Satpam di RSUD Dr Soetomo Surabaya, tahunnya lupa. Sedangkan dengan sdr. HENDRA dikenalkan oleh sdr. DIDIK saat pencairan kredit di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Saksi tidak punya hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa saksi tidak menerima surat apapun dari Bank BRI terkait permohonan kredit yang saksi ajukan tersebut, yang saksi terima adalah kwitansi pembayaran setiap bulan atas permohonan kredit di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

23. **KIKI GALUH CANDRA YANTI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai tetap di RSUD Dr SOETOMO bagian farmasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUD dr Soetomo Provinsi Jawa Timur nomor  
*Hal 181 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

814.1/1215/301/2019 tentang pengangkatan pegawai badan layanan umum daerah non pns tetap tanggal 2 Januari 2019;

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan sdr HERU ISBAGIO sejak sekira tahun 2018 saat akan melakukan pengajuan pinjaman. Diberitahukan oleh teman untuk ke lantai 2 jika ingin mengajukan pinjaman melalui sdr Heru, sempat diminta menemui sdr Didik tapi akhirnya bertemu dengan sdr Heru. dalam hubungan teman sesama pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2018 , saat saksi akan mengajukan pinjaman ke Bank BRI Pucang Anom Surabaya, atas saran dari teman sekantor bila ingin mengajukan pinjaman bisa ke lantai 2 untuk menemui sdr Heru. karena sdr Heru Isbagio bagian juru bayar gaji di RSUD dr Soetomo Surabaya;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI Pucang Anom melalui sdr Heru Isbagio sebagai berikut :
  - 1) Sekira bulan april tahun 2018 saksi mengajukan pinjaman ke BRI melalui sdr Heru selaku juru bayar RSUD dr Soetomo Surabaya ;
  - 2) Kemudian diberi catatan oleh sdr Heru yang didalamnya berisi tentang nama sdr heru, tandatangan dan stempel an RSUD dr Soetomo Surabaya dan ada tulisn namun saksi lupa tentang apa, perintah sdr heru saksi menunggu telpon dari Bri Unit Pucang Anom Surabaya dan membawa catatan tersebut menghadap cs, dan diminta melengkapi syarat administrasi yang lain seperti poto kopi ktp saksi dan suami;
  - 3) Sekitar tanggal 27 April 2018 saksi ke bank bri unit pucang anom Surabaya dengan membawa catatan dari sdr heru dan syarat administrasi yang lain, karena ada beberapa syarat yang keliru maka besoknya saksi diminta Kembali lagi ke bank untuk melengkapi. Saat di cs saksi menandatangani slip kuning namun tidak perhatian apa isi didalamnya, selanjutnya ke teller untuk menerima pencairan dana. Saat di teller dijelaskan bahwa dana yang masuk ke rekening sekitar Rp. 5.857.300,- (tercatat dalam copian rekening an yang bersangkutan) dan sekitar Rp. 61.612.000,- berpindah (tercatat dalam rekening an yang bersangkutan) dan teller menjelaskan bahwa uang dapat diambil di sdr Heru, yang

*Hal 182 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rekening an kiki galuh hanya Rp. 5.857.300,- dan semua pegawai RSUD dr Soetomo Surabaya proses pencairannya seperti itu.

- 4) Baik cs maupun teller menjelaskan bahwa saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- tanpa menjelaskan berapa jumlah angsuran tiap bulan, berapa jangka waktu pinjaman, namun dijelaskan bahwa uang yang saksi terima sudah dilakukan pemotongan untuk angsuran pertama sebesar Rp. 2.530.700,-
  - 5) Sekitar 3-4 hari saksi dapat kabar dari orang tua saksi bahwa saksi tidak perlu melakukan pinjaman ke bank bri, sehingga saksi berusaha menelpon sdr heru untuk membatalkan pinjaman, namun karena tidak ketemu juga maka saksi meninggalkan catatan berkas sama uang sebesar Rp. 6.000.000,- yang diletakkan dimeja sdr Heru beserta slip yang saksi terima saat pencairan.
  - 6) Saat saksi menghubungi sdr heru untuk membatalkan pinjaman, sdr heru bilang pinjaman yang sudah saksi ajukan bisa dibatalkan, saksi percaya hal tersebut terbukti pada bulan berikutnya saksi tidak terima tagihan untuk melakukan pengangsuran atas pinjaman saksi
  - 7) Saksi mengetahui memiliki pinjaman di bri unit pucang anom sebesar Rp. 70.000.000,- dan masih berjalan saat ada surat panggilan dari unit 2 subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jatim yang akan melakukan pemeriksaan di RSUD dr Soetomo Surabaya terkait pegawai RSUD dr Soetomo baik yang blud maupun Pns yang memiliki pinjaman di bank bri unit pucang anom Surabaya yang masuk kategori macet
  - 8) Setiap bulan saksi tidak melakukan pengangsuran karena saksi berfikir hutang saksi sudah dibatalkan, dan setiap bulan saksi juga tidak menerima tagihan untuk melakukan pengangsuran hutang.
- Bahwa saksi tidak pernah mengangsur, karena saksi yakin sudah membatalkan pinjaman saksi dan hal tersebut sudah disetujui oleh sdr Heru, saksi juga mengembalikan uang yang ada direkening saksi lewat sdr Heru
  - Bahwa rekening yang jalan 1 dan hal itu saksi ketahui saat ada surat panggilan dari unit 2 subdit 3 Ditreskrimsus Polda Jatim yang

**Hal 183 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pemeriksaan di RSUD dr Soetomo Surabaya terkait pegawai RSUD dr Soetomo baik yang blud maupun Pns yang memiliki pinjaman di Bank BRI unit pucang anom Surabaya yang masuk kategori macet; Pasti nama saksi dipakai sdr HERU, karena saksi sudah mengembalikan semua uang yang saksi terima saat pencairan sebesar Rp. 5.857.300,- karena uang yang harusnya saksi ambil di sdr Heru sebesar Rp. 60.000.000,- belum saksi ambil dari sdr heru. Dan sdr heru meyakinkan saksi bahwa pinjaman saksi di BRI sudah dibatalkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

24. **MUHAMMAD YANUAR ISKAK**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai BLUD RSUD Dr. SOETOMO Surabaya Non PNS dengan jabatan Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur Nomor : 814.1/ 1608/ 301/ 2019, tanggal 2 Januari 2019.
- Bahwa saksi selaku pegawai BLUD RSUD Dr. SOETOMO Surabaya Non PNS pernah mengajukan Kredit BRIGUNA di BRI Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa kronologisnya pinjaman kredit di BRI Pucang Anom Surabaya adalah sebagai berikut :
  - Pada pertengahan bulan Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib bertemu sdr JONI (karyawan BLUD Soetomo bagian transporter) di bagian kendaraan di situ saksi bertanya “terkait syarat-syarat pengajuan pinjaman di BRI” di jawab sdr JONI “persyaratannya KTP, KK, Kartu Tanda Pegawai BLUD dan SK terakhir, nanti kalau sudah ada persyaratannya serahkan ke saksi, biar nanti saksi serah ke sdr DIDIK”.
  - Setelah persyaratan pinjaman tersebut lengkap langsung saksi menyerahkan kepada sdr JONI.
  - Seminggu kemudian sekira pukul 08.00 Wib di hubungi oleh pihak BRI Pucang Anom ke nomor HP saksi 087787084833, petugas BRI mengatakan “ini dengan bapak MOHAMMAD YANUAR” saksi jawab “ya benar”, petugas BRI mengatakan “pak hari ini berkenan datang ke BRI Pucang Anom untuk mengisi data pengajuan pinjaman” saksi jawab “iya pak”. Selanjutnya saksi berangkat menuju BRI Pucang Anom

*Hal 184 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama temannya sdr RAIHAN (karyawan BLUD RSUD Dr. Soetomo), Sampai di Kantor BRI Pucang Anom saksi masuk kemudian antri sekira 2 jam dan dipanggil oleh Costumer Service. Didepan Cotumer Service tersebut di suruh untuk mengisi formulir pengajuan pinjaman dan saksi isi terkait pinjaman saksi mengajukan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tenor 2 tahun dan saksi tanda tangani. Setelah selesai mengisi formulir tersebut Costumer Service menyampaikan bahwa kembali dan untuk pencairan akan di hubungi kembali oleh pihak BRI Pucang Anom.

- Tanggal 31 Mei 2018 sekira jam 08.00 Wib saksi di hubungi pihak BRI Pucang Anom ke nomor HP saksi 087787084833, petugas BRI mengatakan “pak hari ini segera datang ke BRI Pucang Anom untuk proses pencairan” Saksi jawab “baik pak secepatnya saksi kesana”. Selanjutnya saksi berangkat menuju BRI Pucang Anom bersama sdr RAIHAN dan tiba di sana sekira jam 09.30 WIB langsung masuk dan menunggu antrian sekira 2 jam. Saat tiba giliran di panggil selanjutnya langsung menuju Teller, di situ saksi tandatangan Kwitansi pinjaman tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- dan Slip Penyetoran tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening 0973-01-000108-99-8 an. Titipan DR SOETOMO dan diberi buku tabungan BRI nomor rekening 0973-01-025911-53-8 an. MUHAMMAD YANUAR ISKAK. Setelah tandatangan tersebut saksi menyadari bahwa pinjaman saksi yang seharusnya Rp. 50.000.000,- berubah menjadi Rp. 60.000.000,- dan langsung saksi tanyakan kepada Teller, saksi mengatakan “lo maaf mbak mungkin ada kekeliruan disini, saksi pengajuan lima puluh juta ko bisa menjadi enam puluh juta” di jawab Teller “coba tanyakan ke CS saja”. Selanjutnya saksi menuju CS dan bertanya, saksi mengatakan “Mas tolong ini di cek lagi mungkin ada kekeliruan nama, karena pengajuan lima puluh juta ko bisa menjadi enam puluh juta” di Jawab CS “Datanya memang benar atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK, tapi kalau nominal enam puluh juta dengan Tenor 4 tahun itu coba tanyakan kepada pak HERU bagian keuangan RSUD Dr.

*Hal 185 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetomo", saksi mengatakan "ya sudah kalau begitu saksi kroscek dulu ke pak HERU".

- Dua hari kemudian saksi bertemu pak HERU di ruangan kerjanya dan saksi mengatakan "maaf pak ini apa ada kekeliruan data, saksi kan pengajuan pinjaman lima puluh juta dengan tenor dua tahun tapi pas waktu pencairan ko berubah menjadi enam puluh juta dengan tenor empat tahun", dijawab sdr HERU "Ya kalau memang tidak mau dengan pencairan enam puluh juta, batalkan saja pinjamannya" saksi jawab "ya sudah pak kalau memang di batalkan tidak apa-apa", kemudian saksi meninggalkan ruangan sdr HERU.
- Pada bulan Juni 2018 saksi mengecek gaji saksi di rekening Bank Jatim no rekening 0322-7966-25 dan tidak ada potongan pinjaman sama sekali.
- Bahwa pinjaman kredit di BRI Pucang Anom yang saksi ajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dengan tenor 2 tahun pada sekira pertengahan bulan Mei 2018.
- Bahwa pengajuan pinjaman saksi di BRI Pucang Anom sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) pada sekira pertengahan bulan Mei 2018 tersebut tidak jadi saksi cairkan karena pada saat pencairan tanggal 31 Mei 2018 pengajuan pinjaman saksi yang semula Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tenor dua tahun tapi waktu pencairan berubah menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tenor empat tahun sehingga kemudian saksi batalkan setelah berkoordinasi dengan sdr HERU selaku bagian Keuangan RSUD Dr. Soetomo.
- Bahwa saksi tanda tangan terhadap dokumen sebagai berikut :
  - Kwitansi pinjaman tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 60.000.000,;
  - Slip Penyetoran tanggal 31 May 2018 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening 0973-01-000108-99-8 an. Titipan DR SOETOMO.
  - Buku tabungan BRI nomor rekening 0973-01-025911-53-8 an. MUHAMMAD YANUAR ISKAK
- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang masuk ke buku tabungan BRI nomor rekening 0973-01-025911-53-8 an. MUHAMMAD YANUAR ISKAK, tidak pernah saksi ambil.

**Hal 186 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa buku tabungan BRI nomor rekening 0973-01-025911-53-8 an. MUHAMMAD YANUAR ISKAK dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan sekarang berada dalam penguasaan saksi sendiri dan tidak pernah saksi pinjamkan kepada orang lain.
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak SPI RSUD Dr. Soetomo dan pihak BRI Pucang Anom Surabaya pada sekira bulan November 2019 di ruang Loka Widya RSUD Dr. Soetomo adalah melakukan klarifikasi kepada karyawan RSUD Dr. Soetomo baik yang PNS maupun yang Pegawai BLUD yang memiliki pinjaman di BRI Pucang Anom mengapa belum dibayar selama 4 bulan dan kemudian di suruh membuat kronologis pinjaman tersebut.
- Bahwa pada bulan September 2019 jam 18.00 Wib saksi pernah di tagih oleh pihak BRI Pucang Anom (petugas bernama TENDRI) atas pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah masuk pada tabungan BRI nomor rekening 0973-01-025911-53-8 an. MUHAMMAD YANUAR ISKAK ke rumah saksi di Kapas Baru 10/ 94-A RT 017 / RW 007 Kel. Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari, Kota Surabaya Sdr TENDRI mengatakan “ini rumahnya pak YANUAR Soetomo ya” saksi jawab “iya pak, Bapak darimana”, TENDRI mengatakan “dari BRI Pucang” saksi jawab “oh iya silahkan masuk” TENDRI mengatakan “mau menanyakan apakah bapak punya pinjaman di BRI Pucang” saksi Jawab “Saksi dulu sempat pengajuan dengan Nominal lima puluh juta tetapi pada waktu pencairan keluar enam puluh juta, kemudian saksi tanyak kepada Teller dan CS di arahkan untuk koordinasi dengan Pak Heru bagian keuangan Soetomo, setelah saksi koordinasi dengan Pak HERU bahwa kalau tidak mau dengan nominal enam puluh juta rupiah di batalkan saja, dari situ saksi menganggap bahwa pinjaman tersebut telah batal karena pada bulan Juni saksi cek gaji tidak ada potongan apapun”, TENDRI mengatakan “ya sudah mas, saksi di sini hanya kroscek data saja”. Kemudian sdr TENDRI menyuruh saksi membuat pernyataan pada kertas di tulis tangan yang menyatakan bahwa saksi hanya di pakai nama saja dalam pinjaman tersebut dan pernyataan tersebut di foto oleh sdr TENDRI.
- Bahwa yang menggunakan pinjaman di BRI Pucang Anom sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah masuk pada tabungan BRI nomor rekening 0973-01-025911-53-8

**Hal 187 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. MUHAMMAD YANUAR ISKAK adalah saudara HERU ISBAGIO bagia keuangan RSUD Dr. Soetomo, hal tersebut saksi ketahui sekira bulan November 2019 setelah saksi di panggil oleh teman saksi sdr RAKMAD HASIM dan di ajak bertemu sdr HERU ISBAGIO di rumahnya Jl. Kedung Tarukan V/30 Surabaya, di situ sdr HERU ISBAGIO mengatakan “ya memang pinjaman enam puluh juta itu saksi yang pakai, ini maunya saksi lunasi di BRI atau uangnya saksi serahkan kamu” saksi jawab “ya terserah pak kalau mau di lunasi ya engga apa-apa dan kalau uangnya mau di serahkan saksi ya biar saksi yang melunasi” HERU ISBAGIO mengatakan “ya mas saksi akan melunasi secepatnya kalau sudah ada pencairan dana” Saksi jawab “ya pak segera saja di lunasi karena saksi mau pengajuan pinjaman di Bank Jatim tidak bisa” HERU ISBAGIO mengatakan “sabar ya mas tunggu”, sebelum saksi pulang sdr HERU ISBAGIO membuat surat pernyataan dan di berikan kepada saksi.

- Bahwa isi surat pernyataan yang di buat oleh sdr HERU ISBAGIO tersebut menerangkan bahwa pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK di BRI Pucang Anom telah digunakan dan menjadi tanggungjawab sdr HERU ISBAGIO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

25. **WIWIK SRIYANTI., A.md., Kep.,** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di RSUD Dr SOETOMO Surabaya sebagai PNS pada Pelaksana Perawat RSUD Dr. SOETOMO Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan HERU ISBAGIO selaku PNS di RSUD dr SOETOMO Surabaya Sebagai Juru Bayar dan saksi tidak ada hubungan saudara, sedangkan dengan HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal namun saksi tahu namanya karena pernah di perintahkan Sdr. HERU ISBAGIO menemui Sdr. HENDRA (Staf Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya) untuk menyerahkan administrasi kelengkapan pinjaman dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi selaku PNS RSUD DR SOETOMO Surabaya mempunyai Kredit BRIGUNA di BRI Pucang Anom Surabaya pada tahun 2017 dan Tahun 2018.

*Hal 188 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah meminjam atau mengajukan kredit BRIGUNA ke Bank BRI Unit. Pucang Anom sebesar Rp. 300.000.000,- namun seluruhnya di gunakan oleh Sdr., HERU ISBAGIO (saksi hanya di pinjam identitas nama oleh HERU ISBAGIO) dan pada Tahun 2018 saksi juga Pernah mengajukan kredit BRIGUNA kembali senilai Rp. 150.000.000,- (untuk uangnya saksi gunakan pribadi).
- Bahwa proses terkait dengan pengajuan Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebagai berikut:
  - 1) Bahwa sebelumnya tahun berapa saksi lupa pak HERU ISBAGIO pernah meminjam identitas saksi untuk di gunakan kredit Bruguna di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya senilai Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah), pada saat itu tidak ada potongan pada gaji saksi yang membayarkan Sdr. HERU ISBAGIO sendiri ;
  - 2) Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 Sdr. HERU ISBAGIO menghubungi saksi kembali melalui telepon dan berkata kepada saksi “untuk meminjam identitas saksi kembali untuk melakukan Topup atas pinjaman terdahulu senilai Rp. 300.000.000,- , waktu itu saksi sempat menolak namun kata HERU ISBAGIO tidak ada masalah .
  - 3) Atas pinjaman di tahun 2017 tersebut pada saat itu saksi di perintahkan Sdr. HERU ISBAGIO datang ke BRI Unit Pucang Anom untuk bertemu dengan Sdr. HENDRA (Orang BRI Unit Pucang Anom) ;
  - 4) Saksi pada saat itu sekitar Bulan Oktober 2017 di hadapan Sdr. HENDRA di Bank BRI Unit Pucang Anom menandatangani Persyaratan Persyarata terkait Pinjaman Kridit Briguna tersebut.
  - 5) Atas Pinjaman tersebut pada saat pencairan saksi lupa kapannya saksi datang kembali ke Bank BRI Unit Pucang Anom pada sata itu saksi tidak memegang buku rekening tabungan An saksi , namun petugas CS Bank Bri Unit Pucang Anom Surabaya mengarahkan saksi untuk tanda tangan slip penarikan kemudian saksi menerima secara tunai uang tersebut (untuk nominal uangnya senilai sekitar Rp. 228.000.000,- karena di potong sisa angsuran sebelumnya ,

**Hal 189 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Di saat itu juga uang tunai yang saksi terima langsung saksi Transfer ke rekening Sdr. HERU ISBAGIO sebesar Rp. 228.000.000.
- 7) Atas Pinjaman tahun 2017 tersebut tidak di potong gaji menurut Pak HERU ISBAGIO yang membayarnya sendiri ke Bank Bri.
- 8) Dalam Pinjaman Kredit Briguna saksi di Tahun 2017 seluruhnya di gunakan oleh Sdr. HERU ISBAGIO dan dalam proses Kredit Briguna saksi tidak pernah mengetahui buku tabungan Atas nama saksi tersebut.
- 9) Atas Pinjaman Saksi Tahun 2017 dan sebelumnya saksi tidak pernah memberikan Jaminan Berupa SK Pertama , SK Terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai kepada Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya .
- 10) Pada Sekitar Bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) saksi mendatangi Sdr. HERU ISBAGIO Selaku Bagian Gaji ke ruangan kerjanya untuk meminta tolong pengajuan pinjaman kredit di BRI , waktu itu saksi bilang ke Pak HERU ISBAGIO bahwa saksi mau pinjam Rp. 150.000.000,- dan Pak HERU ISBAGIO bilang kepada saksi nanti saksi bantu dan saksi ACC.
- 11) Setelah itu oleh Pak HERU ISBAGIO membuatkan surat pengajuan kredit ke BRI Unit. Pucang Anom Surabaya ;
- 12) Persyaratan yang saksi serahkan ke Sdr. HERU ISBAGIO adalah SK Pertama , SK Terakhir , SK Gaji Berkala , KTP, TASPEN , Kartu Pegawai dan persyaratan yang lain yang menyiapkan adalah Sdr. HERU ISBAGIO ;
- 13) Sekitar beberapa hari saksi lupa waktunya saksi di perintahkan Sdr. HERU ISBAGIO untuk menemui Sdr. HENDRA (Staf Bank BRI Unit. Pucang Anom Surabaya) untuk menyerahkan Surat Pengajuan Kredit dan setelah itu Sdr. HENDRA menyuruh saksi menuju CS untuk menandatangani persyaratan persyaratan kredit.
- 14) Setelah itu sekitar 2 hari kemudian saksi di telepon Bank untuk proses pencairan atas pinjaman saksi , kemudian saksi datang ke Bank untuk melakukan tanda tangan proses pencairan dan di saat itu juga uang cair ke rekening an saksi Bank BRI nomor 097301018049536 sebesar Rp.

**Hal 190 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000 (terhadap uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan saksi pribadi ).

15) Atas Pinjaman Saksi di Unit BRI Pucang Anom Surabaya Tahun 2018 Sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembayarannya di potong gaji saksi sebesar Rp. 3.374.000,-

- Bahwa atas pinjaman saksi di Tahun 2017 sebesar Rp. 300.000.000,- , saksi membayarnya sebesar berapa tidak tahu yang mengetahui Sdr. HERU ISBAGIO karena tidak melalui potong gaji saksi ;
- Bahwa atas pinjaman saksi di tahun 2017 saksi tidak pernah memberikan Jaminan Berupa SK Pertama , SK Terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai kepada Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa atas pinjaman Keredit Briguna saksi di Tahun 2017 saksi tidak tahun buku tabungan saksi dan saksi tidak tahu nomor rekeningnya karena Buku Tabungan Oleh Bank BRI diserahkan ke Sdr. HERU ISBAGIO oleh Sdr. HENDRA dan untuk Tahun 2018 atas pinjaman saksi masuk ke rekening BRI An Saksi di Nomor 097301018049536.
- Bahwa gaji saksi Rp. 4.000.000 beserta dengan Remonerasi Rp. 8.000.000 dengan total sebesar sekitar Rp. 12.000.000,- an untuk pastinya saksi lupa .
- Bahwa tidak pernah meminjam ke bank Lain selain pinjaman di BRI Tahun 2017 dan Tahun 2018 .
- Bahwa atas pinjaman saksi di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tahun 2017 tidak beserta Sumi karena menurut HERU ISBAGIO tidak masalah nanti di Bantu oleh Bank BRI dan pinjaman di Tahun 2018 pada saat proses pencairan saksi beserta Sumi datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa atas Dokumen pengajuan Pinjaman Briguna BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah tanda tangan saksi sendiri.
- Bahwa terkait dengan keterangan pada Surat Keterangan Penghasilan Nomor 09.7/PG/RS/ 304.0.3.3/XI/ 2017 Tanpa Tanggal Yang di tanda Tangan oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, MM dan Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 21.1/ PG/ RS/ 304.0.3.3/ XII/ 2018 Tanggal 28 November 2018 yang di

**Hal 191 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandatangan Sdr. HERU ISBAGIO tidak sama dengan penghasilan yang saksi terima .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

26. **SUPRIYANTO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO, SE karena satu tempat kerja, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan HERU ISBAGIO dan dengan . HENDRA DWI PRASETYA yang bekerja di Bank BRI Pucanganom tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman di Bank BRI Unit Pucang Anom sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Mei 2015 yang kedua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tahun 2017;
- Bahwa untuk permohonan pinjaman pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dipakai seluruhnya oleh Pak HERU ISBAGIO, sedangkan permohonan kedua sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dipakai sendiri.
- Bahwa cara mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI Unit Pucang Anom sehingga bisa mendapatkan pinjaman dari Bank BRI Unit Pucang Anom adalah :

Untuk pinjaman pertama sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada awalnya pak HERU ISBAGIO minta tolong kepada saksi mau pinjam nama untuk dipakai mengajukan permohonan kredit, kemudian saksi bertanya kepada Pak HERU ISBAGIO “kalau saksi mau pinjam lagi bisa atau tidak”, pak HERU ISBAGIO bilang “Bisa”, sehingga saksi bersedia namanya dipinjam oleh pak HERU ISBAGIO. kemudian dibuatkan surat permohonan oleh pak HERU ISBAGIO berikut kelengkapan surat-surat selanjutnya dibawa ke BRI Unit Pucanganom dan diserahkan ke Customer Service (saksi tidak tahu namanya). Sekitar 4 (empat) hari kemudian ditelp oleh pihak Bank untuk melakukan pencairan. Pada saat pencairan menerima uang tunai jumlahnya sesuai permohonan tapi sudah dipotong biaya administrasi. Akan tetapi uangnya diserahkan kepada Pak HERU ISBAGIO yang waktu itu menunggu di dalam mobil yang diparkir di depan Bank BRI.

Untuk Pinjaman kedua Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

*Hal 192 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi punya hajat Khitan anak kemudian menyampaikan kepada pak HERU ISBAGIO untuk pinjam di BRI, kemudian dibantu dibuatkan permohonan kemudian permohonan berikut kelengkapannya diserahkan kepada petugas bank selanjutnya diserahkan ke Customer Service (saksi tidak tahu namanya). Sekitar 4 (empat) hari kemudian ditelp oleh pihak Bank untuk melakukan pencairan. Sesampai di Bank, saksi membubuhkan tanda tangan beberapa berkas kemudian menerima pencairan uang tunai sebesar permohonan setelah dipotong biaya administrasi.

- Bahwa untuk pembayaran angsuran pinjaman yang pertama dibayar sendiri oleh pak HERU ISBAGIO sedangkan pinjaman kedua saksi sendiri yang bayar sebesar Rp. 1.100.000,- /bulan selama 10 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada tagihan terhadap pinjaman saksi yang dipakai oleh pak HERU ISBAGIO, namun pada saat ada petugas Bank BRI ke RSUD Dr. Soetomo, petugas bank sudah memberitahu kalau uangnya saat itu dipakai oleh pak HERU ISBAGIO dan sudah menjadi tanggungjawab dari pak HERU ISBAGIO untuk membayar;
- Bahwa untuk permohonan pinjaman pertama kali sebesar Rp. 150.000.000,- menggunakan Jaminan SK pertama (Asli) atas nama SUPRIYANTO;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman kedua tidak menggunakan agunan atau jaminan karena SK Pertama sudah dipakai pengajuan kredit pertama kali, jadi hanya menyerahkan berkas Photo Copy KTP, Photo Copy KK, dll;
- Bahwa saksi bersedia namanya dipinjam untuk diajukan pinjaman ke Bank Karena percaya dengan pak HERU ISBAGIO, dan berniat minta tolong.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

27. **YULIATI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di RSUD Dr.SOETOMO sebagai PNS di IGD. saksi bekerja sejak tahun 1991 hingga saat ini;
- Bahwa saksi sebagai Nasabah dari Bank BRI yang melakukan pinjaman sejumlah dana atau uang melalui sdr.HERU ISBAGIO. Kronologis awalnya saksi mengajukan pinjaman ke bagian gaji,

*Hal 193 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi diberi formulir untuk diisi beserta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Setelah itu saksi datang ke BRI Unit Pucang Anom dengan membawa dokumen persyaratan pengajuan pinjaman, setelah 2 hari kemudian saksi ditelephone BRI untuk menerima uang pinjaman atau pencairan;

- Bahwa saksi mengenal sdr.HERU ISBAGIO yang bekerja di RSUD Dr.SOETOMO Surabaya sebagai Juru Bayar di bagian keuangan yang membantu saksi dalam pengajuan kredit pinjaman di BRI Unit Pucang Anom;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr.HENDRA DWI PRASETYO;
- Bahwa saksi melakukan pengajuan pinjaman BRIGUNA di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebanyak 2 kali.
- Bahwa kronologis lengkap awal mula saksi melakukan pinjaman pertama terkait kredit BRIGUNA di BRI Unit Pucang Anom Surabaya adalah dengan cara saksi mendatangi bagian gaji atau keuangan untuk pengajuan kredit pinjaman yang ditemui oleh Sdr.HERU ISBAGIO. Kemudian saksi diberikan formulir untuk diisi beserta dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen persyaratan pengajuan pinjaman saksi penuh lengkap kemudian saksi menuju bank BRI Unit Pucang Anom untuk menyerahkan persyaratan dokumen pengajuan kredit. Setelah berselang 2 hari kemudian saksi dihubungi melalui telepon oleh petugas BRI Unit Pucang Anom untuk menerima pencairan pinjaman. Keesokan harinya saksi datang ke BRI Unit Pucang Anom untuk menerima pencairan dana atau uang pinjaman yang saksi ajukan.
- Bahwa kronologis lengkap awal mula saksi melakukan pinjaman yang kedua terkait kredit BRIGUNA di BRI Unit Pucang Anom Surabaya adalah saksi mendatangi sdr.DIDIK SUNARDI yang berada di ruang GBPT. Kemudian saksi menyampaikan berkeinginan untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Pucang Anom kepada sdr.DIDIK SUNARDI. Kemudian sdr.DIDIK menyampaikan untuk pengajuan pinjaman tidak perlu menggunakan dokumen apapun dan langsung cair. Kemudian beberapa hari saksi di telepon Sdr.DIDIK SUNARDI untuk mendatangi BRI Unit Pucang Anom untuk menandatangani pengajuan kredit. Kemudian sampai saat ini tidak ada panggilan untuk pencairan.

*Hal 194 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan pinjaman ke bank BRI Unit Pucang Anom sebanyak 2 kali. Pinjaman saksi yang pertama kepada bank BRI Unit Pucang Anom sebesar Rp.100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah), Pinjaman saksi yang kedua yang saksi ajukan kepada bank BRI Unit Pucang Anom melalui sdr.DIDIK SUNARDI sebesar Rp.100.000.000,00,- (Seratus juta rupiah) namun saksi tidak pernah menerima uang pencairan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr.HERU ISBAGIO saja terkait tagihan tersebut dan dijawab oleh sdr.HERU dengan memohon maaf nama saksi telah dipakai oleh sdr.HERU ISBAGIO beserta uang pencairan pinjaman;
- Bahwa untuk pinjaman pertama yang saksi gunakan sendiri setiap bulan saksi membayar cicilan atau angsuran dengan cara dilakukan pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji di RSUD SOETOMO yang dibayarkan kepada bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya setiap akhir bulan.
- Bahwa untuk pinjaman kedua yang digunakan oleh sdr.HERU ISBAGIO tidak dibayarkan setiap bulannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

28. **NUR HASYIM**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tahu dengan sdr HENDRA DWI PRASETYO (karyawan BRI) pada sekira bulan September 2016 pada saat saksi akan mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Pucang Anom bersama sdr DIDIK SUNARDI bertemu di warung kopi depan BRI Pucang Anom, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa pada sekira tanggal 26 September 2016 saksi bersama sdr DIDIK SUNARDI berangkat ke BRI Pucang anom untuk mengajukan pinjaman kredit atas nama saksi sebesar Rp. 240.000.000,- yang sedianya akan di pakai oleh sdr HERU ISBAGIO, setelah sampai di BRI Pucang anom saksi mengurus pinjaman tersebut di Costumer Service dan setelah selesai saksi di suruh menunggu antrian di Teller. Ketika menunggu tersebut saksi di panggil sdr DIDIK SUNARDI dan diajak minum kopi di warung depan BRI Pucang Anom, kemudian sdr DIDIK menghubungi seseorang melalui telpon dan mengatakan "Masku ga mudun ta aku nang nggone warung kopi

*Hal 195 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kakakku gak turun, ini saksi di warung kopi)", tidak lama setelah telpon tersebut ada seorang laki-laki yang menghampiri sdr DIDIK SUNARDI disitu saksi melihat papan namanya atas nama HENDRA. Kemudian sdr HENDRA duduk di samping sdr DIDIK SUNARDI, setelah itu sdr DIDIK mengatakan kepada sdr HENDRA "iki jenenge mas HASIM, ape ngajukno BRI tapi di gawe Bos e, tolong di bantu masku (ini namanya Mas HASIM, mau mengajukan BRI tetapi di pakai Bos nya, tolong dibantu kakakku), di jawab HENDRA "siap", kemudian Hendra bertanya kepada saksi "Mas HASYIM wes nang CS (Mas HASIM sudah ke CS) saksi jawab "sampun, saiki ngantri di Teller mas (sudah, sekarang ngantri di Teller mas)" HENDRA mengatakan "sek tak dolekane mas nggone sampean nang Teller (sebentar saksi carikan punyanya mas di Teller), kemudian HENDRA mengajak saksi langsung masuk ke BRI dan tidak lama kemudian Teller memanggil saksi dan sdr HENDRA di sebelah Teller melambaikan tangan dan saksi menghampiri menuju Teller selanjutnya proses pencairan pinjaman saksi di proses sampai pencairan.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr HENDRA DWI PRASETYO adalah Karyawan BRI Pucang anom melihat dari identitas yang di kalungkan di lehernya, namun saksi tidak tahu jabatannya apa.
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di RSUD Dr SOETOMO Surabaya sebagai Staf Gedung Bedah Pusat Terpadu Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor.
- Bahwa pada bulan September 2016 nama saksi pernah dipinjam oleh Sdr HERU ISBAGIO selaku Juru Bayar Gaji untuk Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 240.000.000,- dan saksi juga pernah mengajukan kredit di BRI Pucang Anom Surabaya pada Bulan Juli 2017 sebesar Rp 100.000.000,-. Sesuai dengan buku rekening BRI nomor **0973-01-021035534** atas nama **NURHASIM** (saksi sendiri) (copy buku tabungan terlampir)
- Bahwa proses kredit pada BRI Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 240.000.000,- dan Rp 100.000.000,- atas nama saudara (NUR HASIM) tersebut sebagai berikut :
  - 1) Sekira awal bulan September 2016 saksi bertemu sdr HERU ISBAGIO di Pujasera RSUD Dr. Soetomo kemudian diajak minum kopi sambil duduk sdr HERU ISBAGIO memberi uang

*Hal 196 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Rp. 500.000,- kemudian mengatakan besok bawa SK pengangkatan;
- 2) Kemudian sekira pukul 08.00 Wib tanggal 26 September 2016 (tanggalnya lupa) saksi didatangi oleh Sdr. HERU ISBAGIO datang ke ruangan saksi Gedung Bedah Pusat Terpadu RSUD Dr. Soetomo menanyakan SK pengangkatan PNS saksi, ada atau tidak kemudian akan dipinjam untuk dimasukkan ke BRI.
  - 3) Beberapa jam kemudian pada hari itu juga saksi di dibuatkan Surat keterangan penghasilan oleh Sdr. HERU ISBAGIO dan saksi di minta datang ke Bank BRI Pucang Anom dengan membawa KTP, SK pengangkatan, SK golongan 2-A, 2-B dan 2-C serta Taspen (kebetulan seluruh fotocopy SK pengangkatan PNS saksi simpan di kantor);
  - 4) Kemudian saksi datang ke Bank BRI Pucang Anom dan bertemu seorang perempuan Costumer Service langsung di persilahkan duduk kemudian petugas tersebut menanyakan nama saksi dan langsung di kerjakan, selanjutnya saksi menunggu sebentar, tidak lama berselang saksi di sodori berkas pengajuan kredit untuk saksi tandatangani (setelah saksi baca) kemudian di dilaksanakan proses pencairan ke Teller.
  - 5) Menunggu antrian di teller saksi di ajak oleh sdr DIDIK SUNARDI minum kopi di depan BRI Pucang Anom dan di situ saksi juga bertemu sdr HENDRA yang kemudian membantu proses pencairan pinjaman kredit tersebut lebih cepat.
  - 6) Saat saksi mengantri di Teller saksi di hubungi oleh sdr HERU ISBAGIO dengan Nomor telpon 081233164458 ke nomor HP saksi 085235517626, sdr HERU ISBAGIO mengatakan "SIM yo opo wes cair ta, engko duit jaluk tunai kabeh nang Teller, lak wes mari tak enteni nang omah (SIM apa sudah cair uangnya, nanti uangnya minta tunai semua ke Teller, kalau sudah selesai saksi tunggu di rumah)" Saksi Jawab "oh iyo mas (iya Mas)".
  - 7) Sekitar pukul 14.00 pada hari itu juga pinjaman sebesar Rp 240.000.000,- cair dan langsung saksi ambil secara tunai sebesar Rp. 224.707.900,- kemudian saksi serahkan kepada

*Hal 197 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HERU ISBAGIO di rumahnya Kedung Tarukan Baru Surabaya.

- 8) Saat tiba di rumah sdr HERU ISBAGIO saksi bersama sdr DIDIK SUNARDI (Staf IGD RSUD Dr. Soetomo) di persilahkan masuk di ruang tamu kemudian duduk dan saksi serahkan uang tersebut kepada sdr HERU ISBAGIO. Setelah memberikan uang tersebut saksi di beri uang sebesar Rp. 1.300.000,-.

Untuk Pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai berikut :

- 1) Prosesnya sama pada sekira awal Bulan Juli 2017 (tanggal saksi lupa) saksi ke ruangan kerja sdr HERU ISBAGIO untuk mengajukan pinjaman kredit di BRI kemudian saksi di perintahkan untuk menemui sdr DIDIK SUNARDI;
  - 2) kemudian saksi diberi Surat keterangan penghasilan kemudian saksi diminta mendatangi Sdr. DIDIK SUNARDI (sekarang PNS IGD ruang BAPER RSUD Dr SOETOMO Surabaya) kemudian DIDIK mengatakan "untuk mempercepat pinjaman kredit saksi diminta uang sebesar Rp. 7.500.000,-( dengan rincian Rp. 5.000.000,- untuk Sdr HERU ISBAGIO dan Rp. 2.500.000,- untuk Sdr. DIDIK SUNARDI) ketika Kredit Cair.
  - 3) Kemudian mendatangi CS BRI Pucang Anom Surabaya dan menandatangani adminitrasi kredit, kemudian CS menyampaikan ke saksi untuk pencairan nunggu dihubungi oleh BRI Pucang Anom;
  - 4) Seminggu kemudian kredit tersebut cair melalui rekening BRI nomor 0973-01-021035534 atas nama NURHASIM (saksi sendiri) dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- kepada sdr DIDIK SUNARDI di ruangan kerja saksi secara tunai dan tidak di beri tanda terima.
- Bahwa Sdr. DIDIK SUNARDI adalah PNS IGD ruang BAPER RSUD Dr SOETOMO Surabaya, terkait dengan tugasnya Pinjaman Kredit BRIGUNA tidak ada akan tetapi dia di percaya Sdr. HERU ISBAGIO untuk mengkompulir pegawai RSUD Dr SOETOMO yang akan pinjam di BRI harus melalui Sdr. DIDIK SUNARDI. Dan setiap ada pegawai yang mengajukan kredit dimintai uang oleh Sdr DIDIK SUNARDI dengan besaran berbeda beda.

**Hal 198 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pinjaman kredit Rp. 240.000.000,- digunakan oleh saudara HERU ISBAGIO dan yang Rp 100.000.000,- saksi gunakan sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari penggunaan nama dan SK Pengangkatan PNS saksi sebagai pinjaman kredit di BRI Pucanganom Surabaya sebesar Rp. 240.000.000,- oleh sdr HERU ISBAGIO, saksi di beri uang oleh sdr HERU ISBAGIO sebesar Rp. 1.300.000,- setelah selesai menyerahkan uang pinjaman tersebut di rumahnya.
- Bahwa sejak pencairan untuk kredit Rp. 240.000.000,- gaji saksi tidak pernah dipotong karena yang membayar angsuran Sdr HERU ISBAGIO, sedangkan terkait dengan Kredit Rp 100.000.000,- benar saksi mendapatkan potongan gaji sebesar Rp. 1.600.000,- selama 10 tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah di beri tahu oleh sdr HERU ISBAGIO bagaimana cara sdr HERU ISBAGIO membayar pinjaman Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 240.000.000,- atas nama saksi (NUR HASIM) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 129/973/9/2016 tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atas nama NUR HASIM nama dan tanda tangan pada dokumen tersebut adalah nama dan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 129/973/9/2016 tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atas nama NUR HASIM yang lebih mengetahui Sdr HERU ISBAGIO, Sdr DIDIK SUNARDI dan Pihak Bank BRI Pucang Anom (saksi lupa namanya).
- Bahwa Saksi menandatangani seluruh dokumen Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 129/973/9/2016 tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) atas nama NUR HASIM tersebut di Bank BRI Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa terkait dokumen berupa :
  - 1) Surat rekomendasi atasan yang tertandatangani Drs. HANDOYO WIDODO NIP 19590712 1989031007

*Hal 199 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Penghasilan yang tertandatanganinya Drs.

HANDOYO WIDODO NIP 195907121989031007

- Benar saksi mengetahui dokumen tersebut sebagai persyaratan kredit di BRI Pucang Anom Surabaya, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat saksi menerima dokumen Surat Keterangan Penghasilan tersebut sudah tertandatanganinya dan yang menyerahkan ke saksi Sdr. HERU ISBAGIO, saksi tidak pernah mengajukan dokumen tersebut ke Drs. HANDOYO WIDODO NIP 195907121989031007 dan untuk keterangan penghasilan benar sudah sesuai dengan gaji saksi
- Bahwa surat pernyataan tanggal 19 September 2019 atas nama Nurhasim yang menyatakan pinjaman di BRI tercatat di BRI sebesar Rp 240.000.000. tersebut diminta oleh bagian keuangan saudara maksud dari pernyataan tersebut adalah benar yang melaksanakan pinjaman kredit tersebut atas nama saksi akan tetapi saksi tidak menggunakan uang sebesar Rp. 240.000.000, tersebut.
- Bahwa Sampai dengan saat ini saksi tidak pernah di tagih pembayaran pinjaman Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 240.000.000,- dan Rp 100.000.000,- atas nama saksi (NUR HASIM) tersebut, namun pada sekira bulan Oktober 2019 saksi bersama seluruh karyawan RSUD Dr. Soetomo yang memiliki pinjaman di BRI Pucang Anom di kumpulkan di ruangan GAJI kemudian diklarifikasi oleh petugas dari BRI Pucang Anom sdr RESA terkait pinjaman di BRI Pucang Anom.
- Bahwa pada saat di klarifikasi oleh sdr RESA selaku Petugas BRI Pucang Anom, saksi di tanya terkait pinjaman di BRI kemudian di cek oleh sdr RESA di Laptopnya dan muncul pinjaman sebesar Rp. 340.000.000,-, disitu saksi menjelaskan bahwa pinjaman sebesar Rp. 240.000.000,- di pakai oleh sdr HERU ISBAGIO dan yang bertanggungjawab adalah sdr HERU ISBAGIO sedangkan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- saaya gunakan sendiri dan saksi bayar melalui juru bayar Gaji RSUD Dr. Soetomo. Kemudian saksi di perintahkan sdr RESA dan Sdri (Juru bayar Gaji) untuk membuat surat pernyataan bahwa pinjaman sebesar Rp. 240.000.000,- di pakai oleh sdr HERU ISBAGIO. Setelah selesai membuat surat pernyataan kemudian surat pernyataan tersebut saksi serahkan kepada sdr . RESA.

Hal 200 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

29. **ANANDA RIO FEBIYONO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya surabaya, saksi bekerja sebagai marketing honda surabaya centre Jl, Basuki Rahmat Surabaya tahun 2016 s/d sekarang
- Bahwa Sdr. HERU ISBAGIO adalah paman saksi,atas perintah paman saksi (HERU ISBAGIO) untuk menemui pak DIDIK dan pak HENDRA untuk penandatanganan pencairan sekitar tanggal 31 Desember 2018 dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi tidak punya kredit di BRI pucang anom,saksi ditelfon pak HERU untuk datang ke BRI pucang membawa KK dan KTP. Kemudian saksi menelpon pak HERU dan pak HERU menyuruh saksi untuk menemui pak DIDIK dan pak HENDRA.
- Bahwa dalam rangka menemui sdr. Didik dan sdr.Hendra untuk membawa KK dan KTP untuk d fto copy dan sdr Hendra memberikan form sebanyak kurang lima lembar untuk tanda tangan saja. Selesai tanda tangan KTP serta KK di kembalikan kepada saksi kemudian saksi kembali ke kantor.
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan petugas BRI lainnya( seperti CS dan TELLER)
- Bahwa saksi menjelaskan:
  - Atas nama ANANDA RIO FEBIYONO bukan tandatangan saksi.
  - Saksi menandatangani dokumen-dokumen di Bank BRI pucang anom.
  - Saksi waktu itu tanda tangan form/dokumen dan waktu mengisi tanda tangan saksi diarahkan oleh sdr.DIDIK untuk mengisi dr. Soetomo.

- Bahwa saksi tidak menggunakan uang Rp.100,000,000.

- Bahwa benar saksi tidak menerima uang sepeserpun.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

30. **ERWINDRA FAJAR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, sejak lulus SMA bekerja di Ngawi sampai tahun 2000/ sampai menikah, merantau ke Bali tahun 2000 s/d tahun 2012, 2012 s/d 2014 bekerja di Surabaya, 2015 s/d sekarang bekerja

*Hal 201 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tinggal di Jombang, saksi membuka toko kebutuhan sehari hari di Dsn. Mangirejo Rt. 4 Rw.8 Kel. Wonosalam Kec. Wonosalam Jombang.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr HERU ISBAGIO PNS di Dr SOETOMO Surabaya saksi kenal sejak saksi SMA Tahun 1989 karena Sdr. HERU ISBAGIO adalah teman saksi SMA di Daniswara Surabaya dan saksi tidak ada hubungan saudara dengannya sedangkan dengan Sdr. DIDIK saksi dikenalkan oleh Sdr Heru dan kita sering ketemu dan kumpul bertiga, dan tentang Sdr HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal namun pada saat itu saksi kenal ketika tanda tangan berkas Pengajuan Kredit di Bank BRI karena HENDRA adalah pegawai Bank BRI Cab. Pucang Anom Surabaya
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya akan tetapi sekitar Oktober 2018 saksi meminjam uang kepada sdr Heru sebesar Rp. 5.000.000,- untuk keperluan pernikahan anak, kemudian sekitar Bulan Desember 2018 pada saat saksi reoni sekolah SMA saksi dimintai tolong oleh HERU ISBAGIO untuk di pinjam KTP saksi, dan KSK dan pada saat itu Sdr. HERU ISBAGIO menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. HERU ISBAGIO butuh uang dan kemudian meminta saksi untuk meminjam KTP dan KSK untuk di ajukan Kredit di Bank BRI, setelah ada pencairan dari BRI, sdr Heru menyatakan bahwa hutang saksi lunas dan tidak perlu dibayar.
- Bahwa proses pada saat pengajuan kredit adalah :
  - Pada sekitar Bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) saksi bertemu dengan teman sekolah saksi Sdr. HERU ISBAGIO di saat reoni sekolah SMA di Cafe Gelael Surabaya
  - Dan pada saat itu Sdr. HERU ISBAGIO berkata kepada saksi kalo butuh uang dan akan meminjam KTP dan KSK saksi untuk di ajukan Kredit di Bank ;
  - Kemudian karena Sdr. HERU ISBAGIO adalah teman baik saksi di SMA kemudian KTP dan KSK saksi , saksi pinjamkan kepada Sdr. HERU ISBAGIO ;
  - Setelah Tiga Hari kemudian Saksi di perintahkan oleh Sdr. HERU ISBAGIO untuk menuju Ke Bank BRI Cab. Pucang

*Hal 202 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom Surabaya untuk bertemu dengan Sdr. DIDIK dan Sdr. HENDRA (dari Pihak Bank BRI)

- Setelah saksi sampai di Bank BRI saksi bertemu dengan Sdr. DIDIK dan Sdr. DIDIK berkata Kepada saksi “ Kalo kamu di Tanyain orang CS Bank Bilang Kalo kamu Pegawai RS Dr. SOETOMO “ Kemudian Saksi berkata ke Pak DIDIK “ Kalo saksi di Tanya Berkas berkas Pengajuan Kredit Gimana ? “ , Pak DIDIK menjawab “ Bilang Saja Berkas Sudah ada di Pak HENDRA (selaku Pegawai Bank BRI) “
- Kemudian Pihak CS (saksi tidak Tahu namanya) menyodori saksi Satu bendel Berkas Pengajuan Kredit lengkap dengan FC KTP dan KSK saksi
- Kemudian Saksi menandatangani seluruh Dokumen yang ada Nama saksi
- Setelah saksi tanda tangan CS berkata kepada saksi “ apa kamu sudah Punya Buku Tabungan BRI “ kemudian saksi jawab “ saksi belum punya Buku tabungan BRI “ kemudian CS berkata kepada saksi Bahwa Buku tabungan nanti saksi titipkan ke Pak DIDIK “ .
- Kemudian CS berkata kepada saksi kalo uang nanti langsung di Transfer Kerekening ;
- Kemudian setelah itu saksi pulang dan saksi menghubungi Sdr. HERU ISBAGIO bahwa saksi sudah tanda tangan berkas semuanya di BRI , kemudian Sdr. HERU ISBAGIO , menjawab “ terimakasih Win “.
- Kemudian Besoknya saksi di hubungi oleh Sdr. HERU ISBAGIO kalo uang dari Bank sudah cair dan saksi di suruh ke rumahnya dengan Alamat di Kedung tarukan Gg V No lupa Surabaya ;
- Pada saat pencairan di Bank Bri unit Pucang Anom Surabaya, setelah saksi menandatangani dan mengisi dokumen dari bank, saksi langsung pergi ke rumah Sdr Heru, dan proses pencairan semua diurus oleh Sdr Didik (terkait pencairan, buku tabungan dan atm jadi urusan Sdr Didik)
- Setelah saksi sampai di rumah Sdr Heru, saksi ditanyai tentang proses pencairan kredit yang saksi alami dan saksi

**Hal 203 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang transport kembali ke jombang sebesar Rp. 200.000,-;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 102/973/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama ERWINDRA FADJAR, saksi hanya menandatangani saja diperintah oleh sdr HERU ISBAGYO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Pencairan uang senilai Rp. 100.000.000,- dari BRI tersebut karena saksi tidak pernah menerima Buku Tabungan, ATM atas pinjaman tersebut dan juga saksi tidak tahu kapan cair uang tersebut yang lebih mengetahui adalah Pihak Bank BRI Sdr. HENDRA, Sdr. HERU ISBAGIO dan Sdr DIDIK.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

31. **DELISKA PERMATA JUANDA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di RSUD Dr Soetomo Surabaya saksi selaku Mahasiswa Fisip di Unair Surabaya.
- Bahwa saksi tahu Sdr HERU ISBAGIO bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya selaku Ayah dari Sdr. REFALDY FIRMANSYAH (ALDI) yang merupakan teman saksi.
- Bahwa pada bulan Januari 2019 saksi dihubungi oleh Sdr. ALDI melalui Chat Whatsapp saksi lupa nomornya dan saksi punya nomor phone Sdr. ALDI adalah 085705041753/081333851721/081332999960 dan Instragramnya Intinya minta tolong untuk Pencairan Bapaknya (HERU ISBAGIO, S.E.) dia minta tolong untuk kirim Foto melalui Whatsapp, kemudian esok harinya saksi diminta menemui dia di RS Husada Utama dan sudah ada Sdr. WINNY DILAFARAH dan Sdr. YONATHAN AGUSALIM (teman Sdr. ALDI), kemudia dia menyampaikan Intinya minta tolong untuk waktu sebentar saja untuk Tanda Tangan di BRI dan Saksi diminta mengaku Sebagai Pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa pada saat itu juga (Saksi, Sdr. ALDI, Sdr. WINNY DILAFARAH dan YONATHAN ASUALIM) ke rumah Sdr ALDI disana ketemu Sdr. DIDIK (saksi tidak Perna kenal) dan menyampaikan kepada kami Intinya” Nanti Kalau ditanya disuruh mengaku Sebagai Pegawai dari RSUD dr. SOETOMO Surabaya. Kemudian berempat berangkat ke BRI Unit Pucang Anom

*Hal 204 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan Sdr. ALDI balik langsung sebelumnya dia menyampaikan nanti didalam ketemu Sdr. HENDRA .

- Bahwa saksi di panggil oleh CS dan CS menyiapkan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- saat itu saksi tahu bahwa pinjaman dan saksi ikutin saja prosesnya dan pinjaman tidak cair pada saat itu.
- Bahwa saksi datang ke BRI ambil buku tabungan dan pembuatan ATM, Kemudian buku tabungan dan ATM diminta oleh Sdr. ALDI.
- Bahwa saksi menerangkan nama DELISKA PERMATA JUANDA sesuai identitas KTP pada dokumen tersebut adalah nama saksi dan beberapa dokumen tanda tangan saksi antara lain:Kwitansi Pinjaman,Copy Surat Pernyataan yang Berhutang/debitur,Surat Kuasa Debet Rekening,Surat Pengakuan Hutang, sedangkan Dokumen Lainnya Bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak menggunakan uang Rp.100.000,000,- pinjaman dari BRI tersebut sudah saksi serahkan ke Sdr. REFALDY FIRMANSYAH (ALDI) dan saksi di berikan amplop berisi uang Rp. 500.000,- oleh Sdr. REFALDY FIRMANSYAH (ALDI) pada saat menyerahkan buku tabungan dan ATM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

32. **MOHAMMAD YASIR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di RSUD Dr Soetomo Surabaya;
- Bahwa saksi tahu dengan Sdr HERU ISBAGIO bekerja di RSUD Dr SOETOMO Surabaya saksi kenal sejak saksi SMA selaku ayah dari Sdr. REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) teman saksi sedangkan dengan Sdr. HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara .
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi dimintai tolong oleh Sdr. REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) untuk datang ke BRI Pucang Anom Surabaya dengan membawa KTP dan Foto Copy KK untuk pencairan uang untuk Pegawai RSUD dr Soetomo Surabaya di BRI Unit Pucang Anom Surabaya;
- Bahwa kronologis peminjaman KTP oleh Sdr REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) sebagai berikut:
  - Pada Bulan Januari 2019 (tanggalnya lupa) saksi dihubungi oleh Sdr. REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) melalui Chat Whatsapp (lupa nomornya) dan saksi punya nomor Phone

*Hal 205 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) adalah 085705041753/ 081333851721/ 081332999960 dan Instagram intinya minta tolong untuk pencairan bapaknya (HERU ISBAGIO, S.E.) dapat fasilitas di Bank dan dibutuhkan banyak orang dia minta tolong untuk kirim foto KTP melalui Whatsapp, kemudian esok harinya diminta menemuinya di RS Husada Utama dan sudah ada Sdr. WINNY DILAFARAH (Teman Sdr. ALDI) dan Sdr. YONATHAN AGUSALIM (teman Sdr ALDI) kemudian dia menyampaikan intinya minta tolong untuk waktu sebentar saja untuk tandatangan di BRI dan diminta untuk mengaku sebagai pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya;

- Kemudian pada saat itu juga kami (saksi, Sdr. REVALDI FIRMANSYAH/ALDI, Sdr WINNY DILAFARAH dan YONATHAN AGUSALIM) ke Rumah Sdr REVALDI FIRMANSYAH disana ketemu Sdr. DIDIK (saksi tidak kenal) dan menyampaikan kepada kami intinya “ nanti kalau ditanya disuruh mengaku sebagai pegawai dari RSUD dr. SOETOMO Surabaya”, kemudian kami ber empat berangkat ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan sdr. ALDI langsung balik sebelumnya dia menyampaikan nanti di dalam ketemu Sdr HENDRA dan kami (saksi dan Sdr. Sdr WINNY DILAFARAH dan Sdr. YONATHAN AGUSALIM) masuk ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan Sdr. HENDRA tidak ada dan kami diarahkan menemui Costumer Service /CS (Perempuan lupa namanya).
- Kemudian dipanggil satu persatu oleh CS dan CS menyampaikan pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- mau diangsur berapa kali dan dijelaskan terkait bunga (saat itu saksi tahu bahwa itu pinjaman dan diikuti saja prosesnya);
- Kemudian diminta menandatangani beberapa dokumen (tidak mengetahui dokumen apa saja karena tidak dibaca) oleh CS dan pinjaman tidak cair pada saat itu.
- Kemudian saksi konfirmasi ke Sdr ALDI melalui telp menanyakan itu apa maksudnya kemudian dijawab oleh Sdr. REVALDI /ALDI “tidak apa-apa kok aman”.
- Kemudian beberapa hari kemudian (lupa tanggalnya). datang ke BRI ambil buku tabungan dan pembuatan ATM.

*Hal 206 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian buku tabungan dan ATM diminta oleh Sdr. ALDI.

- Bahwa dari dokumen yang ditunjukkan berupa:

- 1) Copy Kwitansi Pinjaman Rp 100.000.000,- atas nama MOHAMMAD YASIR tanggal 17 Januari 2019;
- 2) Copy Daftar/ Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 3) Copy Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur tanggal 17 Januari 2019 atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 4) Copy Surat Kuasa Memotong uang Pinjaman tanggal 17 Januari 2019 atas nama atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 5) Copy Surat Kuasa Debet Rekening atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 6) Copy Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 16 Januari 2019 atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 7) Copy Surat Permohonan Kredit Pegawai bulan januari 2019 atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 8) Copy Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak – Hak Lainnya tanggal 17 Januari 2019 atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 9) Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji /Uang Pensiun yang ditunjuk yang ditandatangani HERU ISBAGIO, SE. Dan Mengetahui/Menyetujui Kasubbag Perbendaharaan Dra SRI SUMARMI, M.M.;
- 10) Copy Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019 tertandatangan Dra. SRI SUMARMI, M.M.;
- 11) Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 12/PG/ RS/ 304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;
- 12) Copy Identitas KTP atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- 13) Surat Keterangan Nomor:878/ /302/2018 tertandatangan Kabag Kepegawaian Dr. FLORENTINA JOESTANDARI, drg., M.T.

Penjelasan saksi adalah:

- 1) Benar nama MOHAMMAD YASIR sesuai identitas KTP pada dokumen tersebut adalah nama saksi dan beberapa dokumen ditandatanganinya antara lain:
  - Kwitansi Pinjaman Rp 100.000.000,- atas nama MOHAMMAD YASIR ;

**Hal 207 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur tanggal 16 Januari 2019 atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- Copy Surat Kuasa Debet Rekening atas nama MOHAMMAD YASIR ;
- Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 64/973/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama MOHAMMAD YASIR ;

Sedangkan dokumen lainnya bukan tandatangan saksi.

- 2) tidak pernah membuat dan mengajukan/meminta tandatangan kepada Pejabat RSUD Dr SOETOMO dan BRI Pucang Anom terkait dokumen tersebut;
- 3) tidak mengetahui yang membuat dokumen tersebut yang lebih mengetahui Pihak BRI Pucang Anom Surabaya karena saksi datang hanya membawa KTP dan yang meminta tandatangan adalah CS BRI Pucang Anom Surabaya (lupa namanya) dan Sdr. HERU ISBAGIO atau sdr REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) anaknya karena yang meminjam nama untuk pinjaman di BRI.
- 4) menandatangani seluruh dokumen tersebut di Bank BRI Pucang Anom Surabaya.
- 5) Menandatangani dokumen karena diminta tandatangan oleh Sdr ALDI dan setelah melihat dokumen dan menandatangani dokumen tersebut adalah pengajuan pinjaman atau kredit , dan akhirnya diikuti saja alurnya. Ketika selesai dan penyerahan buku tabungan ke Sdr. ALDI saksi menanyakan terkait pinjaman tersebut dan dijawab Sr. ALDI " oh iya gpp aman kok dan dia meminta menyerahkan buku dan ATM".
- 6) yang meminta saksi menandatangani dokumen kwitansi tersebut adalah Pegawai BANK BRI Unit Pucang Anom yang menunjukkan dan meminta tanda tangan.

- Bahwa saksi tidak menggunakan uang Rp. 100.000.000,- pinjaman dari BRI tersebut, sudah diserahkan ke Sdr. REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) dan saksi diberikan amplop berisi uang Rp. 500.000,- oleh Sdr. REVALDI FIRMANSYAH (ALDI) pada saat menyerahkan Buku Tabungan dan ATM.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

33. **SOEFRIL TRILAKSONO.** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 208 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Karyawan / Pegawai Pabrik Kayu PT Intertren Sidoarjo 2005 sampai dengan 2006, saat ini saksi bekerja pada bagian Umum KSDP Satria Iskandak Setiawan tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr HERU ISBAGIO PNS di Dr SOETOMO Surabaya sebagai tetangga saksi di Kedung Tarukan SURabaya dan saksi tidak ada hubungan saudara sedangkan dengan Sdr. HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi tidak pernah punya Kredit di BRI Pucang Anom Surabaya akan tetapi sekitar Bulan Desember 2018 saksi dimintai tolong oleh Sdr. HERU ISBAGIO dipinjam nama untuk pinjaman di BRI Surabaya.
- Bahwa proses saksi dipinjam Namanya oleh sdr HERU ISBAGIO adalah sebagai berikut :
  1. Pada Bulan Desember 2018 (tanggalnya lupa) saksi dimintai tolong oleh Sdr HERU ISBAGIO tetangga saksi untuk dipinjam nama di BRI Surabaya untuk pinjaman
  2. Kemudian saksi diminta datang ke BRI Pucang Anom Surabaya oeh Sdr HERU ISBAGIO dengan membawa KTP, KK dan Foto dan menemui Sdr. DIDIK atau Sdr HENDRA
  3. Sekitar dua hari setelahnya saksi datang ke BRI dan di sana ketemu dengan Sdr. DIDIK kemudian saksi diarahkan ke CS dan sdr DIDIK menyampaikan “ sudah tandatangan saja kalau ditanya kerja SOETOMO.
  4. Oleh CS BRI Pucang Anom Surabaya saksi diminta tanda tangan beberapa dokumen kemudian saksi tinggal (karena saksi terburu-buru kerja).
  5. satu atau dua hari kemudian (saksi lupa hari dan tanggalnya) saksi dihubungi oleh pihak bank menyampaikan “ Bukunya Sudah Jadi, dan diminta untuk mengambil
  6. Kemudian saksi datang lagi ke Bank BRI Pucang Anom dan mengambil buku tabungan , pada saat saksi mengambil CS menyampaikan ATM disuruh nunggu, karena saksi terburu-buru kerja kemudian saksi tinggal dan saksi tidak mengambil ATM.

*Hal 209 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. kemudian saksi menyampaikan ke Pak Heru bahwa saksi sudah dari BRI
8. Saksi tidak tahu masalah keuangan dan saksi tidak menggunakan uang tersebut sama sekali.
- Bahwa nama dan tanda tangan pada dokumen atas nama SOEFRIL TRILAKSANONO tersebut nama saksi dan beberapa dokumen tanda tangan saksi antara lain:
  - Kwitansi Pinjaman
  - Daftar /Rincian Biaya Realisasi KUPEDES BRI UNIT PUCANG ANOM SURABAYA
  - Surat pernyataan yang berhutang/Debitur
  - Surat Kuasa Memotong uang Pinjaman
  - Surat kuasa Debet Rekening
  - Surat pernyataan tidak menyertakan istri

Sedangkan dokumen yang bukan tanda tangan saksi antara lain:

- Form permohonan, analisis dan putusan Kupedes GBT (model 75 kupedes
- Surat Permohonan Kredit Pegawai kepada Pimpinan PT BRI Tbk Cabang Surabaya Kertajaya bulan Desember 2018
- Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak-Hak Lainnya
- Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 129/973/12/2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atas nama SOEFRIL TRILAKSANONO
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen kelengkapan kredit , saksi hanya ke bank disuruh sdr HERU ISBAGIO , untuk tanda tangan dokumen yang telah disiapkan di BRI Pucang anom.
- Bahwa saksi tidak menggunakan uang Rp. 100.000.000,- dari Pinjaman BRI tersebut karena pada saat cair uang tersebut sudah pindah buku ke rekening Sdr. HERU ISBAGIO, dan saksi tidak mendapatkan imbalan apapun dari sdr HERU ISBAGIO dengan Namanya digunakan untuk kredit di BRI .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

34. **NINIK SUGIARTI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di klinik kecantikan aestheticclinic and dermatology skin A di pakuwon squwer graha family tahun 2016 – sekarang.

*Hal 210 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengajukan pinjaman pada bulan Desember 2018 di Bank BRI Unit Pucang Anom sebesar Rp.100.000.000,- dan permohonan tersebut di setuju sekitar tanggal 27 Desember 2018 di Bank BRI Unit Pucang Anom.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dimintai tolong oleh pak HERU ISBAGIO yang bekerja sebagai PNS RSUD Dr. Soetomo Surabaya mau pinjam nama saksi untuk pengajuan pinjaman di bank BRI,kemudian pak HERU ISBAGIO menyuruh saksi datang ke Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dengan membawa photo copy KK dan KTP karena di Bank sudah di tunggu pak DIDIK pegawai RSUD Dr.Soetomo. saksi disuruh bilang ke pegawai Bank pinjam Rp.100.000.000,- dengan angsuran 3 tahun.setelah saksi datang di Bank BRI Unit Pucang Anom, saksi ditemani Sdr. DIDIK dan disuruh menunggu di Bank sampai ada panggilan dari petugas Bank.setelah saksi di panggil petugas Bank dan saksi disuruh mengisi form surat pernyataan (Pengakuan Hutang), surat pernyataan yang berhutang/debitur,surat kuasa memotong uang pinjaman, surat kuasa debit rekening serta mengisi data pribadi.kemudian setelah tiga hari ditelpn pegawai BRI memberitahukan bahwa pinjaman sudah di ACC dan saksi disuruh datang dan mengambil buku tabungan dan ATM di bank.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pinjaman teralisasi,besoknya saksi menyerahkan uang tersebut ke pak HERU ISBAGIO sekitar Rp.98.000.000,- yang sudah di potong biaya administrasi.
- Bahwa saksi menerangkan pak HERU ISBAGIO saat itu menghubungi saksi melalui telephone mengatakan"NIK, minta tolong pinjam namamu untuk pengajuan pinjaman ke BRI"kemudian saksi bilang"Ya";
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak punya niat untuk melakukan pinjaman.karena saksi percaya dengan pak HERU ISBAGIO, dan saat itu dia juga bilang kalau angsurannya akan dibayar sendiri perbulan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

35. **RISKI MUNANDAR**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di toko K Galaxy komputer di ITC sejak tahun 2006 s/d sekarang.

*Hal 211 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. HERU ISBAGIO,S.E. sebagai paman saksi sedangkan Sdr. HENDRA DWI PRASETYO saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan/mempunyai kredit di BRI pucang anom, saksi tidak tahu maksud saudara HERU ISBAGIO meminjam KTP,Akta nikah,KSK saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tentang pencairan uang untuk pegawai RSUD dr soetomo:
  - Pada bulan desember 2018 saksi di telp Sdr. HERU ISBAGIO untuk meminjam KTP,AKTA NIKAH,dan KSK saksi untuk pengajuan hutang di bank.
  - Hari itu juga saksi di suruh ke bank BRI pucang anom oleh Sdr. HERU ISBAGIO untuk menemui Sdr. DIDIK.
  - Sesampai di bank kemudian saksi menemui Sdr. DIDIK dan Sdr. DIDIK saksi di arahkan ke CS.
  - Setelah saksi sampai di CS dan di CS terdapat 2 orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya menyodorkan dokumen terkait pinjaman BRIGUNA dan dokumen tersebut sudah tertera An.saksi.
  - Setelah itu saksi menandatangani dokumen dokumen yang ada nama saksi tersebut.
  - Setelah saksi tanda tangan kemudian saksi pulang untuk kembali bekerja.
  - Untuk buku tabungan saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima buku tabungan dan terkait pencairan pinjaman tersebut saksi juga tidak tahu.
  - CS pada saat itu setelah saksi tanda tangan dokumen pinjaman tidak pernah menjelaskan kepada saksi terkait buku tabungan dan proses pencairannya kapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan cair uang tersebut,dan tidak menerima buku tabungan,ATM atas pinjaman tersebut.yang lebih mengetahui adalah pihak Bank BRI dan Sdr.HERU ISBAGIO.
- Bahwa saksi selama ini tidak ada pemberitahuan terkait informasi pinjaman dari Bank BRI baik surat panggilan maupun pemberitahuan lain terkait informasi pinjaman.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

36. **MOCHAMAD KHALMONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 212 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja dan juga menjadi karyawan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Saksi saat ini bekerja serabutan (jual Pulsa, jualan pakan burung dan makelar sepeda motor).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERU ISBAGIO yang bekerja sebagai PNS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, karena sdr. HERU ISBAGIO adalah teman SMP saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman di Bank BRI Pucang Anom. sekitar tahun 2018 di Bank BRI Unit Pucang Anom Jl. Pucang Anom – Surabaya. Dimana pada waktu ke BRI Unit Pucang Anom saksi pergi bersama-sama dengan pak HERU, Permohonan Pinjaman saksi saat itu sebesar Rp. 100.000.000,-, saat itu yang mengambil uangnya adalah sdr HERU karena pada saat itu saksi tidak bisa mengambil di Bank
- Bahwa yang mengetahui bahwa saksi hanya dipinjam saja Namanya adalah Bu WAYAN (Istrinya HERU ISBAGIO) dan DIDIK.
- Bahwa proses pengajuan kredit yang dilakukan saksi adalah sebagai berikut :

Pada awalnya saksi ditelpon oleh pak HERU ISBAGIO yang bekerja sebagai PNS RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk datang kerumahnya (HERU ISBAGIO), dimana waktu itu saksi di minta tolong untuk membawa foto copy KK, KTP dan Surat Nikah yang katanya untuk dibuat pinjam kredit di Bank BRI. Kemudian besoknya saksi kerumah pak HERU dan setelah sampai saksi bertemu dengan HERU ISBAGIO dan kemudian kami langsung berangkat bareng ke kantornya pak HERU di RSUD Dr. Soetomo. Setelah dari kantor saksi bersama-sama dengan pak HERU pergi menuju Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya.

Kemudian setibanya di parkir di kantor Bank BRI Unit Pucang Anom saksi bertemu dengan sdr. DIDIK dan sdr. HENDRA dan teman-teman lainnya sekitar 6 orang (saksi tidak namanya hanya satu yang saksi kenal yaitu namanya ERWIN). Setelah itu berkas saksi berupa foto copy KK, KTP dan Surat Nikah diminta oleh mas DIDIK, kemudian kami (mas DIDIK, mas HENDRA, saksi dan teman-teman lainnya) masuk ke kantor BRI dan kemudian kami duduk di ruang tunggu sedangkan mas DIDIK dan Mas HENDRA naik kelantai atas, dan tidak lama kemudian mas DIDIK turun dan menyuruh kami naik kelantai atas, dilantai atas saksi ketemu

*Hal 213 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas HENDRA dan salah satu petugas Bank (cewek) yang saksi tidak tahu namanya, kemudian oleh petugas bank tersebut saksi ditanya apakah benar saksi pegawai RSUD Dr. Soetomo, karena saksi sebelumnya sudah disuruh oleh pak HERU ISBAGIO dan DIDIK mengaku pekerjaan di RSUD Dr. Soetomo sehingga saksi menjawab kalau saksi pegawai RSUD Dr. Soetomo dan diminta untuk mengisi formulir pengajuan kredit dan kemudian setelah saksi isi form dan tandatangan form tersebut dan oleh petugas bank bank dicek kembali, kemudian petugas bank memberitahukan kepada saksi bahwa untuk pencairan menunggu dihubungi dari pihak bank. Kemudian setelah itu saksi balik pulang. Kemudian besoknya saksi dihubungi oleh pihak Bank sudah cair dan untuk buku dan ATMnya bisa diambil di bank, namun waktu itu saksi bisa mengambil buku tabungan dan ATM karena waktu saksi ada kegiatan lomba mancing di Malang. Kemudian setelah saksi dihubungi pihak bank saksi menghubungi pak HERU dan bilang kalau saksi tidak bisa mengambil buku tabungan dan ATM di Bank karena ada kegiatan lomba mancing di Malang, dan pak HERU waktu itu bilang gak apa apa.

- Bahwa Saksi pernah sekali ditagih angsuran oleh pihak bank, kemudian saksi konfirmasi ke Pak HERU ISBAGIO, dia mengatakan kalau semua sudah dibayar oleh pak HERU ISBAGIO.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima Buku Tabungan dan ATMnya.
- Bahwa dengan meminjamkan identitas berupa KTP dan membantu sdr HERU tsb Saksi diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

37. **REZA ARDITA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pegawai BRI Surabaya bagian Associate Auditor tahun 2016 sampai dengan sekarang, berdasarkan SK Kepala Inspektur BRI Surabaya tahun 2016.
- Bahwa saksi sekedar tahu dengan Sdr HERU ISBAGIO PNS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya selaku PNS di RSUD Dr. Soetomo Surabaya saksi mengetahui yang bersangkutan pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan internal BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan saksi tidak ada hubungan Saudara, sedangkan

*Hal 214 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. HENDRA DWI PRASETYO hanya sekedar tahu dan saksi tidak kenal.

- Bahwa terkait dengan kerjasama antara RSUD Dr. SOETOMO Surabaya dan Kanca BRI Surabaya Kertajaya /Unit Pucang Anom Surabaya terkait Fasilitas Kredit pegawai (BRIGUNA) pernah dilaksanakan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh Tim gabungan Kanca BRI Kertajaya dan Kantor Inspeksi BRI Surabaya.
- Bahwa saksi dilibatkan sebagai anggota Tim gabungan Kanca BRI Kertajaya dan Kantor Inspeksi BRI Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Nokep:211-KC-IX/LYI/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa pelanggaran Disiplin Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Surabaya Kertajaya.
- Bahwa susunan Tim sesuai Surat Keputusan Nokep:211-KC-IX/LYI/09/2019 13 September 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa pelanggaran Disiplin Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Surabaya Kertajaya
  1. Ketua : Sdr. SYAIFUL ANWAR HANDOYONO (pemimpin Cabang Kanca BRI Surabaya Kertajaya
  2. Anggota :
    - FAIZAL MUHAMMAD SYUKUR (Manajer Operasional Kanca BRI Surabaya Kertajaya
    - ERRY SUPARWAN (Asisten Manajer Pemasaran Kredit Kanca BRI Surabaya Kertajaya
    - INA TRI HASTUTIK (Supervisor Penunjang Operasional Kanca BRI Surabaya Kertajaya
    - HENDY SETYA A (Resident Auditor Unit Kanca BRI Surabaya Kertajaya
    - MARSHA AGNESYA (SDM Kanca BRI Surabaya Kertajaya.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai Surat Keputusan Nokep:211-KC-IX/LYI/09/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa pelanggaran Disiplin Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Surabaya Kertajaya adalah :
  1. Memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dengan memperhatikan fakta-fakta, bukti-bukti dan peraturan yang

**Hal 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, menilai kriteria dan kategori pelanggaran Fundamental serta merekomendasikan hukuman disiplin

2. Memastikan adanya pekerja yang diduga terlibat dalam pelanggaran disiplin dengan memperhatikan dan mempertimbangkan :

- Proses terjadinya pelanggaran tersebut
- Kemungkinan ketidakterlibatan pekerja dalam pelanggaran disiplin atau adanya pengecualian terhadap pelanggaran disiplin

3. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
4. Melakukan pembahasan, penilaian dan rekomendasi hukuman disiplin yang disampaikan kepada Kanwil BRI Surabaya

- Bahwa metode Tim dalam melaksanakan pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan pinjaman/kredit Briguna dari Bri Unit Pucang Anom Surabaya untuk Pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah dengan cara melaksanakan pemeriksaan secara sampling kepada 33 Debitur sebagai berikut:

1. 20 rekening berdasarkan pengakuan juru bayar RSUD dr. Soetomo Surabaya Sdr. HERU ISBAGIO dalam bentuk surat pernyataan bertanggungjawab (saksi tidak membawa dokumen) sehingga kami hanya melaksanakan pemeriksaan berkas kredit, debitur tersebut antara lain :

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	KOL	J.W.	TGL REAL	TGL J.T	PLAFOND	BAKI DEBIT
1	97301020172105	USMAN	1	60 BULAN	16-Oct-18	16-Oct-23	100,000,000	89,031,504
2	97301020268100	KAWIT INDRAWATI	2	48 BULAN	31-Oct-18	31-Oct-22	100,000,000	86,258,462
3	97301020493103	ERWINDRA FADJAR	2	36 BULAN	28-Dec-18	28-Dec-21	100,000,000	83,436,384
4	97301020507106	HENINGPRABOWO KUMARA	2	36 BULAN	28-Dec-18	28-Dec-21	100,000,000	83,436,384
5	97301020516105	RISKI MUNANDAR	2	36 BULAN	29-Dec-18	29-Dec-21	100,000,000	83,410,181
6	97301020517101	MOCH YANUAR RAMADANI	2	36 BULAN	29-Dec-18	29-Dec-21	100,000,000	83,410,181
7	97301020518107	NINIK SUGIARTI	2	36 BULAN	29-Dec-18	29-Dec-21	100,000,000	83,410,181
8	97301020519103	MOCH HICYAM	2	36 BULAN	29-Dec-18	29-Dec-21	100,000,000	83,410,181
9	97301020523102	SOEFRIL TRILAKSONO	2	36 BULAN	31-Dec-18	31-Dec-21	100,000,000	83,361,085
10	97301020524108	ANANDA RIO FEBIYONO	2	36 BULAN	31-Dec-18	31-Dec-21	100,000,000	83,361,085
11	97301020531105	IMAM SYAFII	2	36 BULAN	3-Jan-19	3-Jan-22	100,000,000	85,936,628
12	9730102054210	RAFLI SAPUTRA	2	36	9-Jan-19	9-Jan-22	100,000,000	86,989,001

Hal 216 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6			BULAN				
13	9730102058310	EVI SARI	2	36	17-Jan-19	17-Jan-22	100,000,000	86,421,940
	2			BULAN				
14	9730102058510	MOHAMMAD	2	36	17-Jan-19	17-Jan-22	100,000,000	86,517,839
	4	YASIR		BULAN				
15	9730102058610	YONATHAN	2	36	17-Jan-19	17-Jan-22	100,000,000	86,517,839
	0	AGUSALIM		BULAN				
16	9730102058710	MOCHAMAD	1	36	18-Jan-19	18-Jan-22	100,000,000	83,994,361
	6	KHALMONO		BULAN				
17	9730102059010	DELISKA PERMATA	2	36	18-Jan-19	18-Jan-22	100,000,000	86,517,839
	9	JUAN		BULAN				
18	9730102059110	WINNY	1	36	23-Jan-19	23-Jan-22	100,000,000	83,994,361
	5	DILAFARAH		BULAN				
19	9730102059410	BAYU SETIAWAN	2	36	22-Jan-19	22-Jan-22	100,000,000	86,488,324
	3			BULAN				
20	9730102090010	SYAH QOMARUL	2	36	18-Mar-19	18-Mar-22	100,000,000	91,117,039
	0	ALAM		BULAN				

2. 11 rekening yang terindikasi adanya aliran dana ke juru bayar RSUD dr. Soetomo Sdr. HERU ISBAGIO, kami melaksanakan pemeriksaan dari berkas kredit dan transaksi keuangan, debitur atas nama

NO	NO REKENING	NAMA DEBITUR	KOL	J.W.	TGL REAL	TGL J.T	PLAFOND	BAKI DEBIT
1	97301016816107	SITI KAYYISAH	1	120	27-Jan-17	27-Jan-27	260,000,000	229,038,958
2	97301017857106	DWI LUDDINI	1	120	28-Aug-17	28-Aug-27	112,500,000	101,258,535
3	97301017950108	ELOK PANCARWATI	1	84	15-Sep-17	15-Sep-24	300,000,000	246,769,162
4	97301018119103	WIWIK SRIYANTI	1	96	13-Oct-17	13-Oct-25	300,000,000	259,466,419
5	97301018280108	ENDANG YULIANI		96	14-Nov-17	14-Nov-25	50,000,000	*Suplesi
6	97301018432103	ARUM KUSUMA W	2	36	13-Dec-17	13-Dec-20	50,000,000	26,700,897
7	97301018433109	NUR MA'RIFAH	2	24	13-Dec-17	13-Dec-19	50,000,000	12,172,331
8	97301018431107	TATIK MINIARTI	2	36	13-Dec-17	13-Dec-20	35,000,000	18,690,838
9	97301018609108	DWIKO SRIJANTO	1	48	22-Jan-18	22-Jan-22	195,000,000	131,333,312
10	97301019005103	TIJAS MUDJIATI	2	36	16-Mar-18	16-Mar-21	100,000,000	62,645,169
11	97301021050102	SUWITO	1	48	12-Apr-19	12-Apr-26	175,000,000	170,291,289

3. 1 rekening yang terindikasi adanya aliran dana ke pekerja BRI Sdr. HENDRA dan juru bayar RSUD dr. Soetomo Sdr. HERU ISBAGIO, debitur atas nama

NO REKENING	NAMA DEBITUR	KOL	J.W.	TGL REAL	TGL J.T	PLAFOND	BAKI DEBIT
97301020457107	DIDIK SUNARDI	1	48	18-Dec-18	18-Dec-22	200.000.000	173.424.487

4. 1 rekening yang terindikasi adanya aliran dana ke pekerja BRI Sdr. HENDRA

NO REKENING	NAMA DEBITUR	KOL	J.W.	TGL REAL	TGL J.T	PLAFOND	BAKI DEBIT
97301019799100	YAYUK INDARTI	2	96	08-Jul-18	08-Jul-26	70.000.000	65.260.875

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa tersebut, adalah

1. Berkas kredit dari 20 debitur (pada jawaban angka 12 poin a) adalah terdapatnya kelemahan yakni SK Pegawai berupa Surat Keterangan dari RSUD dr. Soetomo terindikasi fiktif

Hal 217 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

- Pemeriksaan WIWIK SRIYANTI over Booking/transfer ke Rekening Sdr HERU ISBAGIO :

- Pemeriksaan DWIKO WIJANTO over Booking/transfer ke Rekening Sdr HERU ISBAGIO.

- SITI KAYYISAH, DWI LUDINI, ELOK PANCARWATI, ENDANG YULIANI, ARUM KUSUMA W, NUR MA'RIFAH, TATIK MINIARTI dan TIJAS MUDJIATI dan SUWITO setoran tunai ke rekening BRI atas nama HERU ISBAGIO

- | Transaksi rekening simpanan Didik Sunardi 0973-01-002722-50-2 |   |            |        |  |  |
|---|---|------------|--------|--|--|
| DATE  | DESK_TRAN   | DEBIT      | KREDIT | UKER_DESC_TRAN   |  |
| 19/12/18  | IBNK DIDIK SUNARDI TO<br>HERU ISBAGIO<br>FROM097301002722502<br>TO097301016267536IBN      | 40,000,000 | 0      | Transfer ke rekening BRI a.n. Heru Isbagio sebesar Rp 40.000.000 |  |
| 19/12/18  | ATMSTRBCA 11251 96034481<br>1900298613  | 10,000,000 | 0      | Transfer ke rekening BCA a.n. Usman sebesar Rp 10.000.000        |  |
| 19/12/18  | IBNK DIDIK SUNARDI TO<br>HENDRA DWI PRASET<br>FROM097301002722502<br>TO097301024926530IBN | 25,000,000 | 0      | Transfer ke rekening BRI a.n. Hendra Dwi P sebesar Rp 25.000.000 |  |
| 20/12/18  | IBNK DIDIK SUNARDI TO<br>HERU ISBAGIO   | 15,000,000 | 0      | Transfer ke rekening BRI a.n. Heru Isbagio sebesar Rp 15.000.000 |  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FROM097301002722502 TO097301016267536IBN			
21/12/18	ATMSTRBCA 11251 05380884 4720284699	10,000,000	0	Transfer ke rekening BCA a.n. Hendra Dwi P sebesar Rp 10.000.000
21/12/18	IBNK DIDIK SUNARDI TO HERU ISBAGIO FROM097301002722502 TO097301016267536IBN	5,000,000	0	Transfer ke rekening BRI a.n. Heru Isbagio sebesar Rp 5.000.000
22/12/18	ATMSTRBCA 11251 13436969 1900298613	1,700,000	0	Transfer ke rekening BCA a.n. Usman sebesar Rp 1.700.000
23/12/18	ATMSTRBCA 11251 21797494 7880128005	7,000,000	0	Transfer ke rekening BCA a.n. Heru Isbagio sebesar Rp 7.000.000
24/12/18	ATMSTRBCA 11251 24784424 4720284699	3,500,000	0	Transfer ke rekening BCA a.n. Hendra Dwi P sebesar Rp 3.500.000
24/12/18	ATMSTRBCA 11251 29613302 1900298613	1,500,000	0	Transfer ke rekening BCA a.n. Usman sebesar Rp 1.500.000
	Jumlah	118,700,00 0		

4. Debitur atas nama YAYUK INDARTI terdapat transfer ke Rekening Sdr HENDRA sebagai berikut

Transaksi rekening simpanan Hendra Dwi P				
0973-01-024926-53-0				
Tanggal	DESK_TRAN	DEBIT	KREDIT	UKER_DESC_TRAN
08/08/18	ATM YAYUK INDARTI TO HENDRA DWI PRASE FROM097301021101539 TO097301024926530ATM	0	10,000,000	UNIT PUCANG ANOM SURABAYA KERTAJAYA

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim terkait pelaksanaan pinjaman/kredit Briguna dari Bri Unit Pucang Anom Surabaya untuk Pegawai RSUD Dr. Soetomo Surabaya, terdapat kerugian sebesar Rp **2,465,620,799,-** dengan pertimbangan sbb:

No	Kondisi	Potensial Loss
1	Adanya indikasi aliran dana realisasi pinjaman debitur atas nama Didik Sunardi kepada pekerja BRI (sdr. Hendra Dwi P.)	38,500,000
2	Adanya indikasi aliran dana realisasi pinjaman debitur atas nama Yayuk Indarti kepada pekerja BRI (sdr. Hendra Dwi P.)	10,000,000
3	Adanya indikasi aliran dana realisasi pinjaman debitur atas nama Didik Sunardi kepada pihak ketiga (Juru Bayar RSUD dr. Soetomo sdr. Heru Isbagio)	67,000,000
4	Adanya indikasi aliran dana realisasi pinjaman 11 debitur kepada pihak ketiga (Juru Bayar RSUD dr. Soetomo sdr. Heru Isbagio)	643,100,000
5	Total baki debet pinjaman atas pengakuan dari	

Hal 219 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kondisi	Potensial Loss
	Juru Bayar terkait realisasi 20 rekening Briguna yang terindikasi fiktif	1,707,020,799
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2,465,620,799</b>

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Kantor Cabang Surabaya Kertajaya, diketahui terdapat kelemahan pengendalian intern di BRI Unit Pucang Anom, yaitu

- 1) Sdr. Hendra Dwi Prasetyo (*Mantri*) tidak melakukan verifikasi dan kebenaran serta keabsahan dokumen-dokumen persyaratan kredit Brigunadan calon debitur Briguna sesuai dengan tugasnya sebanyak 20 berkas pinjaman dengan total Baki debit saat ini sebesar Rp. 1,707,020,799,-
- 2) Sdr. Hendra Dwi Prasetyo (*Mantri*) terindikasi ikut menikmati serta melakukan tempilan kredit briguna RSUD dr. Soetomo menggunakan nama orang lain dengan jumlah aliran dana Rp. 38,500,000,-
- 3) Sdr. Hendra Dwi Prasetyo (*Mantri*) terindikasi melakukan kerjasama / membantu juru bayar RSUD dr. Soetomo an. Heru Isbagio dalam menyebabkan kerugian finansial di BRI Unit Pucang.
- 4) Sedangkan dari pihak external ditemukan adanya dugaan atau indikasi yang menyebabkan kerugian finansial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Sdr. Heru Isbagio selaku juru bayar Instansi RSUD dr. Soetomo dengan cara mengajukan kredit Briguna 20 debitur terindikasi fiktif serta menerima aliran dana dari debitur-debitur Briguna pada saat realisasi yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.(tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tanggal 01.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

38. **HERU ISBAGIO Als. JACK.**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi tidak bekerja sejak tanggal 19 Mei 2021 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : 880/2572/204 tahun 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada RSUD Dr Soetomo berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: *Hal 220 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/1059/212/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi pegawai Negeri Sipil Daerah. Dan sebagai Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD Dr Soetomo Surabaya berdasarkan perintah lisan dari Perintah Lisan Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Sdr. HANDOYO WIDODO karena pejabat lama Sdr. AGUS PURWANTO pensiun per tanggal 01 September 2017 dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo Nomor: 188.4/88/301//2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pembantu Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD Dr Soetomo Surabaya tahun Anggaran 2018.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Staf Pengurus Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan di RSUD Dr Soetomo Surabaya sebagai berikut :

- 1) membuat daftar gaji;
- 2) mencatat seluruh transaksi gaji di buku kas umum (BKU) Gaji;
- 3) mengumpulkan dan mengadministrasikan di buku pembayaran gaji;
- 4) membuat SPP dan SPJ Gaji (setiap Bulan);
- 5) menyetor kelebihan gaji yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran ke Kas Daerah (Kasda) melalui Bank Jatim.

Tugas dan Tanggungjawab selaku Juru Bayar Gaji (pelaksana Administrasi Keuangan) adalah :

- a. Membuat daftar perincian gaji PNS dan Gaji Non PNS (Honoror kontrak RS dan Honoror pegawai BLUD RS);
- b. Menyerahkan daftar perincian gaji PNS dan gaji Non PNS (Honoror kontrak RS dan Honoror pegawai BLUD RS) ke Bank Jatim Cabang Soetomo Surabaya.

Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kasubbag Keuangan Sdri SRI SUMARMI dan Kabag Keuangan Sdri SETYANA HEDI LAKSNANTI.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Dr SOETOMO Nomor : 188.4/88/301/2018 tanggal 02 Januari 2018

*Hal 221 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan/ Pengangkatan Pembantu pelaksana pejabat penatausahaan keuangan, pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya T.A. 2018.

Akan tetapi saat melaksanakan tugas sebagai pengurus Gaji terdakwa tidak melaksanakan tugas untuk membuat SPP dan SPJ Gaji (setiap Bulan) menyetor kelebihan gaji yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran ke Kas Daerah (Kasda) melalui Bank Jatim.

- Bahwa terdapat kerjasama dengan BRI Pucang Anom Surabaya dalam fasilitas pemberian kredit BRIGUNA (kredit pegawai rumah sakit).
- Bahwa terkait dengan Fasilitas Pemberian Kredit kepada RSUD Dr. SOETOMO terdapat Perjanjian Kerjasama sebagai dasar pelaksanaan. Adapun dasarnya adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017. Dan perjanjian tersebut diatas terdakwa hanya meneruskan terhadap perjanjian sebelumnya, adapun perjanjian sebelumnya adalah :
  - 1). Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap.
  - 2). Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.
- Bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 adalah Kasubbag Perbendaharaan RSUD Dr SOETOMO Surabaya atas nama Dra. SRI SUMARMI dan terhadap perjanjian :
  - 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap.

*Hal 222 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.

yang menandatangani adalah Kasubbag Perbendaharaan RSUD dr SOETOMO Surabaya sebelumnya Sdr. HANDOYO WIDODO (pensiun) untuk tahun 2013 dan perjanjian kerja sama tahun 2001 yang menandatangani adalah Sdr. IMAM SABARUDIN (Kasubbag Perbendaharaan tahun 2001).

- Bahwa terjadi perubahan perjanjian kerjasama tersebut disebabkan karena terdapat pergantian/ Mutasi terhadap Kasubbag Perbendaharaan RSUD Dr Soetomo Surabaya, Proses perubahan perjanjian kerja sama tersebut adalah BRI Pucang Anom yang membuat Konsep perjanjian kerjasama kemudian petugas BRI Pucang Anom seingat saksi waktu itu Sdr. ARIF WAHYUDI selaku Kepala Unit dan Sdr. HENDRA selaku Mantri datang ke RSUD dr Soetomo Surabaya menemui saksi yang kemudian saksi arahkan ke Kasubbag Perbendaharaan yaitu Sdri. SRI SUMARMI (sebagai atasan langsung terdakwa).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kewenangan Kasubbag Perbendaharaan untuk menandatangani Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo terkait fasilitas kredit/pinjaman untuk pegawai. Yang lebih mengetahui adalah Sdri. SRI SUMARMI. Selaku Kasubbag Perbendaharaan RSUD Dr Soetomo Surabaya.
- Bahwa PNS/BLUD yang melakukan kredit/pinjaman ke BRI Pucang Anom Surabaya serta nominal kredit/pinjaman karena tidak ada data, yang saksi ketahui adalah saksi membantu proses kredit pegawai PNS maupun Non PNS (BLUD) yang realisasi pada September 2017 sampai dengan Agustus 2019 pada saat saksi menjabat Juru Bayar Gaji.
- Bahwa saksi selaku Juru Bayar Gaji dalam pemberian pinjaman/kredit terhadap debitur RSUD Dr. Soetomo adalah melaksanakan pelayanan pegawai dalam kelengkapan persyaratan kredit sebagai berikut :
  - 1) Memberikan Rekomendasi atasan terkait dengan Pengajuan Kredit sebagai persyaratan kredit;

**Hal 223 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) memberikan surat keterangan rincian gaji Pegawai yang akan mengajukan kredit sebagai persyaratan kredit;
- 3) Memberikan/menandatangani Surat Kuasa Potong Gaji Pegawai sebagai persyaratan kredit;
- 4) Melaksanakan pemotongan Gaji pegawai terkait angsuran kredit Briguna;
- 5) Menyetor kepada BRI Pucang Anom tagihan kredit pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya.

tidak tertuang dalam tugas pokok terdakwa, hanya tugas sebagai Juru Bayar Gaji sebagai pelayanan pegawai RSUD Dr Soetomo Surabaya.

- Bahwa proses pembayaran , pemotongan gaji sebagai berikut :
  - 1) Menerima tagihan pembayaran kredit pegawai dari Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya Sdr. HENDRA (Mantri) setiap Akhir bulan;
  - 2) Dilaksanakan pengecekan tagihan potongan oleh Juru Bayar Gaji dibantu Staf Sdri SURIPAH, Sdr RATNA, Sdr. NASIM;
  - 3) Kemudian dibuatkan kitir sesuai nama dan tagihan kemudian kita potongkan gaji pegawai tersebut melalui Bank Jatim (seluruh uang pemotongan berada di rekening Bank Jatim atas nama Juru Bayar RSUD Dr. Soetomo Surabaya).
  - 4) Kemudian setiap awal bulan proses pembayaran tagihan RTGS dari Bank Jatim ke BRI dan sebagian tunai ke Bank BRI Pucang Anom Surabaya karena ada beberapa pegawai yang tidak dilaksanakan pemotongan gaji sehingga pembayaran angsuran di titipkan ke Juru Bayar Gaji. (terdakwa meneruskan proses Juru Bayar Gaji sebelumnya).
- Bahwa mekanisme/ Prosedur pelaksanaan kredit BRIGuna adalah sebagai berikut:
  - 1) Pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya yang akan mengajukan Kredit/ Pinjaman datang ke Bagian Keuangan atau melalui saudara DIDIK SUNARDI kemudian bagian keuangan memberikan Form pengajuan Kredit termasuk persyaratannya.
  - 2) Kemudian Bagian keuangan membuat dokumen berupa:
    - a) Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan.

Hal 224 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Juru Bayar.
- c) Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak-Hak Lainnya yang ditandatangani oleh pegawai / pemohon dan Terdakwa Selaku Juru Bayar dan mengetahui Kasubbag Perbendaharaan.
- 3) Kemudian Pemohon mendatangi Bank BRI Unit Pucang Anom untuk di proses kredit.

Dasarnya terdakwa tidak mengetahui, terdakwa mengetahui proses tersebut dari Juru bayar Gaji sebelumnya dan proses pengajuan kredit sebelumnya.
- Bahwa untuk Persyaratan Pihak Bank memberikan List yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sebagai berikut:
  - 1) Photo copy identitas diri (suami/istri);
  - 2) Photo copy kartu keluarga;
  - 3) Photo copy NPWP;
  - 4) Photo copy Kartu Pegawai;
  - 5) Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir;
  - 6) Asli Taspen;
  - 7) From Permohonan dari bank yang berisi :
    - a) Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan.
    - b) Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Juru Bayar.
    - c) Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak-Hak Lainnya yang ditandatangani oleh pegawai / pemohon dan Terdakwa Selaku Juru Bayar dan mengetahui Kasubbag Perbendaharaan.
    - d) Surat Keterangan pegawai yang ditandatangani bagian kepegawaian.

- Dasar persyaratan tersebut terdakwa tidak mengetahui, yang lebih mengetahui Pihak BRI, terdakwa menerima Tabel/List persyaratan Kredit dari Matri Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya Sdr HENDRA.
- Bahwa yang menjadi angunan dalam pemberian Kredit Briguna adalah :

**Hal 225 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk PNS Agunan Pokok : Gaji/ uang pensiun debitur yang bersangkutan. (SK Asli pengangkatan pertama dan SK kenaikan pangkat terakhir, serta SK pensiun/TASPEN). Untuk BLUD/ Non PNS Gaji / Honor (SK BLUD). Dasar aturan yang ditetapkan oleh Pihak BRI, yang lebih mengetahui Pihak BRI.

- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi berupa berkas kredit Briguna atas nama sebagai berikut :

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit	
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Erwindra Fadjar	B.102/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
2	Hening Prabowo	B.117/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
3	Kumara					
3	Moch Yanuar	B.123/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
	Ramadhani					
4	Ninik Sugiarti	B.124/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
5	Moch. Hisyam.	B.125/973/12/2018	29-12-2018	100.000.000	29-12-2018	100.000.000
6	Soefril Trilaksono	B.129/973/12/2018	30/12/2018	100.000.000	31/12/2018	100.000.000
7	Ananda Rio	B.131/973/12/2018	31/12/2018	100.000.000	30/12/2018	100.000.000
	Febiyono					
8	Rafli Saputra	B.16/973/1/2019	9/1/2019	100.000.000	9/1/2019	100.000.000
9	Evi Ratnasari.	B.61/973/1/2019	17/1/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
10	Muhammad Yasir	B.63/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
11	Yonathan Agusalim	B.64/973/1/2019	17/01/2019	100.000.000	17/1/2019	100.000.000
12	Winny Dilafarah	B.69/973/1/2019	18-1-2019	100.000.000	-	100.000.000
13	Bayu Setiawan	B.71/973/1/2019	21-1-2019	100.000.000	22-1-2019	100.000.000
14	Imam Syafii	B.1/973/1/2019	3/1/2019	100.000.000	3/1/2019	100.000.000
15	Deliska Permata	B.68/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
	Juanda					
16	Mochamad	B.65/973/1/2019	18-01-2019	100.000.000	18/1/2019	100.000.000
	Khalmono					
17	Usman	-	-	100.000.000	-	100.000.000
18	Riski Munandar	B.122/973/12/2018	28-12-2018	100.000.000	28-12-2018	100.000.000
19	Syah Qomarul Alam	B.97/973/3/2019	18-03-2019	100.000.000	18-3-2019	100.000.000
20	Kawit Indrawati	B.185/973/10/2018	31/10/2018	100.000.000	30-10-2018	100.000.000

Atas dokumen tersebut saksi menjelaskan:

- Bahwa 19 nama tersebut diatas bukan karyawan/ pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya sedangkan untuk atas nama KAWIT INDRAWATI merupakan karyawan Honorer RSUD Dr SOETOMO Surabaya saat itu.
- Bahwa untuk atas nama 5 orang yaitu USMAN, HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA , EVI RATNASARI dan SYAH QOMARUL ALAM saksi tidak pernah mengajukan / memproses kredit terhadap orang-orang tersebut diatas.
- Sedangkan untuk 14 nama lainnya antara lain BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR pengajuan sepengetahuan saksi.

Hal 226 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Sdri. KAWIT INDRAWATI benar sepengetahuan saksi akan tetapi setelah saksi buat persyaratan saksi serahkan ke Sdr. DIDIK.
- Bahwa terkait dengan 5 orang atas nama USMAN, HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA, EVI RATNASARI dan SYAH QOMARUL ALAM saksi tidak mengetahui siapa yang membuat/memproses pengajuan kreditnya yang lebih mengetahui Sdr. HENDRA dan Sdr. DIDIK. Dan saksi tidak pernah membuat dokumen pengajuan terhadap orang-orang tersebut.
- Bahwa untuk penagihan terhadap 5 orang atas nama USMAN, HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA, EVI RATNASARI dan SYAH QOMARUL ALAM tidak ada pada daftar tagihan pada RSUD Dr SOETOMO Surabaya, akan tetapi pada saat penyeteroran muncul nama-nama tersebut di tagihan BRI Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa untuk Pembayaran Angsuran terhadap 20 orang tersebut diatas atas nama BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR, KAWIT INDRAWATI saksi yang membayar langsung ke BRI Pucang Anom Surabaya melalui Sdr. HENDRA.
- Bahwa karena kelalaian saksi tidak melaksanakan pengecekan tagihan dari Sdr HENDRA yang diberikan setiap akhir bulan (waktu untuk pengecekan mepet) sehingga Sdr HENDRA menagihkan angsuran ke lima orang atas nama USMAN, HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA, EVI RATNASARI dan SYAH QOMARUL ALAM tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa terhadap kredit 20 orang tersebut diatas tidak ada jaminan yang diberikan kepada pihak Bank Bri.
- Bahwa Terhadap 20 Orang tersebut atas nama BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR,

*Hal 227 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWIT INDRAWATI tidak layak/ berhak mendapatkan fasilitas Kredit Briguna sesuai perjanjian kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017;

- Bahwa saksi ditawarkan oleh Sdr. HENDRA (karena mendapatkan target Debitur dari Pimpinan BRI) kredit tanpa anggunan, dan saat itu saksi membutuhkan uang untuk pembayaran Kekurangan Setoran Pinjaman Karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sehingga saksi mengajukan kredit menggunakan nama-nama yang bukan pegawai RSUD DR. Soetomo.
- Bahwa saksi menggunakan untuk 14 nama lainnya antara lain BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR sebesar Rp. 1,4 M sedangkan lainnya saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah Sdr DIDIK dan Sdr HENDRA.
- Bahwa uang Sebesar Rp. 1,4 M (dikurangi administrasi pinjaman) tersebut saksi gunakan untuk menutupi Kekurangan tagihan Angsuran BRI yang diketahui oleh Sdr HENDRA dan Sdr. DIDIK.
- Bahwa nama dan tandatangan saksi akan tetapi pada dokumen atas nama HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA, EVI RATNASARI dan SYAH QOMARUL ALAM, USMAN nama saksi dan bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah mengetahui proses/pengajuan kredit terhadap 5 nama tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menandatangani dokumen persyaratan kredit surat keterangan pegawai yang tertandatangani atas nama Kasubbag Perbendaharaan Dra. SRI SUMARMI, M.M. NIP 19640421199103 2 010, atas nama kepala bagian kepegawaian drg. PRIMADA KUSUMANINGGAR, M.Kes /Pembina TK 1 NIP 19670725199402 2001, atas nama kepala bagian kepegawaian drg. FLORENTINA JOESTANDARI /Pembina TK 1 NIP 19650723199202 2002, saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. DIDIK SUNARDI kosong dan belum ada tandatangan, dan yang lebih mengetahui adalah Sdr DIDIK SUNARDI.

*Hal 228 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen kredit atas nama HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA, EVI RATNASARI dan SYAH QOMARUL ALAM, USMAN saksi tidak mengetahuinya karena bukan terdakwa yang membuat.
- Bahwa yang membuat dokumen produk dari RSUD DR SOETOMO adalah saksi sedangkan lainnya adalah dari Bank BRI Pucang Anom Surabaya, sedangkan Sedangkan untuk dokumen atas nama HENING PRABOWO, RAFLI SAPUTRA, EVI RATNASARI dan SYAH QOMARUL ALAM, USMAN saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa proses pengajuan kredit BRIGUNA kepada BRI Pucang Anom Surabaya sampai dengan pencairan terhadap 14 nama antara lain BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR adalah:
  - 1) Tahun 2018, pada saat saksi mengobrol dengan Sdr. HENDRA selaku Mantri BRI Pucang Anom Surabaya dia menawarkan kepada terdakwa Modal pinjaman tanpa anggunan, saksi diminta mencari nama – nama yang bersedia dipinjam namanya sebagai debitur.
  - 2) Kemudian saksi mencari 14 nama antara lain BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR.--
  - 3) Kemudian saksi membuat dokumen persyaratan pengajuannya atas saran Sdr HENDRA;
  - 4) Kemudian semua persyaratan dibawa oleh Sdr DIDIK SUNARDI selaku PNS bagian IRD RSUD DR SOETOMO Surabaya (yang juga teman Sdr HENDRA) untuk diserahkan kepada Sdr HENDRA dan di proses.

Hal 229 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kemudian untuk pencairan kredit dari 14 nama tersebut datang sendiri dan pencairannya melalui rekening masing-masing;
  - 6) Kemudian setelah cair 14 nama tersebut menyetorkan Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8. Kemudian digunakan untuk bayar tagihan kolektif Briguna.
- Bahwa Sdr. DIDIK SUNARDI adalah PNS di RSUD Dr Soetomo Surabaya yang juga teman kerja saksi, kapasitasnya terkait proses kredit Briguna sesuai Tupoksi dia selaku PNS tidak ada, akan tetapi Sdr DIDIK SUNARDI membantu saksi terkait dengan permohonan kredit Briguna/proses kredit antara lain:
- 1) Menerima pegawai yang akan mengajukan kredit (apabila tidak ke Bagian keuangan) dengan mengkompulir/ mencatat nama, alamat, no KTP/ no Pegawai, besaran pinjaman yang kemudian diberikan kepada saksi selaku Juru Bayar.
  - 2) Membawa formulir pengajuan kredit pegawai untuk di proses ke Bank BRI bersama pegawai yang mengajukan pinjaman.
  - 3) Mencairkan pinjaman yang pencairannya melalui Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya dan diserahkan ke pegawai yang berangkat.
  - 4) Menyetor tagihan BRI terkait Kredit Briguna yang dibayar tunai (tidak masuk dalam pemotongan gaji).

Sedangkan Sdr. HENDRA selaku Matri BRI Unit Pucang Anom Surabaya terkait Kredit Briguna Pegawai RSUD Dr Soetomo dan Juga merupakan teman baik Sdr DIDIK SUNARDI.

- Bahwa dokumen yang telah terdakwa buat sebagai persyaratan pengajuan Kredit BRIGUNA terhadap 14 nama antara lain BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR adalah sebagai berikut :
- 1) Surat Permohonan Kredit ;
  - 2) Surat Rekomendasi atasan yang ditandatangani Kasubbag Perbendaharaan Dra. SRI SUMARMI, M.M. NIP 19640421199103 2 010;

*Hal 230 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat kepada pimpinan cabang/pincapem/Ka Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait pemotongan gaji tertandatangan Juru Bayar Gaji HERU ISBAGIO, S.E. NIP 19740423 200801 1 007, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. SRI SUMARMI, M.M. NIP 19640421199103 2 010.
  - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk tertandatangan Juru Bayar Gaji HERU ISBAGIO, S.E. NIP 19740423 200801 1 007, mengetahui Kasubbag Perbendaharaan Dra. SRI SUMARMI, M.M. NIP 19640421199103 2 010.
  - 5) Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-Hak Lainnya.
  - 6) Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani Juru Bayar Gaji HERU ISBAGIO, S.E. (terdakwa sendiri) NIP 19740423 200801 1 007.
- Bahwa Berkas Kredit Briguna atas nama, sebagai berikut:

No	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Artowati	B.120/973/4/2017	27/4/2017	125.000.000	-	27/4/2017	125.000.000
2	Atmojo	B.87/973/5/2018	15/5/2018	140.000.000	-	15/5/2018	140.000.000
3	Breni Jarot Kuncahyo.	B.108/973/5/2018	17/5/2018	170.000.000	-	17/5/2018	170.000.000
	Breni Jarot Kuncahyo.	B.1/973/9/2016	01/09/2016	100.000.000	-	1/9/2016	100.000.000
4	Dedy Riyanto	B.205/973/2/2018	28/02/2018	150.000.000	-	28-2-2018	150.000.000
5	Donny Hascaryo	B.99/973/2/2017	24/2/2017	200.000.000	-	24/2/2017	200.000.000
6	Dwi Retno Andayani.	B.490/973/3/2016	30/03/2016	200.000.000	-	30-3-2016	200.000.000
	Dwi Retno Andayani.	B.95/973/2/2017	23/02/2017	40.000.000	-	23/2/2017	40.000.000
7	Dwi susilorini	B.71/973/6/2018	28/6/2018	175.000.000	-	29/6/2018	175.000.000
8	Hj. Kunti Nurwijayanti.	B.12/973/10/2016	6/10/2016	210.000.000	-	6/10/2016	210.000.000
	Hj. Kunti Nurwijayanti.	B.39/973/12/2017	12/12/2017	90.000.000	-	12/12/2017	90.000.000
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	B.105/973/11/2018	29/11/2018	100.000.000	-	29/11/2019	100.000.000
10	Noning Sri Nurjatje	B.242/973/4/2018	27/4/2018	100.000.000	-	27-4-2018	100.000.000
11	Sulasmi	B.123/973/4/2017	28/4/2017	100.000.000	-	28/04/2017	100.000.000
12	Sumiyem.	B.41/973/2/2019	08/02/2019	190.000.000	-	09/02/2019	190.000.000
13	Suratman	B.77/973/8/2018		100.000.000	-	8/17/2018	100.000.000
14	Amin Soamole	B.145/973/5/2108	23-5-2018	100.000.000	-	23/5/2018	100.000.000
15	Siti Nuraini	B.49/973/8/2017	9/8/2017	143.000.000	-	9/8/2017	143.000.000
16	Sri Rahayu	B.126/973/4/2017	28-4-2017	250.000.000	-	28/04/2017	250.000.000
	Sri Rahayu	B.192/973/4/2018	24-4-2018	150.000.000	-	24-4-2018	150.000.000
17	Tita Tri Mayanti	B.148/973/5/2018	23/5/2018	200.000.000	-	23/5/2018	200.000.000
18	Sidi	B.95/973/5/2018	15/5/2018	100.000.000	-	15/5/2018	100.000.000
19	Sri Miyati Hariyuni	B.68/973/6/2018	28/6/2018	100.000.000	-	28/6/2018	100.000.000
20	Venny Rosiana	B.127/973/4/2017	28/4/2017	150.000.000	-	28/4/2017	150.000.000
21	Dian Priati.	B.100/973/10/2018	18/10/2018	200.000.000	-	18/10/2018	200.000.000
22	Sherliawati (istri)	B.104/973/6/2017	19/6/2017	275000000	-	16/6/2017	275.000.000

Hal 231 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Kuitansi Pencairan Kredit		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
	Didik Sunardi)						
23	Dwiko Srijanto	B.102/973/1/2018	22/01/2018	195.000.000	-	22/01/2018	195.000.000
24	Undung Widjaya	B.138/973/7/2018	26/7/2018	100.000.000	-	26/7/2018	100.000.000
25	Tijas Mudjiati	B.121/973/3/2018	16-3-2018	100.000.000	-	16-3-2018	100.000.000
26	Roni Juliawan	B.107/973/10/201	20-10-2017	215.000.000		20/10/2017	215.000.000
		7					

No.	Debitur	Surat Pengakuan Hutang (SPH)			Pencairan Kredit / Kuitansi		
		Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
27	Siti Agustina Triastuti	B.161/973/1/2019	31/1/2019	200.000.000	-	1/31/2019	200.000.000
28	Yulianti	B.197/973/5/2018	31-5-2018	100.000.000	-	13/04/2018	100.000.000
29	Muh Yanuar Iskak	B.192/973/5/2018	30/5/2018	60.000.000	-	31/5/2018	60.000.000
30	Kiki Galuh Candra Yanti	B.241/973/4/2018	27/04/2018	70.000.000	-	27/04/2018	70.000.000
31	Nurhasyim	B.129/973/9/2016	26/9/2016	240.000.000	-	20/9/2016	240.000.000
	Siti Agustina Triastuti	B.41/973/12/2016	15/12/2016	200.000.000	-	14/12/2016	200.000.000
32	Isbani	B.137/973/3/2017	30/3/2017	150.000.000	-	30/3/2017	150.000.000
	Isbani	B.189/973/5/2019	31/5/2019	160.000.000	-	31/5/2019	160.000.000
33	Michrotin	B.159/973/11/2016	30/11/2016	150.000.000	-	16/11/2016	150.000.000
34	Rachmad Basuki	B.113/973/4/2016	19/4/2016	250.000.000	-	20/04/2016	250.000.000
35	Supriyanto	B.519/973/5/2015	19/5/2015	150.000.000	-	20/5/2015	150.000.000
36	Wiwik Sriyanti	B.70/973/10/2017	13/10/2017	300.000.000	-	13/10/2017	300.000.000
37	Didik Sunardi	B.64/973/12/2018	18/12/2018	200.000.000	-	18/12/2018	200.000.000
38	Martono	B.127/973/12/2017	29/12/2017	100.000.000	-	29/12/2017	100.000.000

## saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 38 nama yang telah ditunjukkan tersebut diatas karyawan/ pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya ;
- Benar sesuai pencairan pada saat saksi ditunjuk/menjabat sebagai juru bayar gaji terdakwa mengetahui proses kreditnya.
- Bahwa saksi mengetahui pencairan kredit terhadap nama yang telah ditunjukkan oleh penyidik tersebut diatas , sebagian besar pencairan melalui Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8.
- Proses kredit adalah:
  - a) Pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya yang akan mengajukan Kredit/ Pinjaman datang ke Bagian Keuangan kemudian bagian keuangan memberikan Form pengajuan Kredit termasuk persyaratannya.
  - b) Kemudian Bagian keuangan membuat dokumen berupa:
    - Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan.

Hal 232 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penghasilan yang ditandatangani oleh saksi selaku Juru Bayar.
- Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak-Hak Lainnya yang ditandatangani oleh pegawai / pemohon dan saksi Selaku Juru Bayar dan mengetahui Kasubbag Perbendaharaan.
- c) Kemudian Pemohon mendatangi Bank BRI Unit Pucang Anom untuk di proses kredit.
- d) Kemudian pencairan melalui Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8 (dilakukan tarik tunai oleh DIDIK SUNARDI atau HENDRA kemudian diberikan oleh saksi) dan Pegawai/Debitur menerima pencairan secara tunai dari saksi atau melalui Sdr DIDIK SUNARDI.
- Bahwa sesuai permintaan yang bersangkutan untuk diterima tunai dari saksi, kemudian terdakwa pesan kepada Sdr HENDRA untuk pencairan di setor ke rekening titipan tersebut, dan Pegawai menerima pencairan kredit secara tunai dari terdakwa dan sebagian nilai Pinjaman terdakwa gunakan sepengetahuan pegawai yang bersangkutan.
- Bahwa sebagian digunakan sendiri dan sisanya digunakan usaha dengan saksi, untuk perinciannya terdakwa lupa, atas nama :
  - a) ARTOWATI;
  - b) ATMOJO;
  - c) DEDY Rianto;
  - d) DONNY HASCARYO (satu pinjaman sebagian terdakwa gunakan sedangkan pinjaman lainnya terdakwa tidak memngetahui);
  - e) DWI SUSILORINI;
  - f) ISBANI;
  - g) LAGA SAMUDERA NANDA PRASETYO;
  - h) MOKHAMAD CHODERI;
  - i) NONING SRI NURJATIE;
  - j) SULASMI;
  - k) SURATMAN;
  - l) YULIATI;
  - m) AMIN SOAMOLE;
  - n) KISWOLO;

Hal 233 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) SRI RAHAYU;
- p) TITA TRI MAYANTI;
- q) SIDI;
- r) SITI AGUSTINA TRIASTUTI (pinjaman tahun 2019 saksi gunakan 200.000.000, sedangkan pinjaman lainnya terdakwa tidak mengetahui);-
- s) SRI MIYATI HARIYUNI;
- t) DIAN PRIATI;
- u) KIKI GALUH;
- v) SHERLIAWATI (separuh terdakwa gunakan dengan DIDIK SUNARDI);
- w) DWIKO SRIANTO;
- x) TIJAS MUDJIATI;
- y) UNDUNG CAHYONO;
- z) ELVINA.

sedangkan atas nama Sdr. DIDIK SUNARDI, RACHMAD BASUKI, SUMARSONO, NUR HASYIM, MICHROTIN, SUPRIYANTO, WIWIK SRIYANTI, MUHAMMAD YANUAR ISKAK semua pencairan kredit saksi gunakan (sepengetahuan yang bersangkutan untuk bisnis bersama) dan yang bersangkutan tidak menggunakan.

Kemudian atas nama BRENI JAROT KUN CAHYO (melalui rekening yang bersangkutan langsung) digunakan yang bersangkutan sendiri sedangkan yang realisasi melalui Sdr DIDIK SUNARDI saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui Pegawai yang bersangkutan atau Sdr DIDIK SUNARDI.

- Untuk angsuran Pegawai tersebut diatas sebagian besar dilaksanakan pemotongan gaji sesuai pinjaman yang digunakannya, untuk sisanya saksi setor Tunai dan ada beberapa nama lainnya tidak dipotong gaji dan bayar langsung ke saksi selaku juru bayar.
- Karena gaji yang bersangkutan tidak cukup untuk dilaksanakan pemotongan sesuai nilai angsuran.
- saksi menggunakan kredit dari 38 nama tersebut diatas kurang lebih 1 Milyar. (rinciannya terdakwa lupa).
- Bahwa RSUD Dr SOETOMO memperoleh Fee dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, Pihak RSUD Dr SOETOMO sebesar 1 % dari nilai tagihan belum termasuk pajak ± Rp. 25.000.000,-/perbulan yang menerima saksi melalui Rekening

*Hal 234 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8.

- Bahwa uang Fee sebesar 1% dari tagihan pembayaran terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tersebut dibagikan kepada staf gaji subbag perbendaharaan sesuai rincian penerimaan yang terdakwa buat dan disetujui oleh Kabag Keuangan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 ada kebijakan Bank Jatim tidak dapat memotong Gaji Pegawai atas angsuran kredit pada bank lain termasuk BRI Unit Pucang Anom Surabaya, pada saat itu yang masih dapat terpotong angsuran adalah 1, 4 M sedangkan tagihan Angsuran kredit bulan tersebut sebesar 2,8M, sedangkan sisanya beberapa pegawai belum melaksanakan angsuran sehingga terdakwa diminta BRI untuk menagihkan angsuran kepada pegawai yang belum bayar (karena terdakwa telah mendapatkan Fee 1 % dari total tagihan untuk jasa pemotongan).

saksi juga mempunyai tagihan atas 14 Debitur atas nama BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK sebesar 1,4M Atas dasar ini terdakwa diminta pihak Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam hal Ini Kepala Unit Sdr. ARIF WAHYUDI dan Kepala Cabang Kertajaya Sdr SYAIFUL EFENDI untuk membuat surat pernyataan yang intinya sanggup menyelesaikan kekurangan pembayaran angsuran.

Untuk surat pernyataan diarsip oleh pihak Bank BRI Cabang Kertajaya Surabaya dan saksi tidak mempunyai copiannya yang lebih mengetahui adalah Kepala BRI Unit Pucang Anom Surabaya saat itu Sdr. ARIF WAHYUDI dan Kepala Cabang Kertajaya saat itu Sdr SYAIFUL EFENDI.

- Bahwa total uang 3,8 M dengan rincian:
  - 1) Pada angka 23 huruf J : "saudara menggunakan uang sebesar 1,4 M atas realisasi kredit atas nama BAYU SETIAWAN, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA, DELISKA PERMATA, MOCHAMAD KHALMONO, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR";-

*Hal 235 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada Angka 30 "saudara menggunakan uang sebesar Rp 1, 4 M tagihan Briguna bulan Agustus 2019";
- 3) Pada Angka 27 huruf l "saudara menggunakan uang sekitar 1 M dari realisasi kredit Briguna pegawai PNS/BLUD Soetomo Surabaya".

saksi gunakan untuk :

- 1) menutupi setoran tagihan BRI atas Kredit BRIGUNA, Rinciannya saksi lupa;
  - 2) Tahun 2018 Wirausaha Jual Beli Kelapa bersama SUMARSONO (PNS RSUD Soetomo Surabaya), HARIADI (PNS RSUD DR SOETOMO SURABAYA /sudah SK Pemberhentian/pemecatan);
  - 3) Sebagian saksi gunakan untuk membeli aset berupa tanah di trawas, SHM, saat ini sudah terdakwa jual Sdr. AUNTUNNU (melalui makelar dan terdakwa tidak kenal dengannya) seingat terdakwa jual sebesar Rp. 300.000.000,-;
  - 4) Pembangunan tempat wisata (renovasi kolam renang) pada tanah saksi yang lokasi di Wonosalam.
- Bahwa rekening titipan RSUD DR SOETOMO SURABAYA sudah ada sebelum saksi menjabat sebagai Juru Bayar Gaji, maksud dan tujuan rekening titipan adalah untuk menerima setoran pembayaran angsuran Briguna RTGS, pencairan kredit pegawai yang tidak langsung diterima yang bersangkutan (pencairan diterima melalui saksi yang dibantu oleh Sdr HENDRA).
- Yang dapat melakukan penarikan pada rekening titipan adalah saksi karena saksi pernah melaksanakan tarik tunai dan tanda tangan pada slip penarikan yang telah diberikan oleh Sdr HENDRA akan tetapi Sdr HENDRA atau DIDIK SUNARDI dapat melakukan penarikan dari rekening titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya tanpa tanda tangan saksi contohnya slip penarikan tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 34.501.100,- yang tertandatangani Arif Wahyudi Ka Unit dan tanda tangan yang menerima bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi pernah diberi hadiah /fee berupa uang dari Debitur yang mengajukan pinjaman/kredit karena telah membantu pengurusan/memproses kredit , untuk nominalnya bervariasi terdakwa lupa, sedangkan dari Bank memperoleh Fee sebesar 1% dari nilai tagihan angsuran diatas.
- Bahwa terkait permasalahan ini telah di mediasi internal oleh Pimpinan RSUD dalam Hal ini Sdr dr. JHONI Direktur RSUD dengan saran diselesaikan secepatnya.

*Hal 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan 20 Debitur yang bukan pegawai RSUD Dr Soetomo dengan nilai Pinjaman Rp 100.000.000/ orang total Rp. 2.000.000.000,- dan kekurangan tagihan bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 1.800.000.000,- terkait tersebut saksi telah membuat Akta pernyataan pengakuan Hutang Pihak I terdakwa sendiri dan Pihak II BRI Cabang Surabaya Kertajaya di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019.

Karena saksi sebelumnya mempunyai kredit di BRI Cabang Kertajaya sebesar Rp. 500.000.000,- dengan jaminan / agunan:

- 1) SHM nomor 2163 sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang dan;
- 2) SHM nomor 2165 sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.

Sehingga jaminan / agunan tersebut dijadikan hak tanggungan sesuai surat pengakuan Hutang berdasarkan Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **ENDANG SUKESI, SE.**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Tim BPKP melakukan bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam Penyaluran Kredit Briguna di PT BRI Unit Pucang Anom Surabaya kpd Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya berdasarkan
  - a. Peraturan Presiden No 192 Th 2014 tgl 31 Des 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
    - ¥ Pasal 2, bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunannasional;
    - ¥ Pasal 3, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPKP mempunyai fungsi : huruf e, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

Hal 237 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

b. Surat Kapolda Jatim No B/4632/IV/RES.3.3/ 2020/Ditreskrimsus dan B/4633/IV/RES.3.3 /2020/ Ditreskrimsus, 13 April 2020, perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.

c. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor S-785 /PW13/ 5/2021 ,24 Februari 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Prosedur dan metode audit yang digunakan adalah identifikasi penyimpangan, pengumpulan dan evaluasi bukti, melakukan klarifikasi kepada pihak terkait, analisis, dan rekonstruksi ulang proses kejadian. Selanjutnya merumuskan metode penghitungan kerugian negara dan menghitung nilai kerugian negara.

- Dalam pelaksanaan proses kredit Briguna di BRI Unit Pucang Anom Surabaya pada pegawai PNS/BLUD RSUD Dr Soetomo Surabaya ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan kredit yaitu :

- a. Permohonan kredit menggunakan data yang tidak sebenarnya, yaitu 32 orang calon namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna, atau topengan yang pencairannya tidak dinikmati/ digunakan oleh debitur yang namanya sebagai peminjam

- b. Terdapat 26 orang calon debitur kredit yang nilai pengajuan kreditnya (calon debitur) dinaikkan/ di Up untuk memperoleh kredit Briguna dan kenaikannya tidak dinikmati/ digunakan oleh debitur yang namanya sebagai peminjam

- Bahwa nilai kerugian negara terkait dengan penyimpangan atas kredit Briguna di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya pada pegawai PNS/BLUD RSUD dr. Soetomo Surabaya yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar **Rp. 6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)** yang terdiri dari :

- a. Penyaluran Kredit Briguna kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak digunakan oleh debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) yang bersangkutan;

*Hal 238 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang nilai pengajuan/ plafon kreditnya dinaikkan sebanyak 30 rekening pinjaman/kredit yang kenaikannya tidak digunakan debitur (yang namanya tercantum sebagai peminjam) yang bersangkutan;
- c. Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam/ digunakan namanya untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna Bank BRI Pucang Anom sebanyak 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,00 yang tidak digunakan oleh debitur (yang tercantum sebagai peminjam) yang bersangkutan.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Mantri pada PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya berdasarkan SK Nokep : 16/KC-IX/LY/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Penempatan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk;
- Bahwa tanggung jawab sebagai Marketing/ Mantri BRI tertuang dalam Daftar Uraian Jabatan sebagai berikut:

#### TUJUAN JABATAN :

Melaksanakan pemasaran produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) serta melakukan prakarsa dan analisis usulan putusan pinjaman dengan kompleksitas sedang agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi BRI Unit, termasuk melakukan pembinaan terhadap nasabah BRI Unit dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas aset serta memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai kewenangan bidang tugasnya dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

#### TANGGUNGJAWAB UTAMA

- Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran.
- Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan penagihan (Collection) secara efektif dan efisien terhadap debitur pinjaman mikro.
- Melakukan pembinaan nasabah pinjaman.

**Hal 239 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempraksai penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman bermasalah di BRI.
- Menjaga kerahasiaan password yang dikelola Ka Unit untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.
- Mengoprasikan EDC diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
- Melakukan kerjasama serta membina hubungan baik dengan unit kerja lain.

## WEWENANG :

- Berwenang mempraksai serta merekomendasi usulan/ permohonan BRIGUNA sampai dengan maksimal plafon pinjaman BRIGUNA dengan jumlah plafon tertentu sesuai kewenangannya.
- Berwenang mempraksai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian pinjaman bermasalah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. HERU ISBAGIO sejak tahun 2016 selaku juru bayar atau juru tagih pinjaman kolektif di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam hubungan sebagai rekan kerja atau mitra terkait pengurusan kredit BRIGUNA di BRI Unit Pucang Anom Surabaya. Antara saksi dengan HERU ISBAGIO tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa dengan sdr DIDIK SUNARDI Terdakwa kenal dan tahu dari sdr. HERU ISBAGIO sejak tahun 2016 di kenalkan pada saat mengantar berkas pengajuan kredit di BRI unit Pucang Anom Surabaya, DIDIK SUNARDI hanya sebagai pengantar Berkas Pengajuan Kredit BRIGUNA.
- Bahwa Struktur Organisasi BRI Unit Pucang Anom tahun 2016 s/d 2019 sebagai berikut :

### 1) Tahun 2016 s/d Desember 2018 :

- Kepala Unit : ARIF WAHYUDI;
- Supervisor : ERNA SURJANI;
- Mantri BRIGUNA : HENDRA DWI PRASETYO (saya sendiri) dan IKA YULIA F;
- Mantri KUPEDES : TEGUH WAHYONO, GANI dan MITA;
- Costumer Service : YOHANDA dan SUCI RAHMAWATI kemudian 2017 diganti ADIN;
- Teller : SILFI kemudian 2017 diganti SUCI RAHMAWATI, dan DWI ANGGRAINI.

### 2) Tahun 2019 :

- Kepala Unit : ROOS ENDAH SUSILOWATI;
- Supervisor : ERNA SURJANI;

Hal 240 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mantri BRIGUNA : HENDRA DWI P (saya sendiri) dan TRI BAGUS;
- Mantri KUPEDES : IKA YULIA, MAK UCIK dan HARI;
- Customer Service : ADIN;
- Teller : YOHANDA, MILKA dan ANIN.
- Bahwa terdapat kerjasama dalam fasilitas pemberian kredit BRIGUNA (kredit pegawai RSUD Dr. Soetomo), dan saat terdakwa menjabat sebagai Mantri BRIGUNA di BRI Unit Pucang Anom Surabaya pada tahun 2016 sudah ada kerjasama tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap.
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara BRI Unit Pucang Anom Surabaya dengan RSUD Dr. Soetomo yang dimulai sejak tahun 2001 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo tanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap, ada perubahannya beberapa kali di ubah mengikuti pergantian pimpinan Cabang dan pimpinan instansi terkait. Adapun perubahannya sebagai berikut :
  - 1) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 (dokumen terlampir) .
- Bahwa untuk pembaharuan kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA kepada RSUD Dr. SUTOMO seharusnya 4 kali karena pada waktu terdakwa menjabat sebagai Marketing/ Mantri BRIGUNA di Unit BRI Pucang Anom Surabaya terjadi pergantian Pimpinan Cabang BRI Kertajaya sebanyak 4 kali. Namun untuk perjanjian yang ada saat ini hanya 2 kali yaitu :
  - 1). Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA.
  - 2) Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA.

**Hal 241 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku Mantri BRIGUNA dalam pemberian pinjaman/kredit terhadap debitur RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai berikut :

- 1) Melobi juru bayar RSUD supaya ada pengajuan kredit.
- 2) Memprakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Memprakarsai penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman bermasalah di BRI .

- Bahwa prosedur pelaksanaan kredit BRIGUNA diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :

- Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (Debitur bisa datang langsung ke CS atau melalui Instansi/ RSUD dr Soetomo).
- Kemudian Form dan kelengkapan diserahkan ke CS yang bertugas menerima pengajuan kredit dan melakukan verifikasi kelengkapan termasuk keabsahan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
- Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi untuk dikerjakan Mantri;-
- Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran ).
- Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan lagi dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan masing-masing, sampai dengan 100 Juta.-
- Kemudian diserahkan kembali ke CS yang dilaksanakan (memanggil nasabah untuk melakukan pencairan dalam hal ini penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya.
- Kemudian dicairkan ke Teller bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal : 29 Mei 2015 Ketentuan umum sebagai berikut :
  - 1) BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/ uang pensiun);

**Hal 242 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BRIGUNA UMUM adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji) dengan jangka waktu sejak awal pegawai aktif sampai dengan masa pension.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 yang bisa mendapatkan fasilitas kredit BRIGUNA dan BRIGUNA UMUM sebagai berikut : -

### **BRIGUNA :**

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI);
- 2) Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap yang terdiri dari :
  - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah;
  - Anggota TNI;
  - Anggota Polri;
  - Pegawai BUMN;
  - Pegawai BUMD;
  - Pegawai Perusahaan swasta yaitu pegawai tetap dari badan usaha atau badan hukum bukan milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pensiunan dan atau janda/ dudyanya dari Pegawai sebagaimana diatas;
- 4) Pensiunan dan atau janda/ dudyanya dari pegawai sebagaimana diatas yang mempunyai dana pensiun, yang menerima pensiun secara tetap dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun yang didirikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan;
- 5) Suami/ istri pekerja BRI yang menjadi pegawai atau pensiunan sebagaimana diatas.

### **BRIGUNA UMUM :**

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ TNI/ POLRI yang pensiunnya dikelola oleh PT. Taspen atau ASABRI.

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit BRIGUNA dan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD pada RSUD Dr. Soetomo.

*Hal 243 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Sby, fasilitas kredit yang diberikan adalah jenis BRIGUNA kepada pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa kriteria calon Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLUD di atur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 sebagai berikut :
  - 1) Memiliki asli SK pengangkatan pertama sebagai PNS/ TNI/ POLRI/ BUMN/ BUMD/ Swasta, serta Asli SK kenaikan pangkat terakhir atau di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi/ perusahaan. Apabila SK pegawai Tetap yang diberikan berupa :
    - SK kolektif, maka harus ada fotocopy Sk kolektif yang disahkan oleh pimpinan atau kepala instansi/ perusahaan, atau pejabat yang berwenang;
    - Surat pengangkatan atau surat perjanjian yang dipersamakan dengan surat pengangkatan pegawai tetap;
    - Kredit harus jatuh tempo/ lunas pada saat usia debitur memasuki masa persiapan pensiun (MPP) atau masa pensiun, dengan syarat tidak terjadi penurunan cash flow.
  - 2) Sedangkan calon Debitur BRIGUNA untuk pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo diatur dalam Surat Pimpinan Kantor Wilayah PT. BRI (Persero) Tbk Nomor : B.873-KW.IX/ MKR/ 07/ 2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal ijin prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Sby sebagai berikut :
    - Pegawai yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun atau sisa jangka waktu kontrak;
    - Memastikan repayment capacity (RPC) dari calon debitur menunjukkan kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman;
    - Perjanjian kerjasama (PKS) telah di buat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    - Pada perjanjian awal Kanca BRI harus mengupayakan mendapatkan daftar nominatif pekerja Rumah Sakit Dr. Soetomo surabaya berisi nama dan jumlah pegawai yang dimiliki baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak;
    - Calon debitur harus di yakini tidak sedang menikmati pinjaman di bank lain atau di BRI Unit lain;

*Hal 244 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.10-DIR/ADK/05/2015 Tanggal : 29 Mei 2015 Batasan plafond kredit Debitur BRIGUNA untuk pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan pekerja kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai berikut :

- 1). Pegawai 75% dari take home pay (THP) apabila payroll di BRI dan 70% dari take home pay (THP) apabila payroll tidak di BRI;
- 2). Adapun yang dimaksud dengan THP adalah penghasilan bersih per bulan, yaitu gaji, termasuk tunjangan yang sifatnya tetap/ permanen, yang diterima setiap bulan (tidak termasuk honor, uang lembur, dll) dikurangi dengan potongan-potongan rutin termasuk potongan pinjaman lain (apabila ada).

- Bahwa pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/pemutus pinjaman BRIGUNA kepada Nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) pinjaman maksimal 100 Jt sebagai Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit sebagai pemutus;
- 2) pinjaman diatas Rp. 100 jt – 300 Jt Pemrakarsa adalah Mantri dan Kepala Unit, sedangkan pemutus adalah AMBM (Asisten Manager Bisnis Mikro)/Kantor Cabang;
- 3) pinjaman diatas 300 jt – 500 jt, Pemrakarsa Mantri, Kepala Unit dan AMBM pemutusnya Pemimpin Cabang.

Surat Keputusan pendelegasian wewenang kredit dari Pinca/ Pemimpin Cabang.

- Bahwa sistem dan prosedur pelayanan BRIGUNA bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan Pekerja Kontrak RSUD Dr. Soetomo diatur dalam Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut:

### Permohonan BRIGUNA :

- Pengajuan awal fasilitas BRIGUNA oleh instansi/ perusahaan, dilakukan secara kolektif minimal 5 (lima) calon debitur. Meski demikian pinca diberikan kewenangan untuk melayani permohonan fasilitas BRIGUNA suatu instansi/ perusahaan yang pada awal pengajuannya dilakukan kurang dari 5 (lima) calon debitur, dengan mempertimbangkan efisiensi pelayanan dan kemungkinan pengembangan BRIGUNA dimasa yang akan datang;
- Kanca/ KCP/ BRI Unit dilarang memberikan fasilitas BRIGUNA kepada Instansi/ Debitur yang telah mendapat fasilitas BRIGUNA dari Unit kerja BRI (Kanca/ KCP/ BRI Unit) lainnya;

*Hal 245 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal instansi/ perusahaan terdapat di berbagai daerah seperti POLRI, TNI, Dinas Pendidikan, Telkom dan Instansi sejenis lainnya maka Instansi/ perusahaan tersebut dapat dilayani oleh lebih dari satu unit kerja BRI yang berbeda, namun pada satu lokasi instansi/ perusahaan tersebut hanya dapat dilayani oleh satu unit kerja BRI;

- Calon debitur mengisi form permohonan BRIGUNA (lampiran 2) dengan dilampiri :

Pegawai :

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy kartu keluarga;
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Asli SK pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap dan SK terakhir atau disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing instansi atau perusahaan;
- Apabila SK pegawai tetap diberikan dalam bentuk SK Kolektif maka harus ada photo copy SK Kolektif yang disahkan oleh pimpinan perusahaan, selanjutnya apabila SK definitif per individu diterbitkan maka SK tersebut harus diserahkan ke BRI sebagai pengganti Copy SK Kolektif yang telah disahkan tersebut;
- Daftar Perincian Gaji terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Rekomendasi Atasan dari atasan debitur;
- Surat Kuasa Potong Upah dan/atau Hak-Hak Lainnya bermeterai cukup kepada Pemotong Upah/Gaji yang Ditunjuk pada instansi/perusahaan debitur;
- Surat Kuasa Pendebetan Rekening, untuk debitur yang upah/gajinya dibayarkan melalui BRI atau tidak melalui BRI .
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Bendahara.
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman dalam hal biaya-biaya (provisi, administrasi dan/atau premi asuransi) dipotongkan dari pinjaman yang akan direalisasikan.

**Pensiunan :**

- Dokumen pensiun, meliputi :
  - ✓ Asli SK Pensiun;
  - ✓ Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem);

*Hal 246 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

✓ Foto copy KARIP;

✓ Buku Pensiun;

Untuk pensiunan yang menerima uang pensiun dari perusahaan asuransi atau perusahaan dana pensiun, maka asli dokumen pensiun adalah sesuai dengan ketentuan dari perusahaan asuransi/perusahaan dana pensiun yang bersangkutan.

- Foto copy identitas diri (suami/istri);
- Foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Foto copy Kartu Keluarga;
- Surat Pernyataan debitur diatas meterai cukup;
- Surat Kuasa Potong Uang Pensiun/SKPUP bermeterai cukup, dalam hal pensiun dibayarkan tidak melalui BRI;
- Surat Kuasa Pendebetn Rekening;
- Fotocopy buku tabungan BRI. Bagi calon debitur yang belum memiliki tabungan di BRI diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu;
- Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman, apabila provisi, biaya administrasi dan/atau premi asuransi dipotong dari pinjaman yang direalisasikan.
- Bahwa dokumen persyaratan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dan Pekerja Kontrak RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam pengajuan pinjaman/kredit BRIGUNA pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagai berikut :
  - Untuk PNS Agunan Pokok : Gaji/Uang Pensiun debitur yang bersangkutan. (Asli SK pengangkatan pertama dan SK Kenaikan pangkat terakhir, serta SK Pensiun/TASPEN) namun faktanya ada sebagian Asli SK pengangkatan pertama dan SK Kenaikan pangkat terakhir sudah di jaminkan Bank Jatim, Bank Mandiri sehingga untuk yang sudah di agunkan tersebut diganti dengan Asli SK CPNS dan SK Terakhir .
  - Untuk BLUD/Non PNS Gaji /Honor (SK BLUD/ perjanjian kontrak).
- Bahwa dokumen persyaratan Pegawai Negeri Sipil, RSUD Dr. Soetomo Surabaya dalam pengajuan pinjaman/kredit BRIGUNA pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang seharusnya melampirkan Asli SK pengangkatan pertama dan Asli SK Kenaikan pangkat terakhir diganti SK CPNS, hal tersebut dilakukan

**Hal 247 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas dasar kebijakan pimpinan cabang untuk memenuhi outstanding (target pinjaman).

- Bahwa 19 (sembilan belas) nama yang ditunjukkan adalah karyawan/ pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya dan merupakan debitur BRI Unit Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa untuk atas nama 2 (dua) orang yaitu BAYU SETIAWAN dan MOCHAMAD KHALMONO yang mengajukan / memproses kredit adalah sdr TRI BAGUS WIDIANTO (Mantri BRIGUNA BRI Unit Pucanganom Surabaya). Sedangkan untuk 17 (tujuh belas) nama lainnya antara lain EVI SARI, WINNY DILAFARAH, DELISKA PERMATA JUANDA, HENING PRABOWO KUMARA WARDANA, MOCHAMAD SYAH QOMARUL ALAM, YONATHAN AGUS SALIM, MOCH YASIR, IMAM SYAFII, ANANDA RIO FEBIYONO, SOEFRIL TRILAKSONO, MOCH HICYAM, NINIK SUGIARTI, MOCH YANUAR RAMADANI, RISKI MUNANDAR, ERWINDRA FADJAR, RAFLI SAPUTRA dan KAWIT INDRAWATI, terdakwa selaku pemrakarsanya.
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) nama tersebut di atas tidak ada perjanjian kontrak kerjanya dan tidak pernah terdakwa cek berdasarkan data karyawan RSUD Dr. Soetomo karena terburu-buru sehingga hanya mengacu pada surat rekomendasi dari Dra SRI SUMARMI, MM selaku Kasubbag Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo.
- Bahwa terdakwa hanya mengacu pada surat rekomendasi dari Dra SRI SUMARMI, MM selaku Kasubbag Perbendaharaan RSUD Dr. Soetomo dan itu semua terdakwa lakukan karena perintah dari atasan yaitu sdr ARIF WAHYUDI (Kepala Unit BRI Pucanganom Surabaya) dan sdr ROOS ENDAH SUSILOWATI (Kepala unit BRI Pucanganom Surabaya/ pengganti ARIF WAHYUDI) bahwa apabila ada berkas pengajuan kredit segera di cairkan jangan sampai berkas menumpuk.
- Bahwa 48 (empat puluh delapan) nama yang telah ditunjukkan adalah karyawan/ pegawai RSUD Dr SOETOMO Surabaya;
- Bahwa apabila terdakwa yang memproses kredit tersebut maka terdakwa mengetahui pencairannya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa pencairan kredit 48 debitur tersebut melalui Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8, yang mengetahui adalah sdr ARIF WAHYUDI dan ROOS ENDAH SUSILOWATI.
- Bahwa HERU ISBAGIO pernah meminta terdakwa untuk mencairkan beberapa kredit karyawan RSUD Dr. Soetomo melalui Rekening BRI Titipan

*Hal 248 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8, namun terdakwa tidak ingat nama-namanya.

- Bahwa setahu terdakwa RSUD Dr Soetomo memiliki rekening titipan No rekening 0973-01-000108-99-8 di BRI Unit Pucanganom Surabaya sejak sekira pertengahan tahun 2016, tidak tahu siapa yang membuat rekening tersebut. Yang bisa mengambil uang dari rekening titipan RSUD Dr. Soetomo No rekening 0973-01-000108-99-8 adalah sdr HERU ISBAGIO;
- Bahwa Rekening titipan RSUD Dr. Soetomo No rekening 0973- 01-000108-99-8 di BRI Unit Pucanganom Surabaya digunakan untuk menerima fee juru bayar dan untuk pembayaran angsuran debitor RSUD Dr. Soetomo;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali mengambil/ mencairkan uang dari rekening titipan RSUD Dr. Soetomo No rekening 0973-01-000108-99-8 dengan menggunakan kuitansi pengambilan rekening titipan RSUD Dr. Soetomo yang di tandatangi oleh sdr HERU ISBAGIO pada saat terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada sdr HERU ISBAGIO di rumahnya sedangkan untuk nilai pengambilannya lupa. Dasar mencairkan uang dari rekening titipan RSUD Dr. Soetomo No rekening 0973-01-000108-99-8 adalah permintaan dari sdr HERU ISBAGIO melalui telepon yang kemudian di buat kuitansi oleh teller dan ditandatangani oleh SPV atau KA Unit sedangkan sdr HERU ISBAGIO baru tandatangan di kuitansi saat mengantarkan uang.
- Bahwa RSUD Dr SOETOMO memperoleh Fee dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017, Pihak RSUD Dr SOETOMO sebesar 1 % dari nilai tagihan belum termasuk pajak ± Rp. 25.000.000,-/perbulan yang menerima adalah sdr HERU ISBAGIO melalui Rekening BRI Titipan RSUD Dr Soetomo Surabaya No rekening 0973-01-000108-99-8. Fee tersebut di berikan sebagai jasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran fasilitas kredit BRIGUNA sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, Surat Direksi BRI nomor B.219-DIR/ ADK/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 dan Surat Direksi BRI Nomor B.1037-DIR/ADK/12/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari sdr HERU ISBAGIO terkait penerimaan fee yang di terima oleh sdr HERU ISBAGIO dari Perjanjian Kerjasama antara PT. BRI (Persero) dengan RSUD Dr. Soetomo Nomor : B. 802/KC- IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Hal 249 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap seluruh Karyawan RSUD Dr SOETOMO yang merupakan Debitur BRI Unit Pucanganom Surabaya telah diasuransikan dengan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi yang mengcover seluruh Karyawan RSUD Dr SOETOMO yang merupakan Debitur BRI Unit Pucanganom Surabaya adalah PT. BRINGIN JIWA SEJAHTERA. Untuk besaran nilai asuransinya bergantung jangka waktu pinjaman.
- Bahwa yang membayar asuransi jiwa terhadap seluruh Karyawan RSUD Dr SOETOMO yang merupakan Debitur BRI Unit Pucanganom Surabaya adalah debitur itu sendiri yang di bayarkan pada saat akad kredit. Bukti pembayaran ada di BRI Unit Pucang Anom.
- Bahwa yang bertugas menyimpan berkas/ dokumen pengajuan kredit BRIGUNA Karyawan RSUD Dr SOETOMO yang merupakan Debitur BRI Unit Pucanganom Surabaya adalah Costumer Service dan di simpan di almari berkas unit BRI Pucanganom Surabaya.
- Bahwa terdakwa pernah dimintai klarifikasi oleh Pimpinan Cabang waktu itu yaitu Sdr. Syaiful Anwar dan saat itu saksi mengakui telah menggunakan uang pencairan kredit Briguna untuk pegawai RSUD Dr. Soetomo sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi membuat Surat Pernyataan tertulis tertanggal 11 September 2019.
- Bahwa terdakwa mengakui kurang berhati-hati selaku pemrakarsa dalam memproses kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD Dr. Soetomo karena ada desakan dari HERU ISBAGIO dan karena adanya tekanan target yang diperintahkan oleh Ka Unit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
- 2) 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK / 08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
- 3) 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC- IX/OPS/ 02/2017 tanggal 10 Februari 2017
- 4) 1 (Satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA
- 5) 1 (Satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip

**Hal 250 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr.  
Soetomo Surabaya

- 6) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
- 7) 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
- 8) 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
- 9) 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
- 10) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI
- 11) 1 (Satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI
- 12) BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI
- 13) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 14) 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
- 15) 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019
- 16) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019
- 17) 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019
- 18) 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019
- 19) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019
- 20) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000
- 21) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur
- 22) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 23) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening

**Hal 251 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 24) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 25) 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit
- 26) 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya
- 27) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018
- 28) 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor : 20/PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 30) 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan
- 31) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk
- 32) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016
- 33) 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi
- 34) 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom
- 35) 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman
- 36) 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan
- 37) 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap
- 38) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 39) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur
- 40) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 41) 18 (delapan belas ) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran
- 42) 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan
- 43) 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI
- 44) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 45) 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk

**Hal 252 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan  
Nomor:0X1.1/ PG/RS/ 304.0.3.3/XII/2016
- 48) 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman
- 49) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa
- 50) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012
- 51) 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25  
November 1990
- 52) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa  
Timur Nomor:823.3/ 1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat  
Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016
- 53) 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa  
Timur Nomor:823.3/ 3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat  
Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007
- 54) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:  
B.161/973/1/2019
- 55) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan  
Prov Jatim Nomor: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April  
1989
- 56) 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.41/  
973/12/2016
- 57) Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA
- 58) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18  
Januari 2019
- 59) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18  
Januari 2019
- 60) 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019
- 61) 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes  
BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019
- 62) 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna  
Integrated tanggal 18 Januari 2019
- 63) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18  
Januari 2019
- 64) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan  
Kretap tanggal 18 Januari 2019
- 65) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening  
bermaterai
- 66) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang  
Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019

**Hal 253 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019
- 68) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019
- 69) 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019
- 70) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019
- 71) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019
- 72) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan Nomor : 07/PG/RS/ 304.0.3.3/II/2019 tanggal 11 Januari 2019
- 73) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 74) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk
- 75) 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak – hak lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 76) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 77) 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 78) 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 79) 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK
- 80) 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209
- 81) 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019
- 82) 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai
- 83) 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI
- 84) 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan
- 85) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106
- 86) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105

**Hal 254 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 87) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105
- 88) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107
- 89) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101
- 90) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108
- 91) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102
- 92) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504
- 93) 1 (satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108
- 94) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109
- 95) 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103
- 96) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109
- 97) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105
- 98) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109
- 99) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106
- 100) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109
- 101) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109
- 102) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107
- 103) 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105
- 104) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108
- 105) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107

*Hal 255 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106
- 107) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SIDI Nomor Rekening 97301019416100
- 108) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100
- 109) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SIDI Nomor Rekening 97301014591109
- 110) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103
- 111) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108
- 112) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103
- 113) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109
- 114) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102
- 115) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SULASMI Nomor Rekening 97301017208103
- 116) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107
- 117) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105
- 118) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107
- 119) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109
- 120) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ELVINA Nomor Rekening 97301018273107
- 121) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DIDI Rianto Nomor Rekening 97301018884106
- 122) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107
- 123) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105
- 124) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109

**Hal 256 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ISBANI Nomor Rekening 97301021317106
- 126) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ISBANI Nomor Rekening 97301017078100
- 127) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103
- 128) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MARTONO Nomor Rekening 97301018509104
- 129) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MARTONO Nomor Rekening 97301015098104
- 130) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100
- 131) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106
- 132) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108
- 133) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106
- 134) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SUWITO Nomor Rekening 97301021050102
- 135) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SUWITO Nomor Rekening 97301019592100
- 136) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100
- 137) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103
- 138) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102
- 139) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301021101539
- 140) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105
- 141) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100
- 142) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103
- 143) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107

Hal 257 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 144) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108
- 145) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102
- 146) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108
- 147) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534
- 148) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109
- 149) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102
- 150) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531
- 151) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107
- 152) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103
- 153) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103
- 154) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SULASMI Nomor Rekening 097301017208103
- 155) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 156) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105
- 157) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109
- 158) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101
- 159) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 160) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102
- 161) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102
- 162) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama  
DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102

*Hal 258 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 163) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103
- 164) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI FAREROS Nomor Rekening 97301017534106
- 165) 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101
- 166) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 167) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 168) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;
- 169) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.
- 170) 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019
- 171) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 172) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang
- 173) Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO
- 174) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas

**Hal 259 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang

- 175) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 176) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 177) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 178) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 179) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 180) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 181) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 182) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 183) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

Hal 260 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 185) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 186) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 187) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 188) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 189) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 190) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 191) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 192) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 193) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01

**Hal 261 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 194) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 195) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 196) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 197) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 198) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 199) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 200) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 201) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 202) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

*Hal 262 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 204) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 205) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 206) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 207) 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 208) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 209) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 210) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 211) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 212) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli

**Hal 263 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya

213) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

214) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

215) 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

216) 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

217) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

218) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

219) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

220) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

221) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

**Hal 264 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 223) Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO
- 224) 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 225) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019
- 226) 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 227) 1 (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019
- 228) 2 (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019
- 229) 1 (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019
- 230) 1 (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 231) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 232) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 233) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 234) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 235) 1 (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019
- 236) 1 (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya / Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 237) 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 238) 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO

Hal 265 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.
- 240) 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 241) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 242) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 243) 1 (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 244) 1 (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1/2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 245) 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 246) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.
- 247) 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO adalah selaku Mantri pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya berdasarkan SK Nokep : 16/KC-IX/LY/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penempatan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia Tbk;
- Bahwa saksi HERU ISBAGIO Als JACK adalah selaku Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah dr. Soetomo Nomor : 188.4/301/2018 tanggal 01 september 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pembantu Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan, pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara

**Hal 266 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD dr. Soetomo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDI SUNARDI ( dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019, bertempat diBRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD dr. Soetomo Surabaya melakukan proses penyaluran kredit BRIGUNA sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD dr. Soetomo kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi HERU ISBAGIO Als JACK dibantu saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri/ Marketing Kredit pada BRI unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut dengan cara :
  - Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai pada RSUD dr. Soetomo Surabaya tapi direkayasa seolah-olah merupakan pegawai RSUD dr. Soetomo dan digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati Debitur, karena debitur tersebut hanya dipinjam namanya dengan memperoleh imbalan berupa uang hasil pencairan kredit.
  - Kredit yang diajukan oleh 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Soerabaya plafond kreditnya dinaikkan dan kenaikannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam pada BRI unit Pucang Anom.
  - Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo pencairannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam
- Bahwa untuk prosedur pelaksanaan kredit BRIGUNA adalah sebagai berikut:
  - Calon Debitur mengisi Form dan persyaratan yang ditentukan (Debitur bisa datang langsung ke Customer Service (CS)/mantri dengan membawa sendiri kelengkapan dokumen pengajuan Briguna atau dapat melalui juru bayar/ bendahara instansi untuk kemudian diserahkan kepada BRI) .-

**Hal 267 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian form dan kelengkapan dokumen kredit yang diserahkan ke CS dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan kredit dari calon debitur.
  - Kemudian diserahkan ke Kepala Unit untuk dilakukan Disposisi dan di proses prakarsa kredit oleh mantri
  - Mantri bertugas menganalisa dokumen pengajuan kredit dan memprakarsai (memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen, mengajukan usulan putusan, plafon, jangka waktu, angsuran).
  - Selanjutnya diajukan kembali ke Kepala Unit, untuk dilakukan verifikasi dokumen pengajuan dari mantri dan memutus kredit sesuai kewenangan unit kerja.
  - Kemudian diserahkan kembali ke CS untuk dilaksanakan akad dan pencairan kredit (penandatanganan SPH (Surat Pengakuan Hutang), kwitansi dan dokumen persyaratan lainnya).
  - Kemudian dicairkan ke Teller yang bertugas melakukan transaksi pencairan kredit dengan cara melakukan overbooking (pemindahbukuan) sesuai dokumen pencairan ke rekening tabungan debitur.
- Bahwa penyaluran kredit oleh BRI Unit Pucang Anom kepada 20 orang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna sebanyak 20 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Yang Dipinjam	No Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
1	Erwindra Fadjar	0973-01-020493-10-3	Toko kebutuhan sehari hari di Wonosalam Jombang	100.000.000,00
2	Hening Prabowo Kumara Wardhana	0973-01-020507-10-6	Wiraswata	100.000.000,00
3	Moch Yanuar Ramadhani	0973-01-020517-10-1	Mahasiswa Fakultas Teknik Untag Surabaya	100.000.000,00
4	Ninik Sugiarti	0973-01-020518-10-1	Ahli kecantikan	100.000.000,00
5	Moch. Hisyam.	0973-01-020519-10-3	Free Line Video Graph	100.000.000,00
6	Soefril Trilaksono	0973-01-020523-10-2	Bagian Umum KSDP Satria Iskandak Setiawan	100.000.000,00
7	Ananda Rio Febiyono	0973-01-020524-10-8	Marketing Honda Surabaya Centre	100.000.000,00
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	0973-01-020542-10-6	Belum bekerja	100.000.000,00
9	Evi Ratnasari	0973-01-020583-10-2	Karyawan Vita School	100.000.000,00
10	Muhammad Yasir	0973-01-020585-10-4	Pegawai Tenant Mall Levi's Ciputra World Surabaya.	100.000.000,00

Hal 268 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Yang Dipinjam	No Rek	Pekerjaan	Jumlah Kredit (Rp)
11	Yonathan Agusalm	0973-01-020586-10-0	Mahasiswa Kedokteran Universitas Katholik Widya Mandala Surabaya	100.000.000,00
12	Winny Delafarah	0973-01-020591-10-5	Sedang mengambil Pendidikan Profesi Dokter.	100.000.000,00
13	Bayu Setiawan	0973-01-020594-10-3	Ojek Online (Grab)	100.000.000,00
14	Imam Syafii	0973-01-020531-10-5	Tukang Taman	100.000.000,00
15	Deliska Permata Juanda	0973-01-020590-10-9	Mahasiswa Fisip Unair	100.000.000,00
16	Mochamad Khalmono	0973-01-020587-10-6	Jual Pulsa/Pakan burung/makelar sepeda motor	100.000.000,00
17	Usman	0973-01-020172-10-5	Tidak ada data	100.000.000,00
18	Riski Munandar	0973-01-020516-10-5	Karyawan Toko K Galaxy Komputer ITC	100.000.000,00
19	Syah Qomarul Alam	0973-01-020900-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta	100.000.000,00
20	Kawit Indrawati	0973-01-020268-10-0	Sesuai KTP karyawan swasta/pegawai harian RSUD	100.000.000,00
			<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>

- Bahwa 19 (sembilan belas) debitur tersebut bukan pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya tetapi namanya dipinjam oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna dengan diberikan imbalan bervariasi antara Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 5.000.000,- ( lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) orang debitur bernama Kawit Indrawati adalah pegawai harian khusus (pegawai kasar) RSUD dr. Soetomo Surabaya.
- Bahwa SK pegawai yang harus dilampirkan sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya telah rekayasa oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK seolah-olah SK pegawai atas nama 19 debitur yang dipinjam namanya masih dalam proses maka dalam lampiran persyaratan permohonan kredit diganti dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dan tanda tangan Kabag Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya yang ada di Surat Keterangan dipalsukan.
- Bahwa debitur-debitur yang dipinjam namanya oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan disuruh mengaku seolah-olah sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo tersebut, dan dalam mengajukan kredit hanya menyerahkan foto copy KSK dan KTP kepada saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan tidak menyerahkan sendiri permohonan pengajuan kreditnya ke BRI Unit Pucang

Hal 269 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anom Surabaya tetapi sudah diurus oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan debitur yang dipinjam namanya hanya datang sekali ke BRI Unir Pucang Anom pada saatrealisasi/ pencairan kredit untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan mendandatangani slip penarikan dan slip setoran rekening tabungan yang sudah disiapkan dan debitur yang hanya dipinjam namanya tidak menggunakan uangnya, dan pencairan uang langsung dimasukkan ke rekening nomor : 097301000108998 dengan nama Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo, alamat Ditrik Edera RT01/01 Kabupaten Mappi, yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai.

- Bahwa 20 debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam namanya setelah pencairan kredit diberi buku tabungan dan kartu ATM BRI, tetapi buku tabungan tercatat tidak ada dananya karena dana pencairan kredit yang telah direalisasi oleh BRI Unit Pucang Anom telah dipindahkan ke Rekening Titipan atas permintaan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dengan dibantu Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO.
- Bahwa sebelum pencairan kredit saksi HERU ISBAGIO Als JACK telah membuat/membuka rekening titipan dengan tujuan untuk penampungan angsuran kredit tetapi kemudian disalahgunakan oleh Terdakwa dan saksi HERU ISBAGIO Als JACK untuk kepentingan pribadi kepentingan yang lain, dan penggunaan rekening titipan tersebut, dengan sepengetahuan dan tanpa pengawasan saksi Arif Wahyudi selaku Kepala Unit BRI Pucang Anom;
- Bahwa satu orang debitur atas nama Kawit Indrawati pegawai kontrak khusus RSUD dr. Soetomo mengajukan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui saksi HERU ISBAGIO Als JACK dengan dibantu saksi DIDIK SUNARDI dan oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK pengajuan kreditnya dinaikkan menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan debitur Kawit Indrawati hanya menerima pencairan kredit sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah), dan debitur Kawit Indrawati setiap bulannya mengangsur secara tunai sesuai pinjaman yang diterimanya saja yaitu sebesar Rp. 1.470.000,0 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi HERU ISBAGIO Als JACK.
- Bahwa data pinjaman RSUD dr Soetomo Surabaya per 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kaunit BRI Pucang Anom terdapat Outstanding sisa pokok pinjaman terhadap 20 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tetapi dipinjam namanya yaitu sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh

*Hal 270 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran terakhir
1	Erwindra Fadjar	100.000.000,00	23.992.023,00	76.007.977,00	29/11/2019
2	Hening Prabowo Kumara	100.000.000,00	18.132.221,00	81.867.779,00	08/10/2019
3	Moch Yanuar Ramadhani	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
4	Ninik Sugiarti	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
5	Moch. Hisyam.	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
6	Soefril Trilaksono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	30/11/2019
7	Ananda Rio Febiyono	100.000.000,00	24.121.664,00	75.878.336,00	23/01/2020
8	Rafli Saputra (Suami Evi Ratnasari)	100.000.000,00	13.965.570,00	86.034.430,00	08/10/2019
9	Evi Ratnasari	100.000.000,00	14.839.991,00	85.160.009,00	08/10/2019
10	Muhammad Yasir	100.000.000,00	20.012.134,00	79.987.866,00	29/11/2019
11	Yonathan Agusalim	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
12	Winy Delafarah	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
13	Bayu Setiawan	100.000.000,00	17.097.128,00	82.902.872,00	29/11/2019
14	Imam Syafii	100.000.000,00	21.389.048,00	78.610.952,00	29/11/2019
15	Deliska Permata Juanda	100.000.000,00	20.603.276,00	79.396.724,00	29/11/2019
16	Mochamad Khalmono	100.000.000,00	23.317.798,00	76.682.202,00	29/11/2019
17	Usman	100.000.000,00	12.154.886,00	87.845.114,00	30/09/2019
18	Riski Munandar	100.000.000,00	24.019.450,00	75.980.550,00	29/11/2019
19	Syah Qomarul Alam	100.000.000,00	9.976.021,00	90.023.979,00	08/10/2019
20	Kawit Indrawati	100.000.000,00	14.079.126,00	85.920.874,00	08/10/2019
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>397.801.424,00</b>	<b>1.602.198.576,00</b>	

Bahwa Penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya dengan nilai pengajuan kredit dinaikkan sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan Awal (Rp)	Nilai Realisasi Kredit (Rp)
1	Artowati	0973-01-017200-10-5	45.000.000,00	125.000.000,00
2	Atmojo	0973-01-019408-10-7	90.000.000,00	140.000.000,00
3	Breni Jarot Kuncahyo,	0973-01-019428-10-7	125.000.000,00	170.000.000,00
		0973-01-016146-10-4	70.000.000,00	100.000.000,00
4	Dedy Riyanto	0973-01-018884-10-6	50.000.000,00	150.000.000,00
5	Donny Hascaryo	0973-01-016923-10-8	50.000.000,00	200.000.000,00
6	Dwi Retno Andayani,	0973-01-015337-10-0	75.000.000,00	200.000.000,00

Hal 271 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Nomor Rekening	Nilai Pengajuan Awal (Rp)	Nilai Realisasi Kredit (Rp)
	Dwi Retno Andayani	0973-01-016919-10-9	15.000.000,00	40.000.000,00
7	Dwi susilorini	0973-01-019584-10-7	75.000.000,00	175.000.000,00
8	Hj. Kunti Nurwijayanti	0973-01-016308-10-4	157.500.000,00	210.000.000,00
		0973-01-018422-10-8	48.000.000,00	90.000.000,00
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	0973-01-020365-10-6	50.000.000,00	100.000.000,00
10	Noning Sri Nurjatie	0973-01-019333-10-8	50.000.000,00	100.000.000,00
11	Sulasm	0973-01-017208-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
12	Sumiyem	0973-01-020703-10-0	33.000.000,00	190.000.000,00
13	Suratman	0973-01-019852-10-2	50.000.000,00	100.000.000,00
14	Amin Soamole	0973-01-019464-10-3	50.000.000,00	100.000.000,00
15	Siti Nuraini	0973-01-017773-10-8	18.000.000,00	143.000.000,00
16	Sri Rahayu	0973-01-017211-10-6	150.000.000,00	250.000.000,00
		0973-01-019286-10-7	70.000.000,00	150.000.000,00
17	Tita Tri Mayanti	0973-01-019463-10-7	100.000.000,00	200.000.000,00
18	Sidi	0973-01-019416-10-0	25.000.000,00	100.000.000,00
19	Sri Miyati Hariyuni	0973-01-019581-10-9	20.000.000,00	100.000.000,00
20	Venny Rosiana	0973-01-017206-10-1	37.500.000,00	150.000.000,00
21	Dian Priyati.	0973-01-020183-10-6	150.000.000,00	200.000.000,00
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	0973-01-017525-10-7	60.000.000,00	275.000.000,00
23	Dwiko Srijanto	0973-01-018609-10-8	45.000.000,00	195.000.000,00
24	Undung Widjaya	0973-01-019737-10-8	75.000.000,00	100.000.000,00
25	Tijas Mudjiati	0973-01-019005-10-3	35.000.000,00	100.000.000,00
26	Roni Juliawan	0973-01-018157-10-1	15.000.000,00	215.000.000,00
Jumlah			1.884.000.000,00	4.468.000.000,00

- Bahwa pengajuan permohonan Kredit Briguna atas 26 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo dinaikkan nilai kreditnya dan menggunakan dokumen persyaratan tidak benar yang dilakukan oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK dengan dibantu oleh saksi Didik Sunardi dan pada saat pencairan kredit setelah uang masuk ke rekening debitur selanjutnya diproses ke penyetoran untuk dipindahkan rekening titipan angsuran pinjaman RSUD dr. Soetomo No. Rekening 097301000108998 yang merupakan rekening internal BRI yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan rekening pribadi Terdakwa selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo Surabaya, dan ke 26 debitur pada saat realisasi kredit langsung menerima uang dari Terdakwa sesuai jumlah pinjaman yang diajukan debitur sebelum dinaikkan permohonan kreditnya oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK.
- Bahwa pencairan kredit tidak seluruhnya digunakan oleh 26 debitur yang mengajukan tetapi sebagian digunakan oleh pihak lain, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Tanggal BAP	Jumlah Pencairan	Penggunaan		
				Sendiri	Pihak Lain	
1	Artowati	26/2/2020	125.000.000,00	45.000.000,00	80.000.000,00	Heru

Hal 272 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Tanggal PAD	Jumlah Pembayaran	Penggunaan		
				Sendiri	Pihak Lain	
						Isbagio
2	Atmojo	14/12/2020	140.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	Heru
						Isbagio
3	Breni Jarot	14/12/2020	170.000.000,00	125.000.000,00	45.000.000,00	Heru
	Kuncahyo,					Isbagio
	Breni Jarot	14/12/2020	100.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	Heru
	Kuncahyo,					Isbagio
4	Dedy Riyanto	15/12/2020	150.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	Heru
						Isbagio
5	Donny	24/2/2020	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	Heru
	Hascaryo					Isbagio
6	Dwi Retno	13/1/2021	200.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	Heru
	Andayani,					Isbagio
	Dwi Retno	13/1/2021	40.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	Heru
	Andayani,					Isbagio
7	Dwi susilorini	24/2/2020	175.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	Heru
						Isbagio
8	Hj. Kunti	15/12/2020	210.000.000,00	157.500.000,00	52.500.000,00	Heru
	Nurwijayanti,					Isbagio
	Hj. Kunti	15/12/2020	90.000.000,00	48.000.000,00	42.000.000,00	Heru
	Nurwijayanti,					Isbagio
9	Laga Samudra	14/7/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru
	Nanda P.					Isbagio
10	Noning Sri	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru
	Nurjatie					Isbagio
11	Sulasmi	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru
						Isbagio
12	Sumiyem,	16/12/2020	190.000.000,00	33.000.000,00	157.000.000,00	Heru
						Isbagio
13	Suratman	26/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru
						Isbagio
14	Amin	25/2/2020	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Heru
	Soamole					Isbagio
15	Siti Nuraini	16/12/2020	143.000.000,00	18.000.000,00	125.000.000,00	Heru
						Isbagio
16	Sri Rahayu	13/7/2020	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Didik
						Sunardi
	Sri Rahayu	13/7/2020	150.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00	Heru
						Isbagio
17	Tita Tri	25/2/2020	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Heru
	Mayanti					Isbagio
18	Sidi	24/2/2020	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	Heru
						Isbagio
19	Sri Miyati	24/2/2020	100.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	Heru
	Hariyuni					Isbagio
20	Venny	31/3/2021	150.000.000,00	37.500.000,00	112.500.000,00	Heru
	Rosiana					Isbagio
21	Dian Priati.	21/12/2020	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Heru

Hal 273 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Tanggal RAD	Jumlah Pembayaran	Penggunaan		
				Sendiri	Pihak Lain	
						Isbagio
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	18/12/2020	275.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	Heru Isbagio 115.000.000,00 Suplesi
23	Dwiko Srijanto	25/2/2020	195.000.000,00	45.000.000,00	150.000.000,00	Heru Isbagio
24	Undung Widjaya	6/1/2020 25/2/2020	100.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	Heru Isbagio
25	Tijas Mudjiati	9/3/2021	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00	Heru Isbagio
26	Roni Juliawan	12/3/2021	215.000.000,00	15.000.000,00	200.000.000,00	Heru Isbagio
			4.468.000.000,00	1.884.000.000,00	2.584.000.000,00	

- Bahwa ke 26 debitur membayar angsuran kredit per bulan sesuai porsi kredit yang diterimanya dengan cara dipotong gaji oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK sedangkan sisanya tidak diketahui siapa yang membayar angsuran.
- Bahwa berdasarkan data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya per 31 Maret 2021, terdapat outstanding sisa pokok kredit Briguna atas 26 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 3.559.795.215,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah, dengan perincian sebagai berikut :

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
1	Artowati	125.000.000,00	43.388.664	81.611.336	28/02/2020
2	Atmojo	140.000.000,00	16.993.823	123.006.177	20/02/2020
3	Breni Jarot Kuncahyo,	170.000.000,00	8.191.340	161.808.660	31/08/2019
	Breni Jarot Kuncahyo,	100.000.000,00	20.792.437	79.207.563	31/08/2019
4	Dedy Riyanto	150.000.000,00	51.306.178	98.693.822	08/10/2020
5	Donny Hascaryo	200.000.000,00	76.774.868	123.225.132	31/08/2019
6	Dwi Retno Andayani,	200.000.000,00	32.853.266	167.146.734	28/12/2019
	Dwi Retno Andayani,	40.000.000,00	4.169.417	35.830.583	31/12/2019
7	Dwi susilorini	175.000.000,00	9.848.056	165.151.944	10/02/2020
8	Hj. Kunti Nurwijayanti,	210.000.000,00	43.547.076	166.452.924	28/12/2019
	Hj. Kunti Nurwijayanti,	90.000.000,00	13.624.637	76.375.363	28/12/2019
9	Laga Samudra Nanda Prasetyo	100.000.000,00	16.596.850	83.403.150	09/01/2020
10	Noning Sri Nurjatie	100.000.000,00	19.106.581	80.893.419	27/02/2020
11	Sulasmi	100.000.000,00	35.363.285	64.636.715	25/02/2020
12	Sumiyem,	190.000.000,00	13.577.132	176.422.868	27/12/2019

Hal 274 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
13	Suratman	100.000.000,00	14.580.537	85.419.463	16/10/2019
14	Amin Soamole	100.000.000,00	25.777.779	74.222.221	23/09/2019
15	Siti Nuraini	143.000.000,00	39.804.905	103.195.095	28/12/2019
16	Sri Rahayu	250.000.000,00	25.020.118	224.979.882	28/02/2020
	Sri Rahayu	150.000.000,00	11.334.674	138.665.326	16/01/2021
17	Tita Tri Mayanti	200.000.000,00	51.830.742	148.169.258	03/05/21
18	Sidi	100.000.000,00	32.196.191	67.803.809	08/01/19
19	Sri Miyati Hariyuni	100.000.000,00	18.638.904	81.361.096	28/11/2019
20	Venny Rosiana	150.000.000,00	32.140.055	117.859.945	30/12/2019
21	Dian Priati.	200.000.000,00	30.878.236	169.121.764	18/12/2020
22	Sherliawati (istri Didik Sunardi)	275.000.000,00	25.049.562	249.950.438	31/08/2019
23	Dwiko Srijanto	195.000.000,00	76.001.412	118.998.588	22/03/2020
24	Undung Widjaya	100.000.000,00	36.172.186	63.827.814	26/05/2020
25	Tijas Mudjiati	100.000.000,00	42.746.210	57.253.790	16/05/2020
26	Roni Juliawan	215.000.000,00	39.899.664	175.100.336	05/06/2020
Jumlah		468.000.000,00	908.204.785	3.559.795.215	

- Bahwa Penyaluran kredit BRIGUNA oleh BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang dipinjam untuk 14 rekening dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama	No. Rekening	Nilai Kredit (Rp)
a.	Tanpa sepengetahuan pegawai :		
1	Siti Agustina Triastuti	0973-01-020657-10-5	200.000.000,00
2	Yuliati	0973-01-019203-10-9	100.000.000,00
3	Muhammad Yanuar Iskak	0973-01-019509-10-7	60.000.000,00
4	Kiki Galuh Candra Yanti	0973-01-019332-10-2	70.000.000,00
b.	Dengan sepengetahuan pegawai :		
1	Nurhasyim	0973-01-016273-10-5	240.000.000,00
	Siti Agustina Triastuti	0973-01-016609-10-2	200.000.000,00
2	Isbani	0973-01-017078-10-0	150.000.000,00
	Isbani	0973-01-021317-10-6	160.000.000,00
3	Michrotin	0973-01-016568-10-2	150.000.000,00
4	Rachmad Basuki	0973-01-015459-10-6	250.000.000,00
5	Supriyanto	0973-01-014172-10-9	150.000.000,00
6	Wiwik Sriyanti	0973-01-018119-10-3	300.000.000,00
7	Didik Sunardi	0973-01-020457-10-7	200.000.000,00
8	Martono	0973-01-018509-10-4	100.000.000,00
Jumlah			2.330.000.000,00

- Bahwa 12 (dua belas) debitur tersebut adalah pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo yang namanya dipinjam untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK, dengan cara

Hal 275 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam KTP dan KK yang digunakan untuk melengkapi dokumen permohonan kredit dan yang lainnya menggunakan dokumen pegawai yang membatalkan pengajuan kreditnya.

- Bahwa untuk menyiapkan sampai mengantar seluruh dokumen persyaratan kredit ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya atas ke 12 debitur yang dipinjam namanya oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK dibantu saksi DIDIK SUNARDI yang memperoleh imbalan antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantar berkas ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per 31 Maret 2021 terdapat outstanding sisa pokok kredit Briguna atas 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya sebesar Rp. 1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Debitur	Pokok Pinjaman (Rp)	Kumulatif Angsuran (Rp)	Outstanding Sisa pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Angsuran Terakhir
<b>a.</b>	<b>Tanpa sepengetahuan pegawai</b>				
1	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	51.260.663	148.739.337	09/01/2020
2	Yuliati	100.000.000	9.319.617	90.680.383	08/06/2020
3	Muhammad Yanuar Iskak	60.000.000	19.972.200	40.027.800	09/01/2020
4	Kiki Galuh Candra Yanti	70.000.000	33.692.971	36.307.029	09/01/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>330.000.000</b>	<b>114.245.451</b>	<b>315.754.549</b>	
<b>b.</b>	<b>Dengan sepengetahuan pegawai</b>				
1	Nur Hasim	240.000.000	33.846.232	206.153.768	09/01/2020
	Siti Agustina Triastuti	200.000.000	84.321.630	115.678.370	15/09/2019
2	Isbani	150.000.000	29.946.244	120.053.756	18/10/2019
	Isbani	160.000.000	4.113.029	155.886.971	18/10/2019
3	Michrotin	150.000.000	66.618.375	83.381.625	31/07/2019
4	Rachmad Basuki	250.000.000	44.615.336	205.384.664	09/01/2020
5	Supriyanto	150.000.000	79.687.500	70.312.500	31/08/2019
6	Wiwik Sriyanti	300.000.000	40.533.581	259.466.419	31/08/2019
7	Didik Sunardi	200.000.000	26.575.513	173.424.487	31/08/2019
8	Martono	100.000.000	50.015.804	49.984.196	20/03/2020
	<b>Subjumlah</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>460.273.244</b>	<b>1.439.726.756</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>2.330.000.000</b>	<b>574.518.695</b>	<b>1.755.481.307</b>	

- Bahwa perbuatan saksi HERU SUBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO selaku Matri BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi DIDIK SUNARDI selaku pegawai (PNS) RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58

Hal 276 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), bertentangan dengan :

1. Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna
  2. Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum
- Bahwa untuk mempermudah proses pemotongan angsuran kredit pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya di BRI Unit Pucang Anom dibuatkan Rekening Titipan yang fungsinya hanya untuk menampung angsuran tetapi telah disalahgunakan oleh Terdakwa, saksi HERU ISBAGIO Als JACK, dan saksi DIDIK SUNARDI Rekening Titipan digunakan untuk menampung pencairan kredit beberapa debitur yang dipinjam nama yang kemudian dananya ditarik dan digunakan oleh Terdakwa dan saksi HERU ISBAGIO Als JACK untuk keperluan pribadi dan keperluan yang lain, dan penyalahgunaan rekening titipan tersebut terjadi, karena dalam pelaksanaannya tanpa pengawasan dan pengelolaan saksi Arif Wahyudi selaku Kepala Unit BRI Pucang Anom;
  - Bahwa dalam fakta persidangan terungkap sebagian hasil pencairan kredit Briguna pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut sebagian digunakan oleh Saksi HERU ISBAGIO dan sisanya digunakan oleh Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi DIDIK SUNARDI menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa atas pencairan kredit pada BRI Unit Pucang Anom telah digunakan dan dinikmati oleh Saksi HERU ISBAGIO yang dipergunakan untuk :
    - Menutupi setoran angsuran kredit karyawan di BRI Unit Pucang Anom Surabaya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
    - Jual beli kelapa bersama Sumarsono dan Hariadi;
    - Membeli aset berupa tanah di Trawas dan sudah dijual kepada sdr. Auntuu seharga kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
    - Pembangunan tempat wisata yang berlokasi di Wonosalam.
    - Dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.
  - Bahwa saksi HERU ISBAGIO Als JACK pernah membuat surat pernyataan yang intinya bertanggung jawab untuk membayar kewajiban angsuran atas 20 debitur yang bukan pegawai RSUD DR. Soetomo tetapi dipinjam namanya dan sebagian dana pencairan kreditnya telah digunakan oleh

*Hal 277 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERU ISBAGIO Als JACK tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian sehingga masih menimbulkan kerugian bagi Bank BRI dan saksi HERU ISBAGIO Als JACK juga pernah memberikan jaminan atas kredit yang macet tersebut berupa tanah dan bangunan yang telah dilakukan penyitaan dan berdasarkan appraisal dari KJPP KARMANTO DAN REKAN sebagaimana Laporan penilaian Asset Nomor: 00044/2.0062-02/PI/07/0526/1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 hasil penilaian asset tersebut seharga Rp. 1.322.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Bank BRI dengan RSUD dr. Soetomo Surabaya tentang pemberian fasilitas Kredit Briguna dan Surat Pimpinan Wilayah Surabaya PT Bank BRI (Persero) Tbk. Nomor: B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya yang dikeluarkan dari BRI Kanwil Surabaya, Bank BRI Unit Pucang Anom memberikan fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya, pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai / tenaga kontrak RSUD dr. Soetomo Surabaya yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dilakukan terdakwa secara berturut turut sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 58 orang debitur.
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka modal dan kekayaan Bank BRI termasuk keuangan negara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI (*perkara dalam berkas terpisah*) yang telah melanggar ketentuan dalam penyaluran Kredit BRIGUNA kepada 58 Debitur di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut telah menimbulkan kredit macet sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah

*Hal 278 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit BRIGUNA dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kredit Briguna yang telah disalurkan dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada debitur RSUD dr. Soetomo Surabaya	
	a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	2.000.000.000,00
	b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening	4.468.000.000,00
	c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	2.330.000.000,00
	<b>Sub jumlah 1</b>	<b>8.798.000.000,00</b>
2	Jumlah angsuran pokok pinjaman kredit Briguna 58 debitur/ 64 rekening RSUD dr. Soetomo Surabaya	
	a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	397.801.424,00
	b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening.	908.204.785,00
	c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	574.518.695,00
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>1.880.524.904,00</b>
3	Nilai kerugian Keuangan Negara	
	a. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	1.602.198.576,00
	b. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo sebanyak 30 rekening, yang nilai pinjamannya dinaikkan.	3.559.795.215,00

Hal 279 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	c. Kredit Briguna yang disalurkan kepada kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	1.755.481.305,00
	Sub Jumlah 3	6.917.475.096,00
	Kerugian keuangan Negara (Sub jumlah 1 - 2)	6.917.475.096,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primairr sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebagai perbuatan berlanjut;
7. Unsur Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan/atau ‘*korporasi*’, sedangkan

*Hal 280 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian 'korporasi' itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' atau 'hij' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah orang perseorangan, termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang/person (R.Soeroso, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, halaman 227 sampai dengan halaman 228)

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama HENDRA DWI PRASETYO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga dimaksudkan adalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*), yang dalam perkara *a quo* dihadapkan Penuntut Umum di persidangan seorang Terdakwa bernama HENDRA DWI PRASETYO dan materi yang didakwakan berkaitan dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan selaku Mantri pada Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya yang

**Hal 281 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subyek hukum yang dimaksud dengan orang tersebut dalam perkara ini adalah orang yang bernama HENDRA DWI PRASETYO, selaku Mantri pada Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;**

## **Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH** melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : “*bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah **speciesnya**. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum*” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34).

**Hal 282 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijsbestuur*, *Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon-Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan "wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan "onrechmatig" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti *wederrechtelijk* dengan arti *onrechmatig* dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut *wederrechtelijk* materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan *wederrechtelijk*" (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

Hal 283 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang dan doktrin tersebut di atas sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum secara sosiologis, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu :

*".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat".*

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan :

*"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat".*

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam diktum putusannya No.003/PUU-IV/2006 menyatakan : " penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 menyatakan bahwa sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana : "tidak mempunyai kekuatan mengikat".

Menimbang bahwa dengan memperhatikan arti istilah "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", Majelis memberikan tafsir bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dari segi kekuatan berlakunya tidaklah

**Hal 284 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat imperatif/suatu keharusan, tetapi lebih bersifat fakultatif/boleh diikuti, boleh juga tidak diikuti.

Menimbang, bahwa pengertian "*perbuatan melawan hukum materiil*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 dinyatakan "*akan bertentangan dengan UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*". Ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat ukurannya tidak pasti. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, sehingga perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti formil. Namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian "*perbuatan melawan hukum*" dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal mana dapat dilihat pada pertimbangan putusan MARI No: 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 halaman 178 s/d 181 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut :

Menimbang, "bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna "*perbuatan melawan hukum*" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "*melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "*Sens-Clair*" (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
  - a. bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";
  - b. bahwa Hakim dalam mencari makna "*melawan hukum*" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan

**Hal 285 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);

- c. bahwa Hamaker dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I. H. Hymans (dalam keterangannya *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "*hukum dan makna sebenarnya*" (*Het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH. MH. Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke. II (kedua), 2002, hal. 140);
  - d. bahwa "apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita, bahwa UU tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*" (Lie Oen Hok, *Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11.)
  - e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum;
2. bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akan memperhatikan doktrin dan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

*Hal 286 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa "Tujuan diperluasnya unsur *"perbuatan melawan hukum"*, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm. 14);
  - b. bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
  - c. bahwa butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI Tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi *"maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya";*
  - d. bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No : 275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah *perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;*
3. bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus

**Hal 287 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa pendirian MARI sebagaimana diuraikan di atas adalah sejalan dengan strategi dan politik hukum yang menginginkan adanya proses penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dengan landasan dan kerangka berfikir dalam konteks upaya-upaya *preventif* dan *represif*, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sistimatis dan meluas yang dapat mendistorsi sendi-sendi kehidupan negara terutama keuangan dan perekonomian negara. Pendirian MARI tersebut tetap dipedomani dan dianut dalam praktek peradilan sebagaimana terlihat dalam putusan MARI No : 897K/Pid.Sus/2009 tanggal 18 Agustus 2009. Dengan demikian maka pengertian “melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masih tetap dapat diberlakukan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*”, “*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum*”. Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) disebutkan pula bahwa “*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

**Hal 288 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” (*wederrechtelijke*) dalam arti luas juga diartikan “berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat” (Arrest HR tanggal 31 Januari 1919);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” sebagai kalimat aktif mengandung arti adanya sikap batin kesengajaan, berbuat atau tidak berbuat (membiarkan) dari awal, selama proses, maupun sampai selesainya pekerjaan itu, sehingga dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., mengajarkan teori kesengajaan dalam dua aliran yaitu : a. Teori Kehendak (*Wills theori*), dan b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa Teori Kehendak mengajarkan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, sedangkan Teori Pengetahuan mengajarkan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Dalam teori kesengajaan dikenal pula sebagai Opzet (kesengajaan) dalam tiga bentuk yaitu : a. Opzet sebagai tujuan (*doel*) ; b. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan; dan c, Opzet dengan syarat (*dolus eventualis*) atau dengan kesadaran akan kemungkinan ;

**Hal 289 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari teori ajaran kehendak tersebut, baik kesengajaan sebagai kehendak dan atau teori pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa apakah itu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau keharusan, dan atau kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, bahwa kehendak itu harus timbul dari dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, dari niatnya sendiri, baik mulai dari awal perencanaan pekerjaan, dalam atau selama proses pelaksanaan pekerjaan atau setelah selesai pelaksanaan pekerjaan itu harus nampak jelas dalam sikap batinnya secara aktif, dengan tidak ada dipengaruhi dari pihak luar atau pihak lainnya atau keadaan situasi dari luar dia akan tetap pada pendirian atau kehendaknya itu sampai terwujudnya tujuannya semula yang sudah terpatrit di sikap batinnya, dan tujuan akhirnya adalah memperoleh sesuatu, baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari ajaran sifat melawan hukum tersebut yang di dalamnya tersirat adanya **"kesengajaan", atau "niat" atau "kehendak"** pada sikap batin dari pelaku, bahwa dari awal perencanaan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan sampai selesainya pekerjaan itu haruslah nyata secara gamblang adanya maksud bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan mendapatkan sesuatu dengan terencana secara baik dalam alam pikirannya, baik langsung atau tidak langsung bahwa hal mendapatkan sesuatu itu diperolehnya pada tahapan-tahapan atau pada salah satu tahapan dalam perbuatan tersebut di atas, yang dengan sadar dan disadari dilakukan sedemikian rupa dan sangat erat hubungan perbuatannya dengan maksud atau kehendaknya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO adalah selaku Mantri pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya berdasarkan SK Nokep : 16/KC-IX/LY/01/2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang Penempatan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan saksi HERU ISBAGIO Als JACK adalah selaku Juru Bayar Gaji Subbag Perbendaharaan Bagian Keuangan RSUD dr. Soetomo Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah dr. Soetomo Nomor : 188.4/301/2018 tanggal 01 september 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pembantu Pelaksana Pejabat Penatausahaan Keuangan, pelaksana Administrasi Keuangan, Pembantu Bendahara

*Hal 290 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengeluaran, dan Pembantu Bendahara Penerimaan pada RSUD dr. Soetomo Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDI SUNARDI ( dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD dr. Soetomo Surabaya melakukan proses penyaluran kredit BRIGUNA sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD dr. Soetomo kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi HERU ISBAGIO Als JACK dibantu saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri Kredit pada BRI unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut dengan cara :

1. Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai pada RSUD dr. Soetomo Surabaya tapi direkayasa seolah-olah merupakan pegawai RSUD dr. Soetomo dan digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati Debitur, karena debitur tersebut hanya dipinjam namanya dengan memperoleh imbalan berupa uang hasil pencairan kredit dengan nilai kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),
2. Kredit yang diajukan oleh 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Soerabaya plafond kreditnya dinaikkan dan kenaikannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam pada BRI unit Pucang Anom dengan nilai kredit sebesar Rp. 4.468.000.000,- (empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah),
3. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo pencairannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam dengan nilai kredit nilai kredit sebesar Rp. 2.330.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas 20 orang debitur tersebut terdiri dari 19 orang debitur bukan pegawai (PNS dan BLUD) RSUD dr. Soetomo Surabaya tetapi namanya dipinjam oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK untuk memperoleh fasilitas kredit Briguna dengan diberikan imbalan bervariasi antara Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 5.000.000,- ( lima juta rupiah),

**Hal 291 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan 1 (satu) orang debitur bernama Kawit Indrawati adalah pegawai harian khusus (pegawai kasar) RSUD dr. Soetomo Surabaya.

Menimbang, bahwa SK pegawai yang harus dilampirkan sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya telah rekayasa oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK seolah-olah SK pegawai atas nama 19 debitur yang dipinjam namanya masih dalam proses maka dalam lampiran persyaratan permohonan kredit diganti dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Terdakwa HERU ISBAGIO Als JACK dan tanda tangan Kabag Kepegawaian RSUD dr. Soetomo Surabaya yang ada di Surat Keterangan dipalsukan.

Menimbang, bahwa debitur-debitur yang dipinjam namanya oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan disuruh mengaku seolah-olah sebagai pegawai RSUD dr. Soetomo tersebut, dan dalam mengajukan kredit hanya menyerahkan foto copy KSK dan KTP kepada saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan tidak menyerahkan sendiri permohonan pengajuan kreditnya ke BRI Unit Pucang Anom Surabaya tetapi sudah diurus oleh saksi HERU ISBAGIO Als JACK dengan dibantu saksi DIDIK SUNARDI dan debitur yang dipinjam namanya hanya datang sekali ke BRI Unir Pucang Anom pada saatrealisasi/ pencairan kredit untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan mendandatangani slip penarikan dan slip setoran rekening tabungan yang sudah disiapkan dan debitur yang hanya dipinjam namanya tidak menggunakan uangnya, dan pencairan uang langsung dimasukkan ke rekening nomor : 097301000108998 dengan nama Titipan Angsuran Pinjaman RSUD dr. Soetomo, alamat Ditrik Edera RT01/01 Kabupaten Mappi, yang merupakan rekening internal Bank BRI dan tarik tunai.

Menimbang, bahwa atas 20 debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tetapi dipinjam namanya setelah pencairan kredit diberi buku tabungan dan kartu ATM BRI, tetapi buku tabungan tercatat tidak ada dananya karena dana pencairan kredit yang telah direalisasi oleh BRI Unit Pucang Anom telah dipindahkan ke Rekening Titipan atas permintaan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dengan dibantu Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO.

Menimbang, bahwa perbuatan saksi HERU SUBAGIO Als JACK selaku Juru Bayar Gaji RSUD dr. Soetomo dan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO selaku Matri BRI unit Pucang Anom Surabaya dibantu oleh saksi DIDIK SUNARDI selaku pegawai (PNS) RSUD dr. Soetomo Surabaya, dalam proses penyaluran kredit Briguna dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar Rp.

*Hal 292 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah),  
bertentangan dengan :

- 1) Surat Edaran Direksi BRI Nomor NOSE-S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Briguna;
- 2) Surat Pimpinan Kantor Wilayah Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Ijin Prinsip Pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**

Menimbang, bahwa pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Oleh karena itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaannya tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian *“memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).”* Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai kausalitas dengan perbuatan *“melawan hukum”* yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hanya dapat dibuktikan apabila secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari

**Hal 293 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa ;
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa ;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam proses penyaluran kredit BRIGUNA pada Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada 58 orang debitur (64 rekening) tahun 2017 – 2019 tersebut, dengan nilai kredit sebesar **Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah),**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah proses pemotongan angsuran kredit pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya di BRI Unit Pucang Anom Surabaya maka dibuatkan Rekening Titipan yang fungsinya hanya untuk menampung angsuran pegawai, tetapi telah disalahgunakan oleh Terdakwa, saksi HERU ISBAGIO Als JACK, dan saksi DIDIK SUNARDI Rekening Titipan digunakan untuk menampung pencairan kredit beberapa debitur yang dipinjam nama yang kemudian dananya ditarik dan digunakan oleh Terdakwa dan saksi HERU ISBAGIO Als JACK untuk keperluan pribadi dan keperluan yang lain, dan penyalahgunaan rekening titipan tersebut terjadi, karena dalam pelaksanaannya tanpa pengawasan dan pengelolaan saksi Arif Wahyudi selaku Kepala Unit BRI Pucang Anom;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap sebagian hasil pencairan kredit Briguna atas 58 debitur pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut sebagian digunakan oleh Saksi HERU ISBAGIO dan sisanya digunakan oleh Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi DIDIK SUNARDI menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang

*Hal 294 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain telah terbukti dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. telah terpenuhi ;

### **Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa kata dapat tidak harus telah terjadi, akan tetapi sudah terpenuhi apabila dari tindakan pelaku mempunyai “potensi”:

- Sehingga unsur “Dapat” mendatangkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan atau ada potensi untuk menimbulkan kerugian saja sudah cukup;
- “Kerugian” disini tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain Contoh: Putusan Mahkamah Agung , Kerugian disini tidak perlu nyata-nyata ada (M.A 5 Juni 1975 No.88 K/Kr/1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara tidak perlu dipersoalkan (diperdebatkan), yang penting sudah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam jumlah yang cukup besar;

**Hal 295 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan data pinjaman RSUD dr Soetomo Surabaya per 31 Maret 2021 yang ditandatangani Kaunit BRI Pucang Anom terdapat Outstanding sisa pokok pinjaman terhadap 20 orang debitur yang bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya tetapi dipinjam namanya yaitu sebesar Rp. 1.602.198.576,- (satu milyar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya per 31 Maret 2021, terdapat outstanding sisa pokok kredit Briguna atas 26 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo sebesar Rp. 3.559.795.215,- (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah,

Menimbang, bahwa berdasarkan Data Pinjaman RSUD dr. Soetomo Surabaya posisi per 31 Maret 2021 terdapat outstanding sisa pokok kredit Briguna atas 12 debitur pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya sebesar Rp. 1.755.481.305,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., pada tanggal 15 Mei 2019, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 56,75%, mengingat BRI merupakan kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dalam bentuk BUMN. Memperhatikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 huruf g Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka keuangan dan kekayaan Bank BRI termasuk keuangan negara.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI yang telah melanggar ketentuan dalam penyaluran Kredit BRIGUNA kepada 58 Debitur di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut telah menimbulkan kredit macet sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 6.917.475.096 (enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah)**, jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak

*Hal 296 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi dalam penyaluran kredit BRIGUNA dari PT. BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada Pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur nomor : SR-313/PW13/5/2021 tanggal 9 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kredit Briguna yang telah disalurkan dari BRI Unit Pucang Anom Surabaya kepada debitur RSUD dr. Soetomo Surabaya	
	d. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	2.000.000.000,00
	e. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening	4.468.000.000,00
	f. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	2.330.000.000,00
	<b>Sub jumlah 1</b>	<b>8.798.000.000,00</b>
2	Jumlah angsuran pokok pinjaman kredit Briguna 58 debitur/ 64 rekening RSUD dr. Soetomo Surabaya	
	d. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	397.801.424,00
	e. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo yang nilai pinjamannya dinaikkan sebanyak 30 rekening.	908.204.785,00
	f. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	574.518.695,00
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>1.880.524.904,00</b>
3	Nilai kerugian Keuangan Negara	
	d. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 20 orang debitur bukan pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 20 rekening	1.602.198.576,00
	e. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 26 pegawai RSUD dr. Soetomo sebanyak 30 rekening, yang nilai pinjamannya dinaikkan.	3.559.795.215,00
	f. Kredit Briguna yang disalurkan kepada kepada 12 pegawai RSUD dr. Soetomo Surabaya yang namanya digunakan untuk memperoleh kredit Briguna sebanyak 14 rekening	1.755.481.305,00
	<b>Sub Jumlah 3</b>	<b>6.917.475.096,00</b>

Hal 297 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Kerugian keuangan Negara (Sub jumlah 1 - 2)	6.917.475.096,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."*

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

**1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : *"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

- *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
- *adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*

**2. Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.*

*Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam*

**Hal 298 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

3. **Prof. Satochid Kartanegara, SH**, dalam bukunya *"Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua"*, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.
4. **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya *"Asas-asas Hukum Pidana"* menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42).
5. **Drs. Adami Chazawi** dalam bukunya, *"Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan"*, halaman 81, menyebutkan bahwa *"pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta."*

Hal 299 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6. Putusan Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan :**

*"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."*

**7. Putusan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :**

*"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."*

**8. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;**

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan keikutsertaan (yang turut serta / medepleger) dari Terdakwa dalam perbuatan pidana, yaitu harus adanya syarat :

- a. ada kerjasama secara sadar – kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-undang ;
- b. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik ybs ; serta dikatikandengan yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwakan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan HERU ISBAGIO Als JACK, dan DIDIK SUNARDI, oleh karena itu perlu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain;

**Hal 300 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses pengajuan permohonan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD dr. Soetomo kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi HERU ISBAGIO Als JACK dibantu saksi DIDIK SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri/ Marketing Kredit pada BRI unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI telah melanggar ketentuan dalam penyaluran Kredit BRIGUNA kepada 58 Debitur di BRI Unit Pucang Anom Surabaya telah menimbulkan kredit macet sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 6.917.475.096 (*enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah*);

Menimbang bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI PRASETYO dan saksi DIDIK SUNARDI, maka telah terjalin hubungan kerjasama sedemikian rupa diantara mereka yang dikenal juga dengan istilah secara bersama-sama, dengan demikian unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa”.

Menimbang, bahwa hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “VOORTGEZETTE HANDELING” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari

*Hal 301 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu disebut “*sejenis*” atau “*GELIJKSOORTIG*”, jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama.

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan terjadi pada perbuatan-perbuatan disatu tempat yang sama, dan/atau juga di tempat yang berbeda, perbuatan yang dilakukan dan yang timbul dari satu kehendak yang dilarang itu, harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis.

Menimbang, bahwa fakta persidangan perbuatan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dan secara berlanjut dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDI SUNARDI ( dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu antara bulan September 2017 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di Bank BRI Unit Pucang Anom Surabaya dan RSUD dr. Soetomo Surabaya melakukan proses penyaluran kredit BRIGUNA sebesar Rp. 8.798.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tidak benar.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan kredit BRIGUNA untuk pegawai RSUD dr. Soetomo kepada BRI Unit Pucang Anom Surabaya saksi HERU ISBAGIO Als JACK dibantu saksi DIDI SUNARDI membuat kelengkapan administrasi yang tidak benar sedangkan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO selaku Mantri/ Marketing Kredit pada BRI unit Pucang Anom Surabaya meloloskan persyaratan pengajuan fasilitas kredit BRIGUNA yang tidak benar tersebut dengan cara :

1. Kredit Briguna disalurkan kepada 20 orang bukan pegawai pada RSUD dr. Soetomo Surabaya tapi direkayasa seolah-olah merupakan pegawai RSUD dr. Soetomo dan digunakan untuk memperoleh kredit Briguna dan pencairannya tidak dinikmati Debitur, karena debitur tersebut hanya dipinjam namanya dengan memperoleh imbalan berupa uang hasil pencairan kredit.
2. Kredit yang diajukan oleh 26 orang pegawai RSUD dr. Soetomo Soerabaya plafond kreditnya dinaikkan dan kenaikannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam pada BRI unit Pucang Anom.
3. Kredit Briguna yang disalurkan kepada 12 orang pegawai RSUD dr. Soetomo pencairannya tidak dinikmati oleh Debitur yang namanya tercantum sebagai peminjam

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada**

**Hal 302 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sehingga terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa HENDRA DWI PRASTYO tidak terbukti bersalah dan memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, Majelis Hakim tidak sependapat dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor telah menyebutkan bahwa

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana

*Hal 303 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO bersama-sama dengan saksi HERU ISBAGIO Als JACK dan saksi DIDIK SUNARDI (*perkara dalam berkas terpisah*) yang telah melanggar ketentuan dalam penyaluran Kredit BRIGUNA kepada 58 Debitur di BRI Unit Pucang Anom Surabaya dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut telah menimbulkan kredit macet sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 6.917.475.096 (*enam milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah*)

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap sebagian hasil pencairan kredit Briguna pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang tidak sesuai ketentuan tersebut dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut sebagian digunakan oleh Saksi HERU ISBAGIO dan sisanya digunakan oleh Terdakwa HENDRA DWI PRASETYO sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi

**Hal 304 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Didi Sunardi menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa telah ikut menikmati sebagian uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari hasil pencairan kredit Briguna pada BRI Unit Pucang Anom Surabaya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kepada pegawai (PNS) RSUD dr. Soetomo Surabaya yang telah merugikan negara tersebut maka terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum *positif normatif* atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dan sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

**Hal 305 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a. KUHPA memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
2. 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
3. 1 (Satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
4. 1 (Satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA
5. 1 (Satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
6. 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
7. 1 (Satu) Bendel Daftar Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
8. 1 (Satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
9. 1 (Satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019

**Hal 306 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI
11. 1 (Satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI
12. BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI
13. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
14. 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tangal 31 Januari 2019
15. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019
16. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019
17. 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019
18. 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019
19. 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000
21. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
25. 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit
26. 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya
27. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor : 20/PG/RS/304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018
29. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan

Hal 307 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk
32. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016
33. 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi
34. 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom
35. 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman
36. 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan
37. 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur
40. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
41. 18 (delapan belas ) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran
42. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan
43. 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI
44. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
45. 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi
46. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk
47. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor:0X1.1/PG/RS/304.0.3.3/XII/2016
48. 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman
49. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa
50. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012
51. 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990
52. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016
53. 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007
54. 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.161/973/1/2019

*Hal 308 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ProvJatim Nomor: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989
56. 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.41/973/12/2016
57. Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA
58. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019
61. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019
62. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019
63. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019
64. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019
65. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai
66. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019
67. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019
68. 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019
69. 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019
70. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019
71. 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019
72. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan nomor : 07/PG/RS/304.0.3.3/II/2019 tanggal 11 Januari 2019
73. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
74. 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk

**Hal 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

75. 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dan tau Hak – Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
76. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
77. 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
78. 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
79. 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK
80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209
81. 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019
82. 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai
83. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI
84. 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan
85. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106
86. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105
87. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105
88. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107
89. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101
90. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108
91. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102
92. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504
93. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108
94. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109
95. 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103

*Hal 310 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

96. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109
97. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105
98. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109
99. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106
100. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109
101. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109
102. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107
103. 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105
104. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108
105. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107
106. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106
107. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301019416100
108. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100
109. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301014591109
110. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103
111. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108
112. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103
113. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109
114. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102

*Hal 311 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 97301017208103
116. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107
117. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105
118. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107
119. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109
120. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELVINA Nomor Rekening 97301018273107
121. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDI RIANTO Nomor Rekening 97301018884106
122. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107
123. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105
124. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109
125. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301021317106
126. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301017078100
127. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103
128. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301018509104
129. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301015098104
130. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100
131. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106
132. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108

Hal 312 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106
134. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102
135. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100
136. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100
137. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103
138. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102
139. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301021101539
140. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105
141. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100
142. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103
143. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107
144. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108
145. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102
146. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108
147. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534
148. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109
149. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102
150. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531
151. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107

*Hal 313 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

152. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103
153. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103
154. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 097301017208103
155. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
156. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105
157. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109
158. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101
159. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
160. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102
161. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102
162. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102
163. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103
164. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI F AREROS Nomor Rekening 97301017534106
165. 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101
166. 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
167. 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
168. 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;

**Hal 314 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.
170. 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019
171. 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
172. 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang
173. Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO
174. 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang
175. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
176. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
177. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
178. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
179. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya

Hal 315 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

180. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
181. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
182. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
183. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
184. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
185. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
186. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
187. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
188. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
189. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus

**Hal 316 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya

190. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
191. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
192. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
193. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
194. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
195. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
196. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
197. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
198. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

*Hal 317 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

199. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
200. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
201. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
202. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
203. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
204. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
205. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
206. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
207. 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
208. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2019

**Hal 318 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

209. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

210. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

211. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

212. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

213. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

214. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

215. 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

216. 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 november 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

217. 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

**Hal 319 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

218. 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
219. 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
220. 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
221. 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
222. 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
223. Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO
224. 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO
225. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019
226. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
227. 1 (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019
228. 2 (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019
229. 1 (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019
230. 1 (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
231. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
232. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
233. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019

**Hal 320 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
235. 1 (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019
236. 1 (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya / Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO
237. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
238. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO
239. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.
240. 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO
241. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO
242. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO
243. 1 (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
244. 1 (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1/2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
245. 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
246. 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.
247. 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.

oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama terdakwa Heru Isbagio als Jack, maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal 321 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat Negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa akhirnya merasa bersalah, meskipun Terdakwa mengatakan tindakannya dilakukan demi mengejar target pencapaian kredit;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA DWI PRASETYO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal 322 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana badan/penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 April 2001 tentang Pemberian Fasilitas Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap
  - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B-2846/KC-IX/ADK/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pemberian Fasilitas kredit Briguna
  - 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama Nomor B. 802/KC-IX/OPS/02/2017 tanggal 10 Februari 2017
  - 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Nose : S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA
  - 1 (satu) Bendel Surat Ijin Prinsip Nomor : B.873-KW.IX/MKR/07/2013 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Ijin Prinsip pelayanan Briguna untuk pekerja kontrak Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya
  - 1 (satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Unit
  - 1 (satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Kepala BRI Cabang
  - 1 (satu) Bendel Daftar Uraian Jabatan sebagai Mantri Briguna
  - 1 (satu) Bendel Putusan delegasi wewenang kredit individual kredit performing dan kredit non performing nomor : R.001/KC-IX/ADK/01/2019 tanggal 1 Januari 2019
  - 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Nokep.04/KC-IX/SDM/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ARIF WAHYUDI
  - 1 (satu) Bendel Surat keputusan Nokep.239/KC-IX/LYI/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pekerjaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tb atas nama saudara ROOS ENDAH SUSILOWATI
  - BERKAS KREDIT An SITI AGUSTINA TRIHASTUTI
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Kwitansi Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar Asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman Tanggal 31 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Penyetoran Tanggal 31 Januari 2019

**Hal 323 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Peserta Asuransi Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Detil Monitoring Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap Tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang berhutang/Debitur
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening
- 1 (satu) lembar Asli Form Surat Permohonan kredit
- 12 (Dua Lembar) lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 14 Januari 2019 dan lampirannya
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan kredit pegawai Bulan Desember 2018
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keetrangan Penghasilan Nomor : 20/PG/RS/304.0.3.3/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji/uang Pensiun yang ditunjuk
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 11 Desember 2016
- 1 (satu) lembar Asli Form Pembayaran Premi
- 1 (satu) lembar Asli Daftar /rincian biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom
- 1 (satu) lembar Asli data statis pembukaan rekening Pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Loan Approval System – Pelunasan
- 1 (satu) lembar Asli Formulir Putusan Dan Pencairan Kretap
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening

Hal 324 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas ) lembar Asli lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT (Model 75 Kupedes) tanggal 09 Desember 2016 dan lampiran
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan
- 1 (satu) lembar Asli Form Permohonan BRI
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah Dan Atau Hak-Hak Lainnya
- 1 (satu) lembar Asli Rekomendasi
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotong Gaji/ Uang Pensiun Yang Ditunjuk
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor:0X1.1/PG/RS/304.0.3.3/XII/2016
- 6 (enam) lembar Asli rekening pinjaman
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima tanggal 22 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Asli TASPEN No/Nip:140209913 tanggal 25 November 1990
- 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/1311/212/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 25 Agustus 2016
- 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:823.3/3612/042/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 30 Maret 2007
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.161/973/1/2019
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan ProvJatim Nomor: 4354/KANWIL/SK/TU-1/IV/1989 tanggal 26 April 1989
- 6 (enam) lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:B.41/973/12/2016
- Berkas Kredit Atas Nama DELISKA PERMATA JUANDA
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Biaya Administrasi tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli Asuransi BRI LIFE tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pinjaman tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom tanggal 19 Januari 2019

**Hal 325 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (Dua) Lembar Asli Surat Pengajuan Covering Briguna Integrated tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Detil Monitoring tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Formulir Putusan dan Pencairan Kretap tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan yang Berhutang/Debitur bermaterai tanggal 16 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman bermaterai tanggal 18 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan, Analisis dan Putusan Kupedes GBT ( Model 75 Kupedes ) tanggal 16 Januari 2019
- 3 (Tiga) Lembar Asli Surat Kelengkapan yang dilampirkan, Aspek Legalitas, Aspek Keuangan, Aspek Jaminan, Usul Putusan, Putusan tanggal 17 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Credit Risk Scoring Kretap tanggal 17 Januari 2019
- 4 (Empat) Lembar Asli Surat Preview Data Aplikasi Briguna Karya/Umum tanggal 17 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Pengasilan nomor : 07/PG/RS/304.0.3.3/I/2019 tanggal 11 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan tanggal 11 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Peryantaan Kesanggupan Pemotongan Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk
- 1 (Satu) Lembar Asli Bermaterai Surat Kuasa Potong Upah dana tau Hak – Hak Lainnya tanggal 16 Januari 2019
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai
- 1 (Satu) Lembar Asli Form Permohonan BRI
- 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP
- 1 (Satu) Lembar Asli Data Inquiry NIK
- 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan No : 875/ /302/209
- 1 (Satu) Lembar Asli Sertifikasi Peserta Asuransi tanggal 18 Januari 2019
- 6 (Enam) Lembar Asli Surat Pengakuan Hutang Bermaterai
- 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan terkait pengangkatan jabatan saudara HENDRA DWI PRASETYO selaku marketing BRI Unit Pucang dan surat penghentian sebagai pegawai BRI

**Hal 326 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bendel Surat kepala divisi Nomor: B.22-KRK/PPR/01/2018, tanggal 31 Januari 2018 Perihal Penandatanganan SPH Briguna Tanpa menyertakan pasangan
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HENING PRABOWO Nomor Rekening 97301020507106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 97301020531105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RISKI MUNANDAR Nomor Rekening 97301020516105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NINIK SUGIARTI Nomor Rekening 97301020518107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. YANUAR RAMADHANI Nomor Rekening 97301020517101
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANDA RIO FEBIONO Nomor Rekening 97301020524108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama EVI RATNASARI Nomor Rekening 97301020583102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOHAMMAD YASIR Nomor Rekening 97301020581504
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301018609108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWIKO SRIJANTO Nomor Rekening 97301021401109
- 1 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301019606103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ENDANG YULIANINGSIH Nomor Rekening 97301015301109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama HELIANTI RINA WULANDARI Nomor Rekening 97301019582105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ANANG KAWI PRIHANDOKO Nomor Rekening 97301019208109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RACHMAD BASUKI Nomor Rekening 97301015459106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH NURHIDAYAT Nomor Rekening 97301020297109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR MA'RIFAH Nomor Rekening 97301018433109

*Hal 327 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TATIK MINARTI Nomor Rekening 97301018431107
- 2 (Dua) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NUR HASIM Nomor Rekening 97301016273105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301019333108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama NONING SRI NURJATIE Nomor Rekening 97301014150107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301017857106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301019416100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301021093100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SIDI Nomor Rekening 97301014591109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama AMIN SOAMOLE Nomor Rekening 97301019464103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 97301010923108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama TITA TRI MAYANTI Nomor Rekening 97301016231103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RONI YULIAWAN Nomor Rekening 97301018157109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI LUDDINI Nomor Rekening 97301020260102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 97301017208103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301016816107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SITI KAYYISAH Nomor Rekening 97301020536105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301019584107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DWI SUSILORINI Nomor Rekening 97301021406109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELVINA Nomor Rekening 97301018273107

Hal 328 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDI RIANTO Nomor Rekening 97301018884106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MUHAMMAD YANUAR ISKAK Nomor Rekening 97301019509107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301011063105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SRI MIYATI HARIYUNI Nomor Rekening 97301019581109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301021317106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ISBANI Nomor Rekening 97301017078100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ARUM KUSUMA WARDANI Nomor Rekening 97301018432103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301018509104
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MARTONO Nomor Rekening 97301015098104
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YONATHAN AGUSALIM Nomor Rekening 97301020586100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ETI SRIWEDARI Nomor Rekening 97301019053106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama UNDUNG WIDJAJA,SP Nomor Rekening 97301019737108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama RAFLI SAPUTRA Nomor Rekening 97301020542106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301021050102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUWITO Nomor Rekening 97301019592100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KAWIT INDRAWATI Nomor Rekening 97301020268100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 97301020493103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SOEFRIL TRILAKSONO Nomor Rekening 97301020523102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301021101539

*Hal 329 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama IMAM SYAFII Nomor Rekening 097301020531105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SYAH QOMARUL ALAM Nomor Rekening 097301020900100
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama BAYU SETIAWAN Nomor Rekening 097301020594103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUPRIYANTO Nomor Rekening 097301017823107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301015254108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301019852102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ELOK PANCARWATI Nomor Rekening 097301017950108
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DONNY HASCARYO Nomor Rekening 097301019751534
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama YAYUK INDARTI Nomor Rekening 097301015205109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOKHAMAD CHODERI Nomor Rekening 097301016927102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SURATMAN Nomor Rekening 097301026138531
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DIDIK SUNARDI Nomor Rekening 097301020457107
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MOCH. HICYAM Nomor Rekening 097301020519103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama ERWINDRA FADJAR Nomor Rekening 097301020493103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SULASMI Nomor Rekening 097301017208103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WINNY DILAFARAH Nomor Rekening 097301020591105
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301020459109
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301013763101

*Hal 330 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama WIWIK SRIYANTI Nomor Rekening 097301018119103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama MICROTIN Nomor Rekening 097301016568102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SUMARSONO Nomor Rekening 97301015995102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama DEDI HARYANTO Nomor Rekening 97301020366102
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama KISWOLO Nomor Rekening 97301016094103
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama SJENI F AREROS Nomor Rekening 97301017534106
- 1 (Satu) Bendel fotocopy legalisir berkas kredit atas nama VENNY ROSIANA Nomor Rekening 97301017206101
- 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019;
- 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019;
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang;
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.
- 1 (satu) Bendel Asli Akta Pernyataan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris ALICCE HAVANA MARLIS, S.H., M.Kn. alamat Jl. MH. Thamrin No. 48 Gresik tanggal Nomor 18 tanggal 17 Oktober 2019
- 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang

**Hal 331 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebidang tanah seluas 6.545 M2 dan bangunannya terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang atas SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening koran dari Rekening titipan dengan Nomor 0873010001089998, Periode tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 31 Juli 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2016 sampai dengan 30 September 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2016 sampai dengan 30 November 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 Unit BRI Pucang Anom Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

**Hal 332 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2017 sampai dengan 30 April 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 30 November 2017 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember

**Hal 333 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 sampai dengan 31 Desember 2017 Kanca Surabaya Kertajaya  
Kanwil Surabaya

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2018 sampai dengan 30 April 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

**Hal 334 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 21 Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 April 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Juni 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Juli 2019

**Hal 335 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan 31 Juli 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 4 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 2 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 November 2019 sampai dengan 30 November 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya
- 1 Lembar Foto Copy Rekening Koran dari Rekening titipan dengan Nomor 097301000108998, Periode tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020 Kanca Surabaya Kertajaya Kanwil Surabaya

**Hal 336 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas Kredit Atas Nama KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Bukti Setoran Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Daftar/Rincian Biaya Realisasi Kupedes BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 19 Januari 2019
- 2 (dua) Lembar Asli Pengajuan Covering Briguna Integrated Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman BRI Unit Pucang Anom Surabaya Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Detil Monitoring a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan bermaterai 6000 a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Yang Berhutang/Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Memotong Uang Pinjaman a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Debet Rekening a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 16 Januari 2019
- 1 (satu) Bendel Asli Formulir Putusan dan Pencairan Kretap a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 17 Januari 2019
- 1 (satu) Bendel Asli Print Out Data Aplikasi Briguana Karya / Umum Debitur a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Kredit Pegawai Tanggal Bulan Januari 2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Potong Upah dana atau Hak-Hak Lainnya a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemotongan Gaji / Uang Pensiun yang Ditunjuk a.n. HERU ISBAGIO, S.E.
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Rekomendasi Atasan yang ditandatangani oleh Sdr. Dra. SRI SUMARMI, M.M. oleh Pemohon a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Keluarga a.n. MOCHAMAD KHALMONO

*Hal 337 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Print Out Sertifikat Peserta Asuransi a.n. MOCHAMAD KHALMONO Tanggal 18 Januari 2019
- 1 (satu) Bendel Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.65/973/1/2019 a.n. MOCHAMAD KHALMONO
- 1 (satu) Bendel Asli Sertifikat Hak tanggungan nomor 03820/ 2019 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 14 November 2019
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2163 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 6.545 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec Wonosalam Kab Jombang.
- 1 (satu) Bendel Asli SHM nomor 2165 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama pemilik HERU ISBAGIO sebidang tanah seluas 1.250 M2 terletak di Desa Wonosalam Kec. Wonosalam Kab Jombang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERU ISBAGIO Als. JACK;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, oleh A.A. Gede Agung Parnata, SH, CN, selaku Hakim Ketua, Fiktor Panjaitan S.H., M.H., dan Alex Cahyono S.H., M.H., dari Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Fiktor Panjaitan S.H., M.H.

A.A. Gede Agung Parnata, SH, CN

T.t.d.

Alex Cahyono S.H., M.H.

**Hal 338 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

T.t.d.

Haryono, S.H., M.Hum.

**Hal 339 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)